

W A K A F
K O N T E M P O R E R

UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NO. 19 TAHUN 2002

Pasal 2

- (1). Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 72

- (1). Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- (2). Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

DR. FAHRUROJI, Lc, MA

W A K A F
K O N T E M P O R E R



**Badan
Wakaf
Indonesia**

WAKAF KONTEMPORER

Penulis:

Fahrurroji

Layout Isi:

Jamalfoba

Desain Cover:

Nani Almuin

Diterbitkan oleh:

BADAN WAKAF INDONESIA

Jl. Pintu Utama Taman Mini Indonesia Indah (TMII)

Jakarta Timur

Website : www.bwi.go.id

Email : bwi@bwi.go.id

Hak Cipta dilindungi Undang-undang No. 19 Th. 2002

All right reserved

Cetakan Pertama, Desember 2019

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas karunia-Nya buku yang diberi judul "Wakaf Kontemporer" dapat diterbitkan. Buku ini merupakan kumpulan dari tulisan-tulisan penulis tentang wakaf yang atas inisiatif teman-teman diterbitkan menjadi buku.

Tujuan penerbitan buku ini adalah untuk menambah khazanah buku tentang wakaf yang masih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan buku-buku lainnya, untuk menyosialisasikan perwakafan di tengah masyarakat terutama tema-tema wakaf yang belum banyak dibahas seperti wakaf uang, wakaf produktif, wakaf manfaat, wakaf profesi, istibdal wakaf atau penukaran harta wakaf, investasi wakaf dan resikonya, wakaf ahli atau wakaf keluarga, dan mawquf alayh atau penerima manfaat wakaf, dan untuk mengajak masyarakat mengamalkan wakaf dalam kehidupannya, bahkan menjadikannya sebagai sebuah amalan ibadah yang digemari.

Untuk gemar berwakaf tidak lah sulit karena pilihan untuk berwakaf sangat banyak, wakaf bisa dengan memberikan benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, benda bergerak berupa uang atau benda bergerak selain uang, seperti al-Qur'an, buku, kendaraan, dan sebagainya, bisa dengan memberikan manfaat harta atau manfaat barang, wakaf hak kekayaan intelektual (HAKI), bahkan bisa dengan mewakafkan profesi atau pekerjaan atau waktu kita untuk sebuah kebajikan. Untuk jangka waktu wakaf pun ada pilihannya, bisa untuk jangka waktu selamanya atau untuk jangka waktu sementara. Untuk penerima manfaat wakaf pun juga ada pilihannya, bisa untuk yang sifatnya kebajikan umum, kebajikan khusus, keluarga, atau kombinasi. Sebagai bentuk pengamalan

wakaf, dengan mengharap ridho Allah SWT dan pahala yang terus mengalir, hak cipta buku ini pun telah penulis wakafkan.

Terbitnya buku ini tentu bukan dari usaha penulis seorang, dukungan moral dan material dari berbagai pihak sangatlah membantu terbitnya buku ini. Untuk itu, penulis ucapkan terima kasih kepada keluarga, sahabat, rekan-rekan, dan pihak-pihak lainnya yang membantu secara moral dan material bagi terbitnya buku ini.

Buku ini tentu masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan agar buku ini bisa lebih baik nantinya. Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 25 November 2019

Fahruroji

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
#1 WAKAF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ADMINISTRASI.....	1
#2 WAKAF UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN.....	35
#3 HUKUM WAKAF UANG	53
#4 PERBEDAAN WAKAF UANG DAN WAKAF MELALUI UANG	57
#5 WAKAF UANG LINK SUKUK.....	61
#6 SIAPA PEMILIK HARTA BENDA WAKAF?	67
#7 SIAPAKAH YANG BOLEH MENJADI NAZHIR WAKAF ..	73
#8 SYARAT MENJADI NAZHIR WAKAF.....	77
#9 MAWQUF ALAYH (PENERIMA MANFAAT WAKAF)	81
#10 WAKIF SEBAGAI MAWQUF ALAYH (PENERIMA MANFAAT WAKAF)	85
#11 WAKAF SELAMANYA DAN SEMENTARA	91
#12 WAKAF AHLI (WAKAF KELUARGA).....	97
#13 WAKAF MUSYTARAK	101
#14 WAKAF PRODUKTIF.....	105
#15 INVESTASI WAKAF DAN RISIKONYA.....	107
#16 KEKEKALAN HARTA BENDA WAKAF	111
#17 BERLOMBA-LOMBA DALAM BERWAKAF	115

#18	OPTIMALISASI PENGELOLAAN WAKAF	119
#19	WAKAF DAN PENDIDIKAN DI PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR	127
#20	KONDISI WAKAF DAN NAZHIR DI INDONESIA	143
#21	ISTIBDĀL WAKAF; KETENTUAN HUKUM DAN MODELNYA.....	151
#22	ISTIBDĀL WAKAF DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.....	181
#23	ISTIBDĀL WAKAF DI SINGAPURA.....	193
#24	ISTIBDĀL WAKAF DI MALAYSIA	203
#25	WAKAF MANFAAT	221
#26	WAKAF PROFESI	227
#27	PERUSAHAAN WAKAF.....	237
#28	PRAKTIK PERUSAHAAN WAKAF	241
#29	MENGULAS HUKUM WAKAF SAHAM.....	247
#30	MELIHAT PRAKTIK WAKAF SAHAM	253
#31	PEMANFAATAN WAKAF OLEH NEGARA	259
#32	HUKUM WAKAF BAGI NON MUSLIM.....	265
#33	WAKAF KESEHATAN	271
#34	PRAKTIK WAKAF KESEHATAN.....	277
	DAFTAR PUSTAKA	285
	TENTANG PENULIS.....	295

1

WAKAF

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ADMINISTRASI

A. Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf

Peraturan tentang perwakafan tanah milik setelah Indonesia merdeka untuk pertama kali disebutkan dalam pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menegaskan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai pelaksanaan dari ketentuan ini, kemudian dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik yang disusul dengan pelbagai peraturan pelaksanaannya, maka telah terjadi suatu pembaruan di bidang perwakafan tanah, di mana persoalan tentang perwakafan tanah milik ini telah diatur, ditertibkan, dan diarahkan sedemikian rupa sehingga benar-benar memenuhi hakikat dan tujuan dari perwakafan sesuai dengan ajaran Islam.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik ini disempurnakan lebih lanjut dan pengaturan dimuat dalam Buku III tentang Hukum Perwakafan dari

Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama Nomor 145 Tahun 1991. Hukum Perwakafan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam ini adalah hukum perwakafan pada umumnya, sedangkan hukum perwakafan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 hanya hukum perwakafan tanah milik yang semuanya itu mengarah kepada embrio hukum perwakafan nasional.

Dengan diterbitkannya peraturan tentang perwakafan tersebut, menunjukkan bahwa perwakafan di Indonesia mendapat perhatian besar dari pemerintah. Perhatian pemerintah ini lebih jelas lagi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Untuk mengefektifkan pendayagunaan paranata keagamaan wakaf yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi, dibentuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pada dasarnya ketentuan mengenai perwakafan berdasarkan syariaah dan peraturan perundang-undangan dicantumkan kembali dalam undang-undang ini, namun terdapat pula berbagai pokok pengaturan yang baru di antaranya:

1. Perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan.
2. Tidak ada pemisahan antara wakaf ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf khairi yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.
3. Harta benda yang dapat diwakafkan tidak terbatas pada tanah dan bangunan saja, namun diperluas kepada harta benda

bergerak baik yang berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya.

4. Peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf.
5. Nazhir perlu ditingkatkan kemampuannya agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan melakukan pembinaan terhadap nazhir.
6. Untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional dibentuk Badan Wakaf Indonesia yang dapat mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah. Perbuatan untuk menyerahkan sebagian harta benda tersebut memiliki beberapa unsur, yaitu;

1. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif meliputi: perseorangan, organisasi, atau badan hukum.
2. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazhir meliputi: perseorangan, organisasi, atau badan hukum.
3. Harta benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif.
4. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.

5. Peruntukan harta benda wakaf adalah bagi: sarana dan kegiatan ibadah; sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.
6. Jangka waktu wakaf. Untuk benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya kecuali tanah hak guna bangunan, hak guna usaha, atau hak pakai di atas tanah negara, hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik orang lain diwakafkan untuk jangka waktu tertentu sampai dengan berlakunya hak atas tanah berakhir.

Mengenai harta benda wakaf, dalam Pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri:

- 1) Benda tidak bergerak, dan
- 2) Benda bergerak.

Sedangkan pada ayat (2) disebutkan bahwa benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun pada ayat (3) Pasal yang sama disebutkan bahwa benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

- a. Uang
- b. Logam mulia
- c. Surat berharga
- d. Kendaraan
- e. Hak atas kekayaan intelektual
- f. Hak sewa, dan
- g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai wakaf uang, karena pelaksanaannya melibatkan Lembaga Keuangan Syariah, maka dalam Undang-Undang Tentang Wakaf, wakaf uang diatur dalam bagian tersendiri. Dalam Pasal 28 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Kemudian dalam Pasal 29 ayat (1) disebutkan pula bahwa wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak yang dilakukan secara tertulis. Dalam ayat (2) Pasal yang sama dinyatakan bahwa wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Sedangkan dalam ayat (3) Pasal yang sama diatur bahwa sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Pengelolaan wakaf uang ini memang tidak mudah, karena dalam pengelolaannya harus melalui berbagai usaha, dan usaha ini mempunyai risiko yang cukup tinggi. Oleh karena itu pengelolaan dan pengembangan benda wakaf, khususnya wakaf uang harus dilakukan oleh nazhir yang profesional. Dalam Pasal 9 disebutkan bahwa nazhir meliputi:

- a. Perseorangan
- b. Organisasi, atau
- c. Badan hukum

Dalam Pasal 10 disebutkan bahwa seseorang hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a. Warga negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Dewasa
- d. Amanah
- e. Mampu secara jasmani dan rohani, dan
- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Untuk organisasi dan badan hukum hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a. Pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan.
- b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Organisasi atau badan hukum yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.

Adapun tugas nazhir dalam Undang-undang Tentang Wakaf dengan jelas disebutkan dalam Pasal 11, yakni:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Selain memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Undang-Undang, dalam pelaksanaannya, agar nazhir dapat bekerja secara profesional dalam mengelola wakaf, maka nazhir khususnya nazhir wakaf uang juga harus memenuhi persyaratan lain sebagai berikut:

- a. Memiliki kompetensi dalam pengelolaan keuangan, meliputi:
 - 1) Pengetahuan di bidang keuangan syariah
 - 2) Kemampuan untuk melakukan pengelolaan keuangan, dan
 - 3) Pengalaman di bidang pengelolaan keuangan.
- b. Memiliki kemampuan dan pengalaman dalam pemberdayaan ekonomi umat;

- c. Memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan wakaf uang;
- d. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional nazhir wakaf uang yang sehat, transparan dan akuntabel;
- e. Memiliki dukungan kerja sama dengan manajer investasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- f. Memiliki reputasi keuangan dalam masyarakat, meliputi :
 - 1) Tidak termasuk dalam daftar kredit macet
 - 2) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan, dan
 - 3) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pengurus perusahaan yang dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan.
- g. Memiliki kekayaan yang terpisah dengan harta benda wakaf untuk operasional nazhir;
- h. Memiliki rencana penghimpunan dan pengelolaan/pengembangan wakaf uang;
- i. Dapat bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU);
- j. Memiliki sertifikat nazhir wakaf uang dari Badan Wakaf Indonesia.

Dengan syarat-syarat yang demikian, diharapkan nazhir mampu mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya serta dilakukan secara produktif dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bergerak berupa uang, Badan Wakaf Indonesia telah menerbitkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.

Selain wakaf uang, terdapat wakaf melalui uang yang sesungguhnya adalah wakaf barang dengan cara wakif menyerahkan atau memberikan uang kepada nazhir untuk dibelikan barang yang dihendaki oleh wakif atau sebagai kontribusi wakif pada program/proyek wakaf baik sosial maupun produktif yang ditawarkan oleh nazhir. Berikut ini penjelasan yang lebih rinci mengenai wakaf uang dan wakaf melalui uang:

a. Wakaf Uang

Wakaf Uang adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *mauqf alayh*.

Nazhir menghimpun wakaf uang dengan menyampaikan program pemberdayaan atau kesejahteraan umat (*mawqf alayh*). Uang wakaf yang telah dihimpun diinvestasikan ke berbagai jenis investasi yang sesuai syariah dan menguntungkan. Hasil/keuntungan dari kegiatan investasi tersebut yang disalurkan kepada *mawqf alayh*.

Dalam Wakaf Uang, harta benda wakafnya adalah uang yang nilai pokoknya harus dijaga dan tidak boleh berkurang.

b. Wakaf Melalui Uang

Wakaf melalui uang adalah wakaf barang yang diberikan dengan uang oleh wakif sebagai kontribusi pada program/proyek wakaf baik sosial maupun produktif yang ditawarkan oleh nazhir.

Nazhir menghimpun wakaf melalui uang dengan menyampaikan program/proyek wakaf baik untuk tujuan sosial maupun produktif. Uang yang telah dihimpun dibelikan barang/benda atau langsung digunakan untuk membiayai program/proyek wakaf yang ditawarkan nazhir kepada masyarakat.

Wakaf melalui uang, harta benda wakafnya adalah barang/benda yang dibeli atau dibiayai dengan dana yang berasal dari wakaf melalui uang. Barang yang dibeli dengan dana yang berasal

dari wakaf melalui uang harus dijaga kelestariannya, tidak boleh dijual, diwariskan dan dihibahkan.

Perbedaan wakaf uang dan wakaf melalui uang secara lebih terperinci sebagai berikut:

- a. Wakaf uang hanya untuk tujuan produktif.
- b. Pengembangan atau investasi wakaf uang tidak terikat karena penghimpunannya tidak berbasis program/ proyek wakaf tertentu.
- c. Wakaf melalui uang dapat dilakukan untuk tujuan sosial dan produktif.
- d. Pemanfaatan uang yang dihimpun dengan wakaf melalui uang terikat karena penghimpunannya berbasis program/proyek wakaf.
- e. Wakaf uang diinvestasikan, hasilnya/keuntungannya disalurkan untuk *mawquf alayh*.
- f. Wakaf melalui uang untuk tujuan produktif, hasilnya/keuntungannya yang disalurkan untuk *mawquf alayh*. Wakaf melalui uang untuk tujuan sosial, langsung dimanfaatkan sesuai dengan program/proyek sosial wakaf.
- g. Wakaf uang harta benda wakafnya adalah uang.
- h. Wakaf melalui uang harta benda wakafnya adalah barang/ benda yang dibeli atau dibiayai dengan dana yang berasal dari wakaf melalui uang.

Bagi lembaga, organisasi atau yayasan yang akan menghimpun wakaf uang dan/atau wakaf melalui uang harus mendaftarkan diri kepada di BWI. Kemudian, untuk menghimpun wakaf uang dan/atau wakaf melalui uang, nazhir membuka rekening di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Dana wakaf yang ada di rekening nazhir di LKS-PWU dikelola oleh nazhir sesuai dengan kesepakatan antara nazhir dengan LKS-PWU.

Dalam rangka pengelolaan dan pengembangan wakaf, nazhir perlu mendapatkan pembinaan. Oleh karena itu, dalam Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf diamanatkan perlunya pembentukan Badan Wakaf Indonesia untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, yang salah satu tugas dan wewenangnya adalah melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 48 menyebutkan bahwa BWI berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan. Dalam Pasal 49 ayat (1) disebutkan Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
- b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
- c. memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
- d. memberhentikan dan mengganti nazhir;
- e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Dalam pasal yang sama ayat (2) disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya BWI dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dianggap perlu. Hal lain yang diatur dalam Undang-Undang wakaf adalah mengenai perubahan status harta benda wakaf. Dalam Pasal 40 ditegaskan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- a. dijadikan jaminan
- b. disita
- c. dihibahkan

- d. dijual
- e. diwariskan
- f. ditukar, atau
- g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Kemudian Pasal 41 menjelaskan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang tidak diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memuat beberapa ketentuan dalam Pasal 14, Pasal 21, Pasal 31, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 46, Pasal 66, dan Pasal 68 yang perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Beberapa hal penting yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai berikut:

1. Nazhir merupakan salah satu unsur wakaf dan memegang peranan penting dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya.
2. Nazhir dapat merupakan perseorangan, organisasi atau badan hukum yang wajib didaftarkan pada Menteri Agama melalui Kantor Urusan Agama atau perwakilan BWI yang ada di provinsi atau kabupaten/kota guna memperoleh tanda bukti pendaftaran nazhir.
3. Ketentuan mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh nazhir dan tata cara pendaftaran, pemberhentian dan pencabutan status nazhir serta tugas dan masa bakti nazhir.
4. Ketentuan mengenai ikrar wakaf baik secara lisan maupun tertulis yang berisi pernyataan kehendak wakif untuk berwakaf

kepada nazhir. Pengaturan rinci tentang tata cara pelaksanaan ikrar wakaf dan harta benda yang akan diwakafkan. Ikrar wakaf diselenggarakan dalam majelis ikrar wakaf yang dihadiri oleh wakif, nazhir, dua orang saksi serta wakil dari mauquf alaih apabila ditunjuk secara khusus sebagai pihak yang akan memperoleh manfaat dari harta benda wakaf berdasarkan kehendak wakif. Kehadiran mauquf alaih dianggap perlu agar pihak yang akan memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf menurut kehendak wakif dapat mengetahui penyerahan harta benda wakaf oleh wakif kepada nazhir untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

5. Pernyataan kehendak wakif dalam majelis ikrar wakaf harus dijelaskan maksudnya, apakah mauquf alayh adalah masyarakat umum atau untuk karib kerabat berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan wakif.
6. Ketentuan mengenai wakaf benda tidak bergerak berupa tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang terkait dengan tanah, wakaf benda bergerak berupa uang, dan benda bergerak selain uang.
7. Kewenangan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang yang telah ditunjuk oleh Menteri Agama berdasarkan saran dan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia untuk menerima wakaf uang dan menerbitkan sertifikat wakaf uang yang selanjutnya menyerahkan wakaf uang tersebut kepada nazhir yang ditunjuk oleh wakif.
8. Pengaturan mengenai tata cara pendaftaran harta benda wakaf dibedakan antara:
 - a. Tata cara pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berdasarkan akta ikrar wakaf atau akta pengganti akta ikrar wakaf setelah memenuhi persyaratan tertentu.
 - b. Tata cara pendaftaran wakaf uang melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang yang atas nama nazhir menerbitkan sertifikat wakaf uang.

- c. Tata cara pendaftaran wakaf benda bergerak selain uang melalui instansi yang berwenang sesuai dengan sifat benda bergerak tersebut.
9. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) berkewajiban menyampaikan akta ikrar wakaf kepada Menteri Agama melalui Kantor Urusan Agama dan perwakilan BWI agar dimuat dalam register umum wakaf yang diselenggarakan oleh Menteri Agama. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi asas publisitas hukum benda sehingga masyarakat dapat mengakses informasi tentang wakaf.
 10. Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, antara lain menjelaskan ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf. Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri Agama berdasarkan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia. Izin tertulis dari Menteri Agama tersebut hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.
- b. harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf, atau
- c. pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.

Izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika harta benda penukar memiliki sertipikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. Nilai dan manfaat harta benda

penukar tersebut ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur: Pemerintah daerah kabupaten/kota, kantor pertanahan kabupaten/kota, MUI kabupaten/kota, Kantor Departemen Agama Kabupaten/kota, dan nazhir tanah wakaf yang bersangkutan. Nilai dan manfaat harta benda penukar dihitung sebagai berikut:


- a. Harta benda penukar memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sekurang-kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf.
- b. Harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan.

Untuk melakukan penukaran harta benda wakaf, nazhir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri Agama melalui Kantor Urusan Agama kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan-alasan perubahan status/tukar menukar tersebut. Kepala KUA kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor Departemen Agama kabupaten/kota. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota setelah menerima permohonan tersebut membentuk tim dengan susunan dan maksud seperti telah disebutkan di atas, dan selanjutnya bupati/walikota setempat membuat surat keputusan. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota meneruskan permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari tim kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama provinsi dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri Agama. Menteri Agama memberikan atau tidak memberikan izin secara tertulis kepada nazhir yang bersangkutan.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pelaksanaan penukaran harta benda wakaf hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri Agama atas persetujuan dari Badan Wakaf Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut, Badan Wakaf Indonesia telah menerbitkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi

terhadap Permohonan Penukaran/ Perubahan Status Harta Benda Wakaf.

Mekanisme izin perubahan status/tukar menukar tanah wakaf, dapat digambarkan dalam bagan berikut ini:



Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia

B. Administrasi Wakaf

Dalam pembahasan terdahulu telah disebutkan beberapa kebijakan pemerintah, baik berupa Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah, sebagai upaya untuk melaksanakan tertib administrasi perwakafan. Sebagai langkah kongkrit pemerintah dalam menertibkan administrasi perwakafan, telah disahkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang mengatur tentang tertib administrasi perwakafan, di antaranya mengenai ikrar wakaf dan akta ikrar wakaf, pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf. Kemudian, diperjelas lagi dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Dalam BAB III Bagian Kedua Peraturan Pemerintah tentang wakaf dijelaskan secara rinci tentang pembuatan akta ikrar wakaf,

tata cara pembuatan akta ikrar wakaf, dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Selanjutnya, dalam BAB IV dijabarkan bagaimana tata cara pendaftaran harta benda wakaf, baik harta benda wakaf tidak bergerak maupun harta benda wakaf bergerak. Hal ini termuat dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Penjelasan yang lebih rinci tentang administrasi harta benda wakaf diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.

1. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang

Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang mengatur beberapa hal di antaranya tentang ikrar wakaf uang dan pendaftaran wakaf uang. Ikrar wakaf uang dilaksanakan oleh wakif kepada nazhir dihadapan pejabat Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) atau Notaris yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Pejabat LKS-PWU atau Notaris menerbitkan akta ikrar wakaf yang memuat sekurang-kurangnya data: nama dan identitas wakif, nama dan identitas nazhir, nama dan identitas saksi, jumlah nominal, asal usul uang, peruntukan, dan jangka waktu wakaf. LKS-PWU wajib menerbitkan sertifikat wakaf uang setelah nazhir menyerahkan akta ikrar wakaf. Sertifikat wakaf uang yang telah diterbitkan, diberikan kepada wakif dan tembusannya kepada nazhir.

Selanjutnya, LKS-PWU atas nama nazhir mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri Agama melalui kantor Departemen Agama

kabupaten/kota selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang dengan tembusan kepada BWI setempat, disertai dengan salinan/fotocopi akta ikrar wakaf dan sertifikat wakaf uang yang disahkan oleh LKS-PWU penerbit.

Pendaftaran wakaf uang ini dicatat dalam buku pendaftaran wakaf uang. Kemudian, Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/ kota menerbitkan bukti pendaftaran wakaf uang yang memuat:

- a. Identitas LKS-PWU, wakif, nazhir, dan saksi
- b. Jumlah nominal wakaf uang
- c. Asal usul wakaf uang
- d. Peruntukan wakaf
- e. Jangka waktu wakaf uang
- f. Nomor sertifikat wakaf uang
- g. Nomor pendaftaran

2. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang

Peraturan Menteri Agama ini antara lain mengatur perwakafan benda tidak bergerak, perwakafan benda bergerak selain uang, dan tata cara perwakafan.

Benda tidak bergerak berupa tanah yang dapat diwakafkan meliputi:

- a. Tanah bersertipikat hak milik
- b. Tanah bersertipikat hak guna bangunan, hak guna usaha, atau hak pakai di atas tanah negara
- c. Tanah bersertipikat hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik orang lain, dan
- d. Tanah negara yang di atasnya berdiri bangunan masjid, mushalla dan/atau makam.

Tanah bersertipikat hak milik dan tanah negara yang di atasnya berdiri bangunan masjid, mushalla dan/atau makam diwakafkan

untuk jangka waktu tidak terbatas, sedangkan tanah bersertipikat hak guna bangunan, hak guna usaha, atau hak pakai di atas tanah negara dan tanah bersertipikat hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik orang lain diwakafkan untuk jangka waktu tertentu sampai dengan berlakunya hak atas tanah berakhir. Perwakafan tanah bersertipikat hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik orang lain wajib memiliki izin tertulis dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik. Apabila hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik orang lain dimaksudkan sebagai wakaf untuk selamanya, maka diperlukan pelepasan hak dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik.

Tanah yang akan diwakafkan harus tidak dalam sengketa/perkara, tidak terbebani segala jenis sitaan, atau tidak dijaminkan, dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Benda tidak bergerak lainnya yang dapat diwakafkan adalah rumah susun. Rumah susun yang bersertipikat hak milik dapat diwakafkan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang satuan rumah susun. Benda lainnya yang termasuk benda tidak bergerak yang diatur perwakafannya adalah kapal dengan bobot di atas 20 ton.

Benda bergerak selain uang yang dapat diwakafkan meliputi:

- a. Benda bergerak selain uang yang karena sifatnya dapat berpindah atau dipindahkan, meliputi: kapal dengan bobot di bawah 20 ton, pesawat terbang, kendaraan bermotor, mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan, logam dan batu mulia dan/atau benda lain yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.
- b. Benda bergerak selain uang karena ketetapan undang-undang, meliputi: surat berharga, hak atas kekayaan intelektual, dan hak atas benda bergerak lainnya.

Surat berharga yang dapat diwakafkan meliputi:

- 1) Saham/saham syariah
- 2) Surat utang negara/surat utang syariah negara
- 3) Obligasi pada umumnya/surat utang syariah, dan
- 4) Surat berharga syariah lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

Kemudian diatur tentang akta ikra wakaf/akta pengganti akta ikrar wakaf saham/saham syariah, surat utang negara/surat utang syariah negara, obligasi pada umumnya/surat utang syariah, dan surat berharga syariah lainnya yang dapat dinilai dengan uang. AIW/APAIW saham/saham syariah perseroan terbatas tertutup wajib disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan untuk dicatat sebagai wakaf atas nama nazhir. AIW/APAIW saham/saham syariah perseroan terbatas terbuka wajib disampaikan kepada perusahaan sekuritas sebagai sub registry yang melakukan kegiatan kustodian dan menatausahakan saham/saham syariah untuk dicatat sebagai wakaf atas nama nazhir. AIW/APAIW surat utang negara/surat utang syariah negara dan obligasi pada umumnya wajib disampaikan kepada perusahaan sekuritas yang bertindak sebagai sub registry, untuk dicatat sebagai wakaf atas nama nazhir. AIW/APAIW surat berharga syariah lainnya yang dapat dinilai dengan uang wajib disampaikan kepada lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dicatat sebagai wakaf atas nama nazhir.

Perwakafan benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang, dilakukan dengan pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya yang dituangkan dalam AIW. Pernyataan ikrar wakaf diucapkan oleh wakif atau kuasanya kepada nazhir yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dihadapan PPAIW.

Pernyataan ikrar wakaf dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan administratif paling sedikit meliputi:

- a. Nama dan identitas wakif
- b. Nama dan identitas nazhir
- c. Nama dan identitas petugas pelaksana nazhir, khusus bagi nazhir organisasi/badan hukum
- d. Nama dan identitas saksi, dan
- e. Data serta keterangan harta benda wakaf.

Dalam hal harta benda wakaf berasal dari harta bersama maka wakif harus memperoleh izin/persetujuan suami/istri.

Apabila wakaf belum dituangkan dalam AIW, sedangkan perbuatan wakaf telah terjadi dan wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat APAIW. APAIW dibuat oleh PPAIW berdasarkan berbagai petunjuk (qarinah) keterangan 2 (dua) orang saksi, dan/atau keterangan nazhir. Pembuatan APAIW dilaksanakan atas permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan wakaf. Jika masyarakat atau saksi tidak mengajukan permohonan pembuatan APAIW, kepala desa/lurah wajib mengajukan permohonan pembuatan APAIW kepada PPAIW atas wakaf yang belum dituangkan dalam AIW.

Mengenai pendaftaran harta benda wakaf, dijelaskan bahwa harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah harus didaftarkan pada instansi yang berwenang di bidang pertanahan berdasarkan AIW/APAIW, dan dilaksanakan berdasarkan permohonan atas nama nazhir dengan melampirkan:

- a. Sertipikat hak atas tanah atau sertipikat hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti kepemilikan tanah lainnya.
- b. Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan, dan tidak dijaminkan yang diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain yang setingkat yang diperkuat oleh camat setempat.
- c. Surat persetujuan dari suami/istri apabila benda wakaf merupakan harta bersama.

- d. Surat persetujuan dari ahli waris apabila benda wakaf merupakan harta waris.
- e. Izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal tanahnya diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan pemerintahan desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu.
- f. Izin dari pejabat bidang pertanahan apabila dari sertipikat dan pemberian haknya diperlukan izin pelepasan/peralihan, dan
- g. Izin dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik dalam hal hak guna bangunan atau hak pakai yang diwakafkan di atas hak pengelolaan atau hak milik.

Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazhir.
- b. Terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertipikat hak milik terlebih dahulu kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazhir.
- c. Terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah hak milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazhir.
- d. Terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara, yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazhir.
- e. Terhadap tanah negara yang di atasnya berdiri bangunan masjid, musalla, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazhir, dan
- f. Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan kabupaten/kota setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertipikatnya.

Untuk harta benda wakaf bergerak selain uang, nazhir setelah memperoleh AIW/APAIW dari PPAIW wajib mendaftarkan wakaf benda bergerak selain uang atas namanya kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 hari sejak diterimanya AIW/APAIW dari PPAIW. Kemudian, nazhir wajib menyampaikan copy bukti pendaftaran yang telah dilegalisir kepada Badan Wakaf Indonesia.

Setiap nazhir wajib mencatatkan harta benda wakaf yang diterimanya dalam akta ikrar wakaf atau akta pengganti akta ikrar wakaf dan mendaftarkannya kepada instansi yang berwenang, sebagai bentuk tertib administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf. Setelah dicatatkan dan didaftarkan, maka semua dokumen yang terkait dengan pencatatan wakaf dan pendaftarannya harus didokumentasikan dan diarsipkan dengan baik. Misalnya dokumen yang terkait dengan wakaf tanah seperti surat keterangan dari kepala desa/lurah, bukti pemilikan tanah, ikrar wakaf, akta ikrar wakaf, salinan akta ikrar wakaf, surat pengesahan nazhir atau surat keputusan pengangkatan nazhir, dan sertipikat tanah wakaf. Seluruh dokumen tersebut harus didokumentasikan dan diarsipkan oleh nazhir dengan baik, agar misalnya perbuatan hukum wakaf dapat dibuktikan keabsahannya manakala ada pihak-pihak lain yang mempermasalahkannya atau jika ada urusan yang terkait dengan wakaf seperti penggantian nazhir atau penukaran tanah wakaf, kelengkapan dokumen-dokumen tersebut dapat dipenuhi.

Bagi nazhir wakaf tanah tidak cukup hanya mendokumentasikan dan mengarsipkan sertipikat tanah wakaf, sedangkan dokumen lainnya seperti akta ikrar wakaf atau akta pengganti akta ikrar wakaf tidak didokumentasikan dan diarsipkan dengan beralasan misalnya sudah diserahkan ke kantor pertanahan atau sudah ada sertipikat tanah wakaf sebagai penggantinya. Sertipikat tanah wakaf merupakan bukti pendaftaran tanah wakaf, bukan bukti perbuatan wakaf. Bukti perbuatan wakaf adalah akta ikrar wakaf atau akta pengganti akta ikrar wakaf.

➤ **Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf sebelum Merdeka**

1. Surat Edaran (*Bijblad* 1905 Nomor 6196). Surat edaran tersebut tidak mengatur secara khusus tentang wakaf, namun berkaitan tentang pengawasan benda wakaf terutama untuk rumah-rumah ibadah. Surat edaran yang ditujukan kepada para Kepala Wilayah di Jawa dan Madura supaya para Bupati membuat daftar rumah ibadah bagi orang Islam. Dalam daftar itu harus dimuat tentang asal usul tiap rumah ibadah dipakai shalat jumat atau tidak, ada pekarangan atau tidak dan statusnya wakaf atau bukan. Para Bupati juga diwajibkan membuat daftar yang memuat keterangan tentang segala benda tidak bergerak yang oleh pemiliknya ditarik dari peredaran umum, baik dengan nama wakaf maupun dengan nama lain.
2. Surat Edaran (*Bijblad* 1931 Nomor 125/3). Surat edaran ini merupakan kelanjutan dan perubahan dari *Bijblad* Nomor 6169 yaitu tentang pengawasan pemerintah atas rumah-rumah ibadah orang Islam, shalat Jumat, dan wakaf. Dalam surat edaran ini ditetapkan bahwa wakaf harus mendapat izin dari Bupati, yang menilai permohonan itu dari segi tempat dan maksudnya. Apabila Bupati member izin atas permohonan wakaf, maka wakaf tersebut harus didaftar dan untuk selanjutnya dipelihara oleh Pengadilan Agama setempat dan pendaftaran ini harus diberitahukan kepada Assisten Wedana untuk menjadi bahan pembuatan laporan kepada kantor Landrente.
3. Surat Edaran (*Bijblad* 1934 Nomor 13390) yang merupakan penegasan terhadap surat edaran sebelumnya. Surat edaran ini memberikan kewenangan kepada para Bupati untuk menjadi mediator dalam menyelesaikan sengketa pelaksanaan shalat jumat apabila diminta oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Bupati harus mengamankan keputusan terutama terhadap pihak-pihak yang tidak mengindahkannya.

4. Surat Edaran (*Bijblad* 1935 Nomor 13480). Surat edaran ini merupakan penegasan terhadap surat-surat edaran sebelumnya. Akan tetapi ada sedikit perubahan, yaitu pihak yang mewakafkan tanah harus memberitahukan kepada Bupati agar Bupati dapat memasukkan tanah wakaf itu ke dalam daftar yang disediakan untuk diteliti oleh Pemerintah Belanda; apakah terdapat peraturan umum atau peraturan setempat (adat) yang dilanggar atau tidak.

➤ **Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf dan yang terkait setelah Merdeka**

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1978 tentang Penambahan Ketentuan mengenai Biaya Pendaftaran Tanah untuk Badan-Badan Hukum Tertentu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1978.
- Instruksi Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Kep/D/75/78 tentang Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan-Peraturan tentang Perwakafan Tanah Milik.

- Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala-Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/Setingkat di Seluruh Indonesia untuk Mengangkat/Memberhentikan Setiap Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.
- Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1979 tentang Peraturan Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978.
- Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D.II/5/Ed/14/1980 tentang Pemakaian Bea Materai dengan Lampiran Surat Dirjen Pajak Nomor S-629/PJ.331/1980 tentang Penentuan Jenis Formulir Wakaf yang Bebas Materai dan yang Tidak Bebas Materai.
- Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor 5/Ed/11/1981 tentang Petunjuk Pemberian Nomor pada Formulir Perwakafan Tanah Milik.
- Instruksi Menteri Agama No. 15 Tahun 1989 tentang pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan Persertifikatan tanah wakaf.
- Instruksi Menteri Agama dan Kepala BPN No. 04 tahun 1990 – No. 24 Tahun 1990 tentang Sertifikat Tanah Wakaf.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Keputusan Bersama Menteri Agama RI Dan Kepala BPN Nomor 422 dan Nomor 3/SKB/BPN/2004 Tahun 2004 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf.

- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2008 tentang Penetapan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2008 tentang Penetapan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2008 tentang Penetapan PT. Bank DKI Jakarta sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2008 tentang Penetapan PT. Bank Syariah Mandiri sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2008 tentang Penetapan PT. Bank Mega Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang.
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi terhadap Permohonan Penukaran/Perubahan Status Harta Benda Wakaf.
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Uang.
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi Nazhir Badan Wakaf Indonesia.

- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/420 Tahun 2009 tentang Model, Bentuk dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang.
- Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/420 Tahun 2009 tentang Model, Bentuk dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang.
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Wakaf Indonesia.
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang.
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2010 tentang Perubahan Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2008 tentang Penetapan PT. Bank DKI Jakarta sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penetapan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2010 tentang Penetapan PT. Bank Syariah Bukopin sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2010 tentang Penetapan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2010 tentang Penetapan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Barat sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang.

- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 179 Tahun 2010 tentang Penetapan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Provinsi Riau sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/522 Tahun 2010 tentang Pedoman Permohonan Izin Tukar Menukar Harta Benda Wakaf.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2011 tentang Penetapan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia.
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Peruntukan Harta Benda Wakaf.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 210 Tahun 2013 tentang Penetapan PT. Bank CIMB Niaga Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.
- Lampiran Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.
- Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor SJ/B.V/2/HK.00/178.01/2013 tentang Pendaftaran Tanah Wakaf bagi Masjid, Mushalla, dan Makam yang Berdiri di atas Tanah Negara.

- Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor: DJ/KS.01.1/836/2015 tentang Pendataan Tanah Wakaf yang di atasnya Berdiri Bangunan Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Umat Islam Indonesia telah mempraktikkan ajaran wakaf sejak masa awal penyebaran agama Islam hingga sekarang. Fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan umat seperti mushalla, panti asuhan, kuburan, pondok pesantren, madrasah, majelis taklim, pembangunannya banyak dilakukan di atas tanah wakaf dan menggunakan dana wakaf. Bahkan, lahan-lahan yang produktif seperti tanah sawah, tanah ladang, kolam ikan, banyak yang diwakafkan untuk dikelola dan hasilnya digunakan bagi pembiayaan pemeliharaan fasilitas-fasilitas wakaf di atas atau untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Pada tahap ini, pengelolaan wakaf telah dilakukan oleh nazhir secara tradisional sesuai dengan tuntutan zaman saat itu. Pada masa ini, tidak ada inovasi dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf sebab tanah wakaf hanya dikelola untuk pembangunan fasilitas ibadah dan sosial. Model pengelolaan wakaf seperti itu sah-sah saja karena wakaf tetap bermanfaat untuk umat, hanya saja jika terbatas pada model ini maka wakaf baru sebatas menjalankan fungsi ibadah dan sosial, sedangkan fungsi ekonominya terabaikan atau belum digarap secara maksimal. Nazhir yang menerima lahan-lahan produktif seperti tanah sawah, ladang, kolam ikan tidak memaksimalkan

pengelolaannya akibatnya hasil yang diperoleh tidak banyak, bahkan tidak sedikit dari lahan-lahan ini yang kemudian terlantar atau tidak menghasilkan. Keberadaan wakaf produktif saat itu karena memang terbentuk secara alami sesuai dengan jenis lahan yang diwakafkan, bukan karena inovasi nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf.

Seiring dengan perkembangan pembangunan dan bertambahnya kebutuhan dana untuk keperluan umat, serta meningkatnya pemahaman nazhir bahwa tanah wakaf perlu dikelola dan dikembangkan secara produktif sehingga menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk pembangunan fasilitas-fasilitas umat dan operasionalnya, serta sebagai dana kesejahteraan ekonomi bagi para nazhir. Pada tahap ini, nazhir telah mengelola dan mengembangkan tanah wakaf secara semi modern. Nazhir telah mengelola dan mengembangkan wakaf produktif, misalnya dengan mendirikan usaha-usaha atau wakaf produktif seperti toko kelontong, toko bangunan, toko buku, warung jajanan, penggilingan padi, dan sebagainya. Wakaf produktif yang didirikan oleh nazhir ini bukan tanpa hambatan dan penolakan. Sebagai bentuk baru pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf, wakaf produktif dianggap sebagai urusan bisnis yang tidak sesuai dengan fungsi wakaf sehingga harus ditolak. Namun, dengan kegigihan dan keuletan serta keberhasilan nazhir dalam mengelola wakaf produktif ini maka sebagian masyarakat menerima model pengelolaan wakaf produktif. Mereka sadar bahwa wakaf memiliki manfaat ekonomi yang besar yang apabila dikelola dengan pendekatan bisnis, akan menambah pendapatan ekonomi umat dan kegiatan-kegiatan umat dapat dibiayai dari keuntungannya. Namun demikian, sebagian masyarakat tetap berpegangan pada pemahaman lama bahwa wakaf hanya untuk kepentingan ibadah atau sosial. Paham ini menyatakan bahwa jika tanah wakaf telah disebutkan oleh wakif peruntukannya untuk masjid maka hanya bangunan masjid yang boleh didirikan, bangunan untuk usaha

produktif misalnya pertokoan tidak diperkenankan untuk dibangun di atas tanah wakaf itu. Demikian juga jika wakif telah menyebutkan bahwa tanah yang diwakafkannya hanya untuk bangunan sekolah maka gedung bisnis tidak boleh dibangun di atas tanah wakaf itu. Padahal, apabila keinginan wakif untuk dibangun masjid atau sekolah di atas tanah yang diwakafkannya telah terpenuhi maka jika ada tanah wakaf yang tersisa yang letaknya strategis, dapat didirikan bangunan komersial untuk usaha-usaha produktif sebagai penghasilan yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan masjid atau sekolah dan meningkatkan kesejahteraan para pengurusnya.

Umat Islam Indonesia telah mempraktikkan ajaran wakaf sejak masa awal penyebaran agama Islam hingga sekarang. Fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan umat seperti mushalla, panti asuhan, kuburan, pondok pesantren, madrasah, majelis taklim, pembangunannya banyak dilakukan di atas tanah wakaf dan menggunakan dana wakaf. Bahkan, lahan-lahan yang produktif seperti tanah sawah, tanah ladang, kolam ikan, banyak yang diwakafkan untuk dikelola dan hasilnya digunakan bagi pembiayaan pemeliharaan fasilitas-fasilitas wakaf di atas atau untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Pada tahap ini, pengelolaan wakaf telah dilakukan oleh nazhir secara tradisional sesuai dengan tuntutan zaman saat itu. Pada masa ini, tidak ada inovasi dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf sebab tanah wakaf hanya dikelola untuk pembangunan fasilitas ibadah dan sosial. Model pengelolaan wakaf seperti itu sah-sah saja karena wakaf tetap bermanfaat untuk umat, hanya saja jika terbatas pada model ini maka wakaf baru sebatas menjalankan fungsi ibadah dan sosial, sedangkan fungsi ekonominya terabaikan atau belum digarap secara maksimal. Nazhir yang menerima lahan-lahan produktif seperti tanah sawah, ladang, kolam ikan tidak memaksimalkan pengelolaannya akibatnya hasil yang diperoleh tidak banyak, bahkan tidak sedikit dari lahan-lahan ini yang kemudian terlantar

atau tidak menghasilkan. Keberadaan wakaf produktif saat itu karena memang terbentuk secara alami sesuai dengan jenis lahan yang diwakafkan, bukan karena inovasi nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf.

Seiring dengan perkembangan pembangunan dan bertambahnya kebutuhan dana untuk keperluan umat, serta meningkatnya pemahaman nazhir bahwa tanah wakaf perlu dikelola dan dikembangkan secara produktif sehingga menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk pembangunan fasilitas-fasilitas umat dan operasionalnya, serta sebagai dana kesejahteraan ekonomi bagi para nazhir. Pada tahap ini, nazhir telah mengelola dan mengembangkan tanah wakaf secara semi modern. Nazhir telah mengelola dan mengembangkan wakaf produktif, misalnya dengan mendirikan usaha-usaha atau wakaf produktif seperti toko kelontong, toko bangunan, toko buku, warung jajanan, penggilingan padi, dan sebagainya. Wakaf produktif yang didirikan oleh nazhir ini bukan tanpa hambatan dan penolakan. Sebagai bentuk baru pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf, wakaf produktif dianggap sebagai urusan bisnis yang tidak sesuai dengan fungsi wakaf sehingga harus ditolak. Namun, dengan kegigihan dan keuletan serta keberhasilan nazhir dalam mengelola wakaf produktif ini maka sebagian masyarakat menerima model pengelolaan wakaf produktif. Mereka sadar bahwa wakaf memiliki manfaat ekonomi yang besar yang apabila dikelola dengan pendekatan bisnis, akan menambah pendapatan ekonomi umat dan kegiatan-kegiatan umat dapat dibiayai dari keuntungannya. Namun demikian, sebagian masyarakat tetap berpegangan pada pemahaman lama bahwa wakaf hanya untuk kepentingan ibadah atau sosial. Paham ini menyatakan bahwa jika tanah wakaf telah disebutkan oleh wakif peruntukannya untuk masjid maka hanya bangunan masjid yang boleh didirikan, bangunan untuk usaha produktif misalnya pertokoan tidak diperkenankan untuk dibangun di atas tanah wakaf itu. Demikian juga jika wakif telah menyebutkan bahwa tanah yang

diwakafkannya hanya untuk bangunan sekolah maka gedung bisnis tidak boleh dibangun di atas tanah wakaf itu. Padahal, apabila keinginan wakif untuk dibangun masjid atau sekolah di atas tanah yang diwakafkannya telah terpenuhi maka jika ada tanah wakaf yang tersisa yang letaknya strategis, dapat didirikan bangunan komersial untuk usaha-usaha produktif sebagai penghasilan yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan masjid atau sekolah dan meningkatkan kesejahteraan para pengurusnya.

Pengelolaan wakaf yang semi modern yang dilakukan oleh sebagian nazhir serta masih adanya sebagian masyarakat yang menolaknya, perlu rekayasa hukum dan perhatian serius dari pemerintah agar nazhir mengelola wakaf semakin modern dan masyarakat terbuka menerima model pengelolaan wakaf secara produktif. Dari sinilah muncul pemikiran perlunya wakaf diatur dengan Undang-Undang agar terjadi perubahan pemahaman yang sistematis dan terbentuk nazhir yang profesional sehingga fungsi ekonomi wakaf dikelola secara modern oleh nazhir profesional. Akhirnya, pada tahun 2004 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diterbitkan, bahkan tahun 2006 sudah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang wakaf. Undang-Undang tentang wakaf ini menekankan pengelolaan wakaf secara produktif oleh nazhir, dengan manajemen yang modern. Untuk itu, nazhir diarahkan sebagai sebuah lembaga yang kuat, dengan sumber daya manusia yang profesional yang mampu mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif. Jika tidak, nazhir tersebut harus diganti dengan nazhir lain yang siap mewujudkan wakaf produktif. Ketentuan-ketentuan yang mendukung terwujudnya wakaf produktif diatur, seperti kerja sama nazhir dengan pihak lain dalam mengelola dan mengembangkan wakaf produktif, dan dukungan dari pemerintah berupa bantuan uang bagi pendirian wakaf produktif seperti rumah sakit, kos-kosan dan pom bensin. Nazhir juga dapat mengoptimalkan pengimpunan wakaf uang yang telah

dilegalkan sebagai salah satu jenis harta benda wakaf. Nazhir yang profesional akan mampu memanfaatkan peluang wakaf uang ini dengan membuat program-program wakaf produktif atau proyek-proyek investasi yang menguntungkan, dan menawarkannya kepada masyarakat untuk membiayainya dengan skema wakaf uang atau wakaf melalui uang. Hasil dari pengelolaan wakaf uang ini disalurkan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penekanan wakaf produktif dalam peraturan perundang-undangan tentang wakaf dan dukungan pemerintah bagi terwujudnya wakaf produktif, mampu menjadi katalisator pengelolaan dan pengembangan wakaf yang modern di Indonesia. Berbagai inovasi wakaf produktif yang mencerminkan aspek bisnis di dunia modern, seperti gedung perkantoran, pusat olahraga, dan pusat bisnis, telah diperkenalkan oleh nazhir. Meskipun demikian, harus diakui wakaf produktif ini belum menjadi trend di kalangan semua nazhir. Sebagian nazhir masih belum tersentuh dengan gagasan wakaf produktif, dan sebagiannya lagi merasa kesulitan mewujudkan wakaf produktif. Nazhir-nazhir seperti ini harus diberikan pembinaan sehingga mengerti dan mampu melaksanakan tugas-tugasnya. Di sinilah pentingnya keberadaan sebuah lembaga yang menjalankan fungsi pembinaan nazhir. Undang-Undang tentang wakaf mengamanatkan tugas pembinaan nazhir ini dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia. Jadi, Badan Wakaf Indonesia memiliki tugas yang berat yaitu menciptakan profesionalitas nazhir dalam melaksanakan tugasnya menjadikan harta benda wakaf terpelihara, dikelola dan dikembangkan sehingga umat memperoleh manfaatnya atau hasilnya.

#2

WAKAF UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dibandingkan dengan wakaf tanah, wakaf uang belum banyak dikenal dan dipraktikkan oleh umat Islam di Indonesia. Bahkan masih ada sebagian orang yang memandang bahwa wakaf uang tidak dibolehkan. Baru pada tahun 2002 setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang bolehnya wakaf uang, wakaf uang mulai banyak dikenal dan dipraktikkan terlebih lagi setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, yang antara lain mengatur tentang wakaf uang. Tulisan ini akan membahas wakaf uang dalam perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tentang perwakafan.

A. Wakaf Uang Menurut Hukum Islam

Dalam catatan sejarah Islam, sebenarnya wakaf uang sudah dipraktikkan sejak awal abad kedua hijriah sebagaimana

disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari¹, dijelaskan bahwa Imam al-Zuhri (w. 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar kodifikasi hadis memfatwakan, dianjurkannya wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya.

Meskipun wakaf uang telah dipraktikkan sejak awal abad kedua hijriah dan telah difatwakan kebolehannya oleh Imam al-Zuhri sebagaimana dijelaskan di atas, ternyata hukum wakaf uang dalam fikih empat mazhab masih diperdebatkan antara yang membolehkan dan tidak membolehkan wakaf uang, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

Imam al-Bukhari menyebutkan dalam ṣaḥīḥ-nya (Kitāb al-Waṣāyā) sebagai berikut:

باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت وقال الزهري فيمن جعل ألف دينار في سبيل الله ودفعا إلى غلام له تاجر يتجر بها وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين هل للرجل أن يأكل من ربح تلك الألف شيئا وإن لم يكن جعل ربحها صدقة في المساكين قال ليس له أن يأكل منها (رواه البخاري)

“Bab tentang wakaf hewan, kurā’ (berbagai kuda dari semua jenisnya), ‘urūd (harta selain emas dan perak) dan al-ṣāmit (uang emas dan perak). Al-Zuhri berkata tentang orang yang menetapkan 1.000 dinar fi sabilillāh (wakaf) dan memberikan 1.000 dinar tersebut kepada seorang budaknya yang berdagang, lalu budaknya mengelolanya. Kemudian orang tersebut menetapkan keuntungannya sebagai sedekah kepada orang-orang miskin dan familinya. Apakah orang tersebut boleh makan dari keuntungan 1.000 dinar tersebut meskipun ia tidak menyalurkan keuntungannya sebagai sedekah kepada orang-orang miskin? Al-Zuhri mengatakan: Ia tidak boleh makan dengan menggunakan keuntungannya tersebut”. Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, (Beirut: Dār Ibn Kathīr, 2002), 686

1. Pendapat yang Membolehkan Wakaf Uang

Mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang asalkan hal itu sudah menjadi *'urf* (adat kebiasaan) di kalangan masyarakat. Mazhab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *'urf* (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash. Dalil yang digunakan oleh Mazhab Hanafi adalah hadis Nabi SAW:

فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا سيئا فهو
عند الله سيئ

“Apa yang dipandang baik menurut kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk”.

Cara mewakafkan uang, menurut Mazhab Hanafi, ialah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara *mudhārabah* atau *mubāḍa'ah*. Adapun keuntungannya disedekahkan kepada yang diberi wakaf.

Mazhab Maliki berpendapat boleh berwakaf dengan dinar dan dirham. Dalam hal ini terdapat penjelasan dalam kitab *al-Mudawwanah* mengenai penggunaan wakaf uang yaitu melalui cara pembentukan dana pinjaman. Kaidahnya ialah uang tersebut diwakafkan dan digunakan sebagai pinjaman kepada pihak tertentu di mana peminjam terikat untuk membayar pinjaman tersebut.

2. Pendapat yang Tidak Membolehkan Wakaf Uang

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa harta benda wakaf harus kekal sesuai dengan hadis Rasulullah SAW:

عن ابن عمر قال : قال عمر للنبي ﷺ : إن مائة سهم التي
لي في خير لم أصب مالا قط أعجب إلي منها قد أردت

أن أتصدق بها، وقال النبي ﷺ: احبس أصلها وسبل ثمرتها
(رواه النسائي)

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata: Umar r.a. berkata kepada Nabi SAW: “Saya mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu; saya bermaksud menyedekahkannya.” Nabi SAW berkata: “Tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya pada sabilillah”. (HR. al-Nasā’i)

Berdasarkan hadis tersebut, Mazhab Syafi’i berpendapat wakaf dinar dan dirham tidak dibolehkan karena dinar dan dirham akan lenyap dengan dibelanjakan dan sulit mengekalkan zatnya. Namun ulama lainnya yaitu Abu Tsaur membolehkan wakaf dinar dan dirham dan dia meriwayatkan dari Syafi’i tentang bolehnya mewakafkan uang (dinar dan dirham). Imam al-Mawardī menolak pendapat ini dengan menyatakan bahwa dinar dan dirham tidak dapat diwakafkan karena dinar dan dirham tidak dapat disewakan dan pemanfaatannya pun tidak tahan lama.

Mazhab Hanbali sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Qudāmah mengemukakan bahwa pada umumnya para fuqaha dan ahli ilmu tidak membolehkan wakaf uang karena uang akan lenyap ketika dibelanjakan sehingga tidak ada lagi wujudnya. Di samping itu, uang juga tidak dapat disewakan karena menyewakan uang akan merubah fungsi uang sebagai standar harga.

Dari penjelasan pendapat ulama di atas, nampak bahwa ulama yang melarang wakaf uang beralasan bahwa uang wakaf ketika digunakan atau dibayarkan menjadi lenyap atau hilang sehingga tidak ada lagi wujudnya atau uang wakaf tidak dapat dimanfaatkan dengan mempertahankannya. Padahal menurut pandangan mereka harta benda wakaf harus ditahan, tidak boleh hilang atau lenyap sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab

“Tahanlah asalnya (pokok harta yang diwakafkan) dan sedekahkan hasilnya.” Adapun ulama yang membolehkan wakaf uang beralasan bahwa nilai uang wakaf tetap terpelihara kekekalannya, meskipun zatnya atau bendanya telah hilang atau lenyap. Dalam hal ini, mereka tidak menekankan pada bentuk fisik harta benda wakaf namun lebih menekankan pada kemanfaatannya.

Penulis lebih cenderung kepada pendapat yang membolehkan wakaf uang karena manfaatnya yang besar. Uang wakaf yang terhimpun dapat diinvestasikan baik pada sektor riil maupun sektor finansial di mana hasil dari investasi tersebut disalurkan kepada *mawqūf ‘alayh*. Uang wakaf juga dapat digunakan untuk membeli harta benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan atau harta benda tidak bergerak seperti kendaraan atau untuk mendanai pembangunan sarana ibadah, sosial, pendidikan, kesehatan yang langsung dapat dimanfaatkan oleh *mawqūf ‘alayh*.

Selain itu, hukum-hukum wakaf banyak didasarkan pada dalil-dalil ijthadiyah, mengingat konsep wakaf tidak secara spesifik dijelaskan dalam al-Qur’an atau hadis. Hadis yang ada hanya menjelaskan secara global konsep wakaf yaitu menahan pokok harta yang diwakafkan, tidak dijual, diberikan, diwariskan serta mensedekahkan hasilnya. Karena wakaf uang tidak ditemukan dalil yang secara tegas membolehkan atau melarangnya, sementara wakaf uang memiliki manfaat yang besar untuk kemaslahatan *mawqūf ‘alayh*, maka atas dasar al-maṣlahah al-mursalah wakaf uang hukumnya boleh.

Oleh karena terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dari empat mazhab mengenai hukum wakaf uang sebagaimana dijelaskan di atas, wakaf uang belum banyak dipraktikkan di Indonesia bahkan banyak masyarakat yang menganggap hukum wakaf uang adalah tidak sah. Hal inilah yang mendorong Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002 mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang. Fatwa tersebut dikeluarkan sebagai jawaban

atas pertanyaan yang diajukan oleh Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama melalui surat Nomor Dt. 1.III/5/BA.03.2/2772/2002 tanggal 26 April 2002 yang berisi tentang permohonan fatwa tentang wakaf uang.

Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut disebutkan pertimbangan-pertimbangan dikeluarkannya fatwa tersebut, yaitu: Pertama, bahwa bagi mayoritas umat Islam Indonesia, pengertian wakaf yang umum diketahui, antara lain, adalah:

حسب مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في
رقبته على مصرف مباح موجود

Yakni “menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.”Atau wakaf adalah “perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.” Dan benda wakaf adalah segala benda baik bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.” Sehingga atas dasar pengertian tersebut, bagi mereka hukum wakaf uang adalah tidak sah. Kedua, bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain. Ketiga, bahwa oleh karena itu, Komisi fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum wakaf uang untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat.

Selain menyebutkan pertimbangan, lazimnya sebuah fatwa disebutkan juga dalil-dalil dari al-Qur’an dan hadis yang dijadikan sebagai dasar hukum fatwa yaitu: Pertama, QS. Ali Imran (3): 92 tentang perintah agar manusia menyedekahkan sebagian harta yang dicintainya. Kedua, QS. Al-Baqarah (2): 261-262 tentang

balasan yang berlipat ganda bagi orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah dengan ikhlas dan pelakunya dijamin akan terhindar dari rasa khawatir (takut) dan sedih. Ketiga, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-Turmudzi, al-Nasa'i dan Abu Daud tentang perbuatan yang senantiasa mengalir pahalanya meskipun pelakunya telah meninggal dunia. Keempat, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan yang lainnya tentang wakaf tanah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Kelima, perkataan Jabir yang menyatakan bahwa para sahabat Nabi SAW mewakafkan sebagian harta yang dimilikinya.

Fatwa juga memperhatikan pendapat ulama klasik yang membolehkan wakaf uang, yaitu: Pertama, pendapat Imam al-Zuhri yang menyatakan bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan kepada *mawqūf'alayh*. Kedua, pendapat ulama Hanafiah yang membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar istihsān bi al-'urf. Ketiga, pendapat sebagian ulama mazhab Syafi'i yang diriwayatkan oleh Abu Tsaur tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang). Selain itu, diperhatikan juga pandangan dan pendapat rapat Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 23 Maret 2002, antara lain tentang perlunya dilakukan peninjauan dan penyempurnaan (pengembangan) definisi wakaf yang telah umum diketahui, dengan memperhatikan maksud hadis antara lain riwayat Ibnu Umar, dan pendapat rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 11 Mei 2002 tentang rumusan definisi wakaf sebagai berikut:

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه أو أصله بقطع
التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود

Yakni “menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan

hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan atau mewariskan), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.”

Berdasarkan pertimbangan, dalil-dalil dan pendapat ulama tentang bolehnya wakaf uang tersebut, Komisi Fatwa MUI pada tanggal 28 Shafar 1423 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 11 Mei 2002, memfatwakan bahwa wakaf uang hukumnya jawaz (boleh) dan hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar’i serta nilai pokok wakaf uang tersebut harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan. Disebutkan juga dalam fatwa tersebut bahwa wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk dalam pengertian uang tersebut adalah surat-surat berharga.

B. Wakaf Uang Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, tidak menyebutkan definisi khusus untuk wakaf uang. Yang dikemukakan hanya definisi wakaf yaitu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Hanya saja dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan harta benda dalam definisi tersebut mencakup semua harta benda yang dapat diwakafkan termasuk uang. Hal ini dapat diketahui dari pengertian harta benda wakaf yang dikemukakan yaitu harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Oleh karena itu, Peraturan Menteri

Agama Nomor 4 tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan wakaf uang adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak meliputi:

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana yang dimaksud pada huruf a;
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. Hal milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: Uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan mengenai wakaf uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf sebagai berikut:

1. Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama.
2. Wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis.

3. Wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
4. Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.
5. Lembaga keuangan syariah atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri Agama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang.

Ketentuan lainnya mengenai wakaf uang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, sebagai berikut:

1. Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
2. Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.
3. Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:
 - a. hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya.
 - b. menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang diwakafkan.
 - c. menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU.
 - d. mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW.
4. Dalam hal wakif tidak dapat hadir di LKS-PWU untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya, maka wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.

Sebagai tindak lanjut ketentuan mengenai pendaftaran wakaf uang dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang

Wakaf, pada tanggal 29 Juli 2009 telah ditetapkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

Wakaf uang dapat dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan untuk waktu selamanya. Dalam hal wakif berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf uang untuk jangka waktu tertentu maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada wakif atau ahli waris/penerus haknya melalui LKS-PWU.

Dibandingkan dengan wakaf tanah dan benda lainnya, peruntukkan wakaf uang jauh lebih fleksibel dan memiliki kemaslahatan yang besar yang tidak dimiliki oleh benda lainnya. Selain itu, wakaf uang juga memudahkan mobilisasi dana dari masyarakat melalui sertifikat wakaf uang karena beberapa hal: lingkup sasaran pemberi wakaf (wakif) bisa menjadi luas dibanding dengan wakaf lainnya. Kedua, dengan sertifikat tersebut, dapat dibuat berbagai macam pecahan yang disesuaikan dengan segmen muslim yang dituju yang dimungkinkan memiliki kesadaran beramal tinggi. Ketiga, wakif tidak perlu menunggu kaya raya atau menjadi tuan tanah untuk berwakaf karena uang lebih mudah dibuat pecahannya dan dapat berupa wakaf kolektif. Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan dalam wakaf uang, maka umat akan lebih mudah memberikan kontribusi mereka dalam wakaf tanpa harus menunggu kapital dalam jumlah yang sangat besar. Mereka tidak harus menunggu menjadi tuan tanah untuk menjadi wakif.

Karena yang diwakafkan adalah uang, ada sebagian orang yang menganggap bahwa wakaf uang tidak berbeda dengan uang zakat, infaq dan sedekah. Padahal ada perbedaan antara wakaf uang dengan zakat, infaq dan sedekah. Berbeda dengan wakaf uang, zakat, infaq dan sedekah bisa saja dibagi-bagikan langsung dana pokoknya kepada pihak yang berhak menerima. Sementara pada

wakaf uang, uang pokoknya akan diinvestasikan terus menerus, sehingga umat memiliki dana yang selalu ada dan insya Allah bertambah terus seiring bertambahnya jumlah wakif yang beramal, baru kemudian keuntungan investasi dari pokok itulah yang akan mendanai kebutuhan rakyat miskin. Oleh karena itu, instrumen wakaf uang dapat melengkapi zakat, infak dan sedekah sebagai instrumen penggalangan dana masyarakat.

Mengenai potensi wakaf uang di Indonesia, Mustafa Edwin Nasution pernah membuat asumsi bahwa jumlah penduduk muslim kelas menengah di Indonesia sebanyak 10 juta jiwa dengan penghasilan rata-rata antara 0,5 juta - 10 juta perbulan. Dan ini merupakan potensi yang besar. Bayangkan misalnya warga yang berpenghasilan Rp. 0,5 juta sebanyak 4 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf Rp. 60 ribu, maka setiap tahun akan terkumpul Rp. 240 miliar. Jika warga yang berpenghasilan 1-2 juta sebanyak 3 juta jiwa dan setiap tahun masing-masing berwakaf 120 ribu, maka akan terkumpul dana sebesar Rp. 360 miliar. Jika warga yang berpenghasilan 2-5 juta sebanyak 2 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf Rp. 600 ribu, akan terkumpul dana Rp. 1,2 trilyun. Dan jika warga berpenghasilan Rp. 5-10 juta berjumlah 1 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf 1,2 juta, akan terkumpul dana 1,2 trilyun. Jadi dana yang terkumpul mencapai 3 trilyun setahun.

Dalam hal penghimpunan wakaf uang, Pada tahun 1995 M.A. Mannan melalui *Social Investment Bank Limited* (SIBL) menerbitkan sertifikat wakaf uang di Bangladesh dalam jumlah nominal uang tertentu, dan menawarkannya kepada umat Islam untuk berwakaf uang dengan membeli sertifikat wakaf uang tersebut. Sertifikat wakaf uang yang diterbitkan oleh SIBL ini memiliki sasaran yang ingin dicapai, yaitu:

- a. Menjadikan perbankan sebagai fasilitator untuk menciptakan wakaf uang dan membantu dalam pengelolaan wakaf.

- b. Membantu memobilisasi tabungan masyarakat dengan menciptakan wakaf uang dengan maksud untuk memperingati orang tua yang telah meninggal, anak-anak, dan mempererat hubungan kekeluargaan orang-orang kaya.
- c. Meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan masyarakat menjadi modal.
- d. Memberikan manfaat kepada masyarakat luas, terutama golongan miskin dengan menggunakan sumber-sumber yang diambilkan dari golongan kaya.
- e. Menciptakan kesadaran di antara orang kaya tentang tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat.
- f. Membantu pengembangan *social capital market*.
- g. Membantu usaha-usaha pembangunan bangsa secara umum dan membuat hubungan yang unik antara jaminan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Penerbitan sertifikat wakaf uang seperti yang dilakukan oleh SIBL tersebut, dilakukan juga oleh perbankan syariah di Indonesia yang telah mendapat izin dari Menteri Agama sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Hanya saja sertifikat wakaf uang diterbitkan setelah ada orang yang berwakaf dengan jumlah minimal 1 juta rupiah.

Dana wakaf yang terhimpun di LKS-PWU selanjutnya dikelola dan dikembangkan oleh nazhir pada sektor usaha produktif yang menguntungkan dan sesuai dengan prinsip syariah. Untuk pengelolaan dan pengembangan wakaf uang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah.
2. Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan

dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU dimaksud.

3. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.

Untuk melengkapi ketentuan tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf termasuk wakaf uang, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, yang menyatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan Badan Wakaf Indonesia, maka Badan Wakaf Indonesia telah menetapkan peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

Dalam peraturan BWI tersebut disebutkan antara lain bahwa: Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dapat dilakukan dalam bentuk investasi di luar produk-produk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) atas persetujuan dari BWI. Persetujuan dari BWI diberikan setelah terlebih dahulu BWI melakukan kajian atas kelayakan investasi dimaksud. Sebaran investasi wakaf uang (portofolio wakaf uang) dapat dilakukan dengan ketentuan 60% investasi dalam instrumen LKS dan 40% di luar LKS.

Pentingnya wakaf uang dikemukakan oleh M. Syafi'i Antonio. Ia mencoba untuk mengilustrasikan betapa pentingnya penggunaan wakaf uang. Dalam dunia pendidikan misalnya, ia melihat adanya tiga filosofi dasar yang harus ditekankan ketika kita hendak menerapkan prinsip wakaf uang dalam dunia pendidikan.

Pertama, alokasi wakaf uang harus dilihat dalam bingkai “proyek yang terintegrasi”, bukan bagian-bagian dari biaya yang terpisah-pisah. Contohnya adalah anggapan dana wakaf akan habis bila dipakai untuk membayar upah bangunan, sementara wakaf harus abadi. Dengan bingkai proyek, sesungguhnya dana wakaf akan dialokasikan untuk program-program pendidikan dengan segala macam biaya yang terangkum di dalamnya.

Kedua, asas kesejahteraan nazhir. Sudah terlalu lama nazhir seringkali diposisikan kerja asal-asalan alias lillahi ta’ala (dalam pengertian sisa-sisa waktu dan bukan perhatian utama) dan wajib “berpuasa”. Sebagai akibatnya, seringkali kinerja nazhir asal-asalan juga. Sudah saatnya, kita menjadikan nazhir sebagai profesi yang memberikan harapan kepada lulusan terbaik umat dan profesi yang memberikan kesejahteraan, bukan saja di akherat, tetapi juga di dunia. Di Turki, misalnya, badan pengelola wakaf mendapatkan alokasi 5 persen dari net income wakaf. Angka yang sama juga diterima Kantor Administrasi Wakaf Bangladesh. Sementara itu, The Central Waqf Council India mendapatkan sekitar 6 persen dari net income pengelolaan dana wakaf.

Ketiga, asas transparansi (*accountability*) di mana badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan setiap tahun akan proses pengelolaan dana kepada umat dalam bentuk *audited financial report* (laporan keuangan yang sudah diaudit) termasuk kewajaran dari masing-masing pos biayanya.

Dalam Peraturan Menteri Agama tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, dijelaskan bahwa: (1) Nazhir wajib menyampaikan pengelolaan wakaf uang setiap 6 (enam) bulan kepada BWI dengan tembusan kepada Direktur Jenderal. (2) Laporan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan pengelolaan, pengembangan, penggunaan hasil pengelolaan wakaf uang dan rencana pengembangan pada tahun berikutnya. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak akhir tahun buku.

Mengenai penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diatur sebagai berikut: (1) Penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus sesuai dengan peruntukannya. (2) Penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. (3) Penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara langsung adalah program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang secara langsung dikelola oleh nazhir. (4) Penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara tidak langsung adalah program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan lembaga pemberdayaan lain yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan profesional.

Program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang dapat menerima penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, antara lain adalah: 1) Program sosial dan umum berupa pembangunan fasilitas umum antara lain jembatan, jalan umum dan masjid. 2) Program pendidikan berupa pendirian sekolah dengan biaya murah untuk masyarakat tidak mampu dan pelatihan keterampilan. 3) program kesehatan berupa bantuan pengobatan bagi masyarakat miskin dan penyuluhan ibu hamil dan menyusui. 4) Program ekonomi berupa pembinaan dan bantuan modal usaha mikro, penataan pasar tradisional dan pengembangangan usaha pertanian dalam ati luas. 5) program dakwah berupa penyediaan da'i dan muballigh, bantuan guru, bantuan bagi imam dan marbot masjid.

Dua prinsip wakaf yaitu prinsip keabadian dan prinsip kemanfaatan dapat ditemukan pada wakaf uang. Meskipun tidak dapat memelihara keabadian bentuk fisiknya (bendanya), namun nilai wakaf uang dapat dipelihara keabadiannya, tidak hilang atau

lenyap sehingga prinsip keabadian dapat terpenuhi. Adapun prinsip kemanfaatan, jelas sekali bahwa wakaf uang sangat bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Wakaf uang mudah dilakukan, bisa dilakukan secara tunai atau transfer ke rekening nazhir, jumlah uang yang diwakafkan pun bebas boleh kecil, boleh juga besar sehingga membuka kesempatan bagi siapa saja untuk menjadi wakif tanpa harus menunggu menjadi orang kaya (bandingkan dengan tanah yang harganya mahal sehingga hanya orang kaya saja atau tuan tanah yang bisa menjadi wakif). Selain mudah dilakukan dan terjangkau oleh siapapun, uang wakaf juga mudah dikelola dan dikembangkan baik untuk modal pembangunan maupun sebagai modal investasi yang manfaatnya atau keuntungannya diperuntukkan bagi mawquf alayh. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka wakaf uang hukumnya boleh.

#3

HUKUM WAKAF UANG

Dalam sebuah acara sosialisasi wakaf, salah seorang peserta mengemukakan bahwa program wakaf uang di lembaganya belum dapat dijalankan karena masih terjadi pro kontra mengenai kebolehanannya. Penjelasan lain tentang pro kontra wakaf uang sering disampaikan kepada penulis, bahkan di satu tempat dijelaskan bahwa wakaf uang dihukumi haram oleh ulama setempat. Bagaimana sesungguhnya hukum wakaf uang?

Memang wakaf asalnya dilakukan terhadap harta benda yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, sedangkan harta benda yang lenyap ketika dimanfaatkan seperti dinar, dirham, atau uang kertas, maka ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya yang terbagi kepada tiga pendapat:

Pendapat pertama, wakaf uang hukumnya boleh, ini adalah pendapat Zufar dari mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, dan pendapat sebagian ulama mazhab Syafi'i. Pendapat ini yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Menurut mereka, wakaf uang dijadikan sebagai modal usaha yang keuntungannya disalurkan kepada *mauquf alayh* sesuai tujuan wakafnya. Mereka juga berpendapat wakaf uang boleh digunakan sebagai pinjaman.

Pendapat kedua, wakaf uang hukumnya tidak boleh, ini adalah pendapat yang masyhur dalam mazhab Hanafi, pendapat sebagian ulama mazhab Maliki, pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, dan pendapat mazhab Hanbali. Menurut mereka wakaf harta benda yang tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan lenyap bendanya seperti wakaf dinar, dirham, makanan, dan minuman hukumnya tidak boleh. Dalil yang digunakan bahwa wakaf adalah menahan pokok harta dan menyalurkan manfaatnya, sehingga benda apa saja yang tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan lenyap bendanya maka tidak sah wakafnya.

Dalil ini dapat dibantah bahwa maksud menahan pokok harta dapat diwujudkan pada wakaf uang dengan mempertahankan nilainya, sementara dzatnya bukan tujuan karena uang tidak ditentukan semata-mata bendanya.

Pendapat ketiga, wakaf uang hukumnya boleh tetapi makruh, ini adalah pendapat sebagian ulama mazhab Maliki. Dalam kitab Mawahib Jalil disebutkan bahwa wakaf dinar dan dirham atau apa saja yang bendanya lenyap jika dimanfaatkan, maka hukumnya makruh. Pendapat ini nampak ganjil karena bagaimana mungkin wakaf dihukumi makruh padahal wakaf adalah taqarrub (pendekatan) kepada Allah, maka hanya ada dua hukum yaitu boleh dan tidak boleh.

Oleh karena terjadi perbedaan pendapat tentang hukum wakaf uang sebagaimana dijelaskan di atas, maka Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002 mengeluarkan fatwa tentang kebolehan wakaf uang, dengan pertimbangan antara lain wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain. Fatwa MUI juga menyebutkan pendapat ulama klasik yang membolehkan wakaf uang, yaitu: Pertama, pendapat Imam al-Zuhri yang menyatakan bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan kepada

mawqūf'alayh. Kedua, pendapat mutaqqaddimin dari ulama mazhab Hanafi yang membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar istihsān bi al-'urf. Ketiga, pendapat sebagian ulama mazhab Syafi'i yang diriwayatkan oleh Abu Tsaur tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang).

Kebolehan wakaf uang juga diputuskan dalam sidang ke-15 Majma' al-Fiqh al-Islami di Muscat Oman tahun 2004 yang menetapkan:

Pertama, wakaf uang hukumnya boleh menurut syara karena tujuan syara dalam masalah wakaf adalah menahan pokok harta dan menyalurkan manfaatnya dapat diwujudkan dengan uang, dan karena uang tidak ditentukan semata-mata bendanya tetapi barang penggantinya menggantikan posisi uang.

Kedua, wakaf uang boleh digunakan untuk memberikan pinjaman (al-qardhu al-hasan), untuk investasi baik secara langsung, atau dengan partisipasi sejumlah wakif dalam satu program, atau dengan cara menerbitkan saham wakaf untuk mendorong gerakan wakaf atau mewujudkan keterlibatan publik dalam perwakafan.

Ketiga, jika uang wakaf diinvestasikan pada properti seperti nazhir membeli gedung atau membuat produk barang, maka harta benda tersebut bukan sebagai wakaf sehingga boleh dijual demi kelangsungan investasi, dan yang menjadi wakaf adalah uangnya.

Wakaf uang akan memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk berwakaf karena tidak ada batasan jumlahnya sehingga pahala wakaf yang mengalir dapat diraih oleh siapapun, dan tentunya sebagai wakaf akan dijaga pokoknya dengan menginvestasikannya dalam berbagai bentuk investasi yang hasilnya digunakan untuk membiayai program-program sosial. Maka, sudah semestinya kita tidak lagi memperdebatkan atau mengharamkan wakaf uang sebab yang dinantikan adalah aksi dari kita untuk berwakaf uang

guna meningkatkan kesejahteraan umat, membiayai kegiatan-kegiatan sosial dan dakwah serta menjadikan umat Islam hidup bermartabat.

#4

PERBEDAAN WAKAF UANG DAN WAKAF MELALUI UANG

Ada dua istilah perwakafan yang berkembang di tengah masyarakat akhir-akhir ini, yaitu wakaf uang dan wakaf melalui uang. Lalu apa perbedaan antara kedua istilah tersebut. Wakaf Uang adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *mauquf alayh*. Pada dasarnya, penghimpunan wakaf uang dilakukan dengan menyebutkan atau menyampaikan program pemberdayaan atau peningkatan kesejahteraan umat (*mawquf alayh*). Namun demikian, dapat juga disebutkan jenis atau bentuk investasinya misalnya untuk usaha retail, hanya saja tetap terbuka untuk jenis investasi lainnya. Uang wakaf yang telah dihimpun merupakan harta benda wakaf yang nilai pokoknya harus dijaga dan wajib diinvestasikan pada sektor ril atau sektor keuangan yang sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan. Investasi wakaf uang ini dimaksudkan untuk menjaga nilai pokoknya dan menghasilkan manfaat atau keuntungan untuk disalurkan kepada penerima manfaat wakaf atau program-program peningkatan kesejahteraan umat (*mawquf alayh*).

Sementara wakaf melalui uang adalah wakaf dengan memberikan uang untuk dibelikan/dijadikan harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak sesuai yang dikehendaki wakif atau program/proyek yang ditawarkan kepada wakif, baik untuk keperluan sosial maupun produktif/investasi. Dalam menghimpun wakaf melalui uang, harus disebutkan peruntukannya misalnya untuk masjid atau untuk mini market. Khusus untuk tujuan produktif/investasi, disebutkan juga penyaluran keuntungannya atau penerima manfaatnya (*mawquf alayh*). Dalam wakaf melalui uang, harta benda wakafnya adalah barang/benda yang dibeli atau diwujudkan dengan dana yang berasal dari wakaf melalui uang, yang harus dijaga kelestariannya, tidak boleh dijual, diwariskan dan dihibahkan.

Berikut ini penjelasan secara rinci perbedaan wakaf uang dan wakaf melalui uang:

1. Wakaf uang hanya untuk tujuan produktif atau investasi baik di sektor ril maupun sektor keuangan.
2. Wakaf melalui uang dapat ditujukan untuk keperluan sosial atau produktif/investasi.
3. Investasi wakaf uang tidak terikat pada satu jenis investasi tetapi terbuka untuk semua jenis investasi yang aman, menguntungkan, dan sesuai syariah serta peraturan perundang-undangan.
4. Investasi wakaf melalui uang terikat dengan satu jenis investasi yang dikehendaki wakif atau program/proyek wakaf yang ditawarkan kepada wakif. Demikian juga dengan wakaf melalui uang untuk tujuan sosial yang terikat peruntukannya sesuai kehendak wakif atau program/proyek wakaf yang ditawarkan kepada wakif.
5. Dalam wakaf uang, yang diberikan kepada penerima manfaat wakaf (*mawquf alayh*) adalah keuntungan atau hasil investasi bukan uang wakafnya.

6. Wakaf melalui uang yang diproduktifkan atau diinvestasikan maka keuntungan dari investasi itu yang diberikan kepada *mawquf alayh*, sedangkan wakaf melalui uang untuk keperluan sosial maka uangnya yang langsung dimanfaatkan.
7. Dalam wakaf uang, harta benda wakafnya adalah uang yang harus dijaga nilai pokoknya dengan menginvestasikannya. Jika diinvestasikan pada properti atau produksi barang maka boleh dijual karena bukan sebagai harta benda wakaf.
8. Dalam wakaf melalui uang, harta benda wakafnya adalah barang/benda yang dibeli atau diwujudkan dengan uang yang harus dijaga, dilindungi, tidak boleh dijual, diwariskan, dan dihibahkan.

Bagi lembaga wakaf, wakaf uang dan wakaf melalui uang harus dijadikan sebagai peluang untuk mengembangkan berbagai layanan sosial dan/atau bisnis berbasis wakaf, sedangkan bagi masyarakat terbuka kesempatan menjadi wakif dengan nominal uang berapapun sehingga siapapun bisa memperoleh pahala wakaf yang terus mengalir.

#5

WAKAF UANG LINK SUKUK

Perdebatan tentang hukum wakaf uang telah selesai dengan dibolehkannya wakaf uang dalam fatwa MUI tahun 2002 dan diatur pelaksanaannya dalam peraturan perundang-undangan tentang wakaf. Hanya saja masih ada persoalan-persoalan teknis tentang wakaf uang terutama persoalan menurunnya nilai mata uang akibat inflasi dan jaminan wakaf uang yang dimanfaatkan untuk kegiatan investasi. Terhadap persoalan tersebut, ada beberapa solusi untuk mengatasinya sebagaimana diungkapkan oleh Al-Aiyashi Al-Sadiq Faddad dalam tulisannya yang berjudul *Aplikasi Wakaf Uang: Pertanyaan dan Persoalan Syariah*, yaitu:

1. Adanya penjaminan atas investasi wakaf uang atau investasi wakaf uang dijamin oleh asuransi syariah.
2. Jaminan bersama antara kelompok usaha yang dibiayai dari dana wakaf uang dalam bentuk tolong menolong, yaitu apabila salah satu dari mereka gagal bayar atau tidak mampu membayar cicilan, maka dibayar oleh yang lain.
3. Pembiayaan dengan uang wakaf dinilai dengan emas atau dengan mata uang yang stabil nilainya yaitu dengan nilai yang berlaku pada saat akad.

4. Membuat dana khusus atau cadangan untuk investasi yang gagal atau rugi yang bersumber dari uang wakaf dan untuk menutupi penurunan nilai uang atau inflasi.
5. Mengalokasikan sejumlah dana yang diambil dari hasil pengelolaan wakaf untuk memperkuat pokok wakaf khususnya apabila telah disebutkan dalam dokumen wakaf dan dianggap sebagai syarat yang disetujui oleh wakif. Keputusan Mukhtamar Fikih di Kuwait yang ke-4 tentang Lembaga Keuangan Islam menyatakan bahwa tidak disyaratkan dalam pengalokasian hasil wakaf adanya syarat wakif karena hal itu sebagai ketentuan investasi dan diatur dalam standar akuntansinya.
6. Menggunakan kelebihan hasil wakaf (jika ada) untuk menjaga dan mengembangkan pokok harta wakaf. Nazhir harus membagikan hasil wakaf kepada penerima manfaat wakaf, namun jika masih ada kelebihannya maka boleh diinvestasikan untuk pengembangan wakaf.
7. Meminjam uang dengan skema *qhardul hasan* atau dengan skema lain yang sesuai syariah untuk menutupi kerugian investasi wakaf dan menjaga pokok wakaf yang pembayarannya bersumber dari hasil investasi wakaf.

Sejalan dengan persoalan wakaf uang dan investasinya serta solusi-solusi yang ditawarkan untuk mengatasinya sebagaimana dijelaskan di atas, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf, memberikan perhatian khusus tentang wakaf uang dan investasinya dengan mengaturnya dalam pasal 48 sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk lembaga keuangan syariah dan/atau instrumen keuangan syariah.
2. Dalam hal Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan

dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU dimaksud.

3. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang diberi kewenangan segai nazhir untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, berupaya membuat program wakaf uang dengan investasinya yang aman (*secure*), menguntungkan (*profitable*), dan sesuai dengan syariah serta peraturan perundang-undangan. BWI bekerja sama dengan Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Forum Wakaf Produktif, Bank Muamalat, BNI Syariah sebagai bank operasional (masih terbuka bank syariah lainnya khususnya yang telah menjadi LKS-PWU menjadi bank operasional) membuat proram wakaf uang yang diberi nama *Cash Waqf Linked Sukuk* (Wakaf Uang Link Sukuk). Wakaf uang link sukuk ini diluncurkan pada Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional – Bank Dunia (IMF-World Bank) di Nusa Dua Bali tanggal 12-14 Oktober 2018. Selanjutnya pada tanggal 1 November 2018 dilakukan penanda-tanganan Nota Kesepahaman antara BWI, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia tentang Pengembangan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS).

Apa yang dimaksud dengan wakaf uang link sukuk? Wakaf uang link sukuk adalah wakaf uang yang ditempatkan pada Sukuk Negara untuk pengelolaan wakaf secara produktif yang aman karena dijamin negara, produktif karena ada imbal hasil dari sukuknya, optimal karena imbal hasil sukuknya kompetitif dan

tidak dipotong pajak, dan barokah karena imbal hasilnya mengalir untuk masyarakat kurang mampu. Wakaf uang link sukuk ini terbuka untuk wakaf uang selamanya dan wakaf uang untuk jangka waktu tertentu. Bagi yang memilih wakaf uang untuk jangka waktu tertentu yaitu lima tahun, maka pada tahun kelima dana wakafnya kembali. Bagi yang berwakaf selamanya maka setelah periode sukuknya berakhir, akan ditempatkan lagi di sukuk seri berikutnya atau diinvestasikan pada produk lembaga keuangan syariah atau instrumen keuangan syariah lainnya atau diinvestasikan secara langsung.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini penjelasan skema wakaf uang link sukuk:

1. Wakif mewakafkan uang miliknya melalui mitra nazhir atau LKS-PWU kepada nazhir BWI dengan dua pilihan: (1) Wakaf uang untuk jangka waktu tertentu minimal 5 juta untuk jangka waktu minimal 5 tahun. (2) Wakaf Uang Selamanya.
2. Wakif menyetorkan dana wakaf uang ke rekening mitra nazhir di LKS-PWU dan setelahnya melakukan Ikrar Wakaf dihadapan pejabat bank yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf. Dalam hal wakif tidak dapat hadir di hadapan PPAIW, maka wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya .
3. Setoran dana wakaf uang dari wakif ditempatkan di rekening wadiah atas nama mitra nazhir sebelum ditempatkan ke rekening nazhir BWI.
4. Oleh BWI apabila jumlah kumulatif dari seluruh mitra nazhir telah mencapai 50 Milyar, BWI memindahkan dana wakaf uang yang ada di rekening mitra nazhir ke rekening BWI di LKS PWU sebagai wadiah.
5. Dana wakaf uang yang sudah terhimpun 50 milyar yang ada di rekening BWI dibelikan SBSN yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan untuk jangka waktu tertentu.

6. Dana wakaf uang yang sudah dibelikan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara, oleh Kementerian Keuangan dimanfaatkan untuk pembiayaan proyek pemerintah di bidang layanan umum masyarakat.
7. Kementerian Keuangan membayarkan kupon SBSN atau Sukuk Negara kepada nazhir BWI sesuai dengan kontrak.
8. Oleh Nazhir BWI kupon SBSN atau Sukuk Negara setelah dikurangi hak nazhir sebanyak 10% dan biaya pengelolannya, disalurkan melalui mitra nazhir untuk membiayai pembangunan aset wakaf atau fasilitas umum seperti madrasah, rumah sakit, dan lain-lain. Untuk tahap awal kupon keuntungannya untuk layanan gratis bagi dhuafa yang menderita penyakit katarak di Rumah Sakit Mata Achmad Wardi BWI-Dompot Dhuafa di Kota Serang Banten.
9. Kementerian Keuangan mengembalikan dana wakaf uang kepada BWI setelah SBSN atau Sukuk Negara jatuh tempo.
10. BWI memerintahkan kepada mitra nazhir dan LKS-PWU untuk mengembalikan dana wakaf uang untuk jangka waktu tertentu kepada wakif.
11. Pengembalian dana wakaf uang kepada wakif melalui bank operasional yang telah ditunjuk BWI.
12. Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia melakukan pengawasan program wakaf uang link sukuk.

Apa itu Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara)? Dalam Buku *Sukuk Negara Instrumen Keuangan Syariah* yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan disebutkan bahwa SBSN atau Sukuk Negara adalah Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Sebagai instrumen berbasis syariah, penerbitan Sukuk Negara memerlukan *underlying asset* baik berupa Barang Milik Negara atau proyek APBN. Selain itu, diperlukan juga Fatwa dan Opini Syariah dalam setiap penerbitannya. Khusus wakaf uang link sukuk, aspek

kesyariahannya telah terpenuhi dengan keluarnya Pernyataan Kesesuaian Syariah *Cash Waqf Linked Sukuk* dari Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI) tanggal 6 Februari 2019.

Selanjutnya disebutkan bahwa selain sebagai sumber pembiayaan negara, Sukuk Negara juga dapat memberikan alternatif instrumen investasi yang menarik dan aman bagi masyarakat, bebas dari risiko gagal bayar (*default*), mengingat pembayaran imbalan dan nilai nominalnya dijamin undang-undang. Adapun imbalan Sukuk Negara dapat bersifat tetap (*fixed coupon*) maupun mengambang (*variable coupon*), tergantung kepada jenis struktur yang digunakan. Sukuk Negara juga dapat diperjualbelikan (*tradable*) di pasar sekunder maupun tidak (*non-tradable*) dan dapat diterbitkan baik di pasar perdana dalam negeri maupun internasional, serta dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Untuk Sukuk Negara yang diterbitkan dalam rangka pengembangan wakaf uang link sukuk tidak diperdagangkan di pasar sekunder karena merupakan Sukuk Negara seri khusus "SW".

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan terus melakukan berbagai inisiatif pengembangan Sukuk Negara, antara lain melalui pengembangan creative financing berbasis sukuk untuk investasi sosial melalui pengembangan *Cash Waqf Linked Sukuk*. CWLS ini ditujukan untuk memfasilitasi BWI dan para pewakaf uang agar dapat menginvestasikan uang wakaf pada instrumen investasi yang aman dan bebas risiko *default*, yaitu Sukuk Negara.

Wakaf uang link sukuk ini oleh Ketua BWI Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA dinilai sebagai salah satu usaha untuk mengkonversi potensi menjadi kekuatan nyata. Menurutnya, potensi wakaf bagaikan air yang terkumpul dalam bendungan air yang besar. Potensi itu tidak akan menjadi kekuatan nyata jika tidak ada *engine* yang bisa mengubahnya. Wakaf uang link sukuk adalah salah satu *engine* yang mengubah potensi menjadi manfaat yang mengalir abadi untuk kesejahteraan dan kemartabatan bangsa.

#6

SIAPA PEMILIK HARTA BENDA WAKAF?

Setiap manusia membutuhkan harta untuk menjalani kehidupannya, dengan harta kebutuhan hidup sandang, pangan, papan atau kebutuhan primer, sekunder, dan tersier dapat terpenuhi. Harta diperoleh dengan bekerja atau melalui pembelian, pemberian, hadiah, hibah, waris, zakat, sedekah, dan infak yang kepemilikannya dilindungi dan dijamin oleh undang-undang sehingga pemilik harta berhak melakukan tindakan apa saja atas harta miliknya sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan syariah. Pemilik harta berhak menggunakan harta yang dimilikinya atau memindahkan kepemilikan hartanya kepada pihak lain melalui berbagai jenis transaksi perpindahan kepemilikan harta. Perpindahan harta atau perputaran harta akan menjamin berlangsungnya kehidupan manusia, terpenuhinya kebutuhan hidup manusia, dan pengakuan atas kepemilikan harta yang diperoleh seseorang dengan cara yang sah akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum serta mewujudkan ketertiban umum.

Menyoal tentang transaksi perpindahan harta dan kepemilikan harta, ada satu jenis transaksi perpindahan harta yang jika

dilakukan, maka status kepemilikannya hilang bukan saja dari pemilik harta itu, tetapi memang harta itu tidak lagi dimiliki oleh siapapun yaitu transaksi wakaf. Seseorang yang telah mewakafkan harta miliknya berarti mengeluarkan harta itu dari kepemilikannya atau kepemilikannya atas harta itu menjadi hilang dengan perbuatan wakaf yang dilakukannya, karena ia telah mengembalikan hartanya kepada pemilik mutlak semua harta yaitu Allah SWT. Harta benda wakaf bukan lagi menjadi milik wakif tetapi kepemilikannya berpindah menjadi milik Allah SWT yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum. Jika harta benda wakaf milik Allah, bukankah semua harta pada hakikatnya milik Allah akan tetapi secara hukum diberikan pengakuan hak milik atas harta itu kepada orang/pihak yang memilikinya atau menguasainya secara sah. Lantas, bagaimana dengan harta benda wakaf yang telah dikembalikan kepemilikannya kepada Allah oleh pihak yang berwakaf, siapa sebenarnya yang diakui secara hukum sebagai pemilik harta benda wakaf?

Dalam hukum fikih, kepemilikan harta benda wakaf dibahas oleh ulama-ulama dari empat mazhab. Mazhab Maliki berpendapat bahwa kepemilikan harta benda wakaf tetap berada pada wakif karena wakaf tidak menghilangkan kepemilikan wakif atas harta benda yang diwakafkan. Namun demikian kepemilikannya bersifat terikat, ia tidak berhak menjualnya atau tidak melakukan tindakan hukum terhadap harta benda itu. Dalil yang digunakan mazhab Maliki adalah: Pertama, Hadis Nabi yang menjelaskan wakaf Umar ra. menurut sebagian riwayat berbunyi: *Habbis al-Ashl wa Sabbil al-Tsamrah*, menahan pokok harta tidak menyebabkan keluarnya harta dari kepemilikan wakif tetapi tetap dalam kepemilikan wakif. Kedua, wakaf adalah tindakan terhadap hasil pengelolaan harta benda wakaf bukan terhadap harta bendanya kecuali sebatas tindakan yang diperlukan untuk memperoleh hasil, dan itu tidak sampai menghilangkan kepemilikan wakif atas harta benda wakaf karena tidak ada sebab yang menghilangkannya sehingga

kepemilikan harta benda wakaf tetap berada pada wakif, sementara manfaatnya untuk *mawquf alayh*.

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa kepemilikan harta benda wakaf berpindah menjadi milik *mawquf alayh*. Jika seseorang mewakafkan rumahnya kepada anak dari saudarnya yang laki-laki, maka rumah itu menjadi milik mereka. Namun sesungguhnya, hak *mawquf alayh* yang ditetapkan atas harta benda wakaf adalah hak pemanfaatan dan penguasaan atas hasil wakaf, dan itu tidak berarti memiliki harta benda wakaf. Oleh karena itu, harta benda wakaf tetap milik wakif sebab tidak ada dalil yang menghilangkannya.

Mazhab Syafi'i dan Hanafi berpendapat bahwa wakaf mengeluarkan harta benda wakaf dari milik wakif menjadi milik Allah. Pendapat ini berdasarkan dalil bahwa sebagian riwayat dalam hadis wakaf Umar ra. yang masyhur berbunyi *tashaddaq bi ashlihi la yuba'u wa la yuhabu wa la yuratsu*, mensedakahkan (mewakafkan) pokok harta mengharuskan keluarnya harta dari kepemilikan wakif, dan tidak mungkin memasukannya dalam kepemilikan seseorang karena ia hanya berhak atas hasilnya, sementara keluarnya harta karena wakaf hanya mengharap ridha Allah maka harta benda wakaf itu menjadi milik Allah.

Itulah pendapat mazhab fikih tentang kepemilikan harta benda wakaf. Bagaimana dengan peraturan perundang-undangan tentang wakaf dalam mengatur kepemilikan harta benda wakaf. Menurut pendapat penulis, tidak ada ketentuan yang tegas mengatur tentang siapa pemilik harta benda wakaf; milik Allah, milik wakif atau milik *mawquf alayh*. Hanya ada satu ayat yang menegaskan soal kepemilikan harta benda wakaf yaitu ayat (2) pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa terdaftarnya harta benda wakaf atas nama nazhir tidak membuktikan kepemilikan nazhir atas harta benda wakaf. Sesungguhnya sudah jelas bahwa nazhir bukanlah sebagai pemilik

harta benda wakaf karena ia hanya sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya dan/atau untuk kepentingan *mawquf alayh*.

Demikian juga dengan *mawquf alayh* bukan sebagai pemilik harta benda wakaf, namun hanya sebagai pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif yang dituangkan dalam akta ikrar wakaf.

Melalui pasal 3 ayat (2) di atas, dapat dipahami bahwa tidak ada orang atau pihak yang memiliki harta benda wakaf karena dengan telah diserahkannya harta benda sebagai wakaf, maka berpindah kepemilikannya kepada pemilik mutlak harta benda yaitu Allah SWT. Dengan demikian pemilik harta benda wakaf secara tersirat adalah Allah SWT, dan inilah yang sesuai dengan pendapat mazhab Syafi'i sebagai mazhab yang dianut oleh umat Islam di Indonesia. Meskipun demikian, secara tersirat juga disebutkan kepemilikan wakif atas harta benda wakaf dalam beberapa hal, misalnya dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 6 ayat (2) Dalam hal di antara nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 untuk wakaf dalam jangka waktu terbatas dan wakaf dalam jangka waktu tidak terbatas, maka nazhir yang ada memberitahukan kepada wakif atau ahli waris wakif apabila wakif sudah meninggal dunia. Kemudian Pasal 6 ayat (4) apabila nazhir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian nazhir.

Selanjutnya pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa dalam hal wakif berkehendak

melakukan perbuatan hukum wakaf uang untuk jangka waktu tertentu maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada wakif atau ahli waris/penerus haknya melalui LKS-PWU. Meskipun tidak ada penjelasan siapa pemilik harta benda yang diwakafkan untuk jangka waktu sementara, namun secara tersirat dapat dipahami bahwa harta benda wakaf sementara tetap milik wakif sehingga ketika jangka waktu yang ditentukan berakhir maka wajib dikembalikan kepada wakif atau kepada ahli warisnya apabila wakif sudah meninggal dunia. Hal ini sebagaimana pendapat mazhab Maliki yang membolehkan wakaf sementara dan menetapkan kepemilikan harta benda wakaf tetap menjadi milik wakif.

Seharusnya, ada ketegasan dalam soal kepemilikan harta benda wakaf dengan secara jelas mengatur misalnya harta benda yang telah diwakafkan selamanya telah keluar kepemilikannya dari wakif atau ahli warisnya atau tidak lagi menjadi milik wakif atau ahli warisnya apabila wakif sudah meninggal dunia, tetapi berpindah kepemilikannya menjadi milik Allah yang dikelola dan dikembangkan oleh nazhir untuk kepentingan *mawquf alayh*. Dengan sudah jelasnya harta benda wakaf milik Allah, maka tidak ada lagi penyebutan wakif atau ahli warisnya sebagai pihak yang masih punya hak dalam pengusulan penggantian nazhir misalnya atau dalam segala urusan yang terkait dengan wakaf kecuali hak melakukan pengawasan dan pelaporan atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh nazhir.

Demikian juga dengan harta benda yang diwakafkan untuk jangka waktu tertentu atau sementara, dibuatkan aturannya secara jelas misalnya kepemilikannya berpindah selama jangka waktu tertentu dari milik wakif menjadi milik Allah sehingga selama jangka waktu itu wakif atau ahli warisnya apabila wakif sudah meninggal dunia tidak berhak mengambilnya, menggunakannya, menjualnya, menghibahkannya atau melakukan transaksi

pemindahan kepemilikan lainnya. Wakif atau ahli warisnya apabila wakif sudah meninggal dunia baru berhak melakukan apa saja terkait kepemilikan harta benda manakala jangka waktu wakafnya sudah berakhir dan telah menerima kembali hartanya yang diwakafkan untuk jangka waktu tertentu.

Harta benda wakaf memang tidak sama dengan harta benda lainnya dalam hal berhentinya atau tertahannya harta benda wakaf dari perpindahan kepemilikan kecuali penukaran harta benda wakaf dengan harta benda lainnya sebagai penggantinya (istibdal atau ruislagh). Akan tetapi harta benda wakaf dan harta benda selain wakaf memiliki persamaan yaitu harus berfungsi untuk kesejahteraan manusia. Harta benda yang telah diserahkan sebagai wakaf harus dikelola dan dikembangkan untuk keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dengan demikian wakif akan memperoleh pahala yang berlipatganda dan berkelanjutan karena wakafnya bukan karena sebagai pemilik harta benda wakaf, mawquf alayh meningkat kesejahteraannya karena sebagai penerima manfaat wakaf bukan karena sebagai pemilik harta benda wakaf, nazhir memperoleh imbalan karena sebagai pengelola harta benda wakaf bukan karena sebagai pemilik harta benda wakaf. Pemilik harta benda wakaf adalah Allah SWT.

#7

SIAPAKAH YANG BOLEH MENJADI NAZHIR WAKAF

Banyak yang bertanya kepada saya siapakah yang boleh menjadi nazhir? Pertanyaan yang lebih spesifik lagi apakah wakif boleh menjadi nazhir dan apakah nazhir bisa diwariskan? Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi nazhir dan apa saja tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh nazhir? Munculnya pertanyaan-pertanyaan tersebut mengindikasikan bahwa nazhir menjadi persoalan yang sangat penting dalam perwakafan.

Nazhir memang memiliki peran penting dalam perwakafan. Berapa banyak harta wakaf yang berhasil dihimpun dan dikelola serta bermanfaat untuk kesejahteraan umat disebabkan nazhirnya amanah. Berapa banyak harta wakaf yang terlantar, hilang atau tidak ada lagi jejaknya disebabkan oleh nazhir yang tidak menjaganya, menelantarkannya bahkan dengan sengaja menghilangkannya. Berapa banyak hasil wakaf yang tidak diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*maukuf alayh*) atau diberikan tapi tidak tepat sasaran karena nazhir menganggap harta wakaf sebagai miliknya. Berapa banyak sengketa wakaf atau sengketa nazhir terjadi karena tindakan nazhir yang tidak tepat dalam mengelola

wakaf. Berapa banyak orang kaya yang enggan berwakaf karena ada nazhir yang tidak amanah atau tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.

Pentingnya peranan nazhir dalam perwakafan telah menjadikan ulama bersepakat bahwa meskipun nazhir bukan sebagai rukun wakaf namun wakif harus menunjuk nazhir. Hal ini ditegaskan lagi dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi enam unsur wakaf yang salah satunya adalah nazhir. Undang-Undang wakaf juga menyebutkan bahwa nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Nazhir menerima harta wakaf dari wakif bukan untuk dimiliki tetapi sebagai amanah yang harus ditunaikan untuk mewujudkan tujuan wakaf. Kemanfaatan harta wakaf dan mengalirnya pahala wakaf secara terus menerus kepada wakif terletak pada pundak nazhir. Jika nazhir mengabaikan harta wakaf, maka wakaf menjadi tidak bermanfaat dan tidak ada lagi pahala yang mengalir untuk wakif.

Sebagai penerima amanat, nazhir wajib menjaga, mengawasi, memelihara, mengelola, dan memastikan wakaf bermanfaat untuk *maukuf alaih*. Memang secara bahasa nazhir berasal dari kata kerja *nazhara* yang artinya menjaga, mengawasi, memelihara, dan mengelola. Adapun nazhir adalah isim *fa'il* dari kata *nazhara* yang artinya penjaga atau pengawas. Penyebutan nazhir wakaf adalah penyebutan yang disebutkan oleh mayoritas ulama dan yang paling banyak digunakan saat ini. Selain disebut dengan nazhir, ada juga yang menyebutnya dengan qayyim dan mutawalli yang artinya sama dengan nazhir. Secara istilah ulama mendefinisikan nazhir sebagai pihak yang mengurus semua urusan wakaf.

Wakif dapat menunjuk dirinya atau pihak lain untuk menjadi nazhir atas harta yang diwakafkannya. Untuk menjadi nazhir

tidak ada persyaratan gender karena nazhir boleh laki-laki atau perempuan. Mengenai hukum kebolehan wakif menjadi nazhir dan perempuan menjadi nazhir, merupakan kesimpulan hukum dari wakaf Umar bin Khattab atas tanahnya di Khaibar di mana nazhirnya Umar sendiri, lalu digantikan oleh puterinya yang bernama Hafisah, dan berikutnya sebagai pengganti puterinya adalah orang-orang yang berkompeten dari keluarganya.

Dari kisah wakaf Umar ini juga dapat disimpulkan bahwa apabila wakif mensyaratkan bahwa yang menjadi nazhir atas harta wakafnya adalah dirinya sendiri atau si A, dan kalau dia meninggal diganti si B, dan kalau dia meninggal diganti si C, maka syarat wakif tersebut harus diikuti atau dilaksanakan.

Memang ada pendapat yang mengatakan bahwa wakif tidak boleh menunjuk atau mengangkat dirinya sendiri sebagai nazhir, agar tidak ada kesan ia wakaf untuk dirinya sendiri, atau dikhawatirkan ia akan melakukan hal-hal yang menyimpang dari tujuan wakaf. Menurut penulis, siapapun dapat menjadi nazhir baik wakif maupun pihak lain asalkan memenuhi syarat sebagai nazhir. Soal potensi penyimpangan dan anggapan wakafnya untuk dirinya sendiri jika yang menjadi nazhir adalah wakifnya, dapat dijaga dengan pengawasan dan penegakkan hukum. Lagi pula, jika yang menjadi nazhir bukan wakif tapi pihak lain, maka potensi penyimpangan wakaf atau hasilnya tidak dinikmati oleh maukuf alaih tetap ada. Jadi, kuncinya agar tidak terjadi penyimpangan wakaf dari tujuannya ada pada pengawasan dan penegakkan hukum.

Ada juga anggapan yang menyatakan bahwa wakif tidak boleh menjadi nazhir karena ketika ikrar wakaf, wakif menyerahkan harta yang diwakafkan kepada pihak lain untuk diterima. Kalau nazhirnya adalah wakif maka yang ada hanya penyerahan harta wakaf dari wakif, namun tidak ada penerimaan harta wakaf oleh pihak lain. Masalah ini masuk dalam pembahasan *shighat* yang

merupakan salah satu dari rukun wakaf. *Shighat* adalah ikrar wakaf atau pernyataan wakaf dari wakif yang ditandai dengan penyerahan benda atau barang yang diwakafkan. Ulama sepakat bahwa *shighat* dalam akad wakaf cukup dengan *ijab* (penyerahan) saja dari wakif tanpa *qabul* (penerimaan) dari pihak lain, sebab wakaf termasuk akad *tabarru'* yang terlaksana dari satu pihak saja yaitu wakif.

Apabila wakif tidak menunjuk siapapun untuk menjadi nazhir atas harta yang diwakafkannya, maka yang menjadi nazhir adalah hakim atau pemerintah. Dalam hal ini, hakim atau pemerintah dapat menunjuk pihak lain untuk menjadi nazhir atas harta wakaf yang tidak ada nazhirnya.

Bagaimana dengan *maukuf alaih* apakah dibolehkan menjadi nazhir? *Maukuf alaih* boleh menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan nazhir karena hasil atau manfaat wakaf kepunyaanya. Jika yang ditunjuk sebagai *maukuf alaih* beberapa orang saja, maka mereka semua dapat menjadi nazhir. Namun, jika terdiri dari banyak orang, maka dipilih beberapa orang dari mereka untuk menjadi nazhir. Jika yang menjadi *maukuf alaih* anak-anak atau orang gila, maka yang menjadi nazhir adalah walinya selama wakif tidak menunjuk seseorang untuk menjadi nazhir mewakili mereka, atau wakif telah menunjuk seseorang namun orang tersebut meninggal dunia.

Seseorang tidak diperbolehkan mengajukan dirinya atau meminta untuk diangkat atau ditetapkan sebagai nazhir. Menurut mazhab Hanafi tidak diangkat sebagai nazhir mereka yang meminta untuk diangkat sebagai nazhir. Mereka juga berpendapat bahwa yang lebih baik adalah seseorang tidak meminta untuk menjadi nazhir untuk menghindari fitnah dan sebagai bentuk kehati-hatian dalam urusan agama. Namun demikian, jika seseorang memiliki kompetensi menjadi nazhir dengan niat yang tulus untuk mewujudkan tujuan wakaf, maka dia boleh meminta untuk diangkat sebagai nazhir.

#8

SYARAT MENJADI NAZHIR WAKAF

Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi nazhir? Beberapa syarat penting untuk menjadi nazhir yang telah ditetapkan para fuqaha adalah sebagai berikut:

- (1) Nazhir harus beragama Islam apabila *maukuf alaihnya* beragama Islam atau untuk lembaga keagamaan Islam. Jika *maukuf alaihnya* non muslim tertentu, maka nazhirnya boleh non muslim.
- (2) Nazhir harus dewasa, berakal, adil, dan amanah.
- (3) Nazhir harus mampu melaksanakan tugasnya
- (4) Nazhir harus memiliki pengetahuan tentang wakaf, hukum wakaf, pengelolaan wakaf, dan pengetahuan lainnya yang berkaitan dengan wakaf.

Nazhir yang memenuhi persyaratan, akan dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Harta wakaf akan bermanfaat, terjaga keberlangsungannya, bertambah hasilnya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan umat. Sebaliknya nazhir yang tidak memenuhi persyaratan, akan membuat wakaf tidak berperan dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Lantas, apa saja tugas-tugas nazhir?

Para fuqaha telah menetapkan tugas-tugas yang harus dilaksanakan nazhir, di antaranya:

1. Melaksanakan syarat atau ketetapan wakif karena kedudukan syarat wakif seperti nash dari syari (al-Qur'an atau al-Sunnah). Hanya saja, nazhir boleh melanggar apa yang telah ditetapkan oleh wakif jika ada kemaslahatan yang lebih besar setelah mendapat izin dari hakim atau pemerintah.
2. Menjaga harta wakaf dan hasilnya. Wakaf adalah sedekah yang pahalanya akan terus mengalir kepada wakif, baik semasa hidupnya maupun setelah ia meninggal dunia. Untuk itu, nazhir harus menjaga keberlangsungan harta wakaf dan manfaatnya. Apabila harta wakaf hilang, terlantar, tidak bermanfaat, atau tidak ada hasilnya, maka nazhir berdosa.
3. Mengelola dan mengembangkan wakaf serta memperbaiki kerusakannya. Tugas ini menjadi tugas nazhir yang paling penting untuk dilaksanakan agar harta wakaf terus bermanfaat atau memberikan hasil. Untuk biaya perbaikan harta wakaf, dialokasikan dari hasil pengelolaan wakaf.
4. Membagi hasil pengelolaan wakaf kepada *maukuf alaih*.
5. Tidak melakukan tindakan yang berpotensi menghilangkan harta wakaf, seperti menjaminkan atau menggadaikan harta wakaf.

Persoalan nazhir, persyaratan dan tugas-tugasnya yang telah dibahas dan ditetapkan oleh fuqaha, dirumuskan kembali dalam undang-undang wakaf yang menetapkan bahwa nazhir meliputi perseorangan yang terdiri dari minimal 3 orang, organisasi, dan badan hukum. Ketetapan ini mengharuskan nazhir berbentuk kelompok orang atau kelembagaan agar tercipta mekanisme kerja yang baik yang mengedepankan kemaslahatan umat, bukan mengutamakan kemaslahatan pribadi.

Selanjutnya, agar wakaf benar-benar berfungsi sesuai dengan tujuan-tujuannya, undang-undang wakaf juga memperketat

seseorang atau lembaga yang akan menjadi nazhir dengan menetapkan bahwa perseorangan dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan: warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Adapun untuk organisasi dan badan hukum untuk dapat menjadi nazhir harus merupakan organisasi dan badan hukum yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam, selain pengurusnya harus memenuhi persyaratan nazhir perseorangan.

Nazhir yang telah memenuhi persyaratan, oleh undang-undang wakaf diberikan tugas untuk melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

Mengenai imbalan nazhir ini, ulama fikih juga sepakat bahwa nazhir diberikan imbalan sesuai upah standar atau lebih sesuai dengan kinerjanya. Mereka berdalil dar hadis Rasulullah yang menceritakan wakaf Umar bin Khattab: *“Tidak dilarang bagi orang yang mengurusinya (nazhir) untuk mengambil makan dari (hasil) harta wakaf dengan cara yang baik, atau untuk memberi jamuan kepada temannya, tanpa bermaksud mengambil kekayaan dari harta wakaf itu.”*

Undang-undang wakaf juga menetapkan bahwa nazhir dalam melaksanakan tugasnya memperoleh pembinaan dari Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia. Selain pembinaan, penilaian dan pengawasan terhadap kinerja nazhir harus dilakukan untuk mengetahui kekurangan, penyimpangan dan keberhasilan nazhir dalam melaksanakan tugasnya. Nazhir yang tidak melaksanakan

tugasnya atau melakukan penyimpangan, diberhentikan dan diganti dengan nazhir lain yang berkompeten atau profesional, dan diproses secara hukum atas penyimpangan yang dilakukannya. Nazhir yang mampu atau berhasil melaksanakan tugasnya perlu disertifikasi. Nazhir yang sudah disertifikasi, diumumkan kepada publik agar dipilih oleh wakif yang akan mewakafkan hartanya.

Wakif atau calon wakif harus diberikan edukasi pentingnya memilih atau menunjuk nazhir yang profesional, memiliki kompetensi sesuai bidang wakaf yang akan dikerjakannya. Sebagai contoh, wakif yang menghendaki wakafnya dikelola menjadi lembaga pendidikan, maka harus memilih nazhir yang memahami dunia pendidikan dan mampu mengelola lembaga pendidikan. Wakif yang menghendaki wakafnya dikelola menjadi rumah sakit, maka harus memilih nazhir yang memiliki kompetensi dalam pembangunan dan pengelolaan rumah sakit. Wakif yang menghendaki wakafnya dikelola secara komersial, maka harus memilih nazhir yang ahli dalam berbisnis atau berinvestasi.

Nazhir harus mengelola harta wakaf untuk sebesar-besarnya kepentingan maukuf alaih, bukan untuk sebesar-besarnya kepentingan nazhir. Hanya nazhir yang profesional dan amanah yang dapat mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Nazhir yang profesional dan amanah bisa berasal dari wakif, selain wakif, keturunan wakif, laki-laki atau perempuan. Yang paling penting, nazhir tidak hanya seorang tapi kelompok orang atau berbentuk organisasi atau badan hukum sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang wakaf.

#9

MAWQUF ALAYH (PENERIMA MANFAAT WAKAF)

Dalam satu kesempatan *me-review* sebuah laporan pengelolaan wakaf, saya menemukan catatan hasil pengelolaan wakaf lebih banyak dialokasikan untuk memperbesar atau menambah usaha atau harta wakaf baru, sedangkan yang dialokasikan untuk *mawquf alayh* hanya sedikit. Ketika nazhir yang membuat laporan tersebut dimintai keterangan, ia menyampaikan bahwa distribusi hasil pengelolaan wakaf yang mayoritasnya untuk membentuk wakaf baru dengan menambah atau memperbesar usaha/kegiatan wakaf dilakukan karena ia menganggap hal itu sudah benar dan telah sesuai dengan tujuan wakaf.

Laporan pengelolaan wakaf lain yang saya review, menunjukkan belum adanya alokasi untuk *mawquf alayh* dari surplus pendapatan yang diperoleh sebuah usaha/jasa berbasis wakaf. Ada juga nazhir yang mengelola lembaga yang cukup besar ketika ditanyakan kepadanya hak *mawquf alayh* berupa beasiswa pendidikan, jawaban yang disampaikan bahwa lembaganya pun masih membutuhkan bantuan dana untuk pengembangan atau pembentukan aset wakaf baru di tempat lain.

Uraian beberapa laporan pengelolaan wakaf di atas yang belum menempatkan *mawquf alayh* sebagai fokus terpenting dalam distribusi hasil pengelolaan wakaf, mengisyaratkan adanya persoalan pemahaman tentang *mawquf alayh* yang belum memadai sehingga haknya terabaikan atau jikapun dipenuhi tetapi porsi nya masih kecil. Lantas apa yang dimaksud dengan *mawquf alayh*, siapakah yang menentukan *mawquf alayh*, apakah hasil pengelolaan wakaf seluruhnya harus disalurkan kepada *mawquf alayh* atau sebagiannya dapat digunakan untuk biaya pemeliharaan/renovasi, dan bolehkah sebagian hasilnya digunakan untuk membeli/ membentuk wakaf baru.

Mawquf alayh adalah pihak yang memperoleh manfaat wakaf. Menurut peraturan perundang-undangan tentang wakaf *mawquf alayh* adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf. Kedudukan *mawquf alayh* sangat penting dalam wakaf karena keberlangsungan pahala yang diterima wakif atas wakafnya tergantung pada kemanfaatan wakafnya yang berkelanjutan dalam mewujudkan kebaikan atau kemaslahatan. Dalam hal *mawquf alayh*, wakif adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk menetapkannya pada saat ia mewakafkan hartanya, dan nazhir yang menerima amanah dari wakif untuk mengelola harta benda wakaf berkewajiban untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, wakif harus memahami atau diberi pemahaman tentang *mawquf alayh* sehingga harta benda yang diwakafkannya benar-benar bermanfaat untuk kemaslahatan umat, bukan hanya dimanfaatkan oleh nazhir untuk kepentingannya.

Mengenai penetapan *mawquf alayh* ini, ada hal yang perlu diluruskan yaitu penyebutannya dengan peruntukan harta benda wakaf. Ketika *mawquf alayh* disebutkan dengan peruntukan harta benda wakaf maka praktiknya sering berhenti pada penggunaan harta benda wakaf, misalnya peruntukan tanah wakaf untuk

sekolah yang berhenti pada penggunaan tanah wakaf itu untuk sekolah. Persoalannya bagaimana jika sekolah itu bersifat komersil dengan uang pembayaran yang mahal yang tentunya menghasilkan keuntungan, ke mana uang keuntungan itu harus disalurkan? Di sinilah pentingnya membedakan antara *mawquf alayh* dan peruntukan harta benda wakaf, penggunaan tanah wakaf untuk sekolah merupakan peruntukan harta benda wakaf, sedangkan siswa berbeasiswa misalnya sebagai *mawquf alayh* atau pihak yang memperoleh manfaat atau keuntungan yang diperoleh dari penggunaan tanah wakaf yang untuk sekolah itu. Jadi, ketika pelaksanaan ikrar wakaf tidak cukup hanya disebutkan peruntukan harta benda wakaf tapi harus juga disebutkan *mawquf alayh*-nya.

Bagaimana jika wakif tidak menyebutkan peruntukan harta benda wakaf dan *mawquf alayh*-nya atau hanya menyebutkan peruntukannya saja? Dalam persoalan ini kembali kepada tujuan wakaf, nashir harus menetapkan peruntukan harta benda wakaf dan *mawquf alayh*-nya sesuai dengan tujuan wakaf yang selain untuk tujuan beribadah kepada Allah SWT, juga bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Jika *mawquf alayh* ini diabaikan atau kurang mendapat perhatian, maka wakaf akan kehilangan peran strategisnya sebagai instrumen kemajuan umat. Sebaliknya, jika *mawquf alayh* ini ditempatkan sesuai dengan tujuan wakaf, maka wakaf akan menjadi instrumen penting kemajuan umat sebagaimana kemajuan peradaban Islam pada masa lalu yang penopang utamanya adalah wakaf. Terwujudnya pendidikan gratis, kesehatan gratis, perpustakaan gratis, merupakan contoh *mawquf alayh* dalam kegiatan wakaf pada masa kejayaan peradaban Islam.

Mengenai penyaluran hasil pengelolaan wakaf, apakah seluruhnya harus disalurkan kepada *mawquf alayh* atau sebagiannya boleh dikelola untuk pengembangan wakaf/ pembentukan wakaf baru, dan apakah boleh dipakai untuk biaya perbaikan harta benda wakaf atau pemeliharannya. Dalam hal

penggunaan hasil pengelolaan wakaf untuk pengembangan wakaf/pembentukan wakaf baru, keputusan Lembaga Fikih Islam menyatakan bahwa hasil pengelolaan wakaf *khairiy* (wakaf sosial) sebagiannya boleh dipakai untuk pengembangan wakaf atau pembentukan wakaf baru, sedangkan untuk wakaf *ahli* (wakaf keluarga) harus mendapat izin dari keluarga penerima manfaat wakaf (*mawquf alayh*) apabila sebagian hasil pengelolaan wakaf akan dipakai untuk pengembangan wakaf. Hasil pengelolaan wakaf juga sebagiannya boleh dipakai untuk biaya perbaikan harta benda wakaf atau pemeliharaannya, sehingga harta benda wakaf dapat terus dimanfaatkan atau menghasilkan manfaat, bahkan apabila perbaikannya membutuhkan biaya yang besar maka seluruh hasil pengelolaan wakaf boleh digunakan untuk biaya perbaikan harta benda wakaf, dengan maksud agar harta benda wakaf tetap terjaga dan dapat digunakan sesuai dengan tujuan wakaf.

Dalam kaitannya dengan hasil pengelolaan wakaf ini, Badan Wakaf Indonesia telah memberikan pedoman berupa ketentuan pembagian hasil bersih pengelolaan wakaf yaitu hasil pengelolaan wakaf setelah dikurangi biaya operasional dan pajak (kalau ada) sebagai berikut: maksimal 10% adalah hak nazhir, minimal 50% hak *mawquf alayh*, dan sisanya untuk cadangan yaitu biaya pemeliharaan, biaya asuransi, reinvestasi atau pengembangan wakaf/pembentukan wakaf baru, dan biaya-biaya lainnya yang diperlukan. Akhirnya, keberhasilan pengelolaan wakaf terletak pada seberapa besar manfaat wakaf diterima oleh *mawquf alayh*.

#10

WAKIF SEBAGAI MAWQUF ALAYH (PENERIMA MANFAAT WAKAF)

Dalam wakaf yang menjadi esensinya adalah *mawquf alayh* yaitu manfaat wakaf yang diterima oleh pihak yang ditetapkan oleh wakif pada saat ikrar wakaf, atau berfungsinya harta benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf yang selain untuk memenuhi ibadah kepada Allah SWT, juga untuk kepentingan sosial, dakwah, dan ekonomi, seperti: menyediakan fasilitas umum, sarana dan kegiatan ibadah, dakwah, pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, pengembangan sumber daya manusia atau pemberian beasiswa, bantuan permodalan, penyediaan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, meningkatkan ekonomi umat, dan mengurangi beban anggaran negara. Manfaat wakaf yang diterima oleh *mawquf alayh* secara berkelanjutan inilah yang menjadikan wakaf sebagai sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir kepada wakif meskipun ia telah meninggal dunia.

Pemenuhan hak *mawquf alayh* dari harta benda wakaf dapat dilakukan secara langsung melalui wakaf langsung atau dari hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melalui wakaf produktif. Yang dimaksud dengan wakaf langsung adalah wakaf

yang digunakan untuk memberikan pelayanan langsung kepada *mawquf alayh* seperti masjid sebagai tempat shalat, sekolah sebagai tempat belajar, majelis taklim tempat mengaji, dan pelayanan langsung lainnya yang mencerminkan manfaat nyata atas harta benda wakaf. Adapun yang dimaksud dengan wakaf produktif adalah wakaf untuk kegiatan-kegiatan usaha produktif atau wakaf yang tidak dimaksudkan untuk dimanfaatkan secara langsung, namun dikelola secara produktif yang hasilnya untuk kepentingan *mawquf alayh*.

Berbeda dengan zakat yang sudah ditetapkan dalam al-Qur'an siapa saja mustahik yang berhak menerima zakat, dalam wakaf tidak ada ketetapan secara khusus pihak mana saja yang berhak menerima manfaat wakaf, sehingga bentuknya bisa bermacam-macam sesuai dengan yang dikehendaki oleh wakif pada saat ikrar wakaf, atau sesuai dengan tujuan wakaf, atau sesuai dengan semangat filantropi Islam lainnya yaitu zakat, infak, dan sedekah yang tujuan utamanya adalah membantu fakir miskin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam wakaf, wakif memiliki kebebasan atau otoritas penuh untuk menetapkan *mawquf alayh* pada saat ikrar wakaf dan ketetapannya bersifat mengikat, tidak boleh diubah, dan harus dilaksanakan. Namun, jika ada wakaf yang belum ditetapkan *mawquf alayh*-nya oleh wakif, penetapan *mawquf alayh* dilakukan sesuai dengan tujuan wakaf atau untuk keperluan fakir miskin.

Kebebasan dalam menetapkan *mawquf alayh* ini dalam praktiknya memunculkan banyak kreasi yang dibuat oleh lembaga wakaf dalam membuat produk wakaf untuk menarik minat orang atau lembaga agar mau berwakaf, ada yang membuat produk wakaf dan menawarkannya kepada publik dengan menetapkan *mawquf alayh*-nya dalam bentuk insentif guru mengaji, umrah marbot, makam untuk dhuafa, dan sebagainya. Bahkan ada juga yang ingin menetapkan wakif sebagai *mawquf alayh* dalam produk wakafnya

dengan memberikan manfaat wakaf atau sebagian dari keuntungan pengelolaan wakaf kepada wakif, dengan alasan produk wakaf akan mudah diterima dan untuk mendorong percepatan penghimpunan wakaf.

Meskipun *mawquf alayh* bentuknya bisa bermacam-macam tetapi dalam penetapannya ada batasan-batasan atau syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama, yaitu:

1. *Mawquf alayh* harus berbentuk kebajikan sebagai wujud ketaatan kepada Allah dan qurbah atau pendekatan diri kepada-Nya. Ulama Hanafiyyah mensyaratkan pendekatan diri kepada Allah yang sesuai dengan syariah Islam dan keyakinan wakif, sehingga mereka berpendapat sah hukumnya wakaf dari seorang muslim atau non muslim untuk sekolah, yatim piatu, dhuafa, fakir miskin yang muslim dan yang non muslim, dan yang semisalnya. Tidak sah wakaf dari seorang muslim atau non muslim untuk tempat ibadah non muslim seperti gereja, dan tidak sah wakaf dari non muslim untuk masjid kecuali untuk baitul maqdis. Sementara ulama Syafi'iyah, Hanabilah, dan Malikiyyah tidak mensyaratkan qurbah tetapi mensyaratkan tidak boleh untuk kemaksiatan atau diberikan kepada pelaku maksiat, seperti pencuri dan peminum khamr.
2. *Mawquf alayh* harus merupakan pihak yang tidak terputus. Dalam membahas syarat yang kedua ini, ada dua istilah yang perlu dipahami yaitu *al-waqf al-munqati'* dan *al-waqf gayr al-munqati'*. *Al-waqf al-munqati'* adalah wakaf yang manfaatnya diberikan kepada pihak yang bisa punah, dan setelahnya tidak ada ketetapan untuk diberikan kepada pihak yang tidak terputus. Adapun *al-waqf gayr al-munqati'* adalah wakaf yang manfaatnya diberikan kepada pihak yang tidak bisa punah seperti fakir miskin, atau wakaf yang manfaatnya diberikan kepada pihak secara berkelanjutan tanpa putus. Ulama

Syafi'iyah dan Hanafiyyah berpendapat tidak boleh manfaat wakaf diberikan kepada pihak yang terputus, tetapi menurut Hanabilah manfaat wakaf boleh diberikan kepada pihak yang terputus, sedangkan menurut ulama Malikiyyah al-waqf al-munqati' tidak boleh karena mereka membolehkan wakaf untuk jangka waktu tertentu atau wakaf sementara dan wakaf untuk jangka waktu selamanya atau wakaf selamanya, jika pihak yang menerima manfaat wakaf terputus maka diberikan kepada fakir miskin yang paling dekat silsilahnya dengan wakif untuk wakaf selamanya, sedangkan untuk wakaf sementara yang penerima manfaat wakafnya terputus maka wakafnya kembali menjadi milik wakif atau ahli warisnya.

3. Manfaat wakaf tidak boleh kembali kepada wakif atau wakif tidak boleh menerima manfaat wakaf dengan menjadi *mawquf alayh*. Hal ini karena dengan telah diwakafkannya harta benda milik wakif maka kepemilikannya atas harta benda wakaf itu telah hilang, dan ia tidak boleh menerima manfaat dari harta benda yang telah diwakafkannya kecuali jika ia termasuk ke dalam *mawquf alayh* yang umum, seperti seseorang yang mewakafkan masjid maka ia boleh melaksanakan shalat di masjid tersebut. Apabila manfaat wakaf kembali kepada wakif, maka mayoritas ulama berpendapat wakafnya tidak sah karena bertentangan dengan keluarnya harta benda wakaf dari kepemilikan wakif, juga karena wakif tidak boleh memiliki untuk dirinya dari harta benda miliknya yang telah diwakafkan. Namun menurut Abu Yusuf wakafnya tetap sah karena wakaf telah terlaksana dengan ucapan tanpa penyerahan.
4. *Mawquf alayh* harus merupakan pihak yang boleh untuk memiliki. Para ulama sepakat bahwa wakaf adalah kepemilikan manfaat, maka tidak boleh menjadi *mawquf alayh* kecuali yang boleh memiliki seperti manusia, atau yang mempunyai manfaat seperti masjid, sekolah, dan rumah sakit.

Selanjutnya yang perlu untuk diperhatikan bahwa kehadiran *mawquf alayh* tidak disyaratkan pada saat ikrar wakaf, seperti wakaf yang manfaatnya untuk Zaid dan anak-anaknya serta keturunannya, dan setelah mereka untuk fakir miskin, atau untuk masjid. Demikian juga tidak disyaratkan *mawquf alayh* harus ditentukan dengan nama dan dibatasi, sebab dimungkinkan *mawquf alayh* ditentukan dengan sifat tanpa dibatasi seperti fakir miskin, fuqaha, para imam dan khotib. Apabila ketika ikrar wakaf, *mawquf alayh* belum ditentukan maka yang menjadi *mawquf alayh* adalah fakir miskin, mereka yang berhak untuk menerima manfaat wakaf sebab penyaluran manfaat wakaf awalnya untuk fakir miskin.

Mengenai kehadiran *mawquf alayh*, disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf Pasal 30 ayat (1) Pernyataan kehendak wakif dituangkan dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan, diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh nazhir, *mawquf alayh*, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. Ayat (2) Kehadiran nazhir dan *mawquf alayh* dalam Majelis Ikrar Wakaf untuk wakaf benda bergerak berupa uang dapat dinyatakan dengan surat pernyataan nazhir dan/atau *mawquf alayh*. Ayat (3) Dalam hal *mawquf alayh* adalah masyarakat luas (publik), maka kehadiran *mawquf alayh* dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan.

Akhirnya, jika wakif tidak boleh menerima manfaat wakaf atau menjadi *mawquf alayh*, tidak demikian dengan anak dan keturunan wakif, mereka boleh menerima manfaat wakaf apabila wakafnya dalam bentuk wakaf ahli (wakaf keluarga), yaitu wakaf yang manfaatnya diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan wakif, atau wakafnya dalam bentuk wakaf musytarak (wakaf gabungan) antara

wakaf *ahli* dan wakaf *khairi*, yaitu wakaf yang sebagian manfaatnya untuk kesejahteraan keluarga wakif, dan sebagian manfaatnya lagi untuk kesejahteraan umat. Maka strategi yang harus dipilih untuk memperbanyak wakaf adalah membuat produk wakaf yang manfaatnya untuk kesejahteraan keluarga wakif dan/atau yang manfaatnya untuk kesejahteraan keluarga wakif dan juga untuk kesejahteraan umat, bukan dengan membuat produk wakaf yang menjadikan wakif sebagai *mawquf alayh* (penerima manfaat wakaf) karena ulama melarangnya.

11

WAKAF SELAMANYA DAN SEMENTARA

Keutamaan wakaf sebagai ibadah dengan pahala yang berkelanjutan serta dampaknya dalam mewujudkan kesejahteraan umat, mendorong seseorang untuk menyerahkan atau memberikan sebagian hartanya sebagai wakaf. Dengan memberikan wakaf berarti kepemilikan harta telah keluar atau berpindah dari wakif kepada kepemilikan publik sebagai penerima manfaat wakaf. Namun demikian, keluarnya harta dari kepemilikan wakif itu apakah harus selamanya yang berarti tidak mungkin harta wakaf dimiliki lagi oleh wakif atau dalam kondisi tertentu harta wakaf dapat kembali menjadi milik wakif.

Pada sisi yang lain, ada sebagian orang yang ingin memperoleh aliran pahala wakaf dan berkontribusi dalam kegiatan keagamaan, dakwah, pendidikan, kemanusiaan, sosial dan ekonomi dengan membolehkan hartanya dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan wakaf, namun di sisi lain tidak ingin kepemilikan harta itu lepas selamanya atau pemanfaatan harta wakaf itu ada akhirnya dengan dibatasi oleh waktu atau lainnya sehingga ketika sampai pada batas tersebut, harta wakaf dikembalikan kepemilikannya kepada wakif untuk menjadi harta milik bukan lagi sebagai harta wakaf.

Permasalahan wakaf yang disebutkan di atas, memunculkan dua istilah dalam perwakafan yaitu wakaf selamanya dan wakaf sementara. Wakaf selamanya diartikan dengan wakaf yang tidak ada pembatasan waktunya sehingga tidak ada akhirnya atau berlaku untuk jangka waktu selamanya, sedangkan wakaf sementara adalah wakaf yang memiliki batas waktu berakhirnya wakaf. Baik wakaf selamanya maupun wakaf sementara telah dibahas keabsahannya oleh ulama fikih.

Mayoritas ulama fikih berpendapat wakaf harus selamanya, bahkan dijadikan sebagai syarat sahnya wakaf karena itulah yang sesuai dengan makna wakaf. Imam Syafi'i mensyaratkan wakaf harus selamanya secara mutlak tanpa dibatasi waktu. Dalam kitab al-Muhadzdzab disebutkan "tidak boleh wakaf dikaitkan dengan waktu tertentu karena wakif telah mewakafkan hartanya sebagai taqarrub (pendekatan) kepada Allah..." Imam Ibnu Hanbal juga mensyaratkan wakaf selamanya secara mutlak, dalam kitab al-Mughni disebutkan "apabila wakif mensyaratkan wakafnya dengan kewenangannya untuk menjualnya kapan saja atau menghibahkannya atau mengambil wakafnya lagi, maka syaratnya tidak sah dan wakafnya tidak sah, tidak ada perbedaan pendapat soal itu karena bertentangan dengan maksud wakaf." Demikian juga Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf mensyaratkan wakaf harus selamanya.

Pendapat mayoritas ulama fikih bahwa wakaf disyaratkan selamanya berdasarkan dalil-dalil berikut ini: Pertama, hadis yang menjelaskan wakaf Umar ra sebagai dalil utama dalam bab wakaf yang menjelaskan dasar hukum wakaf. Hadis tersebut menggunakan kalimat *habs al-ashli dan la yuba'u wala yuhabu wala yurasu*. Penggunaan kalimat *habs al-ashli* menunjukkan selamanya. Jika harta wakaf dibolehkan kembali menjadi milik wakif maka bukan wakaf sebab wakaf meniadakan pembatasan waktu. Perintah Nabi kepada Umar untuk menahannya menunjukkan

wakaf harus selamanya. Kalimat *la yuba'u wala yuhabu wala yurasu* jelas bermakna selamanya karena jika pembatasan dengan waktu dibolehkan maka boleh menjulanya, menghibahkannya dan mewariskannya. Kedua, semua wakaf yang dilakukan sahabat dan tabiin adalah wakaf selamanya. Ketiga, wakaf itu mengeluarkan kepemilikan harta selamanya tanpa dibatasi oleh waktu. Jika dikatakan bahwa wakaf milik Allah atau *mawquf alayh* maka itupun mengharuskan selamanya karena kepemilikan tidak boleh sementara sehingga tidak boleh menjual sementara, hibah sementara, tidak boleh juga wakaf sementara tapi harus selamanya karena selamanya adalah makna wakaf yang syar'i.

Namun demikian, Imam malik tidak mensyaratkan wakaf harus selamanya tapi dibolehkan juga wakaf untuk sementara. Menurut Imam Malik wakaf sementara sah baik dibatasi dengan tahun atau dibatasi dengan selain tahun tetapi memiliki batas akhir. Pendapat ini didasarkan pada beberapa dalil: Pertama, bahwa wakaf menurut makna, kandungan, dan tujuannya adalah sedekah dan sedekah boleh selamanya dan boleh sementara. Tidak boleh ada perbedaan sedekah selamanya boleh dan sedekah sementara tidak boleh karena tidak ada dalilnya. Baik wakaf selamanya dan wakaf sementara merupakan bentuk infak di jalan kebaikan sehingga keduanya dibolehkan. Kedua, hadis yang menjelaskan wakaf Umar ra dengan menggunakan kalimat yang menunjukkan selamanya tidak berarti bahwa yang bukan selamanya tidak boleh karena dalil hadisnya berbunyi *in syi'ta* yang menunjukkan bahwa perbuatan wakaf itu diserahkan pilihannya kepada seseorang, tidak ada ketentuan wakaf itu dalam satu bentuk atau cara tertentu. Kemudian, kalimat *habs* dalam hadis itu tidak menunjukkan makna selamanya karena *habs* sebagaimana bisa dilakukan selamanya bisa juga sementara. Ketiga, pendapat yang mensyaratkan wakaf harus selamanya bahwa wakaf adalah mengeluarkan harta dari pemiliknyanya atau kepemilikannya menjadi milik Allah atau *mawquf alayh* dan tidak sah wakaf kecuali secara mutlak, tidak

dibatasi dengan waktu maka hal itu bukan sebagai alasan karena menurut Malikiyyah yang membolehkan wakaf sementara bahwa kepemilikan dalam wakaf tetap pada wakif dan wakaf menurut mereka tidak mengeluarkan harta dari wakif. Pendapat Imam Malik yang membolehkan wakaf selamanya dan sementara, menurut Muhammad Abu Zahrah memiliki dalil yang kuat yang bersumber dari makna, kandungan, dan tujuan syariah sehingga pendapat ini tidak bertentangan dengan sunnah.

Kebolehan wakaf sementara menurut pendapat Imam Malik diakomodir dalam peraturan perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia dengan menyebutkannya dalam pengertian wakaf, yaitu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Kalimat jangka waktu tertentu dalam pengertian wakaf tersebut maksudnya adalah wakaf sementara.

Selanjutnya peraturan perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia menjelaskan harta benda apa saja yang diharuskan wakaf selamanya atau diperbolehkan wakaf sementara. Harta benda tidak bergerak berupa tanah bersertipikat hak milik dan tanah negara yang di atasnya berdiri bangunan masjid, mushalla, dan/atau makam diwakafkan selamanya atau untuk jangka waktu tidak terbatas, sedangkan tanah bersertipikat hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara dan tanah bersertipikat hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik orang lain diwakafkan untuk jangka waktu tertentu atau sementara sampai dengan berlakunya hak atas tanah berakhir. Harta benda tidak bergerak lainnya seperti bangunan gedung, hak milik atas satuan rumah susun dapat diwakafkan untuk jangka waktu tertentu atau sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk harta benda bergerak berupa uang dan selain uang dapat diwakafkan selamanya atau sementara. Hanya saja belum ada peraturan yang menjelaskan pelaksanaan wakaf sementara misalnya tentang batas berakhirnya wakaf dan kewajiban nazhir setelah tiba batas berakhirnya wakaf kecuali peraturan yang mengatur wakaf sementara untuk harta benda wakaf bergerak berupa uang. Dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan bahwa dalam hal wakif berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf uang untuk jangka waktu tertentu maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada wakif atau ahli waris/penerus haknya melalui LKS-PWU. Kemudian Pasal 48 ayat (3) menyebutkan bahwa dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu atau sementara, maka nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU dimaksud. Untuk batas waktu wakaf uang sementara, ditetapkan oleh peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang yaitu paling kurang untuk jangka waktu 5 tahun dengan jumlah uang paling kurang sejumlah Rp.10.000.000.

Pengaturan wakaf seyogianya memberikan keleluasaan bagi siapa saja untuk melaksanakan wakaf sementara atas semua jenis harta benda baik harta benda tidak bergerak, harta benda bergerak berupa uang, atau harta benda bergerak selain uang sehingga kemajuan wakaf dapat diwujudkan salah satunya melalui instrumen wakaf sementara. Penetapan harta benda apa saja yang wakafnya harus selamanya atau boleh untuk sementara, kapan berakhirnya wakaf sementara baik dengan tahun atau selain tahun mutlak harus diatur, tentu saja penetapannya melalui pertimbangan dan alasan yang kuat sehingga tujuan wakaf untuk keperluan ibadah dan mewujudkan kesejahteraan umum dapat tercapai.

Agar selama masa tertentu, wakaf sementara manfaatnya optimal maka pengelolaannya tidak perlu dibatasi dengan bentuk atau cara tertentu, seperti yang terjadi saat ini di mana wakaf uang sementara pengelolaannya hanya dapat dilakukan pada LKS-PWU. Apa saja harta benda yang diwakafkan baik untuk selamanya atau sementara, harus dikelola secara produktif baik di sektor keuangan syariah maupun sektor ril tanpa ditentukan bentuk dan caranya. Yang dapat menentukan bentuk dan cara mengelola harta benda wakaf selamanya atau sementara adalah wakif atau nazhir melalui program-program yang dibuatnya dengan persetujuan atau penerimaan wakif atas program tersebut.

Pengaturan wakaf terkait selamanya atau sementara dalam peraturan perwakafan di Indonesia, dapat mencontoh negara lain seperti Mesir dan Kuwait. Di Mesir dan Kuwait wakaf sementara diperbolehkan kecuali masjid dan kuburan harus wakaf selamanya. Keharusan wakaf selamanya untuk masjid dan kuburan karena kebutuhan *mawquf alayh* untuk jangka waktu selamanya terhadap masjid sebagai tempat shalat berjamaah dan kuburan untuk mengubur jenazah sehingga tidak mungkin masjid dan kuburan dibatasi pemanfaatannya dalam jangka waktu tertentu. Artinya, seseorang yang memiliki tanah dapat mewakafkan tanahnya untuk jangka waktu tertentu atau sementara asalkan pemanfaatannya bukan untuk masjid dan kuburan yang memang harus wakaf selamanya. Jika ketentuan ini dapat diterapkan di Indonesia, maka akan mendorong pemanfaatan tanah-tanah yang belum digarap oleh pemiliknya atau belum ada bangunan di atas tanah itu melalui instrumen wakaf sementara, jika untuk wakaf selamanya masih keberatan.

#12

WAKAF AHLI (WAKAF KELUARGA)

Wakaf ahli adalah wakaf yang manfaatnya diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan wakif. Wakaf ahli memiliki landasan hukum dari hadis Rasulullah ketika memberikan petunjuk kepada Abu Thalhah yang akan mewakafkan harta yang paling dicintainya yaitu kebun kurma “Bairoha” sebagai respon langsung atas turunnya firman Allah QS. Ali Imran ayat 92 yang artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada (kebajikan) yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai”. Rasulullah kemudian mengatakan kepada Abu Thalhah agar manfaat harta itu diberikan kepada keluarganya. Selain Abu Thalhah, sahabat Nabi yang lainnya melaksanakan wakaf ahli seperti Abu Bakar yang mewakafkan tanahnya di Mekah untuk anak keturunannya dan Zubair bin Awwam yang mewakafkan rumahnya untuk anak keturunannya.

Wakaf ahli terus dilaksanakan oleh umat Islam, tercatat Imam Syafi’i mewakafkan rumahnya di Fustat (Kairo) untuk anak keturunannya. Pada saat khilafah Utsmaniyah berkuasa di Turki, pada abad 18 tercatat pendapatan wakaf ahli sebesar 14.20% dan

pada abad 19 sebesar 16.87% dari total pendapatan wakaf. Di Aleppo antara tahun 1718 dan 1800 dari total 687 wakaf, jumlah wakaf ahli sebanyak 39.3%, wakaf khairi sebanyak 50.7%, dan wakaf musytarak (wakaf ahli dan wakaf khairi/sosial) sebanyak 10%. Bahkan di Mesir wakaf ahli lebih populer dan pada tahun 1928-1929 menghasilkan lebih banyak pendapatan daripada jenis wakaf lainnya.

Meskipun wakaf ahli bagian dari ajaran Islam yang ditetapkan oleh Rasulullah dan sudah banyak praktiknya, namun beberapa negara telah menghapus atau membatalkannya seperti Turki tahun 1926, Lebanon tahun 1948, Syria tahun 1949, Mesir tahun 1952, Irak tahun 1954, Libya tahun 1974, dan Emirat tahun 1980. Penghapusan wakaf ahli ini disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya: tekanan dari penjajah, dianggap melanggar hukum waris, buruknya pengelolaan wakaf ahli, dan dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum.

Namun demikian, masih banyak negara yang tetap melegalkan praktik wakaf ahli seperti Kuwait, Singapura, Malaysia, dan Indonesia karena dianggap dapat mewujudkan kemaslahatan yang besar yaitu mendorong orang untuk berwakaf dan memperbanyak harta wakaf. Di Indonesia wakaf ahli diatur dalam Pasal 30 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang wakaf yang berbunyi "Pernyataan kehendak wakif dapat dalam bentuk wakaf khairi atau wakaf ahli. wakaf ahli diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan wakif. Dalam hal sesama kerabat dari wakaf ahli telah punah, maka wakaf ahli karena hukum beralih statusnya menjadi wakaf khairi yang peruntukannya ditetapkan oleh menteri berdasarkan pertimbangan BWI."

Dalam praktiknya di Indonesia, terjadi pemahaman yang keliru bahwa jika wakaf dikelola oleh nazhir dari wakif atau

keturunannya maka itulah wakaf ahli. Padahal perbedaan wakaf ahli atau wakaf khairi terletak pada penerima manfaatnya (*mawquf alayh*) bukan pada nazhirnya. Wakaf ahli dapat dikelola oleh nazhir dari wakif atau keturunannya atau dikelola oleh nazhir lainnya yang bukan wakif atau keturunannya tetapi manfaat atau hasil pengelolaannya diperuntukan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan wakif.

Meskipun praktik wakaf ahli sudah sejak lama diperbolehkan di Indonesia, namun tidak pernah ada publikasi data jumlah wakaf ahli. Ketiadaan data jumlah wakaf ahli menurut saya disebabkan karena dalam formulir akta ikrar wakaf tidak disebutkan pilihan jenis wakaf apakah wakaf ahli, wakaf khairi, atau wakaf musytarak. Wakaf ahli ditetapkan oleh wakif dengan mengisi kolom “untuk keperluan” misalnya biaya pendidikan anak keturunan wakif. Tentu saja, hanya wakif yang paham saja yang akan menetapkan wakafnya sebagai wakaf ahli dengan mengisi kolom “untuk keperluan” sebagaimana telah disebutkan di atas. Hal ini berbeda jika dalam formulir akta ikrar wakaf tersedia pilihan jenis wakaf: ahli, khairi, atau musytarak, maka wakif dapat menetapkan wakafnya dengan memilih salah satu jenis wakaf dan menetapkan *mawquf alayh*-nya.

Pada saat penghimpunan wakaf yang masih minim atau belum maksimal seperti sekarang ini, maka untuk memaksimalkan penghimpunan wakaf atau untuk mendorong wakaf-wakaf baru yang produktif, maka wakaf ahli dapat menjadi program unggulan lembaga-lembaga wakaf. Akan tetapi agar manfaat wakafnya tidak hanya dinikmati oleh keturunan wakif namun dapat dinikmati juga oleh masyarakat umum, maka wakaf ahli dapat dikombinasikan dengan wakaf khairi. Dengan demikian melalui instrumen wakaf ahli dan wakaf khairi atau yang disebut dengan wakaf musytarak, seseorang yang memiliki harta dan ingin mewakafkan hartanya untuk kepentingan umat tidak lagi khawatir dengan kesejahteraan keluarga atau keturunannya karena wakaf yang diberikannya

tetap dapat memberikan kesejahteraan bagi keluarganya atau keturunannya. Ibadah wakaf dengan pahalanya yang berkelanjutan atau tidak terputus dapat diraih, masyarakat sangat terbantu kesejahteraannya, pada sisi lain keluarga atau keturunan tetap dapat memperoleh hasil atau keuntungan dari harta wakaf, itulah keutamaan wakaf (wakaf musytarak; ahli dan khairi) dibanding ibadah harta lainnya.

#13

WAKAF MUSYTARAK

Para ulama fikih membagi jenis wakaf menjadi wakaf khairi, wakaf ahli, dan wakaf musytarak. Wakaf khairi adalah wakaf yang diberikan semata-mata untuk amal kebajikan yang terdiri atas: pertama, wakaf umum yaitu wakaf yang manfaatnya diperuntukan bagi kesejahteraan umum atau penerima manfaatnya (*mawquf alayh*) tidak disebutkan secara spesifik baik individu-individu, organisasi atau lembaga. Kedua, wakaf khusus yaitu wakaf yang penerima manfaatnya (*mawquf alayh*) disebutkan secara spesifik di mana wakif menetapkan individu-individu, organisasi, atau lembaga yang akan menerima manfaat atau hasil dari pengelolaan wakaf. Adapun wakaf ahli adalah wakaf yang manfaatnya diperuntukan bagi keluarga wakif, sedangkan wakaf musytarak adalah wakaf kombinasi antara wakaf khairi dan wakaf ahli di mana manfaat atau hasil wakaf sebagiannya diperuntukan bagi kesejahteraan umum dan sebagiannya lagi diperuntukan bagi keluarga wakif, contohnya seseorang mewakafkan toko miliknya dengan menetapkan bahwa 50% hasil dari pengelolaan toko untuk anak-anaknya dan 50% lagi untuk orang miskin.

Dari tiga jenis wakaf tersebut, wakaf khairi sudah sangat dipahami dan sudah banyak praktiknya, sedangkan wakaf ahli dan wakaf musytarak belum banyak dipahami dan belum banyak praktiknya. Pada tulisan yang lalu telah dijelaskan tentang wakaf ahli, untuk wakaf musytarak akan dijelaskan pada tulisan ini.

Pengertian wakaf musytarak yang telah disebutkan di atas dipahami dari praktik wakaf yang dilakukan oleh Umar bin Khattab yang mewakafkan tanahnya di Khaibar setelah mendapat petunjuk dari Rasulullah. Umar bin Khattab membagikan hasil pengelolaan tanah itu kepada orang-orang fakir, sanak kerabat, budak, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah yang artinya: Dari Ibnu Umar r.a., berkata bahwa Umar r.a. memperoleh sebidang tanah di Khaibar. Ia lalu menghadap Rasulullah SAW untuk memohon petunjuknya apa yang sepatutnya dilakukan terhadap tanah tersebut. Umar berkata kepada Rasulullah SAW: Ya Rasulullah, saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar dan saya belum pernah mendapat harta lebih baik dari tanah di Khaibar itu. Karena itu, saya mohon petunjukmu tentang apa yang sepatutnya saya lakukan pada tanah itu. Rasulullah bersabda: Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasil) nya. Kemudian Umar menyedekahkan (mewakafkan) tanah tersebut (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan (hasilnya) kepada orang-orang fakir, sanak kerabat, budak, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari (hasil) tanah itu dalam batas-batas kewajaran atau memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta milik (HR. Muslim).

Dalam hadis tersebut, penerima manfaat (*mawquf alayh*) terbagi menjadi dua yaitu sanak kerabat yang berarti wakaf ahli dan bukan sanak kerabat yang berarti wakaf khairi sehingga wakaf yang dilakukan oleh Umar bin Khattab tergolong sebagai jenis

wakaf musytarak. Hadis tersebut juga menjadi landasan keabsahan praktik wakaf musytarak secara syariah serta menjadi pendorong seseorang melakukan perbuatan wakaf untuk kepentingan masyarakat atau kesejahteraan umum, dengan tetap dapat mengikutsertakan keluarga sebagai penerima manfaat wakaf.

Praktik wakaf musytarak telah lama dilakukan oleh umat Islam di Indonesia salah satu contohnya adalah wakaf yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga yang mewakafkan harta bendanya berupa sawah-sawah untuk keperluan keturunannya dan pembiayaan Masjid Sunan Kalijaga di Kadilangu Demak Jawa Tengah. Meskipun telah ada praktiknya, wakaf musytarak tidak diatur atau disebutkan dalam peraturan perundang-undangan tentang wakaf. Sebagai contoh dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang wakaf yang disebutkan hanya wakaf khairi dan wakaf ahli di mana Pernyataan kehendak wakif dapat dalam bentuk wakaf khairi atau wakaf ahli. Tidak diaturinya wakaf musytarak ini dalam peraturan perundang-undangan tentang wakaf bukan berarti praktiknya dilarang tetapi tetap dibolehkan untuk dilakukan dengan mengacu pada ketentuan fikih wakaf. Namun ke depannya, wakaf musytarak perlu diatur pelaksanaannya seperti halnya wakaf kahiri dan wakaf ahli.

Saat ini, beberapa lembaga wakaf telah mendesain produk wakaf musytarak untuk menghimpun wakaf yang lebih banyak lagi dari masyarakat dengan menetapkan sebagian keuntungan dari pengelolaan wakaf diberikan kepada keluarga wakif seperti untuk biaya pendidikan anak-anak wakif dan sebagiannya lagi untuk kepentingan dakwah atau pendidikan. Lembaga Wakaf Tazakka misalnya yang mengajak para ansharnya dan masyarakat umum untuk berwakaf dengan membuat minimarket yang berpola wakaf musytarak. Contoh lainnya Dompot Dhuafa yang pengelolaan sebagian rumah sakitnya menggunakan pola wakaf musytarak.

Praktik wakaf musytarak juga dilakukan oleh umat Islam di beberapa negara, sebagai contoh umat Islam di Singapura yang memberikan wakaf untuk kepentingan keluarga dan kepentingan lainnya yang bukan keluarga, seperti wakaf syekh Said bin Omar bin Abdullah Makarim yang mewakafkan hartanya di mana hasil pengelolaannya diberikan kepada keluarganya yang membutuhkan, masjid atau sekolah Islam yang membutuhkan, dan orang miskin yang ada di Mekah dan Madinah. Wakaf Syekh Omar bin Abdullah Bamadhaj yang mewakafkan hartanya di mana hasil pengelolaannya diberikan kepada keluarganya di Singapore dan Hadramaut dan untuk kepentingan lainnya seperti masjid dan madrasah.

Di Malaysia, praktik wakaf musytarak di antaranya dilakukan oleh Johor Corporate yang mewakafkankan sebagian saham-saham perusahaan miliknya yang dikelola oleh Waqf An-Nur Corporate dengan pola wakaf musytarak. Dalam ikrar wakafnya disebutkan bahwa manfaat wakafnya diberikan kepada Johor Corporate sebanyak 70% sebagai wakaf ahli, untuk sabilillah sebanyak 25% yang dibagikan oleh Waqf An-Nur dan untuk keperluan umum Majlis Agama Islam Johor sebanyak 5% sebagai wakaf khairi.

Dalam praktik wakaf musytarak yang meniscayakan manfaat wakafnya kembali kepada keluarga wakif dan kepada masyarakat atau untuk kesejahteraan umum, maka siapapun wakif yang melaksanakannya akan mewujudkan kebaikan untuk dirinya, kebaikan untuk keluarganya, dan kebaikan untuk masyarakat. Dengan wakaf musytarak, wakaf menjadi maju, keluarga bahagia, dan masyarakat sejahtera.

#14

WAKAF PRODUKTIF

Wakaf produktif bagi sebagian orang masih dianggap sebagai istilah baru atau bahkan istilah asing/tidak dikenal dalam perwakafan. Sesungguhnya wakaf produktif bukan sebagai istilah yang baru dikenal atau dipraktikkan saat ini, namun ia memiliki akar yang kuat dalam sejarah awal perkembangan wakaf di mana Rasulullah telah memerintahkannya, bahkan beliau juga melaksanakannya.

Sejarah perwakafan mencatat bahwa wakaf produktif pertama kali dipraktikkan oleh Rasulullah dengan mewakafkan tujuh bidang kebun kurma di Madinah. Kebun kurma ini awalnya milik seorang Yahudi yang bernama Mukhairiq yang bersimpati kepada Rasulullah. Ia ikut berperang dengan pasukan Islam dalam perang Uhud dan berpesan kepada Nabi: Jika saya terbunuh maka kebun kurma milik saya menjadi milik Rasulullah. Mukhairiq terbunuh pada Perang Uhud sehingga kebun kurma itu dimiliki oleh Rasulullah lalu Beliau mewakafkannya.

Wakaf produktif berikutnya dilakukan oleh Umar bin Khattab atas tanah miliknya di Khaibar. Umar meminta petunjuk kepada Rasulullah tentang tanah tersebut, lalu Rasulullah menganjurkan-

nya untuk menahan tanahnya dan menyedekahkan hasilnya. Sabda Rasulullah:

...إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَضْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya.

Hadis tersebut menjadi dasar hukum wakaf produktif, dan dari hadis itu dapat disimpulkan bahwa wakaf produktif adalah harta benda wakaf yang dikelola atau pengelolaannya untuk suatu kegiatan yang menghasilkan keuntungan untuk disalurkan pada program-program peningkatan kesejahteraan umat. Jadi, apapun kegiatan perwakafan baik pendidikan, kesehatan, ekonomi/bisnis, dan sebagainya selama dalam pengelolaannya memberikan hasil atau keuntungan maka hasil atau keuntungan itu harus dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Lanjutan hadis Rasulullah di atas menegaskan tentang penyaluran hasil pengelolaan wakaf:

...فَتَصَدَّقْ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَىٰ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ

Umar menyedekahkan hasilnya kepada faqir miskin, kerabat, untuk memerdekakan budak, untuk orang yang berperang di jalan Allah, orang musafir dan para tamu.

Dari praktik dan hadis tersebut, jelas bahwa wakaf produktif bagian dari wakaf yang diajarkan dan dipraktikkan oleh Rasulullah dan sahabatnya. Oleh karena itu, wakaf tidak terbatas pada masjid, mushalla, majelis taklim, kuburan, panti asuhan, sekolah, universitas, madrasah, dan pesantren, tetapi mencakup apa saja yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Karena itu pula, maka harta benda yang diwakafkan dapat berbentuk tanah, toko, kantor, rumah, rumah sakit, hotel, pabrik, kendaraan, uang, surat berharga, dan sebagainya yang pengelolaannya menghasilkan keuntungan atau manfaat.

#15

INVESTASI WAKAF DAN RESIKONYA

Di tengah masyarakat masih terjadi pro kontra tentang investasi wakaf terkait dengan resiko yang mungkin terjadi dari kegiatan investasi wakaf. Bagi mereka yang pro/setuju investasi wakaf berpendapat bahwa manfaat wakaf akan dapat dioptimalkan dengan menginvestasikan harta benda wakaf pada sektor keuangan atau sektor ril yang memberikan keuntungan besar. Sementara dalam soal resiko kerugian atau kegagalan adalah sebagai hal yang lumrah terjadi dalam investasi atau dianggap sebagai konsekuensi dari kegiatan investasi yang bisa untung dan bisa rugi.

Bagi mereka yang kontra/tidak setuju investasi wakaf berpendapat bahwa harta benda wakaf harus terjaga keabadiannya, tidak boleh berkurang, dan tidak boleh hilang. Sementara kegiatan investasi beresiko menghilangkan atau mengurangi harta benda wakaf jika investasinya mengalami kerugian atau kegagalan. Mereka cenderung memanfaatkan harta benda wakaf untuk kegiatan yang bukan investasi, tetapi untuk kegiatan pembangunan sarana peribadatan, sarana sosial, sarana pendidikan, dan sarana atau kegiatan lainnya yang bukan untuk tujuan investasi.

Investasi wakaf sesungguhnya dilakukan untuk menjaga, memelihara, mengembangkan harta benda wakaf, dan mewujudkan tujuan-tujuan wakaf dalam bidang sosial kemasyarakatan, pendidikan, kesehatan, dakwah, ekonomi, dan pembangunan. Selain itu, investasi yang menguntungkan penting untuk dilakukan sebab jika tidak maka bisa saja harta benda wakaf akan hilang atau berkurang karena digunakan untuk membayar biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan biaya-biaya lainnya.

Pentingnya melakukan investasi wakaf, telah dibahas oleh para ulama dengan menetapkan ketentuan atau batasan dalam menginvestasikan harta benda wakaf, agar investasi wakaf yang dilakukan sesuai dengan syariah dan memperoleh keberhasilan atau terhindar dari kerugian. Ketentuan atau batasan syar'i dalam investasi wakaf yang telah ditetapkan ulama adalah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan prinsip syariah: maksudnya adalah kegiatan investasi wakaf sesuai dengan ketentuan hukum syariah, seperti tidak melakukan investasi wakaf pada bidang usaha atau instrumen investasi yang diharamkan contohnya deposito di bank konvensional atau membeli saham perusahaan yang usahanya di bidang yang haram.
2. Menjaga dan memelihara harta benda wakaf agar tetap abadi dan bermanfaat.
3. Tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh wakif, selama ketentuan wakif tersebut sesuai dengan syariah.
4. Tidak melakukan investasi wakaf pada jenis investasi yang beresiko tinggi (*high risk*), dan adanya jaminan yang semestinya untuk mengurangi terjadinya resiko.
5. Investasi wakaf yang dilakukan memiliki kelayakan secara ekonomi, dan untuk mengetahui kelayakannya diperlukan kajian yang mendalam (*feasibility study*) yang dibuat oleh ahlinya.

6. Pengawasan atas investasi wakaf oleh ahli yang menguasai ilmunya dan amanah agar harta benda wakaf terlindungi dari pencurian dan pengkhianatan yang dilakukan oleh pelaku investasi wakaf.
7. Memperhatikan keadaan para penerima manfaat wakaf (*mauquf alayh*) yaitu dengan segera menyalurkan manfaat wakaf kepada mereka dan menciptakan lapangan kerja untuk fakir miskin.
8. Pembangunan wilayah, maksudnya investasi wakaf dilakukan di wilayah tempat lembaga wakaf berada atau di negara Islam, dan tidak dilakukan di negara yang memusuhi Islam atau memerangi kaum muslimin.
9. Adanya perjanjian kerja sama antara para pihak yang terlibat dalam kegiatan investasi wakaf, di antaranya menjelaskan tentang pembagian keuntungan dan kerugian yang ditanggung para pihak.
10. Evaluasi dan supervisi atas kegiatan investasi wakaf agar berjalan sesuai dengan rencana dan program yang telah ditetapkan.

Mengenai resiko investasi wakaf, Lembaga Fikih Islam menetapkan bahwa:

1. Resiko dalam investasi tidak mungkin dihilangkan termasuk dalam investasi wakaf karena setiap investasi memiliki resiko.
2. Investasi wakaf dilakukan dengan tidak memilih jenis investasi yang beresiko tinggi (*high risk*).
3. Harus ada jaminan atas investasi wakaf untuk mengurangi terjadinya resiko.

Akhirnya, keberhasilan investasi wakaf diukur dengan dua hal, pertama: terpeliharanya harta benda wakaf dari segi keutuhan pokok hartanya dan kemampuan produksinya, dan kedua:

memperoleh keuntungan atau manfaat yang berkelanjutan bagi penerima manfaat wakaf (*mauquf alayh*).

#16

KEKEKALAN HARTA BENDA WAKAF

Wakaf berkaitan erat dengan harta benda sehingga disebut sebagai ibadah maaliyyah atau ibadah dengan harta benda, bahkan harta benda wakaf atau mauquf menjadi rukun wakaf yang keberadaannya, kepemilikannya, dan penguasaannya oleh wakif pada saat terjadinya ikrar wakaf menjadi keharusan demi sahnya wakaf. Terkait dengan harta benda wakaf ini, ulama fikih berbeda pendapat tentang jenis harta benda yang dapat diwakafkan, sebagian mereka berpendapat hanya harta benda tidak bergerak saja yaitu tanah yang dapat diwakafkan, dan sebagian lagi berpendapat bahwa wakaf tidak hanya dengan harta benda yang tidak bergerak tetapi boleh juga dengan harta benda bergerak.

Munculnya perbedaan pendapat tersebut dilatarbelakangi oleh pemahaman mereka mengenai wakaf itu sendiri yang artinya menahan harta benda. Menurut pendapat sebagian mereka bahwa menahan harta benda maksudnya menjadikan harta benda terus dan tetap ada dengan menjaga kekekalannya atau keabadiannya, dan harta benda yang terus kekal atau abadi hanya harta benda tidak bergerak berupa tanah. Oleh karena itu, dalam Mazhab

Hanafi misalnya mensyaratkan harta benda yang akan diwakafkan harus kekal agar terpenuhi prinsip keabadian harta benda wakaf, karena-nya mereka menetapkan pada dasarnya harta benda yang boleh diwakafkan hanya harta benda tidak bergerak berupa tanah, sedangkan harta benda bergerak boleh diwakafkan sebagai pengecualian.

Ada empat jenis harta benda bergerak yang boleh diwakafkan sebagai pengecualian menurut Mazhab Hanafi: Pertama, apabila harta benda bergerak itu melekat kepada harta benda tidak bergerak seperti bangunan dan pohon (menurut Mazhab Hanafi bangunan dan pohon termasuk harta benda bergerak). Kedua, harta benda bergerak yang disiapkan untuk mengolah tanah seperti alat bajak dan hewan yang dipekerjakan untuk membajak. Ketiga, harta benda bergerak yang kebolehan wakafnya karena adanya atsar seperti wakaf senjata sebagaimana Khalid bin Walid yang mewakafkan senjata miliknya untuk berperang di jalan Allah. Keempat, harta benda bergerak boleh diwakafkan apabila sudah menjadi 'urf atau tradisi seperti wakaf buku atau al-Qur'an. Apabila harta benda wakaf dikhawatirkan lenyap, maka istibdal (penukaran atau penggantian) menurut Mazhab Hanafi sebagai cara untuk mengekalkan manfaatnya.

Sebagian ulama fikih lain berpendapat bahwa menahan harta benda wakaf tidak harus menjadikan harta benda wakaf itu kekal atau abadi selamanya, namun boleh juga menahan harta benda wakaf itu untuk sementara waktu. Pendapat bahwa wakaf boleh selamanya atau sementara dikemukakan oleh Imam Malik, apabila wakafnya untuk sementara maka tidak disyaratkan harta bendanya harus kekal. Dibolehkan juga wakaf harta benda bergerak baik untuk sementara maupun selamanya, namun jika diwakafkan untuk selamanya maka cara untuk mengekalkannya melalui istibdal yaitu harta benda bergerak ditukar atau diganti dengan harta benda tidak bergerak sehingga menjadi kekal.

Sebagian ulama fikih lainnya lagi berpendapat bahwa menahan harta benda wakaf maksudnya dengan mengekalkannya yang disesuaikan dengan jenis bendanya. Pendapat ini dikemukakan oleh Syafi'iyah dan Hanabilah sehingga mereka membolehkan harta benda bergerak diwakafkan. Menurut mereka apabila harta benda wakaf itu memang termasuk jenis harta benda yang kekal maka wakafnya abadi, tetapi apabila termasuk jenis harta benda yang tidak kekal maka kekekalannya sesuai dengan batasannya. Sebagian mereka juga menggunakan istibdal sebagai cara untuk menjadikan harta benda wakaf bergerak menjadi kekal.

Kekekalan harta benda wakaf dan kemanfaatannya dalam mewujudkan kesejahteraan umat, sebagai jaminan kepada wakif untuk terus menerus memperoleh pahala baik ketika hidup maupun setelah meninggal dunia. Oleh karena itu, pengelola harta benda wakaf atau nazhir memiliki tugas untuk melindungi dan menjaga kekekalan harta benda wakaf sesuai dengan jenis bendanya atau batasan kekekalannya serta mengelola harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

#17

BERLOMBA-LOMBA DALAM BERWAKAF

Dalam sebuah atsar dari Jabir bin Abdullah disebutkan bahwa “semua sahabat Rasulullah yang memiliki harta melakukan wakaf, tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwarisi”. Sebut saja misalnya Umar bin Khattab yang mewakafkan sebidang tanah miliknya di Khaibar, Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kurma Bairoha, Utsman bin Affan yang mewakafkan sumur Raumah, Ali bin Abi Thalib yang mewakafkan tanah Yanbu’, Zubair bin Awwam yang mewakafkan rumahnya, dan sahabat Rasulullah lainnya seperti Muadz bin Jabal, Zaid bin Tsabit, Aisyah Ummul Mu’minin, Asma binti Abu Bakar, Saad bin Abi Waqas, Khalid bin Walid, Jabir bin Abdullah, Saad bin Ubadah, Uqbah bin Amir, dan Abdullah bin Zubair.

Para sahabat Rasulullah yang mewakafkan hartanya tersebut seperti saling berlomba-lomba dalam berwakaf karena ingin memperoleh keutamaan wakaf yaitu memperoleh pahala yang terus mengalir atas manfaat harta yang diwakafkannya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ
وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَالِدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

"Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do'a anak yang sholeh" (HR. Muslim no. 1631)

Shodaqah jariyah dalam hadis tersebut dimaknai sebagai wakaf karena pokok harta yang diwakafkan ditahan, yang disalurkan atau dibagikan adalah hasilnya.

Para sahabat Rasulullah bukan hanya berlomba dalam berwakaf, bahkan mereka berlomba-lomba menyerahkan harta terbaik yang dimilikinya untuk diwakafkan. Tanah di Khaibar yang diwakafkan oleh Umar bin Khattab adalah tanah terbaik dan paling berharga yang dimilikinya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang artinya:

Dari Ibnu Umar, ia berkata: Umar memperoleh tanah di Khaibar, lalu dia bertanya kepada Nabi dengan berkata: Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh tanah di Khaibar yang nilainya tinggi dan tidak pernah saya peroleh yang lebih tinggi nilainya dari padanya. Apa yang Baginda perintahkan kepada saya untuk melakukannya? Sabda Rasulullah: "Kalau kamu mau, tahan sumbernya dan sedekahkan manfaat atau faedahnya." Lalu Umar menyedekahkannya, ia tidak boleh dijual, diwariskan, dan diberikan. Umar menyedekahkan kepada faqir miskin, untuk keluarga, untuk memerdekakan budak, untuk orang yang berperang di jalan Allah, orang musafir dan para tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang mengurus wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta. (HR. Muslim).

Lalu, Kebun Bairoha yang diwakafkan oleh Abu Thalhah adalah harta miliknya yang paling berharga dan paling dicintainya. Setelah turun ayat al-Qur'an:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. (QS. Ali Imran: 92)

Abu Thalhah mendatangi Rasulullah dan berkata: Wahai Rasulullah sungguh harta yang paling kucintai adalah Bairoha, dan saya jadikannya sedekah (wakaf) karena Allah...(HR. Bukhari dan Muslim)

Wakaf yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah diteruskan oleh umat Islam yang pada akhirnya wakaf menjadi kunci kemajuan peradaban Islam. Oleh karena itu, jika kemajuan peradaban Islam hendak diraih lagi maka sistem wakaf harus berkembang dan maju serta umat Islam berlomba-lomba dalam berwakaf.

#18

OPTIMALISASI PENGELOLAAN WAKAF

Hasil penelitian Center for The Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Jakarta yang dipublikasikan tahun 2006, menyebutkan bahwa mayoritas tanah wakaf digunakan untuk sarana ibadah (keagamaan) dalam bentuk mushalla dan masjid mencapai 79%, sarana pendidikan mencapai 55%, pekuburan mencapai 9%, panti asuhan mencapai 3%, sarana umum seperti jalan dan jembatan mencapai 3%, sarana kesehatan mencapai 1%, dan sarana olahraga mencapai 1%. Tanah wakaf yang digunakan untuk kegiatan produktif (wakaf produktif) hanya mencapai 23% yang sebagian besarnya yaitu 19% merupakan sawah atau kebun, sisanya 3% dibangun pertokoan, dan 1% digunakan untuk kolam ikan. Data tersebut menunjukkan bahwa tanah wakaf yang dikelola dan dikembangkan secara produktif jumlahnya masih sedikit, bahkan hasilnya pun tidak banyak karena jenis wakaf produktif yang dikembangkan masih sederhana. Dengan model pengelolaan wakaf seperti itu, wakaf di Indonesia belum banyak memberikan kesejahteraan kepada umat atau belum banyak berperan dalam peningkatan ekonomi umat. Sementara itu, di negara-negara lain seperti Mesir, Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Turki, Pakistan, Malaysia

dan Singapura, wakaf telah dikelola secara produktif dengan manajemen yang profesional sehingga di negara-negara tersebut wakaf telah mampu meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi umat serta menyokong kegiatan-kegiatan sosial.

Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan wakaf di Indonesia serta untuk mewujudkan potensi ekonomi dari tanah wakaf yang jumlahnya mencapai 4,3 miliar meter persegi yang tersebar di 435.768 lokasi, lahir Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dengan tujuan menjaga dan melindungi harta benda wakaf serta optimalisasi pengelolaannya agar wakaf berperan dalam meningkatkan kesejahteraan umat, maka peraturan perundang-undangan tentang wakaf mengatur berbagai hal di antaranya tentang nazhir, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, dan penukaran harta benda wakaf, dengan penjelasan sebagai berikut:

Pertama, nazhir. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menekankan peran penting nazhir dalam men-sukseskan perwakafan. Oleh karena itu, nazhir yang telah ditunjuk oleh wakif atau diangkat oleh Badan Wakaf Indonesia harus melaksanakan tugasnya, yaitu:

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, nazhir harus profesional karena semakin profesional nazhir maka wakaf semakin bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Nazhir yang profesional harus memiliki asas moralitas yang terdiri atas shiddiq, amanah, tabligh, dan fathanah. Seorang nazhir harus mempunyai sifat

jujur bahwa program-program wakafnya memang benar-benar untuk kemaslahatan umat, bukan untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, nazhir harus mampu memelihara dan memiliki tanggung jawab terhadap hak milik umat berupa harta benda wakaf yang telah dipercayakan kepadanya (amanah). Nazhir yang amanah mempunyai kemauan dan kemampuan menyampaikan segala informasi dan laporan secara baik dan benar kepada masyarakat tentang harta benda wakaf yang dikelolanya sehingga tidak menimbulkan kecurigaan (tabligh). Nazhir yang profesional harus mampu mewujudkan tujuan wakaf yaitu meningkatkan kesejahteraan umat (fathanah), melalui penyediaan sarana ibadah, dakwah, pendidikan, kesehatan, sosial, dan peningkatan ekonomi umat. Umat harus diberikan kemudahan untuk mengakses pelayanan ibadah, dakwah, pendidikan, kesehatan, sosial, dan program peningkatan ekonomi umat yang bersumber dari wakaf. Sarana-sarana yang dibutuhkan umat tersebut sudah banyak yang dibangun dan disediakan dengan menggunakan wakaf. Namun demikian, untuk mengakses pelayanannya terutama pendidikan dan kesehatan masih dikenakan biaya yang tinggi sehingga membebani umat, padahal konsep wakaf meniscayakan pelayanan-pelayanan tersebut diberikan secara gratis, atau kalau pun harus bayar semurah mungkin sehingga umat dari kalangan yang tidak mampu bisa menikmati pelayanan tersebut.

Kedua, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf menekankan pentingnya pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf dilakukan secara produktif, misalnya dengan membangun pertokoan, perkantoran, pasar swalayan dan sebagainya. Jika tanah wakaf telah ada bangunannya seperti sekolah atau masjid, sekiranya di lokasi tersebut masih ada tanah kosong dapat didirikan bangunan wakaf produktif seperti pertokoan dan sebagainya. Namun, jika tanah wakaf yang di atasnya masjid letaknya strategis seperti di jalan protokol di Jakarta, perlu dibangun ulang yaitu dengan membangun

gedung perkantoran (*office building*) misalnya 20 tingkat, termasuk di dalamnya ada masjid (misal di lantai 1). Dengan demikian, wakaf akan memberikan hasil yang banyak yang dapat digunakan untuk keperluan sosial seperti membangun masjid, lembaga pendidikan, menyantuni fakir miskin dan memberikan beasiswa.

Pembangunan wakaf produktif seperti disebutkan di atas, sudah ada yang dilaksanakan seperti bangunan pertokoan di depan Masjid Nurul Amal Cengkareng Jakarta Barat. Untuk *office building* akan dibangun 20 lantai di atas tanah wakaf di Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan. Memang, untuk mewujudkan wakaf produktif tidaklah mudah sebab dibutuhkan banyak dana. Namun, persoalan dana ini bisa diatasi dengan cara menghimpun wakaf uang dan/atau wakaf melalui uang, kerja sama dengan pihak lain dengan akad mudharabah, musyarakah, dan sebagainya, sewa jangka panjang, kerja sama BOT, dan bentuk-bentuk kerja sama lainnya. Yang penting, nazhir mau membuka diri untuk bekerja sama dengan pihak lain agar wakaf yang diamanahkan kepadanya lebih berdaya guna, lebih produktif, dan lebih bermanfaat.

Selain persoalan dana, masih ada pemahaman yang kuat bahwa wakaf tidak untuk kepentingan ekonomi. Akibatnya meskipun tanah wakaf letaknya strategis, hanya dibangun masjid tanpa ada bangunan wakaf produktif. Padahal selain bertujuan untuk ibadah dan sosial, wakaf juga memiliki tujuan ekonomi. Pemahaman lainnya yang masih menjadi kendala untuk mengembangkan wakaf produktif adalah mengenai peruntukan wakaf. Masih banyak yang memahami bahwa peruntukan wakaf yang telah disebutkan wakif, tidak dapat diubah atau diganti. Padahal Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, menyebutkan bahwa peruntukan harta benda wakaf dapat diubah dengan izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.

Tanah wakaf di Indonesiayang kebanyakan dimanfaatkan secara langsung untuk memberikan pelayanan ibadah dan sosial

tentu saja tidak menghasilkan keuntungan. Sebagai akibatnya, lembaga wakaf tidak memiliki dana untuk membiayai kegiatan-kegiatannya atau untuk biaya pemeliharaan atau perbaikan bangunan. Pemanfaatan wakaf secara langsung ini, menurut Monzer Qahf mencerminkan manfaat nyata atas harta benda wakaf itu sendiri. Hanya saja, lanjutnya, pemanfaatan wakaf secara langsung akan membutuhkan banyak biaya, misalnya untuk pemeliharaan dan renovasi yang biayanya harus bersumber dari luar harta benda wakaf itu sendiri karena harta benda wakaf tersebut tidak memberikan hasil.

Memang model pemanfaatan tanah wakaf seperti itu dibolehkan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan ibadah dan sosial, bahkan dicontohkan oleh Rasulullah dengan membangun Masjid Quba dan Masjid Nabawi di Madinah. Hanya saja, perlu dilakukan peningkatan nilai aset dengan mengembangkan wakaf produktif. Misalnya di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia, tanah wakaf tentu saja memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga bisa menjadi wakaf produktif atau wakaf langsung dan wakaf produktif secara bersamaan. Strategi pengembangan wakaf langsung dan wakaf produktif secara bersamaan di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia, terutama di lokasi yang strategis perlu menjadi terobosan dalam pengelolaan tanah wakaf sehingga fungsi tanah wakaf untuk kepentingan sosial, ibadah dan ekonomi dapat diwujudkan.

Model pengelolaan wakaf langsung dan wakaf produktif ini banyak dilakukan oleh Singapura, seperti pembangunan wakaf Somerset Bencoolen pada tahun 2001. Wakaf ini awalnya merupakan sebuah masjid dan 4 buah toko yang sudah tidak layak pakai yang diwakafkan oleh Syed Omar bin Ali Aljunaid pada tahun 1845. Pembangunan ini mulai dilaksanakan dengan membangun kompleks komersial yang terdiri dari gedung 12 lantai, apartemen dengan 103 unit kamar di dalamnya, 3 unit kantor, 3 unit toko, dan 1 bangunan masjid yang modern yang dapat

menampung 1.100 jamaah. Sumber dana yang digunakan dalam pembangunan ini berasal dari bayt al-māl dan investor. Dengan model pengembangan wakaf seperti ini, wakaf akan mendapatkan manfaat dari keuntungan hasil sewa kompleks komersial, dan pada saat yang sama wakaf mendapat manfaat dengan dibangunnya masjid yang baru dan modern.

Pengalaman Singapura dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan wakaf seperti contoh di atas, belum ditemukan di Indonesia. Dengan jumlah tanah wakaf yang banyak seharusnya Indonesia memiliki banyak bentuk wakaf produktif yang dikembangkan. Minimnya pengetahuan nazhir tentang instrumen-instrumen investasi yang bisa digunakan untuk mengembangkan wakaf, menjadikan tanah wakaf belum dilihat sebagai investasi yang menguntungkan, padahal bicara wakaf secara ekonomi tidak terlepas dari persoalan investasi karena adanya keterkaitan antara wakaf dan investasi.

Menurut Muhammad Abdul Halim Umar, keterkaitan antara wakaf dan investasi ini dapat dilihat antara lain dari: Pertama, salah satu bagian dari investasi adalah pembentukan modal yakni membuat proyek-proyek investasi. Hal yang sama juga dengan wakaf yang dalam pembentukannya, pembaharuannya dan penukarannya adalah kegiatan pembentukan modal dan proyek investasi, sebagaimana pengertian dari bagian pertama definisi wakaf yaitu “*ḥabs al-aṣl*” atau menahan asal (pokok harta). Kedua, tujuan dari investasi adalah untuk memperoleh keuntungan. Tujuan investasi ini sama dengan tujuan wakaf yaitu memperoleh keuntungan untuk disalurkan kepada *mawqūf ‘alayh*, sebagaimana pengertian dari bagian kedua definisi wakaf yaitu “*tasbīl al-thamrah*” atau menyalurkan hasil.

Ketiga, penukaran harta benda wakaf. Penukaran harta benda wakaf yang dalam istilah fikih disebut *istibdal al-waqf* merupakan salah satu instrumen pengembangan harta benda wakaf. Dalam

Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, ditekankan bahwa nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf dan harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah dikembangkan. Oleh karena itu, pelaksanaan penukaran harta benda wakaf harus menjamin harta benda wakaf semakin berkembang, produktif, dan bermanfaat.

Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia harus mendorong pelaksanaan penukaran harta benda wakaf dan mempermudah pengurusannya, jika dengan penukaran itu harta benda wakaf menjadi semakin berkembang, produktif, dan bermanfaat. Sebaliknya, penukaran harta benda wakaf yang merugikan wakaf, seperti tanah wakaf letaknya mejadi tidak strategis, nilainya turun, tidak dapat dikelola dan dikembangkan lebih produktif atau lebih bermanfaat maka Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia berkewajiban untuk melarangnya.

Dengan kondisi tanah wakaf di Indonesia yang kebanyakan dimanfaatkan secara langsung untuk memberikan pelayanan ibadah dan sosial sehingga tidak menghasilkan keuntungan ekonomi, padahal lembaga wakaf juga memerlukan dana untuk membiayai kegiatannya maka apabila terjadi penukaran harta benda wakaf, Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia perlu mengupayakan agar harta benda penukarnya tidak hanya terbatas pada wakaf langsung tetapi ditambah dengan wakaf produktif atau kombinasi antara wakaf langsung dan wakaf produktif. Beberapa kasus penukaran harta benda wakaf yang sudah selesai diproses oleh Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia, telah berhasil mengubah pemanfaatan tanah wakaf yang sebelumnya hanya untuk memberikan pelayanan ibadah dan sosial, sekarang dimanfaatkan juga untuk wakaf produktif.

Sebagai contoh: Pertama, penukaran tanah wakaf yang sebelumnya hanya dimanfaatkan untuk masjid, setelah ditukar

maka penukarnya selain masjid juga dibangun toko dan/atau gedung pertemuan untuk disewakan misalnya untuk resepsi pernikahan, seperti yang terjadi pada penukaran tanah wakaf Masjid Al-Istiqomah wa Hayatuddin di Jalan Kebon Melati V RT. 02 RW. 08 Kelurahan Kebon Melati Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta dan masjid/mushalla di Kelurahan Duri Pulo Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta.

Kedua, penukaran tanah wakaf yang sebelumnya hanya dimanfaatkan untuk madrasah/sekolah, setelah ditukar maka penukarnya selain madrasah/sekolah juga dibangun aula dan gedung perkantoran, seperti yang terjadi pada kasus penukaran tanah wakaf madrasah/sekolah Yayasan Daarul Uluum Al-Islamiah di Jalan Pedurenan Masjid III RT. 003 RW. 04 Kelurahan Karet Kuningan Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta.

Ketiga, penukaran tanah wakaf yang sebelumnya hanya dimanfaatkan untuk panti asuhan, setelah ditukar maka penukarnya selain panti asuhan juga ada bangunan toko, seperti yang terjadi pada kasus penukaran tanah wakaf panti asuhan di Jalan Ir. Soekarno Kelurahan Bendo Gerit Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Provinsi Jawa Timur.

Ketiga contoh penukaran harta benda wakaf tersebut, telah menghasilkan kombinasi pengelolaan wakaf yaitu pengelolaan wakaf yang bersifat ibadah dan sosial serta pengelolaan wakaf yang bersifat ekonomi/bisnis. Model pengelolaan wakaf seperti ini menurut Tahir Azhary sangat ideal karena sebagian tanah wakaf yang strategis itu digunakan untuk keperluan ibadah dan sosial secara permanen, dan sebagian lagi digunakan untuk pengembangan tanah wakaf itu dalam arti optimalisasi tujuan wakaf itu sendiri, dengan kata lain mengelola tanah-tanah wakaf itu secara produktif.

#19

WAKAF DAN PENDIDIKAN DI PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR

Ibadah wakaf merupakan ibadah yang istimewa jika dibandingkan dengan ibadah yang lain. Keistimewaannya terletak pada mengalirnya pahala wakaf secara terus menerus kepada wakif meskipun telah meninggal dunia selama harta benda wakaf itu dimanfaatkan sesuai dengan tujuan diwakafkannya. Karena keistimewaannya itu, meskipun ibadah wakaf ini hukumnya sunnah namun umat Islam sangat antusias dalam mengamalkannya.

Dengan mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah dengan mewakafkan tanahnya untuk dibangun masjid, atau Umar bin Khattab yang mewakafkan tanahnya di Khaibar untuk kepentingan sabilillah, para sahabat Nabi yang lain juga mewakafkan harta benda yang dimilikinya untuk kepentingan sabilillah. Ibadah wakaf ini terus dipraktekkan oleh umat Islam dari masa ke masa yang diperuntukan bagi:

- a) sarana dan kegiatan ibadah.
- b) sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan.
- c) bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa.

- d) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat.
- e) kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Dari beberapa peruntukan wakaf tersebut, wakaf untuk sarana dan kegiatan pendidikan termasuk yang banyak ditemukan di Indonesia, salah satunya adalah wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor. Berdasarkan data Kementerian Agama tahun 2010, jumlah tanah wakaf di Indonesia sebanyak 3.312.883.317, 83 (3,3 miliar M2) tersebar di 454,635 lokasi di perkotaan dan pedesaan. Dari seluruh tanah wakaf itu, penggunaannya masih didominasi oleh wakaf fisik yang bersifat sosial. Di antaranya, 68% untuk tempat ibadah, 8,51% untuk pendidikan, 8,40% untuk kuburan, dan 14,60% untuk lain-lain. Tulisan ini akan membahas wakaf dan pendidikan di Pondok Modern Darussalam Gontor

A. Wakaf dan Pendidikan

Institusi pendidikan wakaf adalah sebuah organisasi atau institusi yang didirikan melalui sumbangan masyarakat Islam atau dibangun di atas tanah atau bangunan yang diwakafkan untuk tujuan pendidikan Islam. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT, di samping melahirkan masyarakat Islam yang soleh, mukmin dan muttaqin. Institusi pendidikan wakaf bukanlah suatu yang asing dalam Islam. Masjid merupakan institusi pendidikan wakaf yang menjadi tempat pendidikan awal sebagaimana yang berlaku sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan bahwa pada hari pertama kedatangan Rasulullah SAW di kota Madinah dalam peristiwa hijrah bersama Abu Bakar r.a., beliau telah membeli tanah milik Sahl dan Suhail untuk membangun masjid dan tempat kediamannya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan beberapa riwayat yang lain di dalam hadith Rasulullah SAW. Aktivitas ini dilanjutkan oleh generasi setelah Nabi Muhammad

SAW dan pada zaman kerajaan Abbasiyah (754-1258M), Ayyubiah (1171-1249M), Mamalik (1249-1517M) dan kerajaan Uthmaniyah (912-91299-1924M), wakaf pendidikan berkembang dengan pesat melalui sekolah, perpustakaan dan universitas yang berhasil melahirkan banyak sarjana Islam.

Dalam sistem pendidikan Islam di masa klasik tampaknya antara pendidikan Islam dan wakaf mempunyai hubungan yang erat. Lembaga wakaf menjadi sumber keuangan bagi kegiatan pendidikan Islam sehingga pendidikan Islam dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Menurut Ahmad Syalabi, bahwa Khalifah al Ma'mun adalah orang pertama kali mengemukakan pendapat tentang pembentukan badan wakaf. Ia berpendapat kelangsungan kegiatan tidak tergantung kepada subsidi negara dan kedermawanan penguasa-penguasa, tetapi juga membutuhkan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama menanggung biaya pelaksanaan pendidikan.

Sudah tak bisa dibantahkan lagi, bahwa bukti-bukti sejarah yang menjelaskan peranan wakaf dalam mendukung pelaksanaan pendidikan dalam Islam terutama pada masa klasik, hal ini dapat dilihat dari perkembangan madrasah (sekolah) atau al Jamiah (universitas) yang didirikan dan dipertahankan dengan dana wakaf baik dari dermawan kaya atau penguasa politik muslim. Setiap sekolah mempunyai penghasilan sendiri yaitu berasal dari harta wakaf yang diperuntukan untuk membiayai mahasiswa maupun gurunya. Diantara sekolah-sekolah tinggi tersebut yang terpenting seperti:

1. Madrasah Nizamiyah di Baghdad,
2. Madrasah al Muntasiriyah di Baghdad,
3. Madrasah an Nasiriyah di Kairo, dan
4. Madrasah Annuriah di Damaskus.

Menurut Hasan Asari madrasah Nizamiyah mempunyai dukungan finansial yang sangat baik. Nidham al-Mulk meng-

alokasikan sejumlah besar aset yang diwakafkan untuk kepentingan madrasah. Disamping itu wakaf yang diberikan adalah aset produktif yang dapat menjamin kelangsungan pembiayaan madrasah. Harta yang diperuntukan untuk membantu operasional sekolah yang dikeluarkan oleh Nidham al-Mulk dalam satu tahun saja mencapai 600.000 dinar. Sedangkan uang masuk yang dapat dihasilkan oleh wakaf-wakaf yang diperuntukan bagi sekolah Nidham al-Mulk sebesar 15.000 dinar setiap tahun. Hasil wakaf tersebut sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan para guru dan pelajar, termasuk biaya makan, pakaian, alat-alat tidur dan kendaraan mereka serta kebutuhan lainnya.

Madrasah Annuriah juga mendapatkan bantuan berupa wakaf dari Nuruddin orang-orang Magribi yang terdapat di Masjid Jami' diantara yang diwakafkan itu adalah dua buah gilingan gandum, tujuh bidang kebun, sebidang tanah putih, sebuah tempat mandi, dan dua buah tokoh, di Attharin. Al-Magrizy menambahkan bahwa Salahuddin ketika membangun sekolah Nasiriyyah telah memberikan wakaf berupa tempat mandi yang terdapat disampingnya, dan beberapa buah toko yang terletak dibelakangnya serta sebuah pulau yang disebut " Pulau Gajah " di sungai Nil diluar kota Kairo.

Sementara itu, Universitas Al-Azhar yang hingga kini tetap eksis sebagai universitas Islam terkemuka di dunia juga didanai dari wakaf. Adalah Jauhar Al-Shaqali, seorang panglima perang dinasti Fathimiyah pada tahun 970, yang semula membangunnya. Berawal dari Masjid di Kairo, Mesir, kemudian berkembang menjadi tempat dakwah dan majelis ilmu yang semakin besar. Bahkan di era Muhammad Abduh dibentuklah jenjang pendidikan dari tingkat dasar sampai universitas. Fondasi yang diletakan Abduh ini ternyata mengantar tempat itu menjadi perguruan tinggi akbar, yakni Universitas Al-Ahar.

Menurut Abdul Aziz Kamil, mantan Menteri Waqaf dan Urusan Al-Azhar Mesir, perjalanan Al-Azhar dari sebuah masjid dan ruwaq

-asrama sederhana buat mahasiswa- hingga menjadi besar tak terlepas dari peran umat Islam. Umatlah yang menyumbangkan dananya melalui amal jariah, termasuk wakaf, baik wakaf uang, harta benda, tanah, maupun gedung. Lebih lanjut ia mengatakan, dana wakaf yang dikelola Al-Azhar mencapai sepertiga kekayaan Mesir. Dengan dana wakaf tersebut, Al-Azhar bisa mempunyai banyak rumah sakit, memberi modal usaha, mengirimkan dai dan dosen ke seluruh dunia, dan menerbitkan koran mingguan Shout Al-Azhar.

Kehebatan institusi pendidikan Al Azhar dan wakafnya ini telah menginspirasi institusi pendidikan lainnya di dunia untuk mengembangkan pendidikan dengan konsep wakaf. Di Indonesia salah satu lembaga pendidikan yang terinspirasi dengan Universitas Al-Azhar dan wakafnya adalah Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG).Empat lembaga pendidikan yang menjadi sintesa Pondok Modern Gontor adalah:

- 1) Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, yang memiliki wakaf yang sangat luas sehingga mampu mengutus para ulama ke seluruh penjuru dunia, dan memberikan beasiswa bagi ribuan pelajar dari berbagai belahan dunia untuk belajar di Universitas tersebut.
- 2) Aligarh, yang terletak di India, yang memiliki perhatian sangat besar terhadap perbaikan sistem pendidikan dan pengajaran.
- 3) Syanggit, di Mauritania, yang dihiasi kedermawanan dan keihlasan para pengasuhnya.
- 4) Santiniketan, di India, dengan segenap kesederhanaan, ketenangan dan kedamaiannya.

B. Sejarah Pendirian Pondok Modern Darussalam Gontor

Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) didirikan pada tanggal 20 September 1926, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awwal 1345 di Ponorogo, Jawa Timur oleh tiga saudara anak lelaki

dari Kyai Santoso Anom Besari. Tiga bersaudara ini adalah KH. Ahmad Sahal (1910-1977), KH. Zainudin Fananie (1905-1967) dan KH. Imam Imam Zarkasyi (1910-1985). Ketiga saudara ini dikenal dengan sebutan Trimurti. Setelah meninggalnya KH. Imam Zarkasyi pada 21 April 1985, PMDG telah beralih kepemimpinannya kepada generasi kedua, yaitu, KH. Shoiman Lukmanul Hakim, KH. Abdullah Syukri Zarkasyi, M.A, dan KH. Hasan Abdullah Sahal. Keputusan ini dibuat melalui Badan Wakaf yang menaungi PMDG. Pada tahun 1999, karena meninggal dunia, KH. Shoiman Lukmanul Hakim digantikan oleh KH. Imam Badri, sehingga pimpinan PMDG menjadi KH. Imam Badri, Dr. KH. Abdullah Syukri Zarkasyi, MA, dan KH. Hasan Abdullah Sahal. Pada tahun 2006 KH. Imam Badri meninggal dunia, yang selanjutnya digantikan oleh KH. Samsul Hadi Abdan. Sehingga pimpinan PMDG saat ini adalah KH. Samsul Hadi Abdan, Dr. KH. Abdullah Syukri Zarkasyi, MA, dan KH. Hasan Abdullah Sahal.

Pada awalnya PMDG hanya memfokuskan kepada aspek keagamaan saja, sesuai dengan kondisi pada masa itu di mana pemahaman dan pengamalan agama di kalangan masyarakat masih kurang. Pada waktu itu, hanya dikenal sebagai pondok Darussalam Gontor. Tanggal 19 Desember 1936, nama “Modern” untuk Pondok Gontor Darussalam telah resmi digunakan sehingga dikenal dengan nama Pondok Modern Darussalam Gontor. Selaras dengan penggunaan nama “Modern” itu, sistem pendidikan baru telah diperkenalkan yaitu Kulliyat al-Mu’allimin al-Islamiyah (KMI-Sekolah Pendidikan Guru Islam) yang menggantikan sistem al-’Atfal dan Sullam al-Muta’allimin. Pembaharuan sistem pendidikan ini tidak langsung langsung diterima oleh masyarakat. Hal ini karena dianggap bertentangan dengan sistem pendidikan tradisional yang diamalkan oleh kebanyakan pesantren pada masa itu.

Aspek pembaharuan penyelenggaraan pendidikan di PMDG meliputi beberapa aspek, yakni: 1) kelembagaan dan Organisasi;

2) Manajemen; 3) Kurikulum; dan 4) Metodologi. PMDG berusaha mewariskan nilai, idealisme, jiwa dan filsafat hidup para pendiri Pondok kepada pada santri dalam pendidikannya, berupa Panca Jiwa Pondok Pesantren, Motto, Falsafah Kelembagaan dan Pendidikan, serta Orientasi Pondok. Panca Jiwa PMDG meliputi: Jiwa Keikhlasan, Jiwa Kesederhanaan, Jiwa Berdikari, Jiwa Ukhuwah diniyyah, dan Jiwa Bebas. Motto Pondok berupa: berbudi Tinggi, Berbadan Sehat, Berpengetahuan luas, dan Berpikiran Bebas. Diantara Falsafah yang berusaha ditanamkan adalah: "PMDG berdiri di atas dan untuk semua golongan"; "Pondok itu milik umat, bukan milik kyai"; "Berani hidup tak takut mati, takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja"; dan lain sebagainya. Sedangkan orientasi Pendidikan Pondok meliputi: kemasyarakatan, hidup sederhana, dan tidak berpartai.

C. Pemberdayaan Wakaf di PMDG

Praktek wakaf di Pondok Modern Gontor diawali dari pemahaman bersama Trimurti Pendiri Gontor, bahwa pondok bukanlah lahan bisnis tetapi merupakan lahan beramal dan pengabdian sosial. Pondok adalah milik seluruh umat Islam dan bukan milik keluarga, dan karenanya, maju mundurnya pondok pada masa mendatang tergantung pada kesadaran umat Islam sendiri sebagai pemiliknya. Sebuah pemikiran yang tentunya sangat langka dalam tradisi pesantren di Indonesia. Telaah mendalam terhadap nasib beberapa pesantren yang punah di tanah air dan lembaga-lembaga pendidikan idaman yang mampu bertahan hingga ratusan tahun mendorong Trimurti menempuh jalur wakaf. Secara umum upaya-upaya pemberdayaan wakaf di PMDG adalah sebagai berikut:

1. Penataan Organisasi Wakaf dan Pondok

Untuk "menyerahkan" Gontor kepada ummat, maka diikrarkanlah untuk pertama kalinya wakaf pesantren Gontor pada tahun 1951 bertepatan dengan ulang tahun seperempat abad pondok.

Untuk memberikan ketetapan hukum, maka pada 12 Oktober 1958 Trimurti menandatangani Piagam Penyerahan Wakaf PM Gontor Ponorogo kepada 15 orang wakil IKPM (Ikatan Keluarga Pondok Modern) --yang selanjutnya disebut Badan Wakaf--, disaksikan oleh Menteri Agama KH. M. Ilyas, Gubernur Jatim Samadikun, dan Panglima TTV Brawijaya Kol. Syarbini.

Aset wakaf yang diserahkan pada saat itu berupa sawah seluas 1,74 ha tanah kering seluas 16,85 ha, dan 12 gedung beserta perlengkapannya (satu masjid, dua gedung sekolah, satu balai pertemuan, enam asrama santri, satu perumahan guru, dan satu gedung perpustakaan) yang keseluruhannya memiliki luas 4995,73 m². Disamping itu terdapat harta wakaf yang secara tidak langsung ikut diserahkan dalam piagam wakaf tersebut, yakni berupa sekitar 40 pohon kelapa milik KH. Ahamd Sahal yang tumbuh di area pondok. Wakaf juga tidak termasuk sawah seluas 8 ha yang diwakafkan untuk guru dan dikelola secara terpisah. Disamping itu, rumah dan percetakan yang berada di kompleks pondok juga tidak diwakafkan.

Secara umum, ketentuan pelaksanaan perwakafan pesantren Gontor Ponorogo ini adalah:

- a. Wakaf diberikan kepada alumni dan keluarga yang dianggap tahu visi, misi PMDG, serta menghayati sunnah, nilai dan disiplinnya.
- b. Dibentuk yayasan wakaf.
- c. Didalam akte wakaf dicantumkan wewenang pendiri (selama pendiri masih hidup pengurus yayasan sebagai pembantu pendiri).
- d. Anggota Badan Wakaf tidak boleh menggantungkan hidupnya dari pondok.
- e. Keluarga pondok adalah pembantu langsung pondok.
- f. Keluarga tidak mempunyai hak waris pondok, kecuali yang terlibat langsung sesuai dengan prosedur.

Langkah Trimurti dengan mewakafkan Pondok dan asetnya merupakan langkah maju yang didasarkan pada ijtihad yang cerdas. Berdasarkan amanat Piagam Penyerahan Wakaf tersebut, Badan Wakaf adalah lembaga tertinggi di Gontor. Lembaga ini merupakan badan legislatif yang bertanggung jawab secara menyeluruh atas pelaksanaan dan perkembangan pendidikan dan pengajaran di Gontor. Program-program dan kebijakan-kebijakan lembaga ini dijalankan oleh Pimpinan Pondok, sebagai mandatarisnya.

Pimpinan Pondok Modern Gontor merupakan sebuah badan eksekutif (setelah wafatnya para pendiri pondok) yang dipilih oleh Badan Wakaf setiap lima tahun sekali. Pimpinan lembaga-lembaga itu bertanggung jawab kepada Pimpinan Pondok, dan Pimpinan Pondok bertanggung jawab kepada badan Wakaf. Untuk melaksanakan tugas pengelolaan aset dan harta benda wakaf selanjutnya dibentuklah YPPWPM (Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern) pada 18 Maret 1959. Yayasan atau lembaga ini ditunjuk oleh Badan wakaf untuk mengelola aset dan tanah-tanah wakaf dan mengusahakan pengembangannya.

YPPWPM selanjutnya membentuk bagian-bagian. Antara lain, bagian pemeliharaan dan pertanian, yang bertugas memelihara tanah dan lahan-lahan pertanian serta mengelola hasilnya. Satu bagian lain berkenaan dengan perluasan dan perawatan. Bagian ini menangani usaha-usaha perluasan wakaf dan mengurus status hukum dan administrasi pertanahannya. Bagian ketiga berkenaan dengan pergedungan dan peralatan yang bertugas memelihara dan menambah sarana pergedungan dan peralatan untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran.

2. Pemeliharaan dan Pengembangan Aset

Usaha untuk pengembangan aset wakaf berupa tanah dan perluasannya selalu dilakukan oleh YPPWPM Gontor. Oleh karena itu, jika Pada tahun 1958 ketika Gontor diwakafkan, aset tanah wakaf yang dimiliki hanya sebanyak 18,59 hektar, pada tahun 2012

aset tanah wakaf bertambah hingga mencapai 727, 367 hektar yang tersebar di 21 kabupaten di seluruh Indonesia. Khusus tahun 2011-2012 ini, perluasan tanah mencapai 1,158,822 m2 melalui pembelian tanah baru, dengan perincian sebagaimana tabel berikut:

NO	TAHUN	LUAS	
		m2	Ha
1	1926-1985	2,240,767.00	224.08
2	1986-1990	72,270.00	7.23
3	1991-1995	157,497.00	15.75
4	1996-2000	247,185.00	24.72
5	2001-2005	770,063.00	77.01
6	2006-2010	2,627,066.00	262.71
7	2011-2012	1,158,822.00	115.88
	JUMLAH	7,273,670.00	727.37

**KAP TANAH YAYASAN PEMELIHARAAN DAN PERLUASAN WAKAF
PONDOK MODERN GONTOR PONOROGO
DI TIAP-TIAP KABUPATEN**

NO	LETAK TANAH	LUAS TANAH M2		JUMLAH LUAS M2
		DARAT	SAWAH	
1	Kab. Ponorogo	188,847	419,097	603,944
2	Kab. Madiun	2,237	5,290	7,527
3	Kab. Ngawi			2,070,643
4	Kab. Nganjuk		104,959	104,959
5	Kab. Tuban		10,600	10,600
6	Kab. Kediri	186,781	25.065	211,846
7	Kab. Tulungagung			2,254
8	Kab. Trenggalek			20,314

9	Kab. Jember		17,280	17,280
10	Kab. Banyuwangi	65,303		65,303
11	Kab. Bantul DIY	664		664
12	Kab. Magelang	59,716		59,716
13	Kab. Lampung Selatan	109,018		109,018
14	Kab. Lampung Timur	82,500		82,500
15	Kab. Tanjung Jabung	1,650,080		1,650,080
16	Kab. Banda Aceh	101,163		101,163
17	Kab. Konawe Selatan	928,814		928,814
18	Kab. Konawe	527,045		527,045
19	Kab. Solok	70,000		70,000
20	Kab. Kampar	90,000		90,000
21	Kab. Siak	500,000		500,000
	JUMLAH KESELURUHAN TANAH			7.273.670

3. Memproduktifkan Aset Wakaf

Dalam rangka memproduktifkan aset wakaf agar memperoleh hasil atau keuntungan yang akan digunakan untuk membiayai sarana dan kegiatan pendidikan di PMDG, dibentuklah Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) La Tansa. Adanya Kopontren merupakan bukti dari salah satu jiwa dari Panca Jiwa PMDG, yakni Jiwa Kemandirian. Dengan kemandirian, pondok tidak bergantung kepada bantuan pihak lain. Saat ini, sebanyak 28 unit usaha dimiliki pondok. Usaha tersebut, kecuali menunjang jangka pendidikan dan pengajaran, juga pengejawantahan jangka Khizanatullah, satu dari Panca Jangka pondok.

Berikut ini adalah unit-unit usaha yang dimiliki Kopontren hingga tahun 2011:

Unit-unit Usaha Kopontren La Tansa Hingga Tahun 2011					
No.	Unit Usaha	Berdiri	No.	Unit Usaha	Berdiri
1	Penggilingan Padi	1970	15	Wisma Darussalam	1999
2	Percetakan Darussalam	1983	16	Wartel Sudan	1999
3	KUK Palen	1985	17	Komputer Center	1999
4	KUK Toko Besi	1988	18	Fotokopi Asia	2000
5	Toko Buku La Tansa	1989	19	La Tansa Timur	2002
6	UKK Mini Market	1990	20	Potong Ayam	2002
7	Bakso La Tansa	1990	21	DC Mantingan	2003
8	KUK Fotokopi	1990	22	Pabrik Roti	2003
9	Wartel Gambia	1991	23	Air Minum La Tansa	2004
10	Apotik La Tansa	1991	24	Toko Alat Olahraga	2005
11	Konpeksi	1996	25	Pabrik Es	2006
12	Wartel al-Azhar	1997	26	Perkulaan	2006
13	Mi Ayam	1998	27	Kendaraan	2006
14	Teh La Tansa	1999	28	Kantin al-Azhar	2009

Selain usaha-usaha ini penggalangan dana untuk pondok (dengan memanfaatkan fasilitas wakaf) juga dilakukan lewat Koperasi Pelajar (Kopel), yang kemudian juga berkembang pada Koperasi Dapur (Kopda) dan Koperasi Warung Pelajar (Kopwapel). Keseluruhan usaha tersebut ditangani langsung oleh para santri yang tergabung OPPM (Organisasi Pelajar Pondok Modern) dibawah pengawasan Bagian Pengasuhan Santri.

Dalam mengelola yayasan, unit-unit usaha dan koperasi, dianut prinsip swakelola. Para guru, mahasiswa, dan santri dilibatkan didalamnya. Penunjukan tersebut dimaksudkan agar pengelolaan usaha-usaha tersebut tetap diwarnai oleh jika kesantrian berupa keikhlasan, kejujuran, amanah, tanggung jawab, kesungguhan, pengabdian, dan kesetiaan. Keberadaan berbagai unit usaha ini merupakan salah satu sarana pendidikan untuk santri dan guru di bidang kemandirian, kewiraswastaan, keikhlasan, dan pengorbanan. Seluruh usaha milik pondok ini dikelola santri dan guru, hasilnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Pondok, santri, dan guru. Ini merupakan wujud pendidikan kemandirian dan kebersamaan yang terus dijaga.

4. Pendistribusian Hasil Wakaf

Sesuai Panca Jangka Pondok Hasil-hasil wakaf selama ini telah disalurkan untuk mengembangkan pendidikan dan pengajaran di Pondok berdasarkan lima tujuan strategis atau Panca Jangka Pondok Modern. Yaitu, pendidikan dan pengajaran, kaderisasi, pergedungan, khizanatullah, dan kesejahteraan keluarga Pondok. Dalam bidang pendidikan dan pengajaran, hasil wakaf dipergunakan untuk memberikan subsidi bagi biaya pendidikan dan pengajaran santri maupun mahasiswa yang berstatus guru. SPP yang berasal dari santri diakui pimpinan Pondok tidak dapat mencukupi kebutuhan santri dan mahasiswa.

Selain itu, hasil wakaf juga digunakan untuk membiayai pengembangan pendidikan dan pembukaan pondok-pondok cabang yang tersebar di beberapa daerah di Jawa dan luar Jawa. Program kaderisasi berupa studi lanjut di jenjang S1, S2, hingga S3 yang dilakukan para kader sebagian dicukupi dengan hasil wakaf. Banyak para kader yang telah menyelesaikan studinya dengan biaya tersebut baik di dalam maupun luar negeri. Sebagian kader telah dikirim untuk mengikuti kursus atau diklat yang relevan dengan tugas-tugas yang diemban.

Pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan sebagian juga didanai dari hasil wakaf. Kebutuhan terhadap pembangunan dan rehab gedung-gedung sekolah, asrama, laboratorium, perpustakaan, perkantoran, dan perumahan guru dan dosen semakin meningkat seiring dengan perkembangan Pondok. Hasil wakaf lain digunakan untuk membeli tanah baik kering maupun basah dalam rangka khizanatullah. Dana pembelian tersebut sebagian diambil dari hasil wakaf sawah, dan sebagian lagi dari hasil unit-unit usaha. Tanah hasil wakaf tersebut selanjutnya dikelola sebagai usaha-usaha produktif. Unit-unit usaha baru dan jumlah koperasinya juga terus bertambah.

Kesejahteraan keluarga Pondok merupakan Panca Jangka yang kelima. Keluarga pondok adalah para guru yang sudah berkeluarga yang membantu Pondok secara langsung dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran. Program ini bertujuan untuk memberdayakan kehidupan keluarga pondok sehingga dapat mengabdikan dan berjuang bagi pondok secara maksimal. Untuk mendanai program ini, pondok mengalokasikan 20% keuntungan unit-unit usaha yang memang dikelola sendiri oleh guru. Kebutuhan hidup para guru di PMDG dan keluarganya tidak boleh bergantung pada SPP santri. SPP sepenuhnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan para santri sendiri. Prosentase tersebut meski terlihat belum besar, tetapi telah dapat mencukupi. Hal ini juga mengindikasikan bahwa distribusi hasil wakaf tidaklah sepenuhnya konsumtif.

Disamping untuk membiayai program-program dalam Panca Jangka tersebut, hasil-hasil wakaf juga digunakan untuk mendanai kegiatan lembaga-lembaga yang berada di bawah pembiayaan langsung Yayasan, seperti IKPM (Ikatan Keluarga Pondok Modern), Islamic Center, Institut Studi Islam Darussalam (ISID), PLMPM (Pusat Latihan Manajemen dan Pengembangan Masyarakat), dan sidang-sidang Badan Wakaf. Hasil wakaf juga digunakan untuk

pembinaan masyarakat sekitar, radius 10-15 km dalam rangka dakwah Islamiyah.

Manfaat wakaf Pondok bagi masyarakat Gontor dan sekitarnya dapat dilihat dari kondisi desa sebelum dan sesudah adanya Pondok. Kontribusi ini tidak bisa dilihat salah satu aspek kehidupan saja, tetapi hendaknya dilihat dari beberapa aspek kehidupan baik spritual, sosial, maupun ekonomi. Sumbangan tersebut ada yang bersifat langsung dan tidak langsung.

Sumbangan PMDG ke masyarakat secara langsung berupa pembangunan infrastruktur dan sarana desa serta penyediaan tenaga guru/ustadz untuk membina kegiatan pengajian di masjid dan langgar sekitar pondok dan mengkoordinir kegiatan peringatan hari-hari besar Islam. Sejak 1984, target kegiatan kaderisasi untuk menempuh pendidikan tinggi dengan pembiayaan dari pondok juga diarahkan santri yang berasal dari sekitar pondok.

Sedangkan sumbangan pondok yang bersifat tidak langsung adalah penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar sehingga angka pengangguran berkurang. Mereka bekerja di berbagai sektor sesuai dengan ketrampilan masing-masing, dengan tetap mendapatkan pembinaan mental spritual dari pondok lewat unit kerja masing-masing. Kehadiran BKSM (Balai Kesehatan Santri dan Masyarakat) merupakan bentuk sumbangan yang lain. Dengan pembiayaan yang ringan mereka tidak perlu pergi jauh ke Ponorogo untuk berobat. Keberadaan Pondok juga turut memicu pertumbuhan toko, warung, dan tempat-tempat usaha masyarakat lainnya .

Dari uraian terdahulu nampak bahwa wakaf dan asetnya di PMDG terus mengalami pertumbuhan kuantitasnya. Keberadaan wakaf juga telah menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran. Para santri dan guru dilibatkan dalam pengelolaan yayasan dan unit-unit usaha dalam rangka pembelajaran kemandirian. Tidak berlebihan, jika wakaf di PMDG -dengan

meminjam istilah Kyai Syukri sendiri- telah menjadi "penyangga" kemandirian Pondok hingga usianya yang sekarang.

Masyarakat sekitar PMDG juga "menikmati" hasil-hasil wakaf baik langsung maupun tidak langsung. Tidak seluruh sektor dalam unit-unit usaha maupun pengelolaan Pondok dapat dilakukan oleh guru dan santri, sehingga tetap harus melibatkan tenaga masyarakat. Dampak ekonomi dan spiritual keberadaan pondok juga turut mewarnai kehidupan sekitar.

Wakaf memiliki andil dalam mensukseskan pendidikan di PMDG. Pengelolaan aset wakaf secara produktif yang dilakukannya menghasilkan keuntungan yang digunakan untuk mendanai tujuan-tujuan pondok yang tercermin dalam Panca Jangka PMDG yaitu, pendidikan dan pengajaran, kaderisasi, pergedungan, khizanatullah, dan kesejahteraan keluarga Pondok. Keberhasilannya dalam mengelola aset wakaf, telah menjadikan PMDG sebagai salah satu lembaga pendidikan berbasis wakaf yang sukses di Indonesia bahkan di Asia Tenggara.

#20

KONDISI WAKAF DAN NAZHIR DI INDONESIA

Umat Islam Indonesia telah mempraktikkan ajaran wakaf sejak masa awal penyebaran agama Islam hingga sekarang. Fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan umat seperti mushalla, panti asuhan, kuburan, pondok pesantren, madrasah, majelis taklim, pembangunannya banyak dilakukan di atas tanah wakaf dan menggunakan dana wakaf. Bahkan, lahan-lahan yang produktif seperti tanah sawah, tanah ladang, kolam ikan, banyak yang diwakafkan untuk dikelola dan hasilnya digunakan bagi pembiayaan pemeliharaan fasilitas-fasilitas wakaf di atas atau untuk membiayai kegiatan operasionalnya.

Pada tahap ini, pengelolaan wakaf telah dilakukan oleh nazhir secara tradisional sesuai dengan tuntutan zaman saat itu. Pada masa ini, tidak ada inovasi dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf sebab tanah wakaf hanya dikelola untuk pembangunan fasilitas ibadah dan sosial. Model pengelolaan wakaf seperti itu sah-sah saja karena wakaf tetap bermanfaat untuk umat, hanya saja jika terbatas pada model ini maka wakaf baru sebatas menjalankan

fungsi ibadah dan sosial, sedangkan fungsinya terabaikan atau belum digarap secara maksimal.

Nazhir yang menerima lahan-lahan produktif seperti tanah sawah, ladang, kolam ikan tidak memaksimalkan pengelolaannya akibatnya hasil yang diperoleh tidak banyak, bahkan tidak sedikit dari lahan-lahan ini yang kemudian terlantar atau tidak menghasilkan. Keberadaan wakaf produktif saat itu karena memang terbentuk secara alami sesuai dengan jenis lahan yang diwakafkan, bukan karena inovasi nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf.

Seiring dengan perkembangan pembangunan dan bertambahnya kebutuhan dana untuk keperluan umat, serta meningkatnya pemahaman nazhir bahwa tanah wakaf perlu dikelola dan dikembangkan secara produktif sehingga menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk pembangunan fasilitas-fasilitas umat dan operasionalnya, serta sebagai dana kesejahteraan ekonomi bagi para nazhir.

Pada tahap ini, nazhir telah mengelola dan mengembangkan tanah wakaf secara semi modern. Nazhir telah mengelola dan mengembangkan wakaf produktif, misalnya dengan mendirikan usaha-usaha atau wakaf produktif seperti toko kelontong, toko bangunan, toko buku, warung jajanan, penggilingan padi, dan sebagainya. Wakaf produktif yang didirikan oleh nazhir ini bukan tanpa hambatan dan penolakan. Sebagai bentuk baru pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf, wakaf produktif dianggap sebagai urusan bisnis yang tidak sesuai dengan fungsi wakaf sehingga harus ditolak.

Namun, dengan kegigihan dan keuletan serta keberhasilan nazhir dalam mengelola wakaf produktif ini maka sebagian masyarakat menerima model pengelolaan wakaf produktif. Mereka sadar bahwa wakaf memiliki manfaat ekonomi yang besar yang apabila dikelola dengan pendekatan bisnis, akan

menambah pendapatan ekonomi umat dan kegiatan-kegiatan umat dapat dibiayai dari keuntungannya. Namun demikian, sebagian masyarakat tetap berpegangan pada pemahaman lama bahwa wakaf hanya untuk kepentingan ibadah atau sosial. Paham ini menyatakan bahwa jika tanah wakaf telah disebutkan oleh wakif peruntukannya untuk masjid maka hanya bangunan masjid yang boleh didirikan, bangunan untuk usaha produktif misalnya pertokoan tidak diperkenankan untuk dibangun di atas tanah wakaf itu.

Demikian juga jika wakif telah menyebutkan bahwa tanah yang diwakafkannya hanya untuk bangunan sekolah maka gedung bisnis tidak boleh dibangun di atas tanah wakaf itu. Padahal, apabila keinginan wakif untuk dibangun masjid atau sekolah di atas tanah yang diwakafkannya telah terpenuhi maka jika ada tanah wakaf yang tersisa yang letaknya strategis, dapat didirikan bangunan komersial untuk usaha-usaha produktif sebagai penghasilan yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan masjid atau sekolah dan meningkatkan kesejahteraan para pengurusnya.

Pengelolaan wakaf yang semi modern yang dilakukan oleh sebagian nazhir serta masih adanya sebagian masyarakat yang menolaknya, perlu rekayasa hukum dan perhatian serius dari pemerintah agar nazhir mengelola wakaf semakin modern dan masyarakat terbuka menerima model pengelolaan wakaf secara produktif. Dari sinilah muncul pemikiran perlunya wakaf diatur dengan Undang-Undang agar terjadi perubahan pemahaman yang sistematis dan terbentuk nazhir yang profesional sehingga fungsi ekonomi wakaf dikelola secara modern oleh nazhir profesional.

Akhirnya, pada tahun 2004 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diterbitkan, bahkan tahun 2006 sudah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang wakaf. Undang-Undang tentang wakaf ini menekankan pengelolaan wakaf secara produktif oleh

nazhir, dengan manajemen yang modern. Untuk itu, nazhir diarahkan sebagai sebuah lembaga yang kuat, dengan sumber daya manusia yang profesional yang mampu mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif. Jika tidak, nazhir tersebut harus diganti dengan nazhir lain yang siap mewujudkan wakaf produktif.

Ketentuan-ketentuan yang mendukung terwujudnya wakaf produktif diatur, seperti kerja sama nazhir dengan pihak lain dalam mengelola dan mengembangkan wakaf produktif, dan dukungan dari pemerintah berupa bantuan uang bagi pendirian wakaf produktif seperti rumah sakit, kos-kosan dan pom bensin. Nazhir juga dapat mengoptimalkan pengimpunan wakaf uang yang telah dilegalkan sebagai salah satu jenis harta benda wakaf.

Nazhir yang profesional akan mampu memanfaatkan peluang wakaf uang ini dengan membuat program-program wakaf produktif atau proyek-proyek investasi yang menguntungkan, dan menawarkannya kepada masyarakat untuk membiayainya dengan skema wakaf uang atau wakaf melalui uang. Hasil dari pengelolaan wakaf uang ini disalurkan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penekanan wakaf produktif dalam peraturan perundang-undangan tentang wakaf dan dukungan pemerintah bagi terwujudnya wakaf produktif, mampu menjadi katalisator pengelolaan dan pengembangan wakaf yang modern di Indonesia. Berbagai inovasi wakaf produktif yang mencerminkan aspek bisnis di dunia modern, seperti gedung perkantoran, pusat olahraga, dan pusat bisnis, telah diperkenalkan oleh nazhir.

Meskipun demikian, harus diakui wakaf produktif ini belum menjadi trend di kalangan semua nazhir. Sebagian nazhir masih belum tersentuh dengan gagasan wakaf produktif, dan sebagiannya lagi merasa kesulitan mewujudkan wakaf produktif. Nazhir-nazhir seperti ini harus diberikan pembinaan sehingga mengerti

dan mampu melaksanakan tugas-tugasnya. Di sinilah pentingnya keberadaan sebuah lembaga yang menjalankan fungsi pembinaan nazhir. Undang-Undang tentang wakaf mengamanatkan tugas pembinaan nazhir ini dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia. Jadi, Badan Wakaf Indonesia memiliki tugas yang berat yaitu menciptakan profesionalitas nazhir dalam melaksanakan tugasnya menjadikan harta benda wakaf terpelihara, dikelola dan dikembangkan sehingga umat memperoleh manfaatnya atau hasilnya.

Untuk menciptakan nazhir yang profesional, rumusan tentang nazhir profesional disusun oleh Badan Wakaf Indonesia. Nazhir selain memenuhi persyaratan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan tentang wakaf, juga harus memenuhi persyaratan khusus yaitu syarat kemampuan diri dan syarat manajerial. Pertama, syarat kemampuan diri, yaitu: berpendidikan, paham hukum tentang wakaf baik hukum fikih maupun hukum positif, bermoral baik, mempunyai kecerdasan, baik spiritual maupun emisional, memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang pemberdayaan harta wakaf, mempunyai skill atau kemampuan sesuai dengan harta wakaf yang dikembangkan, dan tersertifikasi.

Kedua syarat manajerial, meliputi: mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership, mempunyai visi, misi dan tujuan yang berorientasi ke masa depan serta konsisten dalam pengelolaan dan tujuan pemberdayaan harta wakaf, mempunyai standar struktur organisasi, koordinasi, dan tata kerja yang jelas.

Nazhir yang profesional selain memenuhi persyaratan tersebut, juga harus memenuhi kualifikasi profesionalitas yaitu terpenuhinya asas profesionalitas moral yang meliputi: shiddiq, amanah, tabligh, dan fathanah (cerdas). Nazhir yang bersifat shiddiq adalah nazhir yang mempunyai sifat jujur terkait dengan kepribadian dan bentuk program kerja yang ditawarkan sehingga

masyarakat tidak merasa dimanfaatkan secara sepihak. Nazhir yang bersifat amanah adalah nazhir yang melaksanakan amanah yang diberikan kepadanya, mampu memelihara dan memiliki tanggung jawab terhadap hak milik umat berupa harta benda wakaf yang telah dipercayakan kepadanya.

Nazhir yang bersifat tabligh adalah nazhir yang mempunyai kemauan dan kemampuan menyampaikan segala informasi secara baik dan benar. Ia memberikan laporan secara baik dan benar kepada masyarakat tentang harta benda wakaf yang dikelolanya sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Nazhir yang bersifat fathanah adalah nazhir yang mempunyai kepandaian dan kecerdasan dalam membuat program sehingga dalam mengelola harta benda wakaf ia dapat menciptakan lapangan kerja baru dan dapat membantu masyarakat, serta hasilnya dapat dinikmati oleh umat.

Asas profesionalitas moral tersebut, ditambah dengan asas profesionalitas manajemen dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, yaitu nazhir harus memiliki lima asas kepemimpinan, yaitu: keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Nazhir harus memiliki asas keterbukaan, yaitu memberikan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat dibandingkan. Informasi tersebut juga harus mudah diakses masyarakat (*mauquf alaih*) sesuai dengan haknya.

Nazhir harus memiliki asas akuntabilitas, yaitu menetapkan tanggung jawab yang jelas dari setiap komponen organisasi selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi pengembangan wakaf, dan setiap komponen organisasi mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Nazhir memiliki asas tanggung jawab, yaitu memiliki prinsip tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tetap terjaga kelangsungan harta wakafnya.

Nazhir harus memiliki asas independensi, yaitu mampu menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh masyarakat (*mauquf alaih*). Nazhir tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan sepihak. Ia harus bisa menghindari segala bentuk benturan kepentingan. Nazhir harus memiliki kewajaran, yaitu memperhatikan kepentingan seluruh mauquf alaih berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*).

Di samping merumuskan syarat dan kriteria nazhir profesional, Badan Wakaf Indonesia juga aktif memberikan pelatihan tentang nazhir profesional, model-model wakaf produktif, manajemen wakaf yang modern, dan kerjasama nazhir dengan investor atau lembaga keuangan syariah. Semua itu dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia demi terwujudnya pengelolaan dan pengembangan wakaf yang modern oleh nazhir yang profesional.

Pekerjaan ini memang tidak semudah membalik telapak tangan, dengan jumlah nazhir yang hampir mencapai 400 ribu dengan latar belakang pendidikan dan kemampuan yang berbeda-beda, dan dengan jumlah aset tanah wakaf sekitar 4 miliar meter persegi, terbayang tingkat kesulitannya terutama terkait ketersediaan anggarannya. Namun demikian, dengan mengoptimalkan kemampuan yang ada, Badan Wakaf Indonesia telah berperan dalam merubah kondisi wakaf dan nazhir di Indonesia dari bentuk pengelolaan dan pengembangan wakaf yang tradisional atau semi modern menjadi dikelola dan dikembangkan dalam berbagai model wakaf produktif yang menguntungkan dengan manajemen yang modern.

Demikian juga dengan kondisi nazhir yang umumnya tidak berdaya membuat inovasi-inovasi wakaf produktif menjadi nazhir profesional yang kreatif menciptakan wakaf produktif. Akselerasi perwujudan wakaf produktif dan nazhir profesional ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat. Karena itu, bagi Badan Wakaf Indonesia kesuksesan nazhir dalam

mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tidak semata-mata bertambahnya aset wakaf, tapi masyarakat atau *mawquf alayh* memperoleh hasil atau manfaat dari pengelolaannya dalam bentuk bantuan uang untuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Dengan kata lain, nazhir yang profesional tidak hanya mampu mengelola aset wakaf secara produktif dan menambah atau memperbanyak aset wakafnya, tapi ia juga mampu menyalurkan sebagian dari hasil atau keuntungan yang diperoleh untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi umat.

#21

ISTIBDĀL WAKAF; KETENTUAN HUKUM DAN MODELNYA

Istibdāl dalam fikih wakaf diartikan sebagai penjualan harta benda wakaf untuk dibelikan harta benda lain sebagai penggantinya, baik harta benda pengganti itu sama dengan harta benda wakaf yang dijual ataupun berbeda. Ada yang mengartikan bahwa *istibdāl* adalah mengeluarkan suatu harta benda dari status wakaf dan menggantikannya dengan harta benda lain. Adapun *ibdāl* artinya adalah penggantian harta benda wakaf dengan harta benda wakaf lainnya. Ada juga pendapat yang mengartikan sama antara *istibdāl* dan *ibdāl* karena secara bahasa kedua kata tersebut memiliki arti yang sama, yaitu menjadikan sesuatu sebagai pengganti sesuatu yang lain.

Tanah wakaf di Indonesia belum banyak yang dikelola dan dikembangkan secara produktif, padahal Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang wakaf mengatur bahwa harta benda wakaf harus dikelola dan dikembangkan secara produktif untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, ulama fikih telah menyebutkan instrumen-instrumen yang dapat

digunakan untuk mengembangkan harta benda wakaf, di antaranya adalah instrumen *istibdāl*.

Penggunaan *istibdāl* sebagai salah satu instrumen pengembangan harta benda wakaf pernah dikemukakan oleh Ahmad Abū Zayd yang menyatakan bahwa *istibdāl* merupakan salah satu instrumen investasi pengembangan harta benda wakaf yang dapat dilakukan oleh nazhir harta benda wakaf dengan menggunakan sumber-sumber keuangan yang terdapat di dalam lembaga wakaf, tanpa memerlukan kerja sama dengan pihak lain (*al-istithmār al-dhātī*).

Tulisan ini akan membahas pendapat empat mazhab fikih tentang *istibdāl*, pengaturan *istibdāl* dalam peraturan perundang-undangan tentang wakaf, dan model *istibdāl* wakaf serta pengaruhnya terhadap pengembangan harta benda wakaf.

Permasalahan *istibdāl* harta benda wakaf dibahas oleh ulama fikih dari empat mazhab. Sebagian ulama membolehkan *istibdāl* harta benda wakaf dengan alasan dan syarat-syarat tertentu, sedangkan sebagian ulama lainnya melarang pelaksanaannya. Uraian di bawah ini akan menjelaskan pendapat mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali tentang *istibdāl* harta benda wakaf.

1. Mazhab Hanafi

Menurut mazhab Hanafi, *istibdāl* harta benda wakaf kecuali masjid dibolehkan selama membawa kemaslahatan. Adapun pelaksanaannya boleh dilakukan oleh wakif atau nazhir atau hakim, baik terhadap harta benda wakaf yang masih bermanfaat maupun yang sudah tidak bermanfaat, harta benda wakaf bergerak maupun harta benda wakaf tidak bergerak. Hanya saja dalam praktiknya, masih ditemukan perbedaan pendapat di kalangan mereka.

Menurut ulama Hanafiyah, *istibdāl* harta benda wakaf selain masjid dibagi menjadi tiga kategori: pertama, *istibdāl* harta benda

wakaf disyaratkan oleh wakif. Kedua, *istibdāl* harta benda wakaf tidak disyaratkan oleh wakif, sedangkan kondisi harta benda wakaf tidak dapat dimanfaatkan lagi. Ketiga, *istibdāl* harta benda wakaf tidak disyaratkan oleh wakif, sedangkan kondisi harta benda wakaf masih bermanfaat dan menghasilkan, tetapi ada harta benda pengganti yang kondisinya lebih baik. Terhadap ketiga kategori *istibdāl* harta benda wakaf tersebut, tanggapan ulama Hanafiyah berbeda-beda sebagaimana dijelaskan berikut ini:

Kategori pertama, wakif mensyaratkan *istibdāl* harta benda wakaf untuk dirinya sendiri atau untuk nazhir. Contohnya, ketika wakif mewakafkan harta bendanya, ia berkata: “Tanahku ini aku wakafkan dengan syarat bahwa di kemudian hari aku bisa menggantinya dengan harta benda wakaf yang lain, atau aku berhak menjualnya dan membeli barang lain sebagai gantinya.” Persyaratan yang diungkapkan oleh wakif sebagaimana contoh di atas, dapat dibenarkan dan berlaku khusus bagi dirinya sendiri, tidak untuk nazhir, kecuali apabila ia memberlakukan syarat itu bagi nazhir tersebut. Dalam permasalahan ini, ulama Hanafiyah berbeda pendapat mengenai keabsahan wakaf dan syaratnya. Pendapat pertama, Muhammad bin Hasan berpendapat bahwa wakafnya sah, sementara syaratnya batal. Alasannya adalah syarat tersebut menafikan maksud sebenarnya dari wakaf karena syarat wakaf ialah memberikan harta secara kekal. Pendapat Kedua, Abu Yusuf dan Hilal berpendapat bahwa wakaf dan syaratnya sama-sama sah. Alasannya adalah bahwa yang dimaksud dengan kekal bukanlah kekal harta benda wakafnya, tetapi kekal pelaksanaan wakaf tersebut secara terus menerus. Pendapat ketiga, sebagian ulama Hanafiyah berpendapat baik wakaf maupun syarat sama-sama batal. Sebagian ulama Hanafiyah yang lain berpendapat syaratnya sah asalkan ada persetujuan dari hakim.

Menurut Muḥammad ‘Abīd ‘Abd Allāhal-Kabīsī pendapat yang kuat adalah pendapat Abu Yusuf dan Hilal yang menyatakan

bahwa baik wakaf maupun syaratnya sama-sama sah dengan pertimbangan bahwa syarat *istibdāl* harta benda wakaf tidak menghilangkan wakaf dan keabadiannya. Hal ini disebabkan karena wakaf dan keabadiannya tidak ditentukan oleh suatu harta benda tertentu, tetapi ditentukan oleh manfaat atau hasil yang didapat dari harta benda wakaf. Oleh karena itu, yang menjadi faktor utama dari keberadaan wakaf adalah manfaat atau hasil yang diperoleh dari harta benda wakaf itu sendiri. Selama harta benda wakaf bermanfaat untuk mawqūf ‘alayh maka selama itu pula wakaf tetap abadi, dan syarat *istibdāl* harta benda wakaf tidak untuk menghilangkan manfaat harta benda wakaf itu. Bahkan pada kasus tertentu, dengan *istibdāl* maka manfaat harta benda wakaf semakin berlipat.

Kategori kedua, wakif tidak mensyaratkan *istibdāl*, namun kondisi harta benda wakaf tidak dapat dimanfaatkan lagi, tidak memberikan hasil atau ada hasilnya tapi tidak sebanding dengan biaya pengelolaannya. Mayoritas ulama Hanafiyah membolehkan praktik *istibdāl* dalam kasus ini dengan syarat harus ada izin dari hakim berdasarkan kemaslahatan. Hakim berhak membuat keputusan untuk menggantikan harta benda wakaf yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi karena terdapat masalah yang besar bagi masyarakat muslim. Apabila masalah yang terjadi ini tidak diatasi, masyarakat muslim yang akan menanggung kerugian disebabkan harta benda wakaf yang tidak dapat dimanfaatkan dan dibiarkan begitu saja.

Kategori ketiga, *istibdāl* harta benda wakaf tidak disyaratkan oleh wakif, sedangkan kondisi harta benda wakaf masih bermanfaat dan menghasilkan, tetapi ada harta benda pengganti yang kondisinya lebih baik. Ulama Hanafiyah berbeda pendapat dalam menghukumi kasus ini. Pertama, menurut Ibnu Abidin dan Imam al-Hilwani, *istibdāl* harta benda wakaf dalam kasus ini tidak dibolehkan. Pendapat ini dipilih oleh al-Kamal bin al-Hammam, ia

berkata: “*Istibdāl* baik disyaratkan oleh wakif atau wakif tidak mensyaratkannya, namun harta benda wakaf tidak lagi bermanfaat bagi *mawqūf ‘alayh*, dalam masalah ini semua sepakat bolehnya *istibdāl*. Tetapi, jika wakif tidak mensyaratkan *istibdāl*, sementara harta benda wakaf masih bermanfaat, *istibdāl* atau pengantiannya dengan harta benda lain yang lebih baik tidak dibolehkan karena yang wajib adalah mengabadikan harta benda wakaf bukan melakukan *istibdāl*. Selain itu, dalam kasus ini tidak ditemukan alasan yang membolehkan dilaksanakannya *istibdāl* sebagaimana dibolehkannya *istibdāl* pada kategori pertama dengan alasan karena adanya syarat dari wakif, sedangkan pada kategori kedua karena alasan darurat. Kedua, menurut Abu Yusuf *istibdāl* harta benda wakaf dalam kasus ini dibolehkan karena lebih bermanfaat untuk wakaf dan tidak bertentangan dengan tujuan wakaf.

2. Mazhab Maliki

Dalam masalah *istibdāl*, ulama Malikiyah membedakan hukum *istibdāl* harta benda wakaf bergerak, harta benda wakaf tidak bergerak dan harta benda wakaf berupa masjid. Khusus masjid, mereka bersepakat bahwa *istibdāl* masjid mutlak dilarang. Untuk harta benda wakaf bergerak, mayoritas ulama Malikiyah memperbolehkan dilakukannya *istibdāl* dengan pertimbangan kemaslahatan. Dalam kitab al-Mudawwanah dijelaskan bahwa Imam Malik berkata: “Jika kuda yang diwakafkan untuk perang di jalan Allah menjadi lemah dan sakit-sakitan, kuda itu boleh dijual untuk mendapatkan kuda lain yang sehat dan kuat.” Ada juga pendapat lain yang melarang *istibdāl* harta benda wakaf bergerak. Namun demikian, mayoritas ulama Malikiyah berpendapat *istibdāl* harta benda wakaf bergerak boleh dilakukan bila telah rusak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Dengan demikian, yang menjadi syarat *istibdāl* harta benda wakaf bergerak menurut ulama Malikiyah adalah harta benda wakaf tersebut tidak bisa dimanfaatkan lagi sesuai dengan

peruntukannya, meskipun dapat dimanfaatkan untuk tujuan lain. Misalnya, buku pengetahuan yang diwakafkan boleh dijual jika telah rusak dan tidak dapat digunakan untuk tujuan belajar. Di antara bentuk kelonggaran ulama Malikiyah dalam masalah *istibdāl* harta benda wakaf bergerak adalah mereka memperbolehkan menjual puing-puing bangunan masjid yang roboh yang tidak dibangun lagi, kemudian uang hasil penjualan itu digunakan untuk membantu pembangunan masjid lain atau puing-puing bangunan itu tidak dijual tetapi digunakan untuk membangun masjid lain.

Untuk harta benda wakaf tidak bergerak selain masjid, apabila harta benda wakaf itu masih bermanfaat atau menghasilkan, mayoritas ulama Malikiyah melarang *istibdāl*. Meskipun demikian, terdapat pengecualian yaitu kondisi darurat untuk kepentingan umum, seperti perluasan masjid, kuburan atau jalan umum. Dalam kondisi seperti itu, *istibdāl* diperbolehkan karena jika dilarang akan mendatangkan masalah yang besar kepada masyarakat umum. Sementara itu, untuk harta benda wakaf tidak bergerak yang sudah tidak bermanfaat dan tidak akan lagi memberikan hasil, sebagian ulama Malikiyah membolehkan *istibdāl* dalam kondisi itu. Mengenai hal ini, Ibnu Rusyd berpendapat bahwa apabila tanah wakaf sudah tidak memberikan hasil dan tidak mampu membangunnya kembali atau menyewakannya maka tidak dilarang menukarkannya dengan tanah lain yang menghasilkan. Akan tetapi, penukaran tersebut harus mendapat persetujuan dari *qādī* atau pemerintah setelah jelas alasannya agar *istibdāl* tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

3. Mazhab Syafi'i

Dalam masalah *istibdāl* harta benda wakaf, mazhab Syafi'i mempunyai sikap yang sangat tegas dibandingkan mazhab lainnya sehingga terkesan mereka melarang *istibdāl* harta benda wakaf secara mutlak. Hal itu dilakukan demi menjaga kelestarian harta benda wakaf atau terjadinya penyalahgunaan

dalam pelaksanaannya. Ketegasan hukum dalam mazhab Syafi'i ini berdasarkan kepada prinsip wakaf yang menjadi pegangan dalam mazhab Syafi'i bahwa harta benda wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan berdasarkan hadis Umar bin Khattab yang mewakafkan tanah di Khaibar dan mensyaratkan tanah tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan. Tujuan wakaf yang telah dibuat tidak boleh diubah selain apa yang telah diniatkan oleh wakif. Mazhab ini melarang pelaksanaan *istibdāl* secara mutlak kerana penjualan atau penggantian akan membawa kepada hilangnya harta benda yang diwakafkan. Namun demikian, terdapat juga sebagian ulama mazhab Syafi'i yang membolehkan *istibdal* dengan syarat tanah wakaf pengganti mendatangkan hasil yang lebih bermanfaat daripada yang sebelumnya.

Dalam kitab al-Muhadhdhab disebutkan bahwa: "Jika seseorang mewakafkan masjid, lalu masjid itu rusak atau roboh sehingga tidak bisa digunakan untuk shalat, masjid itu tidak boleh dikembalikan kepada pemiliknya (wakif) dan tidak boleh dijual atau ditukar, sebab masjid itu telah menjadi milik Allah." Menurut ulama Syafi'iyah puing-puing reruntuhan masjid tersebut tetap harus dijaga dan disimpan untuk digunakan dalam membangun kembali masjid itu. Akan tetapi, apabila masjid itu tidak dibangun kembali, puing-puing reruntuhan tersebut digunakan untuk pembangunan masjid lain yang lokasinya berdekatan berdasarkan keputusan hakim.

Contoh lain yang menunjukkan bahwa ulama Syafi'iyah melarang keras *istibdāl* harta benda wakaf adalah mereka melarang penjualan harta benda wakaf yang tidak dapat dimanfaatkan lagi kecuali dengan cara mengkonsumsinya. Dalam kasus ini, mereka membolehkan harta benda wakaf tersebut dikonsumsi oleh para penerima manfaat wakaf, tetapi tidak boleh dijual. Berdasarkan pendapat tersebut, apabila harta benda wakaf berupa pohon yang kemudian mengering tak berbuah dan hanya bisa dimanfaatkan

untuk kayu bakar maka penerima manfaat wakaf berhak menjadikannya sebagai kayu bakar tetapi tidak boleh dijual. Sebab menurut pandangan mereka meskipun harta benda tersebut sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi kecuali dengan mengkonsumsinya, namun tetap sebagai wakaf yang tidak boleh dijual.

Ulama syafi'iyah dalam kitab-kitabnya membahas masalah *istibdāl* harta benda wakaf bergerak meskipun hanya berkisar seputar hewan ternak yang sakit, pohon kurma yang telah kering atau batang pohon yang patah dan menimpa masjid sampai hancur sehingga manfaat harta benda wakaf tersebut hilang sama sekali. Dalam kitab al-Muhadhdhab disebutkan bahwa: "Apabila seseorang mewakafkan pohon kurma kemudian pohon itu kering atau mewakafkan hewan ternak kemudian sakit-sakitan karena umurnya atau batang kurma untuk tiang masjid kemudian lapuk, dalam kasus ini terdapat dua pendapat yang berbeda di kalangan ulama Syafi'iyah. Pendapat pertama, harta benda wakaf tersebut tidak boleh dijual, seperti yang sudah dijelaskan tentang masalah masjid. Pendapat kedua, harta benda wakaf tersebut boleh dijual karena sudah tidak dapat diharapkan manfaatnya maka menjualnya lebih baik daripada membiarkannya rusak tanpa ada gunanya. Hukum ini tidak berlaku dalam masalah masjid yang rusak sebagian karena meskipun masjid itu telah rusak masih bisa digunakan untuk shalat dan masih mungkin direnovasi sehingga dapat digunakan kembali untuk shalat. Apabila harta benda wakaf tersebut dijual, uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli harta benda lain sebagai penggantinya."

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ulama Syafi'iyah melarang penjualan atau *istibdāl* harta benda wakaf selama masih mendatangkan hasil sesedikit apapun, meskipun pengadilan mengizinkan penjualannya. Bahkan beberapa kitab mazhab Syafi'i melarang secara mutlak *istibdāl* harta benda wakaf. Dalil yang digunakan ulama Syafi'iyah dalam mendukung pendapat

mereka adalah sebagai berikut: Pertama, Hadis Rasulullah yang artinya: “Sesungguhnya tanah wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan.” (H.R. Jamaah). Kedua, jika menjual harta benda yang masih bermanfaat tidak diperbolehkan maka menjualnya ketika telah rusak juga tidak diperbolehkan.

Pendapat mazhab Syafi'i yang melarang *istibdāl* harta benda wakaf, banyak menghambat pengembangan harta benda wakaf dan membawa dampak negatif karena menyebabkan banyaknya harta benda wakaf yang rusak dan tidak bermanfaat. Hal ini tentu mengakibatkan banyak tanah wakaf yang tidak terurus, terbengkalai, dan tidak menghasilkan apa-apa. Keadaan ini sangat berbahaya karena bertentangan dengan kemaslahatan *mawqūf 'alayh* dan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, pelaksanaan *istibdāl* perlu mengambil semua pendapat ulama fikih tanpa terikat dengan satu mazhab.

4. Mazhab Hanbali

Menurut ulama Hanabilah *istibdāl* dibolehkan selama ada kondisi darurat yakni harta benda wakaf tersebut tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan sesuai dengan tujuan diwakafkannya. Mereka berpendapat bahwa hukum asal penjualan harta benda wakaf adalah haram, namun tidak dilarang menjualnya jika dalam kondisi darurat demi menjaga tujuan wakaf. Apabila terjadi *istibdāl* (penjualan) harta benda wakaf karena ada kondisi darurat, uang hasil penjualan harta benda wakaf tersebut boleh digunakan untuk membeli harta benda apa saja yang memberikan hasil untuk *mawqūf 'alayh* meskipun harta benda tersebut tidak sama jenisnya dengan harta benda wakaf. Hal ini menurut mereka diperbolehkan karena yang terpenting adalah hasilnya yang banyak bukan pada kesamaan jenis harta benda pengganti dengan harta benda wakaf. Namun demikian, untuk hasilnya tetap harus digunakan untuk kemaslahatan yang menjadi tujuan diwakafkannya harta benda wakaf yang pertama.

Mereka juga membolehkan *istibdāl* tanpa membedakan antara harta benda wakaf bergerak maupun harta benda wakaf tidak bergerak. Bahkan mereka mengambil dalil hukum *istibdāl* harta benda wakaf tidak bergerak dari dalil yang mereka gunakan untuk menentukan hukum *istibdāl* harta benda wakaf bergerak. Sebagai contoh, mereka membolehkan *istibdāl* harta benda wakaf bergerak dan harta benda wakaf tidak bergerak dengan mendasarkan pada ijma yang membolehkan penjualan kuda yang diwakafkan untuk tujuan perang jika sudah tua dan lemah serta tidak bisa digunakan lagi untuk berperang, meskipun masih bisa digunakan untuk keperluan lain, seperti mengangkut barang dan sejenisnya. Jika menjual kuda wakaf tersebut dibolehkan, menjual harta benda wakaf lainnya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak juga dibolehkan.

Khusus untuk harta benda wakaf berupa masjid, Ulama Hanabilah membolehkan penjualannya jika masjid tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya, seperti terasa sempit atau mengalami kerusakan dan tidak dapat digunakan lagi. Setelah masjid itu dijual, uang hasil penjualannya dipakai untuk membangun masjid lain sebagai penggantinya. Ibnu Qudamah berkata: “Jika harta benda wakaf rusak, seperti rumah yang roboh, tanah yang gersang atau tidak subur, masjid di suatu kampung yang semua penduduknya telah pindah sehingga tidak dipergunakan lagi atau terlalu sempit untuk menampung jamaah serta tidak mungkin diperluas maka harta benda wakaf tersebut boleh dijual (*istibdāl*).” Tentang bolehnya *istibdāl* masjid ini, mereka berdalil bahwa Umar bin Khattab pernah memindahkan masjid di Kufah ke tempat lain dan menjadikannya sebagai pasar. Selain itu, menurut mereka *istibdāl* harta benda wakaf dengan pertimbangan kemaslahatan adalah untuk mempertahankan manfaat wakaf ketika harta benda wakaf yang asli tidak dapat lagi dipertahankan.

A. Pengaturan *Istibdāl* dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Wakaf

Pendapat fikih yang membolehkan *istibdāl* harta benda wakaf berdasarkan pertimbangan kemanfaatan harta benda wakaf, diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang membolehkan penukaran harta benda wakaf demi menjaga manfaat harta benda wakaf. Hanya saja, kebolehan penukaran harta benda wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diberi batasan, yaitu apabila digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah serta telah memperoleh izin tertulis dari Menteri Agama atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Selain alasan tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menambahkan alasan lain dibolehkannya penukaran harta benda wakaf, yaitu harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf dan pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.

Jika memperhatikan ketentuan tentang penukaran harta benda wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, semangat yang ditekankan adalah kehati-hatian dalam melakukan *istibdāl* atau penukaran harta benda wakaf. Kehati-hatian ini dimaksudkan agar jangan sampai penukaran harta benda wakaf menimbulkan dampak negatif yang merugikan wakaf.

Dalam rangka kehati-hatian itu, penukaran harta benda wakaf yang diusulkan oleh nazhir harus disertai dengan alasan yang kuat sesuai peraturan perundang-undangan. Penyebutan alasan ini menjadi sebuah keharusan untuk menghindari ada-

nya kepentingan atau keuntungan pribadi nazhir atau pihak penukar dalam pengajuan penukaran harta benda wakaf. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu nazhir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan-alasan perubahan status/tukar menukar tersebut.

Alasan yang tepat saja dalam melakukan penukaran tanah wakaf belum dianggap cukup untuk keluarnya izin dari Menteri Agama, masih ada syarat lain yang harus dipenuhi terkait dengan tanah penukar, yaitu: a) harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b) nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula dengan perhitungan bahwa harta benda penukar memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sekurang-kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf dan harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan.

Untuk melakukan penukaran harta benda wakaf, nazhir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri Agama melalui Kantor Urusan Agama kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan-alasan perubahan status/tukar menukar tersebut. Kepala KUA kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor Departemen Agama kabupaten/kota. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota setelah menerima permohonan tersebut membentuk tim dengan susunan dan maksud seperti telah disebutkan di atas, dan selanjutnya bupati/walikota setempat membuat surat keputusan. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota meneruskan permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari tim kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama provinsi dan selanjutnya meneruskan

permohonan tersebut kepada Menteri Agama. Menteri Agama memberikan atau tidak memberikan izin secara tertulis kepada nazhir yang bersangkutan.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pelaksanaan penukaran harta benda wakaf hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri Agama atas persetujuan dari Badan Wakaf Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut, Badan Wakaf Indonesia telah menerbitkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi terhadap Permohonan Penukaran/ Perubahan Status Harta Benda Wakaf. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tersebut, pada pokoknya memberikan kewenangan kepada BWI untuk melakukan pemeriksaan dokumen penukaran harta benda wakaf dan penilaian penukaran harta benda wakaf, yaitu dengan melakukan evaluasi aspek administratif, aspek produktif dan aspek legal dan fikih.

Pertama, Aspek administratif. Kelengkapan administratif yang disyaratkan oleh BWI bertujuan untuk mendukung evaluasi pada aspek produktif dan aspek legal dan fikih. Misalnya mengenai alasan penukaran, perlu didukung dengan surat dukungan/persetujuan *mawqūf ‘alayh/wakif* sehingga alasan yang diajukan bukanlah alasan subyektif dari nazhir. Alasan tersebut kemudian dievaluasi secara bertahap oleh KUA serta tim yang dibentuk Bupati/ Walikota setempat, yang kemudian memberikan keterangan/rekomendasi. Alasan penukaran tersebut merupakan kunci utama yang menentukan diperbolehkannya penukaran atau tidak. BWI akan melakukan evaluasi apakah alasan tersebut memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah dijelaskan di atas. Kelengkapan administrasi yang mendukung aspek ini sangat menjadi perhatian utama dari BWI, bahkan seringkali harus diperkuat dengan wawancara dan peninjauan langsung ke lapangan.

Kedua, evaluasi aspek produktif. Salah satu pertimbangan penting yang menentukan rekomendasi BWI adalah ada tidaknya alternatif terhadap rencana tukar menukar tersebut. BWI mengkaji berbagai alternatif pengembangan tanah wakaf asal, dibandingkan dengan rencana kerja nazhir terhadap tanah wakaf pengganti. Evaluasi ini semacam analisa biaya manfaat yang memperhitungkan bukan hanya faktor ekonomi tetapi juga religi, sosial dan budaya. Apabila rencana kerja nazhir yang dituangkan dalam permohonan ternyata merupakan alternatif terbaik, BWI akan mendukung tukar menukar tersebut. Sebaliknya, apabila BWI beranggapan ada alternatif lain yang lebih baik untuk pengembangan tanah wakaf asal, dan BWI berkemampuan merealisasikan alternatif tersebut maka tukar menukar harta benda wakaf dapat dihindari.

Ketiga, evaluasi aspek legal dan fikih dilakukan secara berlapis di BWI. Evaluasi aspek legal dilakukan oleh Divisi Kelembagaan yang menyusun kronologi, meneliti kelengkapan administratif serta data-data pendukung. Setelah semua data lengkap dibuatkan rekomendasi awal, kemudian diajukan dalam rapat pleno untuk diberikan pertimbangan dari aspek fikih, dengan mempertimbangkan seluruh aspek lain yang berkaitan. Sebagai contoh dari evaluasi aspek legal adalah apakah tanah pengganti memiliki bukti kepemilikan yang mutlak, misalnya bersertipikat hak milik.

Dalam rapat pleno tersebut ditentukan rekomendasi akhir dan tindak lanjut yang mungkin perlu diambil oleh berbagai divisi dalam menyikapi penukaran/perubahan status harta benda wakaf, serta memaksimalkan pemanfaatan produktif dari harta benda wakaf atau harta benda pengganti tersebut. Rekomendasi akhir ini disampaikan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama.

Ketentuan penukaran harta benda wakaf yang telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, harus diikuti dan tidak boleh dilanggar. Pelanggaran atas ketentuan penukaran harta benda wakaf, diancam pidana sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 67 ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

B. Model Istibdāl Wakaf dan Pengaruhnya terhadap Pengembangan Harta Benda Wakaf

Para fuqaha telah membahas instrumen-instrumen investasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan wakaf, di antaranya dengan menggunakan instrumen *istibdāl*. Sebagai sebuah hasil ijtihad, *istibdāl* dalam pelaksanaannya memiliki beberapa model yang berbeda-beda, yaitu model *istibdāl* wakaf dengan harta benda pengganti yang sejenis, model *istibdāl* wakaf dengan harta benda pengganti yang tidak sejenis, model *istibdāl* wakaf parsial, dan model *istibdāl* wakaf kolektif. Seluruh model *istibdāl* wakaf tersebut bertujuan untuk mengembangkan harta benda wakaf agar lebih bermanfaat dan produktif. Untuk mengetahui efektifitas penggunaan model *istibdāl* wakaf tersebut dalam pengembangan harta benda wakaf, tulisan dalam bab ini membahas tentang keempat model *istibdāl* wakaf tersebut.

1. Model Istibdāl Wakaf dengan Harta Benda Pengganti yang Sejenis

Ketentuan mengenai harta benda pengganti yang harus sejenis ditegaskan dalam mazhab Hanafi. Mayoritas ulama Hanafiyah mensyaratkan bahwa harta benda pengganti harus sejenis dengan

harta benda wakaf supaya tidak terjadi penyalahgunaan. Ketentuan tentang harta benda pengganti yang harus sejenis dengan harta benda wakaf juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menetapkan bahwa harta benda penukar memiliki sertipikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

Berdasarkan ketentuan bahwa harta benda pengganti harus sejenis dengan harta benda wakaf, kasus-kasus penukaran harta benda wakaf yang terjadi seluruhnya ditukar dengan harta benda yang sejenis, seperti tanah wakaf ditukar dengan tanah wakaf, tanah wakaf yang di atasnya dibangun masjid, ditukar dengan tanah wakaf dan bangunan masjid, tanah wakaf yang di atasnya dibangun madrasah/sekolah, ditukar dengan tanah wakaf dan bangunan madrasah/sekolah, tanah wakaf yang di atasnya dibangun panti asuhan, ditukar dengan tanah wakaf dan bangunan panti asuhan, tanah wakaf pertanian, ditukar dengan tanah wakaf pertanian, dan tanah wakaf kuburan ditukar dengan tanah wakaf kuburan.

Tanah wakaf tersebut kebanyakan dimanfaatkan secara langsung untuk memberikan pelayanan ibadah dan sosial. Karena bersifat ibadah dan sosial maka tentu saja tidak menghasilkan keuntungan. Sebagai akibatnya, lembaga wakaf tidak memiliki uang yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatannya atau untuk biaya pemeliharaan atau perbaikan bangunan. Pemanfaatan wakaf secara langsung ini, menurut Monzer Qahf mencerminkan manfaat nyata atas harta benda wakaf itu sendiri. Hanya saja, lanjutnya, pemanfaatan wakaf secara langsung akan membutuhkan banyak biaya, misalnya untuk pemeliharaan dan renovasi yang biayanya harus bersumber dari luar harta benda wakaf itu sendiri karena harta benda wakaf tersebut tidak memberikan hasil.

Memang model pemanfaatan tanah wakaf seperti itu di-bolehkan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan ibadah dan sosial, bahkan dicontohkan oleh Rasulullah dengan membangun Masjid Quba dan Masjid Nabawi di Madinah. Hanya saja, perlu dilakukan peningkatan nilai aset dengan mengembangkan wakaf produktif. Misalnya di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia, tanah wakaf tentu saja memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga bisa menjadi wakaf produktif atau wakaf langsung dan wakaf produktif secara bersamaan. Strategi pengembangan wakaf langsung dan wakaf produktif secara bersamaan di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia, terutama di lokasi yang strategis perlu menjadi terobosan dalam pengelolaan tanah wakaf sehingga fungsi tanah wakaf untuk kepentingan sosial, ibadah dan ekonomi dapat diwujudkan.

Model pengembangan wakaf langsung dan wakaf produktif ini banyak dilakukan oleh Singapura, seperti pembangunan wakaf Somerset Bencoolen pada tahun 2001. Wakaf ini awalnya merupakan sebuah masjid dan 4 buah toko yang sudah tidak layak pakai yang diwakafkan oleh Syed Omar bin Ali Aljunaid pada tahun 1845. Pembangunan ini mulai dilaksanakan dengan membangun kompleks komersial yang terdiri dari gedung 12 lantai, apartemen dengan 103 unit kamar di dalamnya, 3 unit kantor, 3 unit toko, dan 1 bangunan masjid yang modern yang dapat menampung 1.100 jamaah. Sumber dana yang digunakan dalam pembangunan ini berasal dari bayt al-māl dan investor. Dengan model pengembangan wakaf seperti ini, wakaf akan mendapatkan manfaat dari keuntungan hasil sewa kompleks komersial, dan pada saat yang sama wakaf mendapat manfaat dengan dibangunnya masjid yang baru dan modern.

Pengalaman Singapura dalam mengembangkan wakaf seperti contoh di atas, belum ditemukan di Indonesia. Dengan jumlah tanah wakaf yang banyak seharusnya Indonesia memiliki banyak bentuk

wakaf produktif yang dikembangkan. Minimnya pengetahuan nazhir tentang instrumen-instrumen investasi yang bisa digunakan untuk mengembangkan wakaf, menjadikan tanah wakaf belum dilihat sebagai investasi yang menguntungkan, padahal bicara wakaf secara ekonomi tidak terlepas dari persoalan investasi karena adanya keterkaitan antara wakaf dan investasi.

Keterkaitan antara wakaf dan investasi ini dapat dilihat antara lain dari: Pertama, salah satu bagian dari investasi adalah pembentukan modal yakni membuat proyek-proyek investasi. Hal yang sama juga dengan wakaf yang dalam pembentukannya, pembaharuannya dan penggantinya adalah kegiatan pembentukan modal dan proyek investasi, sebagaimana pengertian dari bagian pertama definisi wakaf yaitu “*ḥabs al-aṣl*” atau menahan asal (pokok harta). Kedua, tujuan dari investasi adalah untuk memperoleh keuntungan. Tujuan investasi ini sama dengan tujuan wakaf yaitu memperoleh keuntungan untuk disalurkan kepada *mawqūf ‘alayh*, sebagaimana pengertian dari bagian kedua definisi wakaf yaitu “*tasbīl al-thamrah*” atau menyalurkan hasil.

Dengan kondisi tanah wakaf di Indonesia yang kebanyakan dimanfaatkan secara langsung untuk memberikan pelayanan ibadah dan sosial sehingga tidak menghasilkan keuntungan ekonomi, padahal lembaga wakaf juga memerlukan dana untuk membiayai kegiatan-kegiatannya maka harus ada jalan keluarnya. Salah satu jalan keluarnya adalah apabila terjadi penukaran harta benda wakaf, Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia mengupayakan penukarnya tidak hanya terbatas pada wakaf langsung tetapi ditambah dengan wakaf produktif atau kombinasi antara wakaf langsung dan wakaf produktif. Upaya yang dilakukan Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia tersebut telah berhasil mengubah pemanfaatan tanah wakaf yang sebelumnya hanya untuk memberikan pelayanan ibadah dan sosial, sekarang dimanfaatkan juga untuk wakaf produktif.

Sebagai contoh: Pertama, penukaran tanah wakaf yang sebelumnya hanya dimanfaatkan untuk masjid, setelah ditukar maka penukarnya selain masjid juga dibangun toko dan/atau gedung pertemuan untuk disewakan misalnya untuk resepsi pernikahan, seperti yang terjadi pada penukaran tanah wakaf Masjid Al-Istiqomah wa Hayatuddin di Jalan Kebon Melati V RT. 02 RW. 08 Kelurahan Kebon Melati Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta dan masjid/mushalla di Kelurahan Duri Pulo Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta.

Kedua, penukaran tanah wakaf yang sebelumnya hanya dimanfaatkan untuk madrasah/sekolah, setelah ditukar maka penukarnya selain madrasah/sekolah juga dibangun aula dan gedung perkantoran, seperti yang terjadi pada kasus penukaran tanah wakaf madrasah/sekolah Yayasan Daarul Uluum Al-Islaamiah di Jalan Pedurenan Masjid III RT. 003 RW. 04 Kelurahan Karet Kuningan Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta.

Ketiga, penukaran tanah wakaf yang sebelumnya hanya dimanfaatkan untuk panti asuhan, setelah ditukar maka penukarnya selain panti asuhan juga ada bangunan toko, seperti yang terjadi pada kasus penukaran tanah wakaf panti asuhan di Jalan Ir. Soekarno Kelurahan Bendo Gerit Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Provinsi Jawa Timur.

Ketiga contoh penukaran harta benda wakaf tersebut, telah menghasilkan kombinasi pengelolaan wakaf di atas tanah penukar, yaitu pengelolaan wakaf yang bersifat ibadah dan sosial serta pengelolaan wakaf yang bersifat ekonomi/bisnis. Model pengelolaan wakaf seperti ini menurut Tahir Azhary sangat ideal karena sebagian tanah wakaf yang strategis itu digunakan untuk keperluan ibadah dan sosial secara permanen, dan sebagian lagi digunakan untuk pengembangan tanah wakaf itu dalam arti

optimalisasi tujuan wakaf itu sendiri, dengan kata lain mengelola tanah-tanah wakaf itu secara produktif.

2. Model *Istibdāl* Wakaf dengan Harta Benda Pengganti yang Tidak Sejenis

Menurut mazhab Hanbali apabila terjadi *istibdāl* harta benda wakaf, harta benda penggantinya tidak disyaratkan dari jenis harta yang sama dengan harta benda wakaf karena harta benda pengganti diperhitungkan dari sisi pendapatan dan hasilnya yang banyak bukan pada kesamaan jenis harta. Namun, untuk hasilnya tetap harus digunakan untuk kemaslahatan yang menjadi tujuan diwakafkannya harta benda wakaf yang pertama.

Pandangan mazhab Hanbali ini cocok untuk dilaksanakan pada kasus *istibdāl* yang terjadi di kota besar seperti Jakarta. Jika harta benda pengganti harus sejenis dengan harta benda wakaf seperti tanah wakaf harus diganti dengan tanah lagi, akan ada kesulitan mendapatkan tanah pengganti terutama jika tanah wakaf itu letaknya strategis karena tanah-tanah yang ada di lokasi itu sudah dimanfaatkan seluruhnya. Jika tanah wakaf itu kemudian diganti dengan tanah yang lokasinya jauh dan tidak strategis maka sulit untuk dikembangkan menjadi wakaf produktif sehingga tidak sesuai dengan konsep *istibdāl* sebagai instrumen pengembangan harta benda wakaf. Oleh karena itu, penggunaan mazhab Hanbali bisa menjadi solusi atas permasalahan *istibdāl* tersebut. Dengan mengikuti pendapat mazhab Hanbali, tanah wakaf itu tidak harus ditukar dengan tanah lagi tapi bisa ditukar dengan harta benda selain tanah yang dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama, seperti ditukar dengan unit strata title yang berada di lokasi yang strategis.

Model *istibdāl* wakaf ini akan memberikan manfaat atau keuntungan yang besar untuk wakaf. Meskipun dengan model *istibdāl* ini bisa jadi secara kuantitatif luas tanah wakaf menjadi berkurang. Sebagai contoh tanah wakaf yang berada di lokasi

strategis di Jakarta misalnya seluas 7.000 M². Jika tanah wakaf itu ditukar dengan unit strata title, bisa jadi hanya akan mendapatkan luasan strata title sebesar 700 M². Tapi coba kita perhatikan: Pertama, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter persegi unit strata title seluas 700 M² tadi itu akan lebih tinggi dari NJOP tanah wakaf yang 7.000 M². Tentu saja NJOPnya lebih tinggi karena diatas tanah tersebut berada gedung dengan fasilitas lebih mewah dari tanah wakaf yang 7.000 M².

Kedua, lokasi unit strata title seluas 700 M² itu berada di lokasi yang lebih strategis daripada tanah wakaf yang 7.000 M² karena gedung strata title yang direncanakan secara profesional pasti memilih lokasi yang strategis sehingga menimbulkan minat beli bagi para investor. Ketiga, dibandingkan dengan tanah wakaf yang 7.000 M², aset unit strata title akan lebih mudah disewakan dengan *Return On Investment (ROI)* atau *Internal Rate of Return (IRR)* yang lebih tinggi. Dengan demikian, aset wakaf menjadi lebih produktif sehingga dana hasil sewa tersebut bisa untuk membeli tanah di tempat lain sebagai wakaf untuk kepentingan umat, seperti untuk sekolah/madrasah, tempat ibadah, panti asuhan dan lain-lain.

Selama ini yang sering terjadi adalah apabila ada aset tanah wakaf yang berada di lokasi strategis di pusat bisnis kota besar misalnya seluas 5.000 M², kemudian dengan alasan tertentu tanah wakaf itu oleh investor ditukar dengan tanah misalnya seluas 15.000 M² yang berada di lokasi yang jauh dan tidak strategis. Dalam kasus *istibdāl* ini, terkesan memang aset tanah wakaf menjadi bertambah. Tapi tentu saja tanah penukar tersebut nilainya rendah dan tidak menghasilkan, atau ada hasilnya tapi sedikit. Sementara sang investor sudah bisa menghasilkan uang per bulan dari tanah yang 5.000 M² dari uang sewa gedung yang dibangun sekian lantai. Model *istibdāl* seperti itu seharusnya tidak digunakan karena aset wakaf yang strategis harus dijaga dan dipertahankan untuk dikelola dan dikembangkan menjadi aset wakaf produktif.

Kalaupun terpaksa harus dilakukan *istibdāl*, penggantinya harus merupakan aset yang bernilai tinggi dan berada di tempat yang strategis.

Di Malaysia, *istibdāl* wakaf dengan harta benda pengganti yang tidak sejenis telah dipraktikkan. Sebagai contoh kasus *istibdāl* 3 lot tanah wakaf yang terjadi karena proyek perluasan Bandara Sultan Abdul Halim di Kedah. Ketiga lot tanah wakaf tersebut merupakan sawah yang keuntungannya atau hasilnya disalurkan kepada tiga pihak yang berbeda. Lot-lot tanah wakaf yang terkena pengambilan ialah: Pertama, lot 35 GM1002 mukim Titi Gajah, daerah Kota Setar. Hasil yang diperoleh dari lot inidialurkan kepada Masjid Tuan Hussin Titi Gajah. Kedua, lot 783 H.S(M) 600/87 mukim Titi Gajah, daerah Kota Setar. Hasil dari pertanian yang diusahakan di tanah ini disalurkan kepada Sekolah Menengah Agama Maktab Mahmud. Ketiga, lot 121 SP 8907 mukim Titi Gajah, daerah Kota Setar. Lot ini hasilnya disalurkan untuk keperluan Masjid Bukit Pinang. Ketiga lot tanah wakaf tersebut telah diambil dengan diberikan kompensasi oleh pihak berkuasa sebanyak RM.315.000,00.

Dengan kompensasi yang diperoleh tersebut pihak Majelis Agama Islam Kedah (MAIK) telah membeli satu lot bangunan ruko, yaitu lot 16-H.S (M) 1634 PT 584 di Taman Angsana, mukim Bandar Pokok Sena, daerah Pokok Sena sebagai pengganti tanah wakaf asal yang terkena pengambilan. Ruko ini telah disewakan oleh MAIK dan hasil bulanan yang diperoleh disalurkan kepada ketiga pihak yang sama sebagaimana yang ditetapkan oleh wakif. Pelaksanaan *istibdāl* wakaf ini bukan saja memberi kenyamanan dan memenuhi keperluan masyarakat di lapangan terbang tersebut, bahkan ketiga pihak penerima hasil wakaf turut mendapat faedah yang lebih disebabkan hasil sewaan dari rumah ruko yang dibeli sebagai pengganti adalah lebih banyak dibandingkan hasil yang diperoleh dari pertanian sawah.

Kasus *istibdāl* wakaf yang terjadi di Malaysia sebagaimana disebutkan di atas, sangat menarik untuk dijadikan perbandingan dengan *istibdāl* yang terjadi di Indonesia. Di Indonesia banyak ditemukan sawah yang diwakafkan untuk kepentingan masjid atau hasil dari sawah itu digunakan untuk membiayai keperluan-keperluan masjid misalnya untuk biaya pemeliharaan atau perbaikan bangunan masjid. Ketika terjadi *istibdāl* atas sawah itu, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa penggantinya harus berupa sawah lagi tidak boleh diganti dengan yang selain sawah, padahal jika memang tujuannya untuk mendapatkan penghasilan yang akan digunakan untuk membiayai keperluan-keperluan masjid, pelaksanaan *istibdāl* harus menekankan aspek keuntungan atau hasil bukan kepada kesamaan jenis harta benda.

Dalam kasus *istibdāl* wakaf yang terjadi di Malaysia tersebut, dua bidang sawah yang diwakafkan untuk membiayai keperluan masjid dan satu bidang sawah yang diwakafkan untuk membiayai keperluan sekolah agama, ditukar atau diganti dengan harta benda pengganti yang tidak sejenis dalam hal ini adalah bangunan ruko karena panghasilan atau keuntungan dari ruko ini lebih besar daripada hasil sawah.

3. Model *Istibdāl* Wakaf Parsial

Dalam mazhab Hanbali *istibdāl* wakaf dapat dilakukan dengan menjual sebagian tanah wakaf, dan uang hasil penjualannya digunakan untuk membiayai pengembangan sisa dari tanah wakaf tersebut yang tidak dijual. *Istibdāl* wakaf ini disebut dengan *istibdāl* wakaf parsial. Menurut Monzer Qahf menjual sebagian tanah wakaf untuk mengembangkan sebagiannya lagi dapat menyediakan likuiditas dana bagi wakaf yang memungkinkan dengan dana itu membangun sebagian tanah wakaf yang tidak dijual. Dengan demikian, terjadi perubahan wakaf dari yang semula terbengkalai atau sedikit hasilnya menjadi produktif dan menghasilkan. Selanjutnya, ia menyatakan bahwa *istibdāl* wakaf

parsial merupakan model *istibdāl* yang esensial untuk diterapkan terutama untuk tanah wakaf yang berada di perkotaan dan letaknya strategis yang harga tanahnya mahal sehingga uang hasil penjualan sebagian tanah wakaf itu cukup untuk membiayai pembangunan gedung (misalnya gedung perkantoran) di atas tanah wakaf yang tersisa. Dengan begitu, model *istibdāl* ini akan meningkatkan pendapatan wakaf dari hasil sewa gedung perkantoran itu.

Istibdāl wakaf parsial ini telah dipraktikkan di Singapura. Sebagai contoh, MUIS menjual sebagian aset wakafnya untuk mengembangkan sebagian aset wakaf lainnya. Mayoritas fuqaha memang melarang penjualan aset wakaf, tetapi menurut Shamsiah Abdul Karim meskipun menjual aset wakaf untuk mengembangkan aset wakaf yang lain bukan sebuah keputusan yang populer, namun terkadang hal ini bisa menjadi solusi utama untuk menjaga agar aset wakaf tetap bermanfaat. Ia berpendapat bahwa penjualan aset wakaf hanya dapat dilakukan jika wakaf memiliki lebih dari satu aset. Contohnya apa yang telah dilakukan MUIS dalam membangun aset Wakaf Jabbar di Jalan Duku. MUIS membangun aset wakaf ini pada tahun 1991 dan selesai tahun 1993. Bangunan wakaf ini terdiri dari 4 unit rumah berlantai tiga seharga 1,6 juta dollar Singapura. Untuk membayar biaya pembangunan ini, 2 unit bangunan tersebut dijual.

Meskipun dalam kasus ini aset wakaf berkurang, tetapi nilai aset wakaf meningkat. Nilai bersih aset wakaf meningkat dari 14.821 dollar Singapura pada tahun 1990 menjadi 2,8 juta dollar Singapura pada tahun 2006. Pendapatan dari aset wakaf tersebut juga mengalami peningkatan. Jika pada tahun 1990 pendapatan dari hasil sewa sebesar 68 dollar Singapura, meningkat menjadi 106.357 dollar Singapura pada tahun 2006. Hal ini menunjukkan pendapatan wakaf meningkat sampai 1.563%. Keuntungan menggunakan model *istibdāl* ini adalah biaya pembangunan wakaf tersebut seluruhnya dibayar dari uang hasil penjualan aset wakaf

sehingga wakaf tidak memiliki utang, sedangkan kerugiannya adalah berkurangnya tanah wakaf. Meskipun tanah wakaf berkurang tetapi nilai bersih aset wakaf meningkat sampai 2,8 juta dollar Singapura sebagaimana disebutkan di atas.

Praktik *istibdāl* wakaf parsial seperti yang dilakukan oleh MUIS tersebut, belum terjadi di Indonesia bahkan dianggap sebagai tindakan menjual harta benda wakaf yang dilarang dalam fikih dan undang-undang wakaf. Sebagai contoh misalnya kasus penjualan tanah wakaf yang terjadi di Pontianak. Dalam kasus ini, tanah wakaf seluas ± 500 M2 dijual oleh ahli waris wakif kepada seorang pengembang. Oleh pengembang tanah itu dibangun ruko dua lantai terdiri dari 4 unit ruko. Setelah pengembang mengetahui bahwa tanah itu adalah wakaf yang tidak boleh diperjualbelikan, pengembang menawarkan solusi kepemilikan ruko dibagi dua, yaitu 2 unit ruko menjadi milik pengembang dan 2 unit lagi menjadi milik wakaf. Namun demikian, solusi yang ditawarkan oleh pengembang ditolak karena dianggap bertentangan dengan larangan dalam fikih dan undang-undang wakaf bahwa tanah wakaf tidak boleh dijual.

Seharusnya contoh kasus tersebut tidak hanya semata-mata dilihat dari tindakan menjual harta benda wakaf yang memang tidak diperbolehkan, namun harus juga dilihat dari upaya untuk pengembangan harta benda wakaf. Oleh karena itu, tindakan menjual harta benda wakaf dalam kasus tersebut harus dimaknai sebagai *istibdāl* seperti yang terjadi di Singapura sebagaimana contoh di atas. Model *istibdāl* ini disebut dengan *istibdāl* wakaf parsial. Model *istibdāl* wakaf parsial ini dapat digambarkan sebagai berikut: Dalam contoh kasus yang terjadi di Pontianak sebagaimana disebutkan di atas. Tanah wakaf seluas ± 500 M2 itu separuhnya, yaitu seluas 250 M2 dijual kepada pengembang. Uang hasil penjualan itu digunakan untuk biaya pembangunan ruko yang dibangun di atas tanah wakaf yang tersisa, yaitu seluas 250 M2. Penerapan *istibdāl* wakaf parsial dalam kasus ini sebagai solusi agar

tanah wakaf itu dikelola dan dikembangkan lebih optimal sehingga memberikan manfaat yang besar untuk *mawqūf ‘alayh*. Apalagi faktanya tanah wakaf itu meskipun letaknya strategis tetapi tidak dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan fungsi wakaf, yaitu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

4. Model Istibdāl Wakaf Kolektif

Istibdāl wakaf kolektif maksudnya penukaran sejumlah aset wakaf yang tidak produktif atau tidak bermanfaat dengan satu aset wakaf yang produktif atau yang bermanfaat. Konsep wakaf menekankan bahwa aset wakaf harus dikelola dan dikembangkan agar menghasilkan pendapatan yang berkesinambungan dan berkelanjutan kepada *mawqūf ‘alayh*. Oleh karena itu, mekanisme pembangunan aset wakaf yang melibatkan administrasi dan pengelolaan tanah wakaf yang tersebar di berbagai lokasi secara lebih efisien dan sistematis harus diberi perhatian yang serius oleh nazhir. Terdapat banyak aset wakaf yang belum dikelola dan dikembangkan secara efektif. Aset wakaf ini sebaiknya disatukan dalam satu kumpulan aset dan dikelola secara produktif dengan menggunakan mekanisme *istibdāl*.

Contoh *istibdāl* wakaf kolektif adalah kasus penukaran tanah wakaf seluas 897 M2 yang di atasnya berdiri bangunan 3 (tiga) masjid dan 5 (lima) mushalla yang terletak di Kelurahan Duri Pulo Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta.

Tanah wakaf berserta bangunan masjid dan mushalla tersebut ditukar dengan tanah penukar seluas 2.500 M2 berupa tanah darat dalam satu hamparan atau areal yang strategis, terletak di antara Jalan Duri Pulo dan Jalan Cibunar Ujung, Peta Bidang Tanah Nomor 112/P/2011 tanggal 20 Mei 2012 dengan luas keseluruhan 63.541 M2 atas nama PT. Duta Pertiwi, Tbk (dalam proses sertipikasi di Kantor Pertanahan Kota Jakarta Pusat Nomor 1574/6.31.200/

VI/ 2012 tanggal 21 Juni 2012), dan satu unit bangunan Gedung Islamic Center seluas 1.500 M² terdiri dari tiga lantai, yaitu lantai satu seluas 600 M², peruntukan aula, kantor takmir, tempat wudhu, toilet dan gudang, lantai dua dan lantai tiga seluas 900 M², peruntukan masjid, serta dana tunai sebesar Rp.300.000.000 untuk membangun 6 toko di halaman masjid.

Kasus *istibdāl* wakaf kolektif tersebut, telah mengembangkan aset wakaf menjadi lebih luas, letaknya lebih strategis, nilainya lebih tinggi dan aset wakaf menjadi lebih bermanfaat dan produktif. Contoh lain *istibdāl* wakaf kolektif terjadi di Singapura, MUIS menggunakan instrumen *istibdāl* wakaf kolektif dalam mengembangkan tanah wakaf, yaitu dengan menukarkan 20 tanah wakaf yang nilainya rendah dan hasilnya sedikit menjadi tanah wakaf yang nilainya tinggi dan hasilnya banyak.

Proyek *istibdāl* ini dilaksanakan oleh Warees dengan menerbitkan S\$25 juta sukuk *mushārah* untuk membeli sebuah bangunan di 11 Beach Road guna menggantikan 20 tanah wakaf tersebut yang terletak di kawasan yang tidak berpotensi dan berada di luar zona perdana pembangunan. Sukuk ini merupakan sukuk pertama di Singapura untuk membeli bangunan 6 lantai seharga S\$31,5 juta atau S\$919 per meter. Setiap wakaf yang terkena *istibdāl* dalam proyek ini, berhak memiliki saham atas aset wakaf tersebut. Adapun pendistribusian hasil pengelolaan wakaf ditentukan berdasarkan jumlah kontribusi saham yang dimiliki.

Bangunan tersebut memiliki enam lantai, satu lantai digunakan sebagai kantor Warees Investments dan sisanya disewakan sebagai kantor bagi perusahaan lain. Manfaat *istibdāl* ini adalah aset wakaf yang memiliki nilai yang rendah serta kurang produktif ditukar dengan aset yang memiliki kualitas tinggi, selain itu aset yang bernilai rendah tersebut (kurang lebih bernilai S\$ 10.000) dapat diselamatkan dan dapat berkontribusi dalam instrumen pembangunan aset umat.

Dalam proyek pengembangan wakaf seperti yang dilakukan oleh MUIS sebagaimana contoh di atas, menunjukkan bahwa tanah wakaf yang kurang bermanfaat karena nilainya rendah dan hasilnya sedikit tetap masih bisa dikembangkan sehingga bernilai tinggi dan hasilnya banyak, yaitu dengan menggunakan instrumen *istibdāl*. Yang menarik adalah *istibdāl* dalam contoh kasus tersebut dilakukan atas sejumlah bidang tanah wakaf yang dikelola oleh beberapa nazhir, kemudian diganti dengan satu bidang tanah wakaf yang bernilai tinggi. Tanah wakaf pengganti itu kemudian dibangun gedung perkantoran yang dibiayai dari dana sukuk yang diterbitkan oleh Warees. Para nazhir tanah wakaf tersebut berhak memiliki saham atas aset wakaf tersebut dan mendapatkan hasil pengelolaan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki oleh setiap nazhir.

Model *istibdāl* wakaf seperti itu sangat mungkin untuk dilaksanakan di Indonesia, mengingat masih banyak tanah wakaf di Indonesia yang belum dikelola secara produktif, atau sudah dikelola tapi hasilnya sedikit, atau terkena proyek pembangunan untuk kepentingan umum, seperti banyaknya tanah wakaf yang dibebaskan untuk proyek pembangunan jalan tol sehingga harus dilakukan *istibdāl*. Untuk lebih mengoptimalkan hasil dari *istibdāl* dan untuk mewujudkan bentuk wakaf produktif, sejumlah tanah wakaf itu ditukar dengan satu bidang tanah dan bangunan wakaf produktif seperti yang telah dilakukan oleh Warees. Dengan model *istibdāl* wakaf ini, aset wakaf yang sebelumnya tidak produktif berubah menjadi produktif yang hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk membeli tanah sebagai wakaf dan membiayai pembangunan masjid, musholla, sekolah/madrasah dan sebagainya di atas tanah wakaf tersebut.

Ketentuan hukum *istibdāl* wakaf dalam fikih menjadi perdebatan ulama fikih, di antara mereka ada yang membolehkan dan ada juga yang melarang dengan argumentasi masing-

masing. Hanya saja, pendapat yang membolehkan *istibdāl* wakaf lebih dapat diterima karena sesuai dengan tujuan hukum Islam yaitu terwujudnya kemaslahatan. Atas dasar pertimbangan kemaslahatan itulah, peraturan perundang-undangan tentang wakaf juga membolehkan *istibdāl* wakaf. Hanya saja, model *istibdāl* wakaf yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang wakaf belum mengakomodir semua model *istibdāl* wakaf yang ada dalam fikih, seperti *istibdāl* wakaf parsial dan *istibdāl* wakaf dengan harta benda pengganti yang tidak sejenis. Sesungguhnya, apabila model-model *istibdāl* wakaf itu memang menjadikan harta benda wakaf lebih berkembang, lebih maslahat atau lebih bermanfaat, dan lebih produktif maka seharusnya peraturan perundang-undangan tentang wakaf mengakomodirnya agar menjadi sah dan legal untuk dilaksanakan.

#22

ISTIBDĀL WAKAF DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Wakaf merupakan bagian dari ibadah māliyah (ibadah dengan harta benda). Oleh karena itu, konsep wakaf berhubungan dengan konsep harta benda dalam Islam. Dalam pandangan ekonomi Islam, harta benda tidak boleh dibiarkan terlantar atau tidak dimanfaatkan, namun harus digunakan untuk semua hal yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Kebijakan yang mengarahkan pada pemanfaatan dan pengelolaan harta benda dengan sebaik-baiknya akan mendorong optimalisasi sumber daya. Lahan pertanian yang ditelantarkan, uang yang disimpan tanpa keperluan dan harta benda lainnya yang sengaja ditimbun tanpa ada maksud untuk dimanfaatkan akan menimbulkan sistem penguasaan tanah yang buruk dan penimbunan modal. Tindakan ini, di samping akan membuat harta benda yang ada tidak optimal dimanfaatkan, juga akan merugikan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam sistem ekonomi Islam sebagaimana dikemukakan oleh Mohammad Daud Ali, terdapat ketentuan bahwa kepemilikan bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi

kemampuan untuk memanfaatkannya. Seorang muslim yang tidak memanfaatkan sumber-sumber ekonomi yang diamanatkan Allah kepadanya, misalnya dengan membiarkan atau menelantarkan lahan atau sebidang tanah tidak diolah sebagaimana mestinya akan kehilangan hak atas sumber-sumber ekonomi itu. Hal ini berdasarkan pada ketetapan Umar bin Khattab yang telah menjadikan masa penguasaan tanah oleh seseorang adalah selama tiga tahun. Jika tanah itu dibiarkan hingga habis masa tiga tahun, lalu tanah itu dihidupkan oleh orang lain, orang yang terakhir ini lebih berhak atas tanah tersebut. Ketentuan ini mendorong siapa saja untuk senantiasa memanfaatkan tanah yang dimilikinya untuk kegiatan pertanian atau kegiatan lainnya yang bermanfaat.

Ketentuan yang mengatur bahwa tanah harus dimanfaatkan atau tidak boleh ditelantarkan, berlaku juga terhadap tanah wakaf yang harus dimanfaatkan, dikelola dan dikembangkan sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Bahkan wakif akan terus menerima pahala selama tanah yang telah diwakafkannya itu dimanfaatkan untuk kepentingan mawqūf 'alayh. Apabila harta benda wakaf ditelantarkan atau tidak dimanfaatkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan wakaf, keberadaannya menjadi tidak memiliki arti karena tidak dapat memberikan hasil atau manfaat. Selain itu, dengan menelantarkan atau tidak memanfaatkan harta benda wakaf berarti telah menyia-nyiakan potensi ekonomi yang terdapat pada harta benda wakaf, dan menghalangi masyarakat untuk memperoleh kebaikan-kebaikan yang tercermin pada barang-barang dan pelayanan yang dihasilkan dari harta benda wakaf yang diproduktifkan, serta telah menyia-nyiakan modal sosial yang terkandung pada wakaf. Demikian juga dengan wakaf yang digunakan untuk memberikan pelayanan langsung, apabila tidak digunakan maka masyarakat terhalang untuk memperoleh manfaat wakaf, seperti memakmurkan masjid dengan ibadah shalat, membantu orang sakit di rumah sakit dan memberikan pengajaran kepada murid-murid di sekolah.

Dengan demikian, harta benda wakaf merupakan bagian dari sumber daya ekonomi yang harus dikelola dan dikembangkan secara produktif agar menghasilkan keuntungan untuk diberikan kepada *mawqūf ‘alayh* dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi mereka. Selain untuk tujuan produktif, wakaf juga dapat digunakan untuk menyediakan fasilitas sosial berupa pemberian pelayanan kepada masyarakat, seperti masjid atau sekolah. Dalam hal ini Monzer Qahf menyatakan bahwa berdasarkan substansi ekonomi, wakaf dibagi menjadi dua macam, yaitu: Pertama, wakaf langsung yaitu wakaf untuk memberi pelayanan langsung kepada mereka yang berhak menerima manfaat wakaf (*mawqūf ‘alayh*), seperti wakaf masjid sebagai tempat shalat, wakaf sekolah sebagai tempat belajar dan rumah sakit wakaf sebagai tempat untuk mengobati orang-orang yang sakit. Pelayanan langsung ini, mencerminkan manfaat nyata atas harta benda wakaf itu sendiri. Kedua, wakaf produktif yaitu harta benda wakaf yang digunakan untuk tujuan produktif, seperti industri, pertanian, perdagangan, jasa dan sebagainya, yang tidak dimaksudkan untuk memanfaatkan secara langsung harta benda wakaf, namun dari harta benda wakaf itu menghasilkan keuntungan yang digunakan untuk tujuan wakaf.

Pemanfaatan harta benda wakaf baik untuk tujuan penyediaan fasilitas sosial maupun untuk tujuan produktif sebagaimana dijelaskan di atas, mengharuskan agar harta benda wakaf dijaga kelestariannya dan tidak boleh dijual, dihibahkan, diwariskan atau dijadikan obyek transaksi yang akan menyebabkan pemindahan kepemilikan harta benda wakaf tersebut. Namun demikian, karena kondisi yang terjadi pada harta benda wakaf tersebut, seperti mengalami kerusakan, atau terkena proyek pembangunan jalan raya maka harta benda wakaf tersebut tidak dapat dimanfaatkan lagi sesuai dengan tujuan wakaf.

Dalam kondisi tersebut, berlaku konsep *istibdāl* atau penukaran harta benda wakaf dengan harta benda lain sebagai penggantinya berdasarkan pertimbangan kemaslahatan sebagaimana terdapat dalam Mazhab Hanafi dan Hanbali. Kedua mazhab tersebut, memperbolehkan *istibdāl* harta benda wakaf yang masih bermanfaat ataupun yang sudah tidak bermanfaat atau karena ada kondisi darurat yakni harta benda wakaf tersebut tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan sesuai dengan tujuan diwakafkannya berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Bahkan menurut Ibnu Taimiyah, *istibdāl* harta benda wakaf diperbolehkan apabila hal itu lebih maslahat (*maṣlahah*) atau lebih bermanfaat bagi perwakafan tanpa terikat dengan kondisi darurat atau tidak bermanfaat lagi karena yang membolehkan harta benda wakaf dijual atau diganti adalah apabila manfaatnya berkurang. Oleh karena itu, harta benda pengganti harus lebih baik dan lebih bermanfaat. Selain itu, *istibdāl* harta benda wakaf diperbolehkan karena suatu keperluan dengan tujuan menyempurnakan manfaat harta benda wakaf.

Penukaran harta benda wakaf yang tidak lagi memberi manfaat berdasarkan pertimbangan kemaslahatan tersebut merupakan perwujudan ekonomi Islam yang dilandasi nilai maslahat, yaitu perolehan manfaat (*jalb al-manāfi'*) dan penolakan kerusakan (*daf' al-mafāsid*). *Jalb al-manāfi'* dalam penukaran harta benda wakaf adalah dengan memperoleh manfaat atau keuntungan dari harta benda pengganti wakaf untuk kepentingan *mawqūf 'alayh*. Sementara itu, *daf' al-mafāsid* dalam penukaran harta benda wakaf adalah dengan mengganti harta benda wakaf yang sudah rusak atau tidak dapat dimanfaatkan lagi yang menyebabkan *mawqūf 'alayh* tidak memperoleh manfaat atau hasil dari harta benda wakaf tersebut.

Berdasarkan pertimbangan kemaslahatan atau kemanfaatan harta benda wakaf, Abu Yusuf membolehkan penukaran harta benda wakaf yang masih bermanfaat dan menghasilkan dengan

harta benda penukar yang kondisinya lebih baik. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, penukaran harta benda wakaf dibolehkan dengan alasan-alasan tertentu, yaitu: Pertama, harta benda wakaf digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rancangan Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kedua, harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf, Ketiga, pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak. Artinya, penukaran harta benda wakaf yang masih bermanfaat atau masih menghasilkan dibolehkan asalkan sesuai dengan alasan-alasan tersebut dan harta benda penukarnya lebih baik daripada harta benda wakaf.

Berkenaan dengan harta benda penukar, meskipun telah ada ketentuan bahwa harta benda penukar memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sekurang-kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf, namun dalam praktiknya nilai harta benda penukar biasanya lebih tinggi daripada harta benda wakaf. Dalam hal ini, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dalam sambutannya pada acara Evaluasi Pelaksanaan Program Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI tahun 2012 menyatakan bahwa dalam kasus penukaran harta benda wakaf, nilai harta benda penukar harus lebih tinggi daripada nilai harta benda wakaf, supaya dengan penukaran tersebut manfaat dan hasil wakaf bertambah banyak untuk kepentingan *mauqūf 'alayh*.

Ketetapan bahwa harta benda penukar harus lebih tinggi nilainya daripada harta benda wakaf, tentu tidak bertentangan dengan ketentuan bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf. Karena yang disebutkan adalah batas minimal sehingga semakin tinggi nilai harta benda penukar maka semakin baik untuk

pengembangan harta benda wakaf. Bahkan tidak cukup dengan nilainya yang tinggi, harta benda penukar harus berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan.

Ketentuan bahwa harta benda penukar harus lebih baik daripada harta benda wakaf sangat beralasan mengingat pada umumnya harta benda wakaf yang ditukar masih memberikan manfaat dengan baik atau tidak mengalami kerusakan sehingga apabila terpaksa ditukar misalnya karena pengalihan fungsi tanah dari semula untuk masjid menjadi jalan tol, harus dipastikan tanah penukar lebih baik daripada tanah wakaf baik dari sisi nilainya maupun letaknya yang strategis dan mudah untuk dikembangkan.

Wakaf tidak hanya dimanfaatkan untuk sarana sosial dan ibadah, namun juga dapat dimanfaatkan untuk kemajuan dan peningkatan ekonomi umat. Dalam arti yang lain, wakaf tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan konsumtif namun juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan produktif (wakaf produktif). Wakaf produktif ini dapat dimanfaatkan sebagai instrumen investasi yang dampaknya lebih besar dalam sektor ekonomi dibanding hanya sekedar penunjang sarana dan prasarana ibadah dan kegiatan sosial yang sifatnya sektoral. Dalam hal ini wakaf lebih memiliki visi yang jauh ke depan dalam mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai suatu usaha terciptanya kemaslahatan umat.

Dengan demikian, wakaf juga harus dikelola dengan pendekatan bisnis yakni suatu usaha yang berorientasi pada keuntungan dan keuntungan tersebut disedekahkan kepada para pihak yang berhak menerimanya. Bertolak dari pemikiran ini, tanah wakaf dapat digunakan sebagai salah satu sumber daya ekonomi. Artinya, penggunaan tanah wakaf tidak terbatas hanya untuk keperluan kegiatan-kegiatan tertentu saja berdasarkan orientasi konvensional, seperti pendidikan, masjid, rumah sakit, panti asuhan dan lain-lain. Tetapi tanah wakaf dalam pengertian

makro dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi, seperti pertanian termasuk “*mixed farm*” atau pertanian dan peternakan, industri, pertambangan, *real estate*, *office-building*, hotel, restoran dan lain-lain. Kedudukan tanahnya tetap, sebagai tanah wakaf, tetapi hasilnya mungkin dapat dimanfaatkan secara lebih optimal, ketimbang misalnya, tanah wakaf hanya digunakan untuk sarana-sarana yang terbatas saja. Tentu saja, umat Islam tidak perlu memanfaatkan semua tanah wakaf hanya untuk tujuan-tujuan produktif saja, tetapi hal ini dapat dianggap sebagai salah satu alternatif untuk mengoptimalkan fungsi wakaf itu.

Dalam rangka memanfaatkan tanah wakaf untuk kegiatan-kegiatan ekonomi, harus diketahui posisi tanah wakaf sehingga dapat dipilih jenis usaha yang cocok yang dapat dikembangkan di atas tanah wakaf tersebut. Apabila terdapat tanah wakaf yang tidak strategis atau tidak produktif, dapat dilakukan penukaran dengan tanah wakaf lain yang lebih mudah dikembangkan untuk kegiatan yang produktif. Jika ada tanah wakaf yang strategis namun pengelolaannya kurang maksimal dan tidak memberikan keuntungan ekonomi karena peruntukannya hanya untuk kegiatan sosial atau ibadah, dapat dilakukan perubahan peruntukan tanah wakaf sehingga dapat dikelola secara produktif. Cara lain adalah dengan menggunakan strategi campuran, sebagian tanah wakaf yang strategis itu digunakan untuk keperluan pendidikan dan sosial secara permanen dan sebagian lagi digunakan untuk pengembangan tanah wakaf itu dalam arti optimalisasi tujuan wakaf itu sendiri, dengan kata lain mengelola tanah-tanah wakaf itu secara produktif. Kombinasi antara tanah wakaf yang digunakan secara langsung dan tanah wakaf yang dikelola untuk tujuan-tujuan produktif sangat ideal.

Bentuk usaha lain yang dapat dilakukan dalam rangka mengembangkan wakaf produktif adalah dengan menghimpun wakaf uang untuk diinvestasikan pada proyek-proyek bisnis yang

menguntungkan. Menurut Muḥammad ‘Abd al-Ḥalīm ‘Umar dalam investasi ada dua hal yang saling melengkapi, yaitu: Pertama, kegiatan pengumpulan dana yang bertujuan untuk mendapatkan atau membentuk modal awal untuk dimanfaatkan di kemudian hari. Kedua, di sisi lain investasi didefinisikan sebagai penggunaan modal awal untuk mendapatkan keuntungan yang dikehendaki.

Proyek-proyek investasi wakaf selain menguntungkan juga harus tetap menjaga keutuhan harta benda wakaf. Hal ini dapat dilakukan dengan suatu langkah-langkah strategis yang tersusun rapi, seperti adanya manajemen yang baik, perhitungan yang matang terhadap risiko yang dihadapi dan usaha-usaha lainnya guna menunjang hal-hal tersebut. Manajemen merupakan suatu hal yang mutlak dalam pengelolaan wakaf karena selain diharapkan dapat mendatangkan keuntungan juga harus diperhatikan risiko yang dihadapinya sehingga keutuhan harta wakaf tetap terjaga.

Berkenaan dengan investasi harta benda wakaf, para fuqaha telah membicarakan tentang instrumen-instrumen investasi harta benda wakaf. Menurut Aḥmad Abū Zayd, instrumen investasi harta benda wakaf dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu: pertama, al-istithmār al-dhātī, dan kedua, al-istithmār al-khārijī. Al-istithmār al-dhātī adalah transaksi keuangan yang dilakukan oleh nazhir harta benda wakaf dengan menggunakan sumber-sumber keuangan yang tersedia di dalam lembaga wakaf, tanpa memerlukan kerja sama dengan pihak lain, contohnya adalah *istibdāl* dan *ijārah*. Al-istithmār al-khārijī adalah transaksi keuangan yang dilakukan oleh lembaga wakaf dengan cara bekerja sama dengan pihak investor, dengan tujuan untuk mengembangkan harta benda wakaf, contohnya adalah *mushārah* dan *muḍārabah*, *istiṣnā’*, al-*mushārah* al-*muntahiyah bi-al-tamlīk*, *muzāra’ah*, *musāqāt* dan *mughārasah*.

Istibdāl sebagai salah satu instrumen investasi pengembangan harta benda wakaf, dikemukakan juga oleh S. Hisham dkk. yang menyatakan bahwa *istibdāl* merupakan alternatif instrumen pengembangan harta benda wakaf. *Istibdāl* harta benda wakaf dapat mewujudkan potensi ekonomi harta benda wakaf untuk pembangunan ekonomi Islam. Selain itu, *istibdāl* juga bertujuan untuk memastikan keabadian manfaat harta benda wakaf. Oleh karena itu, manajemen aset wakaf dengan instrumen *istibdāl* dapat membantu pembangunan sosial-ekonomi umat Islam.

Istibdāl sebagai instrumen investasi harus diproses oleh ahli yang mengerti finansial dan teknis lapangan. *Istibdāl* diperbolehkan selama membawa kemaslahatan untuk umat. Setiap kasus *istibdāl* harus dikaji dengan hati-hati sebelum diputuskan karena mungkin saja hukumnya berbeda-beda. Jika *istibdāl* dapat membuat harta benda wakaf berkembang dan bermanfaat untuk umat, *istibdāl* dapat digunakan untuk mengembangkan harta benda wakaf. Pemerintah harus hati-hati dalam mengaplikasikan *istibdāl*. Jika proses *istibdāl* tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, harus segera diperbaiki.

Sebagai instrumen investasi, *istibdāl* harta benda wakaf memang diharapkan membawa dampak positif terhadap pengembangan harta benda wakaf, yaitu dengan bertambahnya nilai harta benda wakaf, manfaat harta benda wakaf, hasil atau keuntungan wakaf sehingga tujuan wakaf untuk menyediakan sarana ibadah dan sosial serta untuk meningkatkan kesejahteraan umum dapat diwujudkan antara lain melalui *istibdāl*.

Meskipun *istibdāl* sebagai salah satu instrumen investasi pengembangan harta benda wakaf, namun pada hakikatnya *istibdāl* tidak menyebabkan harta benda wakaf bertambah atau berkembang dikarenakan dua hal: Pertama, dalam transaksi jual beli tidak boleh ada penipuan dan kecurangan. Kedua, harta benda wakaf yang ditukar dinilai sesuai dengan nilai pasar sehingga tidak

ada penambahan harta benda wakaf. *Istibdāl* harta benda wakaf secara keseluruhan memang tidak menyebabkan nilai harta benda wakaf bertambah karena nilai harta benda wakaf yang baru sama dengan nilai harta benda wakaf yang lama, namun demikian bukan berarti manfaat wakaf tidak bertambah.

Dalam kondisi tertentu, *istibdāl* dapat menyebabkan bertambahnya manfaat wakaf untuk *mawqūf ‘alayh*, seperti contoh berikut ini: Pertama, bangunan madrasah wakaf yang sudah lama sehingga termasuk kategori bangunan bersejarah yang dibeli oleh ahli purbakala dengan harga yang tinggi. Uang hasil penjualan itu digunakan untuk membeli madrasah yang besar yang dapat menampung jumlah murid yang lebih banyak daripada di madrasah yang lama. Kedua, tanah yang diwakafkan untuk pertanian yang oleh wakif disyaratkan peruntukannya hanya untuk pertanian bukan yang lainnya. Kemudian dengan berjalannya waktu, kawasan pertanian itu berubah menjadi kawasan perkotaan disebabkan jumlah penduduknya yang bertambah banyak. Oleh karena itu, diperbolehkan menukarnya dengan tanah pertanian di luar kota yang lebih luas dari tanah wakaf sehingga hasilnya lebih banyak.

Sebagai pengecualian, *istibdāl* harta benda wakaf dapat menambah nilai harta benda wakaf karena harta benda wakaf dinilai dengan harga di atas nilai pasar, seperti dalam kasus berikut ini: Pertama, perusahaan pengembang perumahan akan membangun proyek perumahan di kawasan tertentu. Untuk pelaksanaan proyek tersebut, perusahaan menginvestasikan dana yang besar untuk membeli atau membebaskan tanah-tanah yang berada di kawasan itu, di antara tanah-tanah itu terdapat tanah wakaf yang belum dibebaskan. Dalam kondisi ini, perusahaan akan menawarkan harga yang tinggi di atas nilai pasar untuk tanah wakaf itu. Kedua, ketika Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia memutuskan proyek perluasan Masjidil Haram, Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia menawarkan harga yang tinggi di atas nilai pasar kepada pemilik tanah dan

bangunan yang berada di dekat Masjidil Haram, termasuk untuk tanah dan bangunan wakaf. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan kerelaan, kesenangan dan kelapangan dari pemilik tanah demi menjaga kesucian proyek tersebut sehingga tidak ada sejenkal tanah pun yang diambil tanpa kerelaan pemiliknya. Demikian juga yang dilakukan pada proyek perluasan Masjid Nabawi.

Istibdāl wakaf baik dalam fikih dan Undang-Undang adalah sebagai solusi untuk mempertahankan manfaat harta benda wakaf untuk kepentingan *mawqūf ‘alayh*. Dalam rangka mengoptimalkan manfaat harta benda wakaf tersebut, harta benda wakaf harus dikelola dan dikembangkan secara produktif sesuai dengan kaidah ekonomi Islam. Pengembangan harta benda wakaf ini dapat dilakukan di antaranya dengan menggunakan instrumen *istibdāl*.

#23

ISTIBDĀL WAKAF DI SINGAPURA

Singapura adalah negara sekuler dengan agama terbesar adalah Budha karena mayoritas penduduknya berasal dari etnis Tionghoa/China. Penduduk yang beragama Islam di Singapura sebanyak 14,7%, mayoritas mereka berasal dari etnis melayu. Meskipun Islam sebagai agama minoritas di Singapura, tetapi pemeluk Islam diberikan kebebasan melaksanakan ajaran agamanya termasuk ajaran wakaf. Seluruh aktifitas keagamaan diatur dalam Undang-Undang yang disebut dengan Administration of Muslim Law Act (AMLA) atau Administrasi Undang-Undang Hukum Islam. Sebelum munculnya AMLA, seluruh wakaf yang ada diatur dalam Dewan Penyokong Bagi Pemeluk Islam dan Hindu (the Muhammedan and Hindu Endowments Ordinance) yang diundangkan sejak tanggal 8 September 1905. Setelah disahkannya AMLA pada tanggal 1 Juli 1968, otoritas pengelolaan dan administrasi wakaf di Singapura beralih menjadi di bawah kendali Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS). Berdasarkan AMLA tersebut, muslim di Singapura dapat mempraktikkan kegiatan keagamaan termasuk wakaf secara bebas.

A. Sejarah Wakaf di Singapura

Sejarah telah mencatat bahwa wakaf telah dipraktikkan di Singapura sejak awal pendirian negara Singapura. Para imigran yang berasal dari Hadramaut (Yaman) berperan besar dalam mengembangkan wakaf di Singapura sejak awal pendirian negara Singapura tahun 1819. Di antara mereka yang paling awal datang ke Singapura adalah dua saudagar kaya raya dari Palembang di Sumatera, yaitu Syed Mohammed bin Harun Aljunied dan keponakannya, Syed Omar bin Ali Aljunied. Bersama keluarga lain seperti Alkaff dan Alsagoff, mereka telah berkontribusi dalam pembangunan rumah, sekolah dan fasilitas lainnya untuk para imigran dari latar belakang yang berbeda-beda.

Pada tahun 1820, Syed Omar bin Ali Aljunied mewakafkan tanahnya yang terletak di tepi selatan Sungai Singapura tepatnya berada di Keng Cheow Street off Havelock Road, dan kemudian beliau mendirikan sebuah masjid yang diberi nama Masjid Omar Kampung Melaka. Masjid ini merupakan wakaf pertama sekaligus sebagai masjid pertama yang dibangun di Singapura. Sebagai filantropis, kontribusi beliau tidak hanya tercatat sebagai orang yang membangun Masjid Omar Kampung Melaka saja, beliau juga mewakafkan tanahnya dan membangun masjid di Bencoolen Street, membuat sumur dekat Fort Canning untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat sekitar. Beliau juga mewakafkan sebidang tanah miliknya di daerah Victoria Street untuk tempat pemakaman. Selanjutnya pada tahun 1844, beliau mewakafkan tanah dan ikut membangun Rumah Sakit Tan Tock Seng yang berada di Victoria Street dan Arab Street.

Wakaf juga dipraktikkan oleh para pedagang yang datang dari India. Mereka mulai dengan pembangunan Masjid Jamae di tahun 1820-an, diikuti oleh masjid-masjid lain dan mereka mendirikan sejumlah wakaf, seperti wakaf dari Ahna Ally Mohammad Kassim, sehingga Singapura sekarang memiliki total 14 wakaf yang berasal

dari masyarakat India. Selain dari imigran Hadramaut (Yaman) dan India, ada juga wakaf yang dibuat oleh keturunan suku Bugis dari Indonesia yaitu wakaf Hajjah Daeng Tahira binti Daeng Tadaleh.

Para filantropis tersebut, selain mewakafkan masjid, mereka juga mewakafkan aset komersial untuk disewakan di mana uang hasil dari penyewaan itu digunakan untuk biaya pemeliharaan masjid yang mereka wakafkan. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya sebatas membangun masjid, tetapi mereka juga menciptakan usaha yang produktif (wakaf produktif) untuk memastikan agar masjid-masjid itu mempunyai pendapatan untuk biaya pemeliharannya dan untuk aktifitas keagamaan. Apa yang telah dilakukan oleh mereka, menunjukkan bahwa mereka telah mengembangkan model usaha (wakaf produktif) untuk kepentingan sosial keagamaan pada masa awal pendirian negara Singapura yaitu sekitar tahun 1850.

B. Pengembangan Aset Wakaf dengan Istibdāl

Menurut Shamsiah Abdul Karim, kebanyakan wakaf di Singapura dibuat pada masa awal kedatangan imigran muslim ke Singapura yaitu pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Setelah itu tidak ada lagi wakaf yang baru, disebabkan oleh beberapa alasan: Pertama, kurangnya informasi masyarakat akan pentingnya berwakaf, di mana wakaf ketika itu tidak dipromosikan secara agresif. Kedua, harga properti meningkat di luar kemampuan banyak Muslim Singapura untuk mewakafkan properti. Ketiga, ada banyak bentuk lain dari sumbangan yang dibebankan kepada Muslim di Singapura seperti sumbangan untuk madrasah, masjid, dan organisasi-organisasi amal lainnya. Keempat, semua wakaf dikelola oleh Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS), padahal wakif ingin wakafnya dikelola oleh nazhir yang ditunjuknya tanpa campur tangan dari MUIS. Karena tidak adanya wakaf yang baru, maka yang dilakukan adalah merevitalisasi aset wakaf yang telah ada untuk dikembangkan menjadi aset wakaf produktif.

Untuk merealisasikan hal tersebut, MUIS membentuk anak perusahaan yaitu Warees Investment Pte Ltd untuk mengelola aset wakaf. Dengan pendirian Warees ini, terdapat pemisahan peranan antara MUIS dengan Warees. MUIS hanya berperan untuk mengurus harta wakaf dengan baik, mempunyai kemampuan dalam mengurus dana-dana wakaf dan memaksimalkan potensi wakaf untuk *mawqūf ‘alayh*. Sebagai pemegang amanah, fungsi biasa MUIS adalah dalam bentuk pemutakhiran data wakaf, mendokumentasikan harta benda wakaf, mengadministrasikan laporan dan melakukan audit terhadap harta benda wakaf, penunjukkan nazhir wakaf serta mengurus harta benda wakaf di Singapura, sedangkan Warees lebih berperan dalam bentuk komersial.

Pemisahan peran antara MUIS dengan Warees tersebut telah memberikan banyak manfaat, di antaranya MUIS dapat memberikan perhatian khusus kepada fungsi utamanya, sedangkan Warees memberikan perhatian dalam aspek komersial. Selain itu, pemisahan peran juga akan meningkatkan elastisitas, efektivitas dan efisiensi dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf di Singapura, serta untuk menghilangkan atau meminimalisir resiko investasi wakaf dan untuk meningkatkan keuntungan dari investasi wakaf.

MUIS telah memulai banyak proyek pembangunan yang prestisius sejak tahun 1990-an. Setelah adanya AMLA, perkembangan wakaf telah meningkat secara signifikan. Dalam mengembangkan aset wakaf ini, banyak instrumen pengembangan wakaf dan skema pembiayaan yang inovatif diterapkan. Salah satu bentuknya adalah pengembangan aset wakaf dengan menggunakan instrumen *istibdāl*. *Istibdāl* dalam fikih wakaf diartikan sebagai penjualan harta benda wakaf untuk dibelikan harta benda lain sebagai penggantinya, baik harta benda pengganti itu sama dengan harta benda wakaf yang dijual ataupun berbeda. Ada yang

mengartikan bahwa *istibdāl* adalah mengeluarkan suatu harta benda dari status wakaf dan menggantikannya dengan harta benda lain.

Istibdāl di Singapura banyak digunakan oleh MUIS dalam membangun proyek-proyek wakaf. Komite Fatwa Singapura telah membolehkan penggunaan *istibdāl* dalam kondisi: Pertama, aset wakaf dalam kondisi rusak. Kedua, aset wakaf dalam bahaya akuisisi. Ketiga, aset wakaf terletak di lokasi yang tidak cocok seperti daerah yang kacau. Keempat, aset wakaf dapat menghasilkan keuntungan yang lebih baik dengan direlokasi dan dibangun kembali.

Meskipun *istibdāl* dapat digunakan untuk mengembangkan aset wakaf sesuai dengan kriteria di atas, yang harus diperhatikan adalah aset pengganti harus memenuhi persyaratan berikut ini: Pertama, aset pengganti harus memberikan hasil yang lebih besar daripada aset wakaf. kedua, sebelum *istibdāl* dilakukan, aset pengganti harus diidentifikasi terlebih dahulu dan dilakukan penilaian untuk memastikan kualitas dan nilainya yang lebih baik daripada aset wakaf. Ketiga, aset pengganti yang akan dibeli harus berupa aset *freehold* atau kepemilikan aset untuk waktu selamanya. Keempat, aset wakaf yang akan ditukar sebaiknya dijual untuk jangka waktu selama 99 tahun. (meskipun ini bukan sebagai persyaratan, dengan kriteria ini setidaknya aset wakaf sebagai kepemilikan mutlak akan kembali ke MUIS ketika jangka waktu kepemilikannya telah berakhir).

Istibdāl di Singapura diaplikasikan pada wakaf properti yang bersifat komersial. Sejauh ini tidak ada masjid yang direlokasi dengan menggunakan mekanisme *istibdāl*, kecuali masjid yang diambil melalui Undang-Undang Pengambilan Tanah di mana *istibdāl* terpaksa digunakan untuk mengganti masjid tersebut. Untuk madrasah, terdapat satu madrasah yang ditukar dengan mekanisme *istibdāl* yaitu Madrasah al-Maarif al-Islamiyah yang

terletak di Ipoh Lane. Madrasah tersebut direlokasi untuk memberikan kehidupan baru dengan fasilitas yang lebih baik. Sebelum dilakukan *istibdāl*, madrasah ini perlu direnovasi dan dibangun kembali disebabkan bertambah banyaknya jumlah siswa, sementara gedung madrasah sudah tidak dapat menampung mereka dan lingkungan madrasah sudah tidak kondusif untuk belajar.

Dengan kondisi tersebut, diajukan proposal *istibdāl* atau penukaran tanah dari lokasi yang lama ke lokasi yang baru. Harga tanah wakaf awal di Ipoh Lane lebih mahal daripada tanah pengantinya. Madrasah ini bukan untuk komersial sehingga dari sisi ekonomi letaknya bukan di area komersial. Alasan utama dilakukannya *istibdāl* adalah agar madrasah ini memperoleh gedung baru yang lebih bagus dan dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang lebih baik, tanpa harus mengeluarkan biaya.

MUIS juga dengan kreatif telah menggunakan konsep *istibdāl* dalam mengembangkan tanah wakaf. Sebagai contoh, MUIS telah menukarkan 20 tanah wakaf yang nilainya rendah dan hasilnya sedikit menjadi tanah wakaf yang nilainya tinggi dan hasilnya banyak. Proyek *istibdāl* wakaf tersebut dilaksanakan oleh Warees dengan menerbitkan S\$25 juta sukuk *mushārah* untuk membeli sebuah bangunan di 11 Beach Road guna menggantikan 20 tanah wakaf tersebut yang terletak di kawasan yang tidak berpotensi dan berada di luar zona perdana pembangunan. Sukuk ini merupakan sukuk pertama di Singapura untuk membeli bangunan 6 lantai seharga S\$31,5 juta atau S\$919 per meter. Setiap wakaf yang terkena *istibdāl* dalam proyek ini, berhak memiliki saham atas aset wakaf tersebut. Sedangkan pendistribusian hasil pengelolaan wakaf ditentukan berdasarkan jumlah kontribusi saham yang dimiliki.

Bangunan tersebut memiliki enam lantai, satu lantai digunakan sebagai kantor Warees Investments dan sisanya disewakan sebagai kantor bagi perusahaan lain. Manfaat *istibdāl* ini adalah

aset wakaf yang memiliki nilai yang rendah serta kurang produktif ditukar dengan aset yang memiliki kualitas tinggi, selain itu aset yang bernilai rendah tersebut (kurang lebih bernilai S\$ 10.000) dapat diselamatkan dan dapat berkontribusi dalam instrumen pembangunan aset umat.

Selain model *istibdāl* di atas, model *istibdāl* lain yang di praktikkan MUIS adalah menjual sebagian aset wakaf untuk mengembangkan sebagian aset wakaf lainnya. Mayoritas fuqaha memang melarang penjualan aset wakaf. Namun demikian, menurut Shamsiah Abdul Karim meskipun menjual aset wakaf untuk mengembangkan aset wakaf yang lain bukan sebuah keputusan yang populer, namun terkadang hal ini bisa menjadi solusi utama untuk menjaga agar aset wakaf tetap bermanfaat. Ia berpendapat bahwa penjualan aset wakaf hanya dapat dilakukan jika wakaf memiliki lebih dari satu aset. Contohnya apa yang telah dilakukan MUIS dalam membangun aset Wakaf Jabbar di Jalan Duku. MUIS membangun aset wakaf ini pada tahun 1991 dan selesai pada tahun 1993. Bangunan wakaf ini terdiri dari 4 unit rumah berlantai tiga seharga 1,6 juta dollar Singapura. Untuk membayar biaya pembangunan ini, 2 unit bangunan tersebut dijual.

Meskipun dalam kasus ini aset wakaf berkurang, tetapi nilai aset wakaf meningkat. Nilai bersih aset wakaf meningkat dari 14.821 dollar Singapura pada tahun 1990 menjadi 2,8 juta dollar Singapura pada tahun 2006. Pendapatan dari aset wakaf tersebut juga mengalami peningkatan. Jika pada tahun 1990 pendapatan dari hasil sewa sebesar 68 dollar singapura, meningkat menjadi 106.357 dollar Singapura pada tahun 2006. Hal ini menunjukkan pendapatan wakaf meningkat sampai 1.563%. Keuntungan menggunakan model *istibdāl* ini adalah biaya pembangunan wakaf tersebut seluruhnya dibayar dari uang hasil penjualan aset wakaf sehingga wakaf tidak memiliki hutang. Sedangkan kerugiannya

adalah berkurangnya tanah wakaf. Meskipun tanah wakaf berkurang tetapi nilai bersih aset wakaf meningkat sampai 2,8 juta dollar Singapura sebagaimana disebutkan di atas.

Menurut Shamsiah Abd Karim permasalahan tersebut dapat diatasi dengan menjual aset wakaf dengan cara *leasehold* atau kepemilikan aset untuk jangka waktu tertentu. Di Singapura *istibdāl* dapat dilakukan dengan cara menjual aset wakaf untuk jangka waktu 99 tahun (seperti sewa). Konsep ini diambil dari kegiatan pembangunan yang telah dilakukan di Singapura. Konsep menjual wakaf untuk jangka waktu 99 tahun telah membantu wakaf dalam mengembangkan modal wakaf. Uang yang didapatkan dari penjualan wakaf dengan cara ini, digunakan untuk membeli aset lain, sehingga wakaf secara alami mengembangkan asetnya. Hanya saja solusi ini membawa dampak negatif yaitu: Pertama, aset wakaf yang dijual dengan cara *leasehold* akan dihargai lebih rendah daripada aset yang dijual dengan cara *freehold* atau kepemilikan aset untuk waktu selamanya. Kedua, aset yang dijual dengan cara *leasehold*, maka penjualan berikutnya juga menggunakan cara *leasehold* bukan dengan cara *freehold*.

Istibdāl wakaf di Singapura telah merubah aset wakaf menjadi produktif. Banyak aset wakaf yang tidak berkualitas telah melalui proses *istibdāl* dan digantikan dengan bangunan komersial yang berkualitas terletak di kawasan strategis. Melalui proses *istibdāl*, para nazhir aset wakaf yang kurang berkualitas kini menjadi pemegang saham aset berkualitas tinggi di samping menerima pendapatan yang lebih besar dalam bentuk dividen dibandingkan pendapatan yang diterima sebelumnya. Menurut Shamsiah Abdul Karim selaku pejabat MUIS yang mengendalikan unit wakaf, nilai aset wakaf yang telah di-*istibdāl*-kan dengan aset wakaf yang lama telah meningkat, yaitu dari nilai \$250 juta pada tahun 2007 menjadi \$1.000 juta pada tahun 2012 berdasarkan tingkat penilaian properti pada saat itu di Singapura. Hasil dari kreatifitas dan

inovasi pihak MUIS dalam merencanakan strategi pembangunan harta wakaf di Singapura telah menyumbang keamanan sumber pendapatan bagi *mawqūf ‘alayh*, dan berupaya pula menikmati hasil yang lebih kompetitif di samping nilai harta wakaf juga turut mengalami peningkatan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *istibdāl* wakaf di Singapura dipraktikkan dalam beberapa model, yaitu: pertama, *istibdāl* wakaf dengan harta benda pengganti yang sejenis, seperti *istibdāl* masjid dengan masjid dan *istibdāl* madrasah dengan madrasah. Kedua, *istibdāl* wakaf dengan harta benda pengganti yang tidak sejenis, seperti *istibdāl* tanah wakaf dengan gedung perkantoran. Ketiga, *istibdāl* wakaf kolektif, seperti *istibdāl* 20 tanah wakaf MUIS dengan satu aset wakaf. Keempat, *istibdāl* wakaf parsial atau penjualan sebagian aset wakaf untuk membiayai pengembangan sebagian aset wakaf yang tidak dijual, seperti yang telah dilakukan MUIS dalam membangun 4 unit rumah berlantai tiga seharga 1,6 juta dollar Singapura. MUIS menjual 2 unit bangunan tersebut untuk membayar biaya pembangunan 2 unit bangunan sisanya.

#24

ISTIBDĀL WAKAF DI MALAYSIA

A. Sejarah Wakaf di Malaysia

Wakaf telah ada di Malaysia sejak munculnya Islam dan menjadi praktik umum di kalangan umat Islam. Masjid Kg. Huludi Melaka, Masjid Sultan Abu Bakar di Johor dan Masjid Kg Laut di Kelantan adalah beberapa contoh praktik awal wakaf di Malaysia. Praktik wakaf di Malaysia terus berlanjut selama kekuasaan kolonial Portugis, Belanda, Jepang dan Inggris meskipun tidak ada perkembangan yang signifikan. Regulasi pertama yang mengatur manajemen wakaf adalah the Mahommedan and Hindu Endowment Ordinance (MHEO) in 1905. MHEO ini bertujuan mewujudkan administrasi yang lebih baik untuk lembaga sosial keagamaan. Setelah MHEO ini diterbitkan, dibentuklah the Mahommedan and Hindu Endowment Board (MHEB) pada tahun 1906 untuk mengadministrasikan lembaga sosial keagamaan.

Kemudian pada tahun 1911 berlaku undang-undang di Johor yang menghapus wakaf keluarga, namun demikian undang-undang ini dicabut pada tahun 1938. Setelah itu, tidak ada lagi undang-undang yang mengatur manajemen wakaf sampai tahun 1950-an,

terutama tentang penunjukkan State Islamic Religious Councils (SIRCs) sebagai nazhir tunggal. Di Malaysia, Wakaf diatur oleh State Islamic Religious Council atau Majlis Agama Islam Negeri (MAIN). Ada 14 MAIN di Malaysia yang masing-masing bertujuan untuk membuat administrasi Wakaf menjadi sistematis dan efektif untuk kemaslahatan umat. Peraturan perundang-undangan tentang wakaf di negeri-negeri di Malaysia yang dibuat setelah tahun 1950 terutama setelah Malaysia merdeka pada tahun 1957, di antaranya mengatur bahwa: Pertama, The State Islamic Religious Council (SIRC) atau Majlis Uagama dan Adat Melayu sebagai nazhir tunggal atas semua harta benda wakaf. Kedua, Semua dokumen wakaf harus disimpan oleh SIRC. Ketiga, SIRC harus mengambil langkah yang penting untuk memindahkan kepemilikan harta benda wakaf kepada SIRC. Keempat, semua uang yang diterima dari harta benda wakaf khusus harus digunakan sesuai dengan tujuan diwakafkannya. Kelima, semua uang yang diterima dari harta benda wakaf umum harus disimpan di bayt al-māl.

B. Pengembangan Wakaf di Malaysia

Malaysia aktif dalam merencanakan dan merealisasikan agenda pembangunan harta benda wakaf untuk menjaga kesejahteraan umat melalui penyediaan infrastruktur fisik dan layanan dalam urusan keagamaan, pendidikan, kesehatan, pertanian dan komersial serta memelihara kesejahteraan kaum dhuafa. Dalam hal ini, Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) selaku pemegang amanah tunggal harta wakaf (nazhir) dengan kerja-sama lembaga Kerajaan Pusat, seperti Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR) dan Yayasan Wakaf Malaysia (YWM), telah melakukan usaha secara terpadu merencanakan pembangunan berdasarkan konsep wakaf dalam sektor yang dapat memberikan kontribusi untuk kesejahteraan dan kemajuan sosial ekonomi.

Secara umum, kebanyakan harta yang diwakafkan di Malaysia terdiri dari harta benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan

dalam bentuk fisik yang menjamin ciri kekekalan serta nilai manfaat yang berkesinambungan kepada mawqūf ‘alayh. Menurut data dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) jumlah tanah wakaf yang tercatat di Malaysia sebanyak 20.735,61 hektar, terdiri dari 14.815,787 hektar merupakan wakaf khusus dan 5.919,83 hektar adalah wakaf umum. Wakaf khusus adalah wakaf yang manfaatnya dikhususkan kepada pihak tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh wakif. Contohnya: Wakaf rumah khusus untuk anak-anak yatim, wakaf toko hasilnya dikhususkan kepada masjid atau musholla atau madrasah tertentu saja dan wakaf untuk masjid, musholla, madrasah, tanah kuburan dan sebagainya. Sedangkan wakaf umum adalah wakaf yang tidak dikhususkan oleh wakif kepada pihak tertentu. Contohnya seperti seseorang mewakafkan sebidang tanah untuk kebajikan umum. Dalam wakaf ini, nazhir mengembangkan tanah wakaf tersebut dalam bentuk apa saja yang memberikan hasil sebaik mungkin tanpa terikat dengan jenis kebajikan/bentuk pengembangan tertentu. Sedangkan manfaatnya disalurkan kepada segala bentuk kebajikan umum yang mana pahalanya mengalir kepada wakif. Meskipun berbagai usaha dilaksanakan untuk memajukan harta benda wakaf, perkembangan pembangunan wakaf di Malaysia boleh dianggap kurang berhasil jika dibandingkan dengan negara yang lain, seperti Singapura dan Kuwait. Beberapa alasan yang seringkali dikemukakan adalah ketidakcukupan dana, kendala dari sisi perundangan, ketidakmampuan dan kelemahan manajemen serta administrasi, lokasi yang tidak strategis dan ukuran tanah yang tidak ekonomis, kurangnya tenaga profesional dalam aspek perancangan dan pembangunan wakaf, tidak adanya transparansi manajemen wakaf, kurangnya kemauan dan dukungan politik (*political will*) dan masalah penyerobotan harta benda wakaf. Di antara beberapa alasan tersebut, masalah kekurangan dana merupakan masalah utama yang dihadapi oleh MAIN dalam mengembangkan harta benda wakaf dan masalah ini diakui oleh pihak JAWHAR.

C. Pengaturan *Istibdāl* di Malaysia

Konsep wakaf menekankan bahwa aset wakaf harus dikelola dan dikembangkan agar menghasilkan pendapatan yang berkesinambungan dan berkelanjutan kepada *mawqūf ‘alayh*. Oleh karena itu, menurut Syahnaz Sulaiman mekanisme pembangunan aset wakaf yang melibatkan administrasi dan pengelolaan tanah wakaf yang tersebar di seluruh pelosok negeri di Malaysia secara lebih efisien dan sistematis harus diberi perhatian yang serius oleh nazhir di seluruh Malaysia. Ia juga mengemukakan bahwa di Malaysia banyak aset wakaf yang belum dikelola dan dikembangkan secara efektif. Oleh karena itu, aset wakaf ini sebaiknya disatukan dalam satu kumpulan aset dan dikelola secara produktif dengan menggunakan mekanisme *istibdāl*.

Penggunaan mekanisme *istibdāl* dalam pengembangan wakaf selain karena alasan tersebut di atas, juga dapat terjadi karena alasan lainnya seperti pengambilan tanah wakaf oleh kerajaan, ketidaksesuaian tanah dengan pengembangan wakaf seperti tanah wakaf yang tersebar, tidak strategis dan ekonomis, rumah ibadah yang terletak di sekeliling orang bukan Islam dan sebagainya. Kondisi-kondisi tersebut mengharuskan dilakukannya *istibdāl* agar wakaf dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya.

Dalam memutuskan keperluan *istibdāl* untuk pengembangan harta benda wakaf, undang-undang menjelaskan bahwa rujukan perlu dibuat kepada pihak berwenang yang ditetapkan melibatkan Jawatan kuasa Fatwa serta MAIN. Undang-Undang juga telah memberikan kuasa kepada MAIN sebagai nazhir semua harta benda wakaf dalam negeri masing-masing untuk melaksanakan konsep *istibdāl*. Sebagai contoh dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Wakaf Negeri Selangor Tahun 1999, pengertian *istibdāl* adalah menggantikan suatu harta wakaf dengan harta lain atau uang yang sama atau lebih tinggi nilainya baik melalui penggantian, pembelian, penjualan atau cara lain menurut hukum syara. Pasal 19

Undang-Undang Wakaf Negeri Selangor Tahun 1999 dan Undang-Undang Wakaf Negeri Melaka Tahun 2005 menyebutkan bahwa: Majelis boleh meng-istibdāl-kan harta benda wakaf dalam keadaan berikut: Pertama, harta benda wakaf diambil oleh pihak otoritas publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, harta benda wakaf tidak lagi mendatangkan manfaat atau faedah sebagaimana yang dikehendaki oleh wakif. Ketiga, harta benda wakaf tidak dapat digunakan sesuai dengan tujuan wakaf.

Undang-Undang Wakaf Negeri Sembilan Tahun 2005, Pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa: Berdasarkan ayat (2), Majelis boleh melakukan istibdāl harta benda wakaf dalam keadaan berikut ini: Pertama, jika syarat wakaf tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, jika harta benda wakaf diambil oleh pihak berkuasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, jika harta benda wakaf tidak mendatangkan manfaat, faedah atau keuntungan sebagaimana yang dikehendaki wakif. Keempat, jika harta benda wakaf tidak dapat digunakan sesuai dengan tujuan wakaf. Kelima, jika disebabkan berjalannya waktu atau terjadi perubahan keadaan yang menyebabkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh wakif tidak dapat dilaksanakan.

Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa Majelis harus mendapatkan pendapat Jawatan kuasa Fatwa jika Majelis hendak melakukan *istibdāl*: Pertama, masjid atau tanah masjid yang diwakafkan. Kedua, dalam hal keadaan selain keadaan yang disebutkan dalam ayat (1). Kemudian ayat (3) menyebutkan bahwa apapun syarat yang ditetapkan oleh wakif: Pertama, pelaksanaan syarat itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, jika Majelis tidak dapat melaksanakan syarat yang ditetapkan oleh wakif, Majelis harus menentukan cara lain untuk melaksanakan wakaf itu supaya harta benda wakaf digunakan dengan cara yang hampir sama dengan syarat yang ditetapkan oleh wakif. Berikutnya ayat (4) menyebutkan bahwa nilai harta

benda wakaf yang diperoleh melalui *istibdāl* harus tidak kurang dari nilai harta benda wakaf asal.

Kaidah-kaidah wakaf Johor tahun 1983 menafsirkan *istibdāl* sebagai: “Menggantikan harta benda wakaf dengan harta benda lain yang lebih baik dengan penukaran atau pembelian atau penjualan atau sebagainya menurut hukum syara”. Pasal 9 ayat (1): Kaidah di atas telah memberi kuasa kepada Jawatan kuasa Wakaf Johor dengan persetujuan Majelis Agamanya membangun, melakukan *istibdāl*, mengembangkan dan menginvestasikan harta benda wakaf sesuai syarat-syaratnya yang tidak bertentangan dengan hukum syara. Pasal 9 ayat (2): Jawatankuasa boleh membeli harta benda bergerak atau harta benda tidak bergerak dengan menggunakan uang hasil penjualan harta benda wakaf.

Dalam rangka memberikan panduan dan rujukan kepada seluruh MAIN tentang pelaksanaan *istibdāl*, pada tahun 2010 Jabatan Wakaf Zakat dan Haji (JAWHAR) telah menerbitkan Pedoman Pengurusan Istibdāl Wakaf. Pedoman *istibdāl* tersebut menjelaskan semua aspek *istibdāl* baik dari segi hukum syara dan perundangan. Syarat-syarat *istibdāl* harta benda wakaf yang disebutkan dalam pedoman itu adalah: Pertama, harta benda wakaf tidak lagi bermanfaat. Kedua, harta benda wakaf mengalami kerusakan dan kemusnahan akibat bencana alam dan tidak dapat digunakan lagi. Ketiga, harta benda wakaf tidak dapat digunakan sesuai dengan tujuan wakaf. Keempat, keberadaan harta benda wakaf menjadi beban nazhir. Kelima, harta benda wakaf tidak dapat memenuhi tujuan awal wakif seperti tanah wakaf yang sempit atau tidak luas. Keenam, terdapat masalah untuk di-*istibdāl*-kan atau dapat memenuhi kepentingan umum. Ketujuh, harta benda wakaf dikhawatirkan akan mengalami kerusakan dan kemusnahan yang akan menyebabkan hilangnya manfaat harta benda wakaf itu.

Untuk syarat harta benda pengganti yang disebutkan dalam Pedoman Pengurusan *Istibdāl* Wakaf adalah: Pertama, harta

benda pengganti lebih baik daripada harta benda wakaf. Kedua, harta benda pengganti harus terdiri dari jenis harta yang sama atau lebih baik, baik harta benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak. Ketiga, harta benda pengganti ditukarkan dengan aset kekal bukan dalam bentuk uang tunai karena dikhawatirkan akan terjadi penyelewengan. Keempat, harta benda pengganti mendatangkan manfaat untuk waktu yang lama.

Pedoman tersebut juga menjelaskan bahwa keperluan *istibdāl* harta benda wakaf akan berlaku dalam beberapa keadaan berikut: Pertama, luas harta benda wakaf yang sempit dan sukar untuk dikembangkan. Kedua, harta benda wakaf yang terlantar dan tidak dapat dikembangkan untuk kepentingan umat Islam. Ketiga, kedudukan dan lokasi harta benda wakaf yang berjauhan, bertebaran dan tidak sesuai untuk dikembangkan. Keempat, hasil dan manfaat harta benda wakaf tidak sesuai dengan tujuan wakif. Kelima, harta benda wakaf tidak lagi mendatangkan manfaat. Keenam, harta benda wakaf terkena pengambilan oleh pihak berkuasa melalui Undang-Undang Pengambilan Tanah Tahun 1960. Ketujuh, harta benda wakaf yang terlibat dengan penyerahan kepada pihak berkuasa negeri bertujuan pertukaran hak/syarat nyata/status penggunaan tanah seperti jalan.

Pedoman Pengurusan *istibdāl* Wakaf juga menyebutkan beberapa contoh pelaksanaan *istibdāl* di MAIN. Selain itu, Pedoman tersebut dilengkapi dengan kaidah atau proses pelaksanaan *istibdāl* di beberapa negeri seperti di Kedah dan Pulau Pinang yang telah mempunyai pedoman *istibdāl* yang dapat dijadikan rujukan untuk MAIN yang lain. Selain MAIN, Jawatan kuasa Pengurusan Wakaf yang terdapat di beberapa negeri juga diberikan kuasa untuk melakukan *istibdāl* harta benda wakaf. Pengaturan *istibdāl* di dalam Undang-Undang dan Pedoman yang dilakukan oleh pihak JAWHAR adalah sebagai satu inisiatif dalam usaha kerajaan untuk membangun dan memastikan tanah-tanah wakaf dapat dikembangkan semaksimal mungkin manfaatnya dan tidak akan terlantar begitu saja.

Berkaitan dengan fatwa *istibdāl*, Muzakarah Jawatan kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Urusan Agama Islam Malaysia ke-46 yang bersidang di Pusat Islam Malaysia, Kuala Lumpur pada 22 April 1999 mengeluarkan fatwa yang memutuskan bahwa: “Tanah wakaf yang diambil/dipindahtangankan kepada Kerajaan, pihak terkait harus membayar kompensasi mengikuti nilai tanah yang diambil atau menggantikan dengan tanah lain yang setara atau yang lebih baik nilainya”. Begitu juga, di Wilayah Persekutuan, Musyawarah Jawatan kuasa Hukum Syara telah menetapkan bahwa *istibdāl* atau wakaf *istibdāl* adalah diharuskan berdasarkan kepada masalah ‘ammah dan kondisi yang sangat diperlukan.

Sementara itu, Negeri Kelantan juga telah memberikan pandangan yang lebih kurang sama dengan fatwa-fatwa di negeri-negeri tersebut, antara lain telah memutuskan bahwa setiap wakaf yang dibuat dan ditetapkan oleh wakif tidak boleh diubah melainkan terdapat sebab yang memaksa berbuat demikian. Sekiranya tanah wakaf terpaksa diambil untuk suatu kegunaan atau suatu masalah, maka menurut fatwa ini, tanah tersebut harus dibayar dengan harga yang patut. Harga itu pula harus digunakan untuk menggantikan tanah wakaf yang diambil itu atau untuk masalah umum menurut pandangan nazhir.

Secara umum, ada tiga prosedur utama yang terkait dengan pelaksanaan *istibdāl* di Malaysia. Tiga prosedur itu berkenaan dengan pengambilan tanah wakaf oleh Pihak Berkuasa Negeri, tanah wakaf yang tidak produktif, dan usulan *istibdāl* harta benda wakaf dari individu, lembaga, pengembang dan lain-lain. Prosedur pertama, yang berkenaan dengan pengambilan tanah oleh Pihak Berkuasa Negeri, MAIN dituntut untuk mendapatkan informasi tentang status dan kejelasan tanah sebelum pengambilan tanah dilaksanakan. Selanjutnya MAIN harus menyiapkan laporan untuk dibahas dalam permohonan *istibdāl* dengan komite fatwa untuk disetujui oleh negara. Kemudian, MAIN akan menerima notis

award dari administrator tanah melalui formulir K-APT (Kanun-Akta Pengambilan Tanah) 1960. Selanjutnya, MAIN akan menerima kompensasi dan akan mencatat sebagai akun tanggungan. Setelah itu, majelis akan menyajikan usulan pembelian aset baru sebagai pengganti wakaf. Setelah persetujuan diperoleh, proses *istibdāl* akan dilaksanakan melalui kantor pertanahan. Selanjutnya, ia akan didaftar sebagai tanah wakaf dan dimasukkan dalam sistem informasi tanah dan arsip.

Prosedur kedua, MAIN akan membuat pendataan awal di lokasi yang terkena *istibdāl*. Selanjutnya, mereka akan memberitahukan usulan *istibdāl* kepada masyarakat setempat. Kemudian, penjualan tanah wakaf akan dilakukan melalui tender terbuka untuk mendapatkan harga terbaik. Namun demikian, majelis juga perlu menyampaikan laporan pelaksanaan *istibdāl* kepada komite fatwa setiap negeri. Sebuah laporan tentang potensi pertumbuhan dari usulan pengembangan harta benda wakaf dengan mekanisme *istibdāl* harus dibuat untuk meningkatkan nilai aset wakaf. Prosedur ketiga dalam pelaksanaan *istibdāl* harus dilakukan melalui usulan *istibdāl* harta benda wakaf dari individu, lembaga, pengembang dan lain-lain. Dalam hal ini akan terjadi penukaran dengan uang atau dengan tanah. Usulan *istibdāl* harta benda wakaf tersebut akan disampaikan kepada komite pengembangan dan manajemen wakaf. Selanjutnya disampaikan kepada komite fatwa negeri untuk memperoleh persetujuan. Setelah itu, aset wakaf akan dijual dan diberikan hak kepemilikannya kepada pemilik baru sesuai dengan Pasal 124 Kode Pertanahan Nasional.

D. Praktik Istibdāl di Malaysia

Terdapat banyak kasus *istibdāl* yang terjadi di Malaysia, sebagai contoh di negeri Selangor terjadi *istibdāl* tanah *wakaflot* 4944 HM-GM 6303, Mukim Kapar yang diwakafkan oleh Ahmad b. Arshad. Jawatan kuasa Perunding Hukum Syara (fatwa) negeri Selangor pada tahun 2000 dan 2003 telah menyetujui dua *istibdāl*

yang diajukan dengan syarat-syarat yang ketat untuk memastikan niat asal wakif dilaksanakan sewajarnya di atas tanah lain yang menggantikan tanah asal, yaitu *istibdāl* tanah wakaf di lot 6684, Telok Gadong, Klang tahun 2000 dan lot 4944 GM 6303, Mukim Kapar tahun 2003. Tanah wakaf tersebut merupakan tanah pertanian karet yang hasilnya untuk manfaat Masjid Asy-Syarif, yaitu sebuah masjid yang terletak di Mukim tersebut. Karena tanah wakaf tersebut tidak memberikan hasil sesuai dengan ikrar wakaf dan tanah wakaf tersebut tidak dapat dikembangkan oleh pihak masjid, maka Majelis mengambil langkah untuk menjalankan proses *istibdāl* atas tanah wakaf tersebut mengingat wakaf itu adalah wakaf khusus yang dimanfaatkan untuk kebajikan masjid sepenuhnya. Akhirnya tanah itu digantikan dengan sebagian tanah rizab yang diwartakan oleh Kerajaan sebagai tanah masjid seluas 0,454 hektar. Tanah simpanan atau tanah yang dikhususkan untuk suatu tujuan atau untuk suatu golongan. Segala syarat-syarat dan peraturan wakaf telah berpindah kepada tanah rizab tersebut yang kini telah ditukar kepada tanah wakaf.

Di negeri Kedah, praktik *istibdāl* harta benda wakaf hanya melibatkan pengambilan tanah oleh Pihak Berkuasa Negeri (PBN) berdasarkan Undang-Undang Pengambilan Tanah Tahun 1960 untuk tujuan dan kepentingan umum. Dalam konteks pengambilan tanah wakaf di Malaysia, menurut Undang-Undang Pengambilan Tanah Tahun 1960 (Undang-Undang 486), Pihak Berkuasa Negeri (PBN) diberikan kuasa untuk mengambil tanah yang diperlukan untuk kepentingan umum dan pembangunan ekonomi negara. Undang-Undang Tahun 1960 ini kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Pengambilan Tanah-tanah wakaf yang diambil oleh PBN terdiri dari jenis wakaf umum dan wakaf khusus. Proyek-proyek pembangunan oleh Kerajaan yang melibatkan tanah wakaf adalah proyek pelebaran jalan di beberapa daerah, proyek perluasan Bandara Sultan Abdul Halim di Kota Star, proyek Bendungan Beris yang terletak di daerah Sik dan lain-lain.

Proyek perluasan Bandara Sultan Abdul Halim di Kedah melibatkan tanah wakaf sebanyak tiga lot. Ketiga lot tanah wakaf tersebut merupakan sawah yang hasilnya disalurkan kepada tiga pihak yang berbeda. Lot-lot tanah wakaf yang terkena pengambilan ialah: Pertama, lot 35 GM 1002 mukim Titi Gajah, daerah Kota Setar. Hasil yang diperoleh dari lot ini disalurkan kepada Masjid Tuan Hussin Titi Gajah. Kedua, lot 783 H.S(M) 600/87 mukim Titi Gajah, daerah Kota Setar. Hasil dari pertanian yang diusahakan di tanah ini disalurkan kepada Sekolah Menengah Agama Maktab Mahmud. Ketiga, lot 121 SP 8907 mukim Titi Gajah, daerah Kota Setar. Lot ini hasilnya disalurkan untuk keperluan Masjid Bukit Pinang. Ketiga lot tanah wakaf tersebut telah diambil dengan diberikan kompensasi oleh pihak berkuasa sebanyak RM.315.000,00.

Dengan kompensasi yang diperoleh tersebut pihak Majlis Agama Islam Kedah (MAIK) telah membeli satu lot bangunan ruko yaitu lot 16-H.S(M) 1634 PT 584 di Taman Angsana, mukim Bandar Pokok Sena, daerah Pokok Sena sebagai pengganti tanah wakaf asal yang terkena pengambilan. Ruko ini telah disewakan oleh MAIK dan hasil bulanan yang diperoleh disalurkan kepada ketiga pihak yang sama sebagaimana yang ditetapkan oleh wakif.

Pelaksanaan istibdāl wakaf ini bukan saja memberi kenyamanan dan memenuhi keperluan masyarakat di lapangan terbang tersebut, bahkan ketiga pihak penerima hasil wakaf turut mendapat faedah yang lebih disebabkan hasil sewaan dari ruko yang dibeli sebagai pengganti adalah lebih banyak dibandingkan hasil yang diperoleh dari pertanian sawah.

Untuk projek Bendungan Beris, PBN banyak mengambil tanah-tanah dari beberapa kampung termasuk dua lot dari tanah wakaf yaitu: Pertama, lot 12613. HS (M) 88/85 yang terletak di Kampung Besar Sungai Batang. Di atas tanah wakaf tersebut terdapat sebuah masjid dan kuburan Islam. Kedua, lot 2402. HS (M) 71/86 yang terletak di Kampung Charuk Bakong. Tanah wakaf ini

telah dijadikan kawasan kuburan untuk orang Islam. Akibat dari pengambilan tanah wakaf dan kampung-kampung yang terkena, pihak berkuasa telah membangun sebuah tempat tinggal baru untuk semua penduduk kampung tersebut di suatu kawasan yang dinamakan Bandar Baru Beris Jaya yang menghabiskan biaya sebanyak RM.67.000.000,00. Selain itu pihak berkuasa juga membayar kompensasi tanah serta harta termasuk tanah wakaf dengan jumlah sebanyak RM.80.000.000,00. Kuburan yang terkena pembangunan bendungan juga telah dipindahkan ke kota baru tersebut dan masjid juga telah digantikan dengan membangun sebuah masjid baru yang lebih besar dan luas.

Secara keseluruhan di negeri Kedah, tanah wakaf yang diambil oleh PBN sebanyak 15 lot tanah wakaf yang berlaku sejak tahun 1990-an. PBN mulai membayar kompensasi bagi setiap tanah wakaf yang diambil pada tahun 2000. Sampai tahun 2005, uang kompensasi yang telah dibayar oleh PBN sebanyak RM.682.441,47 dan telah disimpan dalam rekening uang pertaruhan amanah Majlis Agama Negeri Kedah (MAIK). Jawatan kuasa Fatwa Negeri Kedah telah membuat keputusan berdasarkan permohonan pihak administrasi MAIK supaya diutamakan membeli ganti atau *istibdāl* tanah yang setaraf dengannya atau yang lebih baik.

Di negeri Perak, *istibdāl* harta benda wakaf hanya melibatkan tanah pemberian Kerajaan negeri Perak untuk tujuan pembangunan masjid, musholla, kuburan dan sekolah agama rakyat. Tanah-tanah tersebut dianggap sebagai wakaf sesuai dengan fatwa yang telah diputuskan oleh Jawatan kuasa Negeri Perak pada 17 Januari 2002. Di antara pelaksanaan *istibdāl* yang telah dilaksanakan oleh Majlis Agama Islam Perak (MAIP) ialah sebuah perusahaan pengembang (Perusahaan Ipoh Country Club Sdn. Bhd.) telah mengajukan permohonan tertulis pada tahun 1999 kepada pihak MAIP untuk memperoleh persetujuan membangun jalan keluar masuk atas lot 3985 yang telah dicatat sebagai tanah masjid untuk Kampung

Simpang Lawin, Mukim Kampung Buaya, Kuala Kangsar dan membangun parit serta pipa air di atas lot 4408 di kampung yang sama yang merupakan rizab Kerajaan untuk tujuan tanah kuburan Islam. Sebagai langkah mengganti tanah yang telah diambil untuk kedua tujuan tersebut, pihak pengembang setuju untuk menyerahkan satu lot tanah miliknya dilot 1670 seluas satu hektar lebih di kampung yang sama. Pandangan Mufti Perak telah diperoleh tetapi mufti tidak mengabulkan permohonan tersebut karena harta benda wakaf wajib dipelihara. Tetapi pada tanggal 3 Juli 2000, pengembang mengajukan permohonan kembali kepada mufti dan akhirnya dikabulkan mengingat tanah tersebut diperlukan untuk kepentingan umum.

Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, tiga *istibdāl* telah dilaksanakan yang terdiri dari lokasi-lokasi wakaf berikut yaitu lot 168 dan 169 Jalan Perak dan lot 107 Jalan Raja Muda. Pelaksanaan *istibdāl* diatas dibuat berdasarkan persetujuan yang dikeluarkan oleh Musyawarah Jawatan kuasa Perundingan Hukum Syara Wilayah Persekutuan yang ke-35 yang diselenggarakan pada tanggal 9 November 1993. Keputusan musyawarah ini adalah berdasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh Mufti Wilayah Persekutuan tertanggal 5 Februari 1994 bahwa pelaksanaan *istibdāl* dibolehkan dalam kasus-kasus yang diperlukan termasuk yang menyangkut kepentingan umum dengan syarat diganti dengan nilai tanah yang sama dengan yang pertama atau yang dapat memberikan investasi yang lebih baik kepada wakaf. Selain dari negeri-negeri tersebut di atas, *istibdāl* juga dilaksanakan di Pulau Pinang, Melaka, Terengganu, Johor dan Kelantan.

Di Pulau Pinang *istibdāl* terjadi atas tanah wakaf al-Mashoor. Tanah wakaf ini diperuntukkan bagi sekolah agama. Letak tanah wakaf sangat strategis di pusat administrasi negeri dan pusat bisnis. Tanah wakaf ini diambil oleh pihak berkuasa negeri setelah terjadi kesepakatan dengan Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang

(MAINPP). Sebagai pengganti, pihak berkuasa negeri memberikan uang sebanyak RM 6 juta dan 30 hektar tanah di distrik Balik Pulau kepada MAINPP.

Salah satu kasus *istibdāl* yang terjadi di Melaka adalah *istibdāl* tanah wakaf dan ruko tiga lantai yang terletak di lot 233, Kawasan Bandar 20, Jalan Bendahara off Jalan Temenggung. Lokasi tanah wakaf yang tidak strategis dan bukan area komersial menjadi alasan utama dilakukannya *istibdāl*. Selain itu, tingginya biaya perbaikan dan pemeliharaan aset adalah faktor penting lain yang menyebabkan dilakukannya *istibdāl*. Oleh karena itu, aset wakaf tersebut dijual dan pendapatan dari penjualan aset wakaf itu digunakan untuk mengakuisisi tanah dan bangunan yang lebih komersial di lot 8166 dan 8167, Taman Tasik Utama, Ayer Keroh

Berdasarkan data yang dibuat secara menyeluruh, di negeri Terengganu terdapat sekurang-kurangnya 94 lot tanah wakaf yang diambil oleh Pihak Berkuasa Negeri (PBN). Di negeri Pulau Pinang, sebanyak 17 lot telah diambil oleh Kerajaan untuk tujuan pembangunan dengan jumlah kompensasi terkumpul sebanyak RM. 2.541.762,28. Begitu juga di negeri Selangor, terdapat 3 lot yang terkena proyek pembangunan jalan raya. Sementara di negeri Kelantan, Wilayah Persekutuan dan Pahang masing-masing hanya 1 lot saja yang diambil oleh PBN. Di negeri Perak, sebanyak dua kasus yang melibatkan 2 lot. Di negeri Melaka, sebanyak 7 lot dengan jumlah keseluruhan tanah wakaf yang diambil adalah sebanyak tidak kurang dari 4,525 hektar. Nilai kompensasi yang terkumpul oleh Majlis Agama Islam Melaka (MAIM) diperkirakan sebanyak RM.292.983,34. Di negeri Kedah diperkirakan terdapat sebanyak 26 lot tanah wakaf dengan luas tanah wakaf yang diperkirakan sebanyak 28,312 hektar.

Pembayaran kompensasi dengan uang memang memudahkan pihak yang mengambil tanah tanpa harus berurusan dengan pihak lain kecuali dengan nazhir yang tanah wakafnya terkena

pengambilan. Jika pemberian kompensasi dibuat melalui penggantian tanah dengan tanah, sudah semestinya pihak berkuasa atau badan-badan, atau perusahaan yang ingin melaksanakan suatu proyek terpaksa berurusan dengan banyak pihak selain dengan nazhir tanah wakaf. Namun demikian, berdasarkan hasil kajian ditemukan bahwa tanah-tanah wakaf yang terkena pengambilan oleh PBN tidak diganti, meskipun pihak Kerajaan sudah lama mengambil tanah wakaf milik Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) dan uang kompensasi sudah dibayarkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: Pertama, di Malaysia isu *istibdāl* masih dianggap sebagai suatu isu yang sensitif dan asing di kalangan masyarakat, termasuk pihak pengurus wakaf itu sendiri. Keadaan ini sangat berkaitan dengan masyarakat di negara Malaysia yang berpegang kuat dengan fikih wakaf mazhab Syafi'i yang secara tegas melarang *istibdāl* tanah wakaf. Kedua, pembekuan uang kompensasi yang diberikan kepada MAIN karena pihak pengurus merasa tidak ada keperluan mendesak untuk mencari pengganti tanah wakaf yang telah diambil oleh PBN.

Ketiga, pengambilan tanah wakaf yang dilakukan oleh Kerajaan tidak melibatkan bidang tanah yang banyak. Oleh karena itu, mereka tidak membuat permohonan pengganti dengan segera dan hal ini tidak dianggap sebagai satu masalah atau beban kepada MAIN karena masih banyak tanah wakaf yang terlantar dan tidak dikelola sebagaimana yang diniatkan oleh wakif. Keempat, sebagian besar tanah wakaf yang diambil oleh Kerajaan tidak keseluruhan luasnya. Oleh karena itu, kompensasi yang dibayar oleh Kerajaan jumlahnya kecil. Kelima, untuk wakaf khusus manfaat masjid dan wakaf ahli juga mengalami kesulitan penyalurannya kepada penerima wakaf karena melibatkan beberapa masjid dan ahli waris yang lain. Keenam, kekurangan pegawai dan ketiadaan dokumen wakaf. Ketujuh, harga tanah di pasar amat tinggi dan uang kompensasi yang diberikan oleh Kerajaan tidak memadai untuk menutupi

nilai harga tanah sekarang. Faktor ini dijadikan hambatan utama mengapa isu tanah wakaf yang diambil oleh PBN tidak diganti dengan tanah yang lain. Tanah yang tidak ada pemilikinya atau tanah Kerajaan semakin kurang. Sekalipun ada lokasinya tidak strategis, tidak sebanding dengan tanah wakaf yang asal, tidak ekonomis serta tidak dapat dikembangkan. Sekiranya akan dibeli sebagai pengganti, maka akan bertentangan dengan hukum *istibdāl* harta benda wakaf yang harus diganti dengan tanah yang sama nilainya atau lebih baik.

Secara keseluruhan, memang fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MAIN telah menetapkan bahwa bagi setiap tanah wakaf yang diambil oleh PBN harus dibayar kompensasi baik dalam bentuk uang berdasarkan nilai harga saat itu atau dalam bentuk tanah. Konsep *istibdāl* atau pengambilan tanah wakaf dengan menggantikan uang sebagai kompensasi yang menjadi amalan kebiasaan perlu dinilai dan dikaji dari sudut hukum syara dan peraturan perundang-undangan. Meskipun pada dasarnya teori *istibdāl* dengan uang sebagai kompensasi diterima dan sesuai dengan konsep *istibdāl* dalam Islam, namun aspek pelaksanaannya tidak mencapai standar yang ditetapkan di dalam hukum pewakafan harta dalam Islam apabila MAIN gagal merealisasikan aset tanah pengganti untuk kesinambungan wakaf yang diamanahkan kepada MAIN

Sekiranya diganti dalam bentuk uang kompensasi harus digunakan untuk membeli tanah lain sebagai ganti tanah wakaf dan tidak selainnya. Namun demikian, jika pihak MAIN menerima uang kompensasi dan dibekukan tanpa mewujudkan kembali aset yang kedua sebagai wakaf menggantikan aset pertama yang diambil, ini artinya manfaat yang diniatkan oleh wakif ikut berhenti dan secara tidak langsung apa yang diinginkan oleh wakif tidak tercapai. Hal ini jelas menyalahi kaidah perundangan wakaf dan *istibdāl* dalam Islam. Justru, untuk meneruskan niat wakif ini, nazhir harus

berusaha keras mewujudkan aset yang kedua menggantikan aset yang pertama dan segala hasil atau pendapatannya harus diaplikasikan kepada tujuan-tujuan sebagaimana yang diikrarkan oleh wakif atau kepada *mawqūf 'alayh*. Apabila MAIN menghadapi kesulitan untuk mendapatkan tanah pengganti, maka MAIN harus membuat permohonan secara langsung kepada lembaga atau perusahaan yang mengambil tanah wakaf agar setiap pengambilan dalam skala yang besar harus digantikan dengan tanah bukan dengan uang.

Istibdāl adalah perkara wakaf yang diatur dalam undang-undang di Malaysia. Hal ini menunjukkan bahwa *istibdāl* dibutuhkan dalam pengelolaan harta benda wakaf sesuai dengan keabsahannya berdasarkan hukum syariah. Pengaturan *istibdāl* dalam undang-undang di Malaysia tidak hanya terkait dengan masjid sebagai harta benda wakaf, bahkan termasuk juga harta benda wakaf yang lain baik harta benda wakaf bergerak maupun harta benda wakaf tidak bergerak. Untuk *istibdāl* harta benda wakaf bergerak yang telah dilaksanakan di Malaysia misalnya adalah saham Johor Land yang diwakafkan oleh Johor Corporation (JCorp), telah melalui proses *istibdāl* dengan unit saham dalam al-Aqar KPJ REIT setelah saham Johor Land dikeluarkan dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia pada tahun 2009.

#25

WAKAF MANFAAT

Pada umumnya pembahasan tentang wakaf di tengah masyarakat berkisar tentang benda baik benda yang tidak bergerak maupun benda yang bergerak, padahal selain benda ada pendapat yang menyatakan bahwa wakaf dapat dilakukan tanpa mewakafkan bendanya tapi yang diwakafkan adalah manfaat atau hasil harta benda milik dan manfaat harta benda sewa yang selanjutnya disebut dengan wakaf manfaat. Wakaf manfaat memang tidak begitu dikenal oleh masyarakat di Indonesia yang dalam persoalan ibadah termasuk wakaf mengambil pendapat-pendapat dari mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i wakaf manfaat tidak dikenal bahkan tidak diperbolehkan karena wakaf menurut mazhab Syafi'i adalah "menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada." Dari definisi ini jelas bahwa wakaf dilakukan terhadap harta benda dan menyalurkan manfaatnya, sedangkan wakaf manfaat hanya mewakafkan manfaat harta benda bukan harta bendanya yang diwakafkan.

Lantas, mazhab apa yang membahas dan memperbolehkan wakaf manfaat? Wakaf manfaat dibahas dan diperbolehkan oleh mazhab Maliki sebagaimana dijelaskan dalam pengertian wakaf menurut mazhab Maliki yaitu menjadikan manfaat harta benda milik meskipun dengan sewa atau hasilnya untuk mauquf alaih (penerima manfaat) untuk jangka waktu yang diinginkan oleh wakif (wakaf sementara atau wakaf selamanya). Mazhab maliki berpendapat bahwa yang diwakafkan adalah manfaat harta benda milik atau manfaat harta benda sewa atau hasil harta benda milik, bukan harta bendanya yang diwakafkan karena harta bendanya tetap menjadi milik wakif meskipun wakif tidak boleh melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta benda tersebut.

Ada dua pertimbangan mengapa manfaat dapat diwakafkan: pertama, manfaat merupakan objek akad baik akadnya dengan harta bendanya maupun akadnya terhadap manfaatnya saja tanpa harta bendanya, misalnya akad sewa yang jadi objek sewa adalah manfaat. Kedua, manfaat dianggap sebagai harta karena harta diciptakan untuk kemaslahatan manusia, demikian juga manfaat. Benda tidak akan menjadi harta kecuali benda itu bermanfaat, maka benda yang tidak bermanfaat bukan sebagai harta. Demikian juga syariat membolehkan manfaat sebagai mahar, padahal mahar itu adalah harta. Jadi manfaat dianggap sebagai harta.

Pembahasan tentang wakaf manfaat terbagi menjadi tiga masalah yaitu: wakaf harta benda dan manfaatnya, wakaf harta benda tanpa manfaatnya, dan wakaf manfaat tanpa harta bendanya baik manfaatnya berupa benda maupun bukan benda.

Pertama: wakaf harta benda dan manfaatnya. Wakaf jenis ini sebagai asal disyariatkannya wakaf, ketika disebutkan wakaf maka wakafnya terdiri atas harta benda dan manfaatnya. Para fuqaha mendefinisikan wakaf sebagai “menahan harta benda dan mensedekahkan manfaatnya”, maka manfaat sebagai dasar dari

wakaf sehingga jika tidak ada manfaat yang diharapkan dari wakaf maka wakaf tidak ada faidahnya. Untuk itu, di antara syarat harta benda yang akan diwakafkan adalah harta benda yang bermanfaat sehingga apabila yang diwakafkan bukan harta benda yang bermanfaat maka wakafnya tidak sah.

Kedua, wakaf harta benda tanpa manfaatnya. Jika ada wakif yang mewakafkan harta benda miliknya dengan mengecualikan manfaatnya untuk jangka waktu tertentu atau selama wakif masih hidup, apakah hal ini diperbolehkan? Sebagai contoh seseorang mewakafkan tanah dengan mengecualikan hasilnya, atau seseorang mewakafkan hewan untuk tunggangan dengan mengecualikan susunya dan anaknya. Ada dua kondisi dalam masalah ini sebagai berikut:

Kondisi pertama: mengecualikan manfaat wakaf semuanya. Mengenai kebolehan mengecualikan manfaat wakaf untuk jangka waktu tertentu atau selama wakif masih hidup, ada dua pendapat fuqaha, pendapat pertama: boleh mengecualikan manfaat wakaf untuk jangka waktu tertentu atau selama wakif masih hidup. Pendapat ini merupakan pendapat mazhab Hanbali, Abu Yusuf dari mazhab Hanafi, Ibnu Suraih dari mazhab Syafi'i, Ibnu Abi Laeli, dan Ibnu Syubromah. Pendapat kedua: tidak boleh mengecualikan sesuatu dari wakaf karena apabila sudah terjadi ikrar wakaf maka seluruh manfaatnya menjadi milik *mauquf alayh* (penerima manfaat). Pendapat ini merupakan pendapat mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan Muhammad bin Hasan dari mazhab Hanafi.

Kondisi kedua, mengecualikan sebagian manfaat harta benda wakaf. Sebagai contoh seseorang mewakafkan hewan untuk tunggangan dengan mengecualikan susunya dan anaknya. Para fuqaha telah menetapkan kebolehan wakaf tersebut selama masih ada manfaat yang diwakafkan. Jika ada wakaf seperti itu, maka manfaat yang dikecualikan oleh wakif tidak termasuk dalam wakaf. Hal ini termasuk syarat wakif yang diperbolehkan.

Ketiga, wakaf manfaat tanpa harta bendanya. Berikut ini beberapa contoh wakaf manfaat tanpa harta bendanya: wakif mewakafkan hasil pertanian dan buah-buahan, susu hewan dan anaknya, hak-hak yang bernilai uang seperti hak pengarang, dan hak cipta, atau mewakafkan penggunaan benda seperti menempati rumah, menaiki kendaraan, membaca buku, dan sebagainya yang termasuk manfaat yang bukan benda. Semua itu tanpa mewakafkan harta benda yang darinya muncul hasil, hak-hak, dan manfaat yang bukan benda. Menurut mazhab Maliki dan Ibnu Taimiyah wakaf manfaat dibolehkan karena bagi mereka manfaat itu harta yang dimiliki sehingga boleh diwakafkan. Sementara menurut mayoritas ulama, wakaf manfaat tidak diperbolehkan karena beberapa sebab: Pertama, wakaf mengharuskan untuk menahan bendanya agar dapat mewujudkan manfaat sepanjang waktu, sedangkan wakaf manfaat tanpa bendanya tidak dapat mewujudkan hal tersebut. Kedua, dalam wakaf yang menjadi pokoknya adalah harta benda dan cabangnya adalah manfaat, cabang harus mengikuti pokoknya dan tidak terpisah dari pokoknya. Ketiga, manfaat tidak mungkin ditetapkan atau belum ada pada saat wakaf sehingga tidak boleh diwakafkan. Keempat, tidak ada nash yang membolehkan wakaf manfaat, yang ada nash yang menjelaskan wakaf harta benda. Masalah ketiadaan nash ini tidak seharusnya menjadi alasan karena akan muncul pendapat seperti zakat tidak wajib kecuali yang sudah ada nashnya, tidak ada riba kecuali yang sudah dijelaskan oleh nash, dan sebagainya.

Dalam wakaf manfaat, harta benda tetap menjadi milik pemiliknya yang ahli warisnya berhak mewarisinya, pemiliknya boleh melakukan tindakan apapun atas harta benda itu kecuali tindakan yang menghalangi penerima manfaat memperoleh manfaat wakaf. Pertanyaannya untuk apa pemilik harta benda mempertahankan kepemilikannya padahal manfaatnya sudah tidak diperoleh karena telah diwakafkan. Jawabannya, masih ada

manfaat yang diperoleh pemilik harta di antaranya: Pertama, terkadang suatu harta benda menghasilkan banyak manfaat, sebagian manfaat itu diwakafkan dan sebagiannya lagi diambil manfaatnya oleh pemilik harta, Kedua, terkadang manfaat diwakafkan untuk jangka waktu sementara bukan untuk untuk jangka waktu selamanya sebagaimana yang dibolehkan menurut mazhab Maliki. Dalam kondisi ini wakaf terjadi terhadap manfaat harta benda bukan terhadap harta bendanya. Ketiga, kepemilikan merupakan sebuah tujuan yang diakui meskipun pemiliknya tidak memperoleh hasil atau manfaat. Keempat, terkadang harta benda itu adalah manfaat dan hak bukan materi seperti hak irtifaq (hak atas air irigasi, hak kanal atau saluran air, hak lewat, hak saluran pembuangan air, dan sebagainya), hak-hak maknawi (perizinan, hak cipta, dan sebagainya), dan manfaat pekerjaan di mana wakafnya bukan terhadap pekerjaanya tetapi terhadap pekerjaannya atau profesinya.

Fuqaha yang membolehkan wakaf manfaat, menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mewujudkan tujuan wakaf yang sesuai syariah, yaitu: Pertama, manfaat yang diwakafkan harus dari harta benda yang halal. Kedua, manfaat yang diwakafkan adalah manfaat yang halal. Ketiga, manfaat yang diwakafkan milik wakif. Bagaimana dengan orang yang memiliki manfaat saja tanpa memiliki bendanya, seperti orang yang menyewa rumah kemudian ia wakafkan penempatan rumah itu? Mazhab Maliki membolehkan wakaf manfaat secara mutlak baik wakifnya memiliki bendanya atau tidak memilikinya, atau memiliki manfaat selamanya atau sementara. Sementara Ibnu al-Hajiz dan Ibnu Syas tidak membolehkan wakaf manfaat yang diperoleh dari sewa. Keempat, manfaat yang diwakafkan dapat diwujudkan.

Kebolehan wakaf manfaat dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat, misalnya penyediaan tempat tinggal atau asrama bagi fakir miskin, anak yatim, pelajar/mahasiswa,

gelandangan atau tuna wisma, sarana transportasi untuk dai, pelajar, layanan kesehatan dari dokter, layanan pendidikan dari guru atau dosen, layanan pekerjaan atau jasa dari berbagai profesi. Kebutuhan-kebutuhan tersebut jika terpenuhi berdampak besar dalam mewujudkan kesejahteraan dan tujuan syariah.

Sesungguhnya praktiknya sudah ada dan banyak di tengah masyarakat, hanya saja kebanyakan tidak menganggapnya sebagai wakaf padahal hal itu termasuk wakaf manfaat menurut yang membolehkannya, seperti seseorang yang memiliki banyak rumah, di antara rumahnya itu ditempati oleh orang lain atau untuk asrama penghawal al-Qur'an tanpa membayar sewa, gedung atau kantor yang ditempati tanpa dikenakan sewa, kendaraan motor atau mobil yang digunakan untuk antar jemput pelajar, dai tanpa dipungut bayaran, dan sebagainya.

Meskipun wakaf manfaat memiliki dampak besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hanya saja peraturan-perundang-undangan tentang wakaf tidak mengakomodirnya sebagai wakaf. Wakaf yang diatur dalam peraturan perundang-undangan hanya meliputi wakaf benda baik benda tidak bergerak maupun benda bergerak. Hanya saja, ketika mengatur benda bergerak yang dapat diwakafkan disebutkan antara lain hak kekayaan intelektual yang menurut fuqaha yang membolehkan wakaf manfaat, hak kekayaan intelektual termasuk wakaf manfaat.

#26

WAKAF PROFESI

Praktik wakaf yang ada di tengah masyarakat jenisnya beragam, mulai dari yang sudah populer seperti wakaf tanah, bangunan, al-Quran sampai yang belum populer seperti wakaf saham.

Meskipun jenis wakaf sudah beragam saat ini, namun masih terbuka munculnya jenis wakaf baru yang dapat mewujudkan kesejahteraan, pembangunan, dan kemajuan masyarakat.

Kemunculan jenis wakaf baru sangat terbuka mengingat wakaf tidak ada penjelasannya dalam al-Qur'an, hanya hadis yang menjelaskannya dalam bentuk hukum yang global dan umum yaitu menahan pokok harta wakaf dengan tidak menjualnya, menghibahkannya, atau mewariskannya, dan menyalurkan hasilnya sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang menerangkan wakaf Umar bin Khattab atas tanahnya di Khaibar.

Dengan terbatasnya penjelasan wakaf dalam hadis, maka hukum wakaf yang rinci menurut Mustafa Ahmad Az Zarqa ditetapkan berdasarkan ijtihad dan qiyas di mana akal fikiran memiliki peran penting di dalamnya.

Para fuqaha terdahulu mengkaji hukum-hukum wakaf atas berbagai jenis wakaf yang berkembang pada masa mereka dengan berijtihad dalam mengeluarkan hukum yang beragam sebagai hasil pemikiran mereka, seperti persoalan wakaf buku, wakaf sementara, dan wakaf uang.

Dalam menetapkan hukum atas berbagai persoalan wakaf tersebut mereka berbeda pendapat, sebagaimana mereka membolehkan dan sebagiannya lagi melarang. Meskipun terdapat perbedaan hukum, namun jenis-jenis wakaf tersebut berperan dan berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya menjadikan wakaf terus berperan dan berkontribusi dalam pembangunan masyarakat, maka perlu dimunculkan jenis-jenis wakaf baru yang ditetapkan berdasarkan ijtihad antara lain wakaf profesi.

Selama ini kita sudah mengenal zakat profesi yaitu zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab, misalnya profesi dokter, konsultan, advokat, dosen, arsitek, penceramah, dan sebagainya. Zakat profesi ini digagas pada masa kontemporer oleh Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Fiqh Az Zakah*, ini artinya pada masa lalu belum ada zakat profesi.

Gagasan zakat profesi ini dikaji oleh berbagai pihak dan lembaga, bahkan akhirnya Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2003 mengeluarkan Fatwa tentang Zakat Penghasilan. Setelah fatwa ini dikeluarkan, zakat profesi atau zakat penghasilan ditunaikan oleh pegawai, karyawan, pejabat negara, profesi dokter, konsultan, dan lain-lain bahkan hasilnya mendominasi perolehan zakat yang dihimpun oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat.

Dana zakat yang dikumpulkan dari zakat profesi ini, banyak membantu program-program keumatan baik pendidikan,

kesehatan, ekonomi, sosial, dakwah, dan sebagainya sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama fakir miskin.

Jika zakat profesi pada masa lalu tidak ada, kemudian pada masa kini diadakan dengan ditetapkan hukumnya dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka wakaf profesi perlu dikaji kebolehannya dalam rangka memperbanyak jenis wakaf untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam membahas wakaf profesi, perlu dijelaskan pengertian wakaf yang disampaikan oleh Munzir Qahf yaitu: menahan harta untuk selamanya atau sementara guna dimanfaatkan secara berulang atau dengan (mensedekahkan) hasilnya dalam berbagai jenis kebajikan yang umum dan yang khusus.

Selanjutnya Munzir Qahf memberikan penjelasan atas pengertian wakaf yang dibuatnya dengan menyebutkan beberapa hal, di antaranya: wakaf itu terjadi atas harta. Harta terkadang berupa harta tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, atau harta bergerak seperti buku dan senjata, dan terkadang berupa barang seperti alat-alat dan mobil, atau berupa uang seperti untuk mudharabah atau pinjaman, harta bisa berupa manfaat yang bernilai harta seperti manfaat mengangkut orang sakit dan jompo atau manfaat dasar yang tetap yang diwakafkan oleh penyewa seperti hak jalan.

Kemudian Munzir Qahf berpendapat bahwa wakaf terjadi atas barang, manfaat, atau hak yang bernilai harta karena semua itu adalah harta – menurut mayoritas ulama – terkadang wakaf selamanya atau sementara waktu sesuai kekekalan harta wakaf atau syarat wakif. Dengan penjelasan ini maka Munzir Qahf menyebutkan jenis wakaf baru yang tidak dikenal pada masa lalu, seperti wakaf hak yang bernilai harta, wakaf manfaat dengan jenisnya yang bermacam-macam, baik hak yang bernilai harta seperti hak penerbitan, dan manfaat seperti manfaat harta

yang disewa yang menurut mayoritas ulama dianggap sebagai harta.

Pengertian wakaf yang disampaikan oleh Munzir Qahf menyebutkan bahwa wakaf manfaat termasuk jenis wakaf, dan di antara wakaf manfaat salah satunya adalah manfaat pekerjaan dari para pekerja, para teknisi, dan para profesional dengan keahliannya yang beragam.

Jadi, wakaf profesi sesungguhnya adalah wakaf pekerjaan yaitu mewakafkan pekerjaan yang meliputi pekerjaan fisik yang mengandalkan tenaga yang menghasilkan layanan atau jasa yang sesuai dengan syariah seperti tukang bangunan, montir atau mekanik kendaraan, dan pekerjaan non fisik yang mengandalkan akal yang menghasilkan layanan atau jasa yang sesuai syariah seperti dokter, guru atau dosen, baik dilakukan secara mandiri atau melalui lembaga dan perusahaan untuk tujuan kebajikan.

Wakaf profesi atau pekerjaan dapat dilakukan baik untuk jangka waktu selamanya (wakaf selamanya) maupun untuk jangka waktu tertentu (wakaf sementara) sebab wakaf menurut Munzir Qahf bisa selamanya atau sementara sebagaimana disebutkan dalam pengertian wakaf di atas.

Untuk lebih jelasnya wakaf profesi atau pekerjaan selamanya adalah mewakafkan pekerjaan fisik (yang mengandalkan tenaga) atau pekerjaan non fisik (yang mengandalkan akal) yang menghasilkan manfaat yang sesuai syariah untuk selamanya atau tidak dibatasi waktu, baik dilakukan secara mandiri atau melalui lembaga untuk tujuan kebaikan.

Adapun wakaf profesi atau pekerjaan untuk sementara adalah mewakafkan pekerjaan fisik (yang mengandalkan tenaga) atau pekerjaan non fisik (yang mengandalkan akal) yang menghasilkan manfaat yang sesuai syariah untuk sementara waktu, baik dilakukan secara mandiri atau melalui lembaga untuk tujuan kebaikan.

Tujuan wakaf profesi atau pekerjaan adalah memberikan manfaat yang dihasilkan dari pekerjaan manusia bukan yang dihasilkan dari modal yang tetap seperti tanah dan rumah di mana manfaat tanah misalnya untuk pertanian, dan manfaat rumah misalnya untuk tempat tinggal. Wakaf jenis ini yang banyak dibahas oleh fuqaha terdahulu di mana mereka menegaskan untuk menahan pokok harta (misalnya tanah dan rumah) dan memberikan manfaatnya (misalnya tanah untuk pertanian dan rumah untuk tempat tinggal).

Demikian juga manfaat yang dihasilkan dari pekerjaan manusia tidak sama dengan manfaat yang dihasilkan dari modal yang bergerak seperti manfaat mobil dan manfaat komputer. Manfaat inilah yang oleh sebagian fuqaha sah untuk diwakafkan, misalnya seseorang yang memiliki mobil atau komputer dapat mewakafkan manfaat dari barang tersebut yang dimilikinya.

Berdasarkan penjelasan di atas, sesuai kaidah fikih wakaf yang ditetapkan oleh fuqaha terdahulu seseorang dapat mewakafkan manfaat suatu barang yang dimilikinya. Dengan demikian manfaat yang dihasilkan dari wakaf pekerjaan tidak termasuk dalam pengertian wakaf menurut fuqaha terdahulu karena tidak dihasilkan dari barang yang dimiliki seseorang, tapi dihasilkan dari anggota badannya yang bukan sebagai objek untuk dimiliki sehingga tidak sah mewakafkan pekerjaan yang menghasilkan manfaat.

Mengenai hal tersebut Imam Nawawi telah menyebutkan apa saja yang tidak boleh diwakafkan di antaranya adalah wakaf orang merdeka atas dirinya. Menurut As Syarbini al-Khotib tidak sahnya wakaf orang merdeka atas dirinya karena ia tidak memilikinya sebagaimana ia tidak memberi dirinya, dan tidak sah wakaf manfaat tanpa kepemilikan barangnya baik sementara seperti ijarah (sewa) atau selamanya seperti wasiat karena kepemilikan barang adalah pokok dan manfaat adalah cabang, cabang mengikuti pokok.

Itulah pendapat fuqaha terdahulu, namun tentunya terbuka ijtihad baru dalam persoalan wakaf dengan mengkaji teori fikih tentang manfaat yang dihasilkan dari pekerjaan.

Dalam fikih dibahas pendapat fuqaha tentang manfaat apakah dianggap sebagai harta seperti menempati rumah, mengendarai kendaraan, dan pekerjaan seseorang.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa manfaat bukan sebagai harta karena tidak mungkin dimiliki sebab manfaat itu tidak ada, walaupun ada akan lenyap sedikit demi sedikit. Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa manfaat sebagai harta karena dapat dimiliki dengan memiliki pokoknya dan manfaat itulah yang menjadi tujuan dari barang, jika tidak ada manfaatnya tidak akan diminta sebab manusia cenderung kepada manfaat. Pendapat ini lebih tepat daripada pendapat sebelumnya karena sesuai dengan kebiasaan yang umum dalam transaksi keuangan.

Menurut Hasan Muhamad Rifai bahwa manfaat pekerjaan seseorang dianggap sebagai harta sesuai pendapat mayoritas ulama terdahulu, sehingga manusia memiliki hak menggunakan manfaat dengan cara yang sesuai dengan syariah.

Dalam fikih kontemporer disebutkan bahwa pekerjaan maknawi (non fisik) seperti karangan dan penemuan dianggap sebagai hak bagi pemiliknya yang berhak menggunakannya karena mempunyai manfaat, dan manfaat sebagai harta sebab bernilai materi yang diakui syara'. Hukum yang sama seharusnya ditetapkan juga pada pekerjaan fisik yang dilakukan oleh pekerja, ia mempunyai hak menggunakannya sesuai yang dikehendaknya sebagaimana ia dapat mengalihkannya dengan imbalan seperti akad ijarah (sewa), atau tanpa imbalan seperti wakaf.

Manfaat pekerjaan seseorang dianggap syariah sebagai harta dengan dibolehkannya menjadi mahar dalam pernikahan sebagaimana disebutkan dalam ayat yang membahas tentang

pernikahan putri Nabi Syuaib dengan Nabi Musa dengan mahar menggembala kambing selama delapan tahun (QS. al-Qashash: 27).

Menurut Hasan Muhammad Rifai, jika manfaat pekerja seperti menggembala kambing boleh menjadi mahar karena sebagai harta, maka manfaat pekerjaan sebagai harta boleh diwakafkan.

Bagi siapa saja yang mewakafkan profesinya atau pekerjaannya berkewajiban melaksanakan pekerjaan itu, misalnya memperbaiki kendaraan yang rusak, memberikan layanan kesehatan, atau mengajar pelajaran tertentu.

Kewajiban melaksanakan pekerjaan kadangkala dengan imbalan seperti pegawai yang dipekerjakan, terkadang tanpa imbalan seperti pegawai atau guru atau dokter yang mewakafkan manfaat pekerjaannya untuk waktu tertentu atau selamanya.

Menurut Hasan Muhammad Rifai, seseorang yang akan mewakafkan profesinya atau pekerjaannya harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut: (1) manfaat pekerjaan yang diwakafkan harus dihasilkan oleh wakif. (2) Pekerjaan yang diwakafkan harus bernilai menurut syariah. (3) Pekerjaan yang diwakafkan harus mampu diserahterimakan atau dilaksanakan. (4) Pekerjaan yang diwakafkan harus jelas atau diketahui. (5) Pekerjaan yang diwakafkan ditentukan waktunya jika wakaf sementara. (6) Pekerjaan yang diwakafkan dibuatkan akta ikrar wakaf. (7) Pekerjaan yang diwakafkan adalah pekerjaan yang dibolehkan secara syariah. (8) Wakif tidak menerima imbalan dari pekerjaan yang diwakafkannya.

Pekerjaan yang diwakafkan dapat berbentuk pekerjaan yang dilakukan secara mandiri seperti montir atau mekanik, tukang, artis, guru, dosen, dan lain-lain. Wakaf yang dilakukan oleh mereka akan berkontribusi mewujudkan pembangunan masyarakat dalam berbagai sektor kehidupan. Selain pekerjaan yang dilakukan secara mandiri, wakaf pekerjaan juga dapat dilakukan oleh lembaga

atau perusahaan dengan cara pemilik lembaga atau perusahaan membuat perjanjian atau perikatan dengan lembaga wakaf misalnya untuk melakukan perbaikan mobil atau mesin foto kopi pada saat terjadi kerusakan dalam kurun waktu setahun atau lima tahun.

Bagaimana dengan praktik wakaf profesi? Di negara Kuwait melalui Kuwait Awqaf Public Foundation telah memiliki program wakaf profesi atau pekerjaan yang disebut dengan wakaf waktu yaitu mengalokasikan waktu tertentu yang dilakukan oleh individu, lembaga atau perusahaan untuk melakukan pekerjaan secara sukarela atau tanpa imbalan.

Bagaimana praktik wakaf profesi di Indonesia? Secara legalitas formal, wakaf profesi atau pekerjaan belum ada aturannya sebab jenis harta benda wakaf yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang wakaf hanya harta benda wakaf tidak bergerak, harta benda wakaf bergerak selain uang, dan harta benda wakaf bergerak berupa uang.

Meskipun dalam peraturan perundang-undangan tentang wakaf belum diatur, wakaf profesi sudah dijalankan oleh beberapa lembaga wakaf seperti lembaga wakaf Tazakka yang memiliki program wakaf profesi dan sudah ada orang-orang yang mewakafkan profesinya, seperti profesi dokter yang mewakafkan pekerjaannya secara rutin 2 jam dalam seminggu untuk membantu melayani kesehatan santri, guru, dan masyarakat tanpa menerima imbalan, profesi notaris atau pejabat pembuat akta tanah yang mewakafkan pekerjaannya dengan membuat akta notaris dan mengurus sertipikat tanah secara cuma-cuma, ada juga arsitek atau insinyur yang mewakafkan keahliannya guna membantu mendesain dan mengawasi jalannya pembangunan fisik di Pondok Modern Tazakka tanpa mendapat imbalan materi.

Selain Tazakka, tentunya lembaga lain juga sudah ada yang mempraktikkan wakaf profesi dan beberapa orang juga sudah

mewakafkan profesinya meskipun mereka tidak menyebutnya sebagai wakaf profesi.

Praktik wakaf profesi atau pekerjaan di tengah masyarakat sudah ada yang melaksanakan, ada arsitek yang mewakafkan profesinya untuk membuat desain gambar masjid atau pesantren, ada guru atau dosen yang mewakafkan pekerjaannya misalnya 2 jam dalam seminggu mengajar tanpa imbalan, ada dokter yang mewakafkan pekerjaannya misalnya 2 jam setiap minggu berpraktik tanpa imbalan, ada notaris atau pejabat pembuat akta tanah yang mewakafkan profesinya dengan membuat akta yayasan sosial atau mengurus sertipikat pesantren dan masjid tanpa imbalan, ada artis yang mewakafkan pekerjaannya dengan tidak menerima imbalan pada acara atau kegiatan sosial atau untuk keperluan lembaga sosial, bahkan ada pejabat yang mewakafkan pekerjaannya dengan bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat atau mewujudkan keadilan tanpa menerima gaji selama masa jabatannya, dan profesi-profesi atau pekerjaan-pekerjaan lainnya.

Meskipun praktiknya sudah ada, hanya terkadang penyebutannya tidak sebagai wakaf profesi atau pekerjaan, ada yang menyebutnya sebagai sebuah kebaikan saja, atau sebagai sedekah, atau ada yang menyebutnya dengan wakaf hanya tidak langsung disebutkan sebagai wakaf profesi.

Agar wakaf profesi atau pekerjaan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu literasi dan sosialisasi adanya wakaf profesi dan akan lebih baik lagi kalau diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang wakaf. Dengan demikian, akan semakin banyak orang, lembaga, atau perusahaan yang berpartisipasi dalam wakaf profesi sehingga dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat.

#27

PERUSAHAAN WAKAF

Saat ini diskursus wakaf dilakukan oleh berbagai kalangan baik oleh pemerintah, lembaga wakaf, lembaga pendidikan, otoritas keuangan, bank sentral, bank komersial, koperasi, organisasi masyarakat, dan sebagainya. Mayoritas mendiskusikan pentingnya wakaf dikelola secara produktif dengan pendekatan bisnis melalui beragam jenis investasi yang sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan.

Diskusi tersebut dilatar belakangi oleh kondisi yang terjadi dan pemahaman yang kuat selama kurun waktu yang lama di masyarakat bahwa wakaf hanya untuk tujuan ibadah dan sosial. Akibatnya peran wakaf sangat terbatas pada bidang agama dan sosial kemasyarakatan, belum berperan secara signifikan dalam bidang sosial ekonomi yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat, bangsa, dan negara.

Peran wakaf yang saat ini lebih banyak pada bidang agama dan sosial kemasyarakatan, dianggap belum sesuai dengan semangat ajaran wakaf yang ditekankan Rasulullah tentang pentingnya wakaf untuk tujuan ekonomi dengan mengelola dan mengembangkannya

secara produktif, hasilnya disalurkan kepada pihak yang berhak menerima manfaat wakaf (*maukuf alaih*).

Contoh yang dikemukakan di antaranya wakaf Rasulullah atas tujuh bidang kebun kurma, wakaf Umar bin Khattab atas tanah kebunnya, wakaf Abu Dahdah atas kebun kurmanya, semuanya merupakan wakaf untuk tujuan ekonomi yang nilai ekonominya tinggi dan dampak ekonominya besar.

Memang, terdapat juga wakaf keagamaan yang diajarkan Rasulullah, misalnya Masjid Quba dan Masjid Nabawi, dan wakaf sosial kemasyarakatan yang diajarkan Rasulullah seperti wakaf Usman bin Affan atas sumur Ruumah. Wakaf keagamaan dan sosial kemasyarakatan tersebut terjadi tanpa mengabaikan wakaf untuk tujuan ekonomi yang dampaknya lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan.

Wakaf kebun yang dilakukan oleh Umar bin Khattab atas perintah Rasulullah, dampaknya sangat luas dalam meningkatkan kesejahteraan, yaitu meliputi keluarga dan masyarakat. Dijelaskan bahwa Umar bin Khattab menyalurkan hasil wakafnya kepada orang-orang fakir, kerabat, budak, *sabilillah*, *ibnu sabil*, dan tamu. Bahkan pengelola wakaf atau nazhir ikut meningkat kesejahteraannya dengan dibolehkan mengambil hasil pengelolaan wakaf secara wajar.

Wakaf menurut Hodgson merupakan instrumen yang diciptakan untuk pembangunan sosial ekonomi masyarakat muslim dan non muslim, dan sebagai sistem untuk membiayai pembangunan masyarakat. Wakaf menjamin kesinambungan pembangunan masyarakat sebab harta benda yang diwakafkan tidak dikonsumsi atau dihabiskan, tapi dijaga keabadiannya dengan mengelola dan mengembangkannya secara produktif. Pendapatan atau keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan dan pengembangan tersebut, disalurkan sebagai donasi yang berkelanjutan kepada penerima manfaat wakaf.

Pengelolaan wakaf untuk tujuan ekonomi atau wakaf yang dikelola secara produktif, berkontribusi besar dalam mengantarkan Islam meraih puncak peradabannya. Pada masa kejayaan peradaban Islam, peran wakaf dalam bidang keagamaan dan sosial kemasyarakatan sangat luas dan beragam karena banyaknya aset wakaf produktif dan hasilnya.

Wakaf mampu membiayai kebutuhan masyarakat dalam semua bidang kehidupan, bahkan ada wakaf yang hasilnya untuk kebutuhan hewan dari tempat tinggalnya, makanannya, dan kesehatannya. Khilafah atau pemerintah saat itu sangat terbantu anggarannya dengan wakaf karena berbagai layanan masyarakat yang seharusnya dibiayai oleh pemerintah, telah disediakan oleh wakaf.

Perkembangan wakaf yang signifikan pada masa khilafah, selain pengelolaannya yang produktif di mana wakaf sebagai instrumen ekonomi yang menjadi modal untuk melakukan berbagai kegiatan usaha, hasilnya disalurkan untuk berbagai keperluan atau kebutuhan masyarakat, juga adanya kesadaran yang kuat dari para pemimpin, orang-orang kaya, para ulama, dan masyarakat untuk mewakafkan harta produktif yang dimiliki sebagai bentuk partisipasi dan dukungan bagi kemajuan wakaf. Itulah gerakan wakaf produktif yang pernah terjadi dalam sejarah perwakafan yang dampaknya sangat kuat dalam menyejahterakan umat dan memajukan peradaban.

Kesuksesan gerakan wakaf produktif pada masa lalu, menginspirasi dan memotivasi pemerintah, lembaga-lembaga wakaf, dan para pakar ekonomi Islam saat ini untuk kembali melakukan gerakan wakaf produktif. Maka, muncul ajakan atau seruan seperti optimalisasi aset wakaf dan revitalisasi aset wakaf.

Memang, pada masa negara-negara Islam dijajah oleh barat, wakaf dipersempit hanya untuk sosial keagamaan itupun pelaksanaannya harus meminta izin, sementara wakaf untuk tujuan

ekonomi tidak berkembang sehingga wakaf tidak lagi menjadi instrumen penting bagi pembangunan sebagaimana pada masa kejayaan peradaban Islam.

Dari berbagai bentuk implementasi wakaf produktif masa kini, yang menarik adalah perusahaan wakaf yang didirikan atau berfungsi sebagai nashir untuk mengelola aset wakaf seperti saham wakaf, uang wakaf, properti wakaf, dan aset wakaf produktif lainnya. Menurut Abdullaah Jalil dan Asharaf Mohd Ramli, perusahaan wakaf adalah pembentukan dan pegelolan aset wakaf serta penyaluran hasil pengelolaan wakaf dilakukan oleh entitas perusahaan secara independen atau kolektif dengan pihak lain.

Pengelolaan aset wakaf oleh perusahaan wakaf menurut Murad Cizacka adalah yang paling canggih dalam praktik keuangan Islam saat ini. Wakaf dengan karakteristiknya yang abadi serta manfaatnya yang berkelanjutan, dikelola dengan manajemen modern dalam bentuk perusahaan wakaf agar menghasilkan laba atau keuntungan dengan tetap menjaga keabadian wakaf.

Dengan demikian, masyarakat akan terus menerima manfaat wakaf yang diperoleh dari keuntungan pengelolaan wakaf secara modern melalui berbagai kegiatan bisnis atau investasi yang dilakukan oleh perusahaan wakaf.

Pengelolaan wakaf dengan manajemen yang modern, memang tepat dilakukan oleh perusahaan wakaf. Perusahaan wakaf sebagaimana perusahaan pada umumnya, agar bisnisnya memberikan keuntungan dan tidak terjadi kerugian, akan menyusun langkah-langkah yang strategis dengan menerapkan manajemen yang baik di antaranya memperhatikan risiko bisnis atau investasi melalui mitigasi risiko. Hanya, sebagai perusahaan wakaf perlu mengkombinasikan antara kegiatan perusahaan yang berorientasi bisnis dengan kegiatan wakaf yang bertujuan menghasilkan kemanfaatan sebesar-besarnya untuk kepentingan umat.

#28

PRAKTIK PERUSAHAAN WAKAF

Salah satu pertimbangan dibentuknya undang-undang tentang wakaf adalah bahwa wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, agar wakaf dikelola secara efektif dan efisien maka kuncinya terletak pada manajemen yang baik. Dalam hal ini, sangat relevan apabila wakaf dikelola oleh perusahaan wakaf yang operasionalnya menerapkan manajemen yang baik (*good corporate governance*).

Melalui perusahaan wakaf, aset wakaf akan dikelola secara efektif dan efisien agar mendapatkan hasil yang optimal sehingga wakaf berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan umum. Efektivitas perusahaan wakaf dalam mengelola aset wakaf dan kontribusinya yang besar dalam mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi wakaf, telah ditunjukkan oleh perusahaan-perusahaan wakaf yang ada di beberapa negara seperti Perusahaan Wakaf Hamdard di Pakistan, Perusahaan Wakaf An-Nur di Johor Malaysia, dan Perusahaan Wakaf Warees di Singapura.

Pertama, Perusahaan Wakaf Hamdard di Pakistan. Perusahaan ini bermula dari Hamdard Dawakhana yang didirikan oleh Hakeem Hafiz Abdul Majeed, yang pada tahun 1920 memiliki reputasi sebagai pemasok apotek di Delhi. Tahun 1947, Hamdard sudah terkenal sebagai produsen terbaik dan terkemuka serta penjual produk herbal dan obat-obatan di anak benua India. Setelah kemerdekaan Pakistan pada tahun 1947, Hakeem Mohammed Said anak bungsu Hakeem Hafiz Abdul Majeed pindah ke Pakistan dan mendirikan Hamdard di Karachi. Hanya dalam beberapa tahun saja, Hamdard menjadi produsen herbal lokal terkemuka di Pakistan.

Pada tahun 1953, Hakeem Mohammed Said mewakafkan Hamdard Pakistan yang saat itu telah menjadi perusahaan farmasi yang besar. Ia mengatakan bahwa: “kekayaan sebagai kabut asap yang menghancurkan kilau jiwa setiap orang.” Setelah diwakafkan, keuntungan perusahaan disalurkan untuk kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, budaya, kemanusiaan, dan kegiatan filantropi lainnya. Selanjutnya, untuk melaksanakan kegiatan filantropi tersebut, didirikanlah Hamdard *Foundation*.

Pada tahun 1980, Hamdard membangun kota pendidikan, sains, dan kebudayaan di atas lahan seluas 350 hektar di dekat Karachi yang diberi nama Kota Madinah al-Hikmah. Di dalamnya terdapat universitas dengan berbagai fakultas seperti Fakultas Kedokteran, Ilmu Herbal, Sains dan Teknologi, Rumah Sakit, dan Perpustakaan Bait al-Hikmah yang memiliki koleksi buku sebanyak 2 juta buku. Setiap tahunnya pendapatan Perusahaan Wakaf Hamdard mencapai 9.000 juta Rupee Pakistan atau sekitar Rp. 815.490.000.000. Dari jumlah tersebut, sebanyak 85% disalurkan untuk kegiatan sosial, kemanusiaan, biaya operasional seluruh kegiatan di Kota Madinah al-Hikmah termasuk untuk beasiswa pendidikan.

Kedua, Perusahaan Wakaf An-Nur (WANCorp) di Johor Malaysia. WANCorp didirikan untuk mengelola dan mengembangkan wakaf secara komersial berdasarkan kaidah bisnis yang sesuai dengan

prinsip syariah. Sejarah WANCorp bermula pada 25 Oktober 2000 dengan nama Pengurusan Klinik Waqaf An-Nur Berhad. Melalui Perjanjian Kesepahaman antara Johor *Corporate* (JCorp) dan Majlis Agama Islam Negeri Johor (MAIJ) pada tanggal 4 Desember 2009, MAIJ setuju melantik WANCorp untuk menjalankan kuasa dan tugas-tugas sebagai nazhir khusus. Pelantikan ini berlaku mulai 11 Julai 2005. Perjanjian ini juga membolehkan JCorp terus mewakafkan saham-saham perusahaan miliknya mengikuti kaidah wakaf perusahaan.

Ciri utama wakaf perusahaan JCorp adalah terletak pada kaidah pengurusan harta yaitu saham-saham perusahaan JCorp yang diwakafkan akan didaftarkan sebagai wakaf kepada MAIJ atas nama WANCorp. Selaku Nazhir khusus, WANCorp bertanggung jawab mengurus semua urusan yang berkaitan dengan saham-saham tersebut dan penyaluran manfaatnya sebagaimana disebutkan dalam akta ikrar wakaf.

Pelaksanaan wakaf perusahaan JCorp dilakukan dengan mewakafkan sejumlah RM200 juta (nilai aset bersih) saham dalam anak perusahaan yang terdaftar dan RM50.27 juta (nilai aset bersih) saham dalam anak perusahaan yang tidak terdaftar di Bursa Malaysia. Hingga Desember 2018, jumlah aset wakaf WANCorp sebanyak RM528.350.683, terdiri atas nilai saham-saham yang terdaftar dan tidak terdaftar di Bursa Malaysia. Dana maukuf alaihnya berjumlah RM3.348.601, tidak termasuk honorarium Imam dan Bilal di Masjid An-Nur sejumlah RM1.215.932. Dana *maukuf alaih* tersebut disalurkan berdasarkan tiga kategori: Pertama, kebajikan umum dan amal. Kedua, pembangunan manusia, modal manusia, pendidikan dan kewirausahaan. Ketiga, projek khusus.

Ketiga, Warees Investment Pte Ltd. Warees merupakan perusahaan wakaf yang didirikan oleh Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) pada tanggal 26 September 2001. Warees berperan melaksanakan fungsi komersial dalam mengelola dan

mengembangkan aset wakaf, merevitalisasi aset wakaf yang tidak produktif agar menjadi aset wakaf produktif atau bernilai komersial.

Sebagian besar aset wakaf di Singapura pada awalnya dikembangkan dalam bentuk yang tidak produktif, seperti untuk masjid dan madrasah. Aset-aset wakaf yang tidak produktif tersebut, oleh Warees direvitalisasi atau direnovasi menjadi aset wakaf produktif. Sebagai contoh masjid Bencoolen direvitalisasi yang semula masjid biasa dibangun menjadi masjid yang modern dengan 3 tingkat bangunan komersial dan 12 tingkat apartemen yang memiliki 103 unit apartemen lengkap dengan berbagai fasilitasnya. Demikian juga dengan Masjid al-Huda yang terletak di Jalan Haji Alias direvitalisasi dengan membangun masjid yang modern dan bangunan vila 3 lantai sebanyak 6 unit.

Dari jumlah 156 aset wakaf yang ada di Singapura dengan nilai S\$769 juta, Warees mengelola sebanyak 85 aset wakaf, sisanya sebanyak 71 aset wakaf dikelola oleh *mutawalli* (nazhir). Setiap tahun, hasil bersih yang diperoleh dari pengelolaan aset wakaf disalurkan kepada penerima manfaat wakaf (*maukuf alaih*), seperti masjid, madrasah, lembaga sosial, fakir miskin, dan layanan pemakaman. Penyalurannya bahkan hingga ke luar negeri. Sebagai contoh tahun 2014 telah disalurkan untuk penerima manfaat wakaf sebanyak S\$2.823.223. Dari jumlah tersebut, sebanyak S\$355.021 disalurkan ke luar negeri.

Pengelolaan wakaf melalui perusahaan wakaf, telah dipraktikkan di beberapa negara sebagaimana contoh di atas. Bagaimana dengan di Indonesia? Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang wakaf, badan hukum perusahaan tidak boleh menjadi nazhir yang menerima harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkannya serta menyalurkan hasilnya. Dengan demikian, belum ada perusahaan wakaf di Indonesia yang berperan sebagai nazhir, yang ada perusahaan yang dibentuk oleh

nazhir atau perusahaan yang dijadikan mitra oleh nazhir untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf

Melihat perkembangan pengelolaan dan pengembangan wakaf yang semakin dinamis, dan agar wakaf berperan maksimal menjadi penggerak ekonomi, perlu ada perubahan peraturan perundang-undangan tentang wakaf sehingga badan hukum perusahaan diperbolehkan menjadi nazhir. Bentuknya bisa mengadopsi seperti Perusahaan Wakaf Hamdard di Pakistan yang berperan langsung sebagai nazhir, atau seperti WANCorp di Johor Malaysia yang berperan sebagai nazhir bersama dengan Majlis Agama Islam Johor (MAIJ).

Bentuk lainnya bisa saja perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah seperti bank syariah, diperbolehkan menjadi nazhir wakaf uang karena dinilai memiliki kompetensi dalam mengelola atau menginvestasikan uang wakaf pada produk-produk keuangan syariah atau instrumen keuangan syariah. Di samping memiliki jaringan kantor cabang di seluruh Indonesia sehingga dapat menjangkau calon wakif dari para nasabahnya dan masyarakat umum, serta memiliki teknologi modern yang dapat menunjang perannya sebagai nazhir dalam menghimpun wakaf uang. Selain bentuk-bentuk di atas, masih terbuka bentuk lainnya yang disesuaikan dengan perkembangan wakaf di Indonesia.

Upaya lainnya yang perlu dilakukan selain memperbolehkan perusahaan menjadi nazhir, mendorong dibentuknya perusahaan wakaf untuk memproduktifkan harta benda wakaf seperti Warees di Singapura yang didirikan oleh Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS). Warees bukanlah nazhir tapi perusahaan manajemen aset wakaf yang mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf MUIS agar menjadi lebih berkualitas atau bernilai tinggi serta menghasilkan banyak keuntungan untuk disalurkan kepada penerima manfaat wakaf (*maukuf alaih*).

#29

MENGULAS HUKUM WAKAF SAHAM

Harta benda yang boleh diwakafkan merupakan salah satu isu yang mengundang perdebatan. Para ulama berbeda pendapat tentang harta benda apa saja yang boleh diwakafkan, sebagian ulama berpendapat yang boleh diwakafkan adalah harta benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan serta harta benda bergerak yang ada contohnya pada masa Nabi Muhammad hidup seperti kuda dan baju besi untuk perang. Sebagian ulama lagi memperluas cakupan harta benda bergerak yang boleh diwakafkan yang tidak terbatas pada harta benda bergerak yang diwakafkan pada masa Rasulullah hidup, namun semua harta benda bergerak yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah.

Ulama lainnya ada yang lebih memperluas lagi tentang apa saja yang boleh diwakafkan yaitu ulama mazhab Maliki yang menyatakan bahwa harta benda wakaf adalah harta benda tidak bergerak seperti tanah, masjid, rumah, toko, dan semua harta benda bergerak meskipun tidak tahan lama seperti kitab, pakaian, kendaraan, makanan (benihnya), dan uang. Singkatnya menurut

mazhab Maliki harta benda apa saja yang dimiliki maka boleh diwakafkan baik harta benda yang dimiliki itu tidak boleh dijual seperti kulit hewan qurban maupun bagian dari kepemilikan bersama yang dapat dibagi.

Lebih lanjut mazhab Maliki menegaskan bahwa apa saja yang dimiliki tidak terbatas pada kepemilikan harta benda namun juga kepemilikan manfaat baik manfaat harta benda yang dimiliki wakif seperti mewakafkan manfaat rumah miliknya atau manfaat harta benda yang tidak dimiliki oleh wakif seperti menyewa rumah dalam waktu tertentu yang diwakafkan selama waktu itu dan berakhir wakafnya dengan berakhirnya jangka waktunya. Termasuk apa saja yang dimiliki yang boleh diwakafkan adalah semua yang bernilai harta yang secara syariah tidak dilarang contohnya saham.

Saham merupakan surat berharga yang mempresentasikan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan. Adapun saham syariah adalah bukti kepemilikan yang dikeluarkan oleh perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang yang halal sesuai prinsip syariah. Saat ini penghimpunan atau pembiayaan wakaf dapat dilakukan dengan saham melalui penawaran umum atau berpartisipasi dengan mewakafkan saham.

Cendekiawan Adil bin Abdul Qadir dalam tulisannya tentang wakaf saham menyebutkan bahwa wakaf saham dapat dilakukan dengan cara: seseorang atau pihak tertentu mewakafkan saham yang dimilikinya di sebuah perusahaan yang usahanya sesuai dengan syariah. Misalnya seseorang berkata saya wakafkan saham saya di perusahaan A yang artinya saham itu ditahan dari segala bentuk pengalihan hak dan menyalurkan keuntungannya yang dihasilkan dalam periode tertentu atau satu tahun keuangan contohnya untuk masjid atau fakir miskin. Setiap menerima keuntungan dari saham maka harus segera disalurkan kepada penerima manfaat wakaf. Apabila saham wakaf itu dalam periode

satu tahun misalnya tidak menghasilkan keuntungan atau mengalami kerugian, maka hal itu tidak mengapa.

Saham di sebuah perusahaan merupakan bagian kepemilikan harta bersama di perusahaan yang tidak dibagi dan selama kegiatan usahanya sesuai syariah maka sebagai harta yang bernilai. Mayoritas ulama menyatakan wakaf harta milik bersama hukumnya sah. Memang sebagian ulama berpendapat wakaf harta milik bersama sah selama harta milik bersama itu dapat dibagi, namun sebagian ulama lagi berpendapat sahnya wakaf harta milik bersama meskipun harta bersama itu tidak dapat dibagi. Dalil yang dijadikan alasan kebolehan wakaf harta milik bersama atau wakaf saham yaitu:

1. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah: Bahwa Umar r.a. telah berkata kepada Nabi Muhammad SAW "Sesungguhnya saya mempunyai seratus saham di Khaibar, belum pernah saya mempunyai harta yang lebih saya cintai daripada itu, sesungguhnya saya bermaksud hendak menyedekahkannya". Jawab Nabi SAW: "Engkau tahan pokoknya (asalnya) dan sedekahkan buahnya".
2. Hadis Ka'ab bin Malik ra. Wahai Rasulullah sesungguhnya di antara bentuk kesempurnaan taubatku adalah mengeluarkan semua hartaku sebagai sedekah untuk Allah dan Rasul-Nya. Namun Rasulullah SAW berkata: "simpanlah sebagian hartamu, sebab itu lebih baik bagimu". Ka'ab berkata: "Saya simpan saham saya yang di Khaibar".

Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata: dari hadis itu disimpulkan bolehnya wakaf harta milik bersama karena menyimpan sebagian hartanya tanpa menjelaskan apakah harta itu sudah dibagi atau milik bersama sehingga bagi yang tidak membolehkan wakaf harta milik bersama perlu menyebutkan dalilnya.

3. Apa yang dikatakan oleh Imam Bukhari: “Ibnu Umar menyerahkan bagiannya atas rumah Umar sebagai tempat tinggal bagi yang membutuhkan dari keluarga Abdullah”.
4. Tujuan syariat dari wakaf terwujud pada harta milik bersama sebagaimana terwujud pada harta yang bukan milik bersama, bahkan dalam sistem perekonomian modern bisa saja wakaf harta milik bersama lebih banyak dilaksanakan.

Mengenai hukum wakaf saham ini, Muhammad Abu Zahrah berkata: Boleh mewakafkan saham perusahaan yang kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, meskipun saham-saham itu sebagai harta milik bersama yang tidak dapat dibagi selama tidak ada sengketa atau perselisihan.

Hukum wakaf saham secara lebih detail diputuskan oleh Lembaga Fikih Islam dalam sidangnyanya yang ke-19 antara lain sebagai berikut:

1. Boleh mewakafkan saham perusahaan yang sesuai syariah karena termasuk harta kekayaan yang diakui oleh syariah.
2. Asas wakaf saham adalah keabadiannya dan penggunaan keuntungannya untuk tujuan wakaf, bukan untuk diperdagangkan di pasar modal. Nazhir tidak boleh melakukan tindakan terhadap saham wakaf kecuali untuk kemaslahatan atau dengan syarat wakif. Saham wakaf tunduk pada hukum syari dalam persoalan istibdal (penukaran atau penggantian).
3. Apabila perusahaan dilikuidasi atau dibayar nilainya maka boleh diganti dengan harta yang lain seperti properti atau saham lain sesuai dengan syarat wakif atau kemaslahatan wakaf.
4. Apabila wakafnya sementara sesuai keinginan wakif maka dilikuidasi sesuai syarat wakif.
5. Apabila wakaf uang diinvestasikan untuk membeli saham atau sukuk atau selainnya, maka saham atau sukuk tersebut bukan

sebagai harta wakaf selama wakif tidak menetapkan untuk itu. Saham atau sukuk yang dibeli dari wakaf uang itu boleh dijual sebagai investasi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dan lebih bermanfaat bagi kemaslahatan wakaf karena yang menjadi wakaf adalah jumlah uangnya.

6. Dimungkinkan bagi yang memiliki harta syubhat atau haram yang tidak diketahui pemilikinya untuk melepaskan kewajibannya dan membersihkan dari kotorannya dengan mewakafkan untuk kebajikan umum yang bukan untuk tujuan ibadah seperti membangun masjid, mencetak al-Qur'an, dengan tetap memperhatikan keharaman memiliki saham bank konvensional dan asuransi konvensional.
7. Dibolehkan bagi yang memiliki harta yang menghasilkan keuntungan yang haram untuk mewakafkan pokok hartanya, dan keuntungannya sebagai wakaf kebajikan karena disalurkan kepada fakir miskin dan lembaga kebajikan umum ketika tidak mungkin mengembalikannya kepada pemilikinya. Bagi nazhir wakaf segera melakukan istibdal (penggantian atau penukaran) harta tersebut kepada harta yang halal meskipun harus melanggar syarat wakif sebab syarat wakif yang bertentangan dengan nash syar'i tidak dianggap.

Berdasarkan penjelasan tersebut, wakaf saham hukumnya boleh selama kepemilikan sahamnya sesuai prinsip syariah yaitu penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah seperti bidang perjudian, riba, barang produksi yang diharamkan seperti minuman keras, dan lain-lain.

#30

MELIHAT PRAKTIK WAKAF SAHAM

Apakah sah berwakaf dengan saham haram? Dalam menjawab pertanyaan ini Adil bin Abdul Qadir yang menulis pembahasan tentang wakaf saham mengemukakan pendapat dari sejumlah ulama yang kesimpulannya bahwa seseorang boleh bersedekah dengan harta haram untuk membersihkan dari kotoran haram dan melepaskan dari dosa, bukan untuk tujuan mengharap pahala karena maksiat tidak menjadi sebab memperoleh nikmat dan rahmat. Akan tetapi apakah pendapat tersebut mencakup kebolehan berwakaf dengan harta haram?

Dalam masalah wakaf harta haram ini, perbuatan wakaf tidak muncul dari pemilik harta karena hilangnya nilai syar'i untuk melakukan tindakan atas harta yang diterimanya. Harta haram itu dikeluarkan karena kotor dan diwakafkan untuk membersihkan hartanya dan melepaskan kewajibannya. Namun demikian, pendapat ini dibatasi dengan ketentuan harta haram yang diwakafkan itu tidak digunakan untuk membangun masjid, rumah al-Qur'an, mencetak mushaf al-Qur'an dan sebagainya yang bertujuan untuk ibadah semata. Perbuatan tersebut dinamakan

wakaf dengan mempertimbangkan dampaknya, penerima manfaatnya dari fakir miskin atau kemaslahatan umat bukan dilihat dari aspek pemberinya atau wakifnya.

Cendekiawan Adil bin Abdul Qadir dalam tulisannya tentang wakaf saham menyebutkan praktik wakaf saham yang lain yaitu: saham partisipasi wakaf atau kotak wakaf, ada juga yang menyebutnya dengan wakaf kolektif. Maksudnya adalah wakaf yang pelaksanaannya melibatkan banyak orang atau pihak sesuai dengan kemampuannya.

Wakaf seperti ini sebagai model yang menarik dan ideal karena menggambarkan tolong menolong dalam kebajikan dan taqwa, menebar kebaikan, dan membantu orang untuk melaksanakan wakaf dengan berpartisipasi dalam mewujudkan proyek wakaf tertentu melalui pembelian saham atau beberapa saham sesuai dengan kemampuan masing-masing. Program wakaf kolektif ini bagian dari usaha untuk menghidupkan sunnah wakaf dengan menghimpun wakaf yang nilainya kecil dari berbagai kalangan untuk membiayai pembangunan dan pengembangan berbagai proyek wakaf untuk kemaslahatan umat.

Wakaf kolektif ini memiliki dasar hukum yang sama dengan wakaf pada umumnya, namun secara khusus dalil yang digunakan untuk wakaf kolektif sebagai berikut:

1. Hadis Anas bin Malik ra. berkata: Rasulullah menyuruh membangun masjid lalu mengatakan: "Hai Bani Najjar juallah (hargailah) kebun kalian ini kepadaku". Mereka menjawab: "Demi Allah, tidak kami jual, kami tidak meminta harganya kecuali hanya mengharap ridha Allah."

Imam Bukhari membuat bab tentang hadis itu dalam bab: Apabila masyarakat berwakaf harta milik bersama maka hal itu boleh.

2. Hadis Abu Dzar ra. berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Siapa yang membangun masjid karena Allah walaupun hanya

selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil, maka Allah bangunkan baginya rumah di surga.”

Jika diperhatikan, lubang tempat burung bertelur dalam hadis tersebut tidak cukup untuk shalat, namun lubang itu menambah ukuran yang diperlukan masjid meskipun tambahannya hanya seukuran itu. Artinya, dalam pembangunan masjid, masyarakat dapat berpartisipasi atau secara bersama-sama membangunnya dengan memberikan wakaf masing-masing seluas ukuran tertentu.

Dalam pelaksanaan wakaf kolektif, saat ini berkembang istilah wakaf saham dan saham wakaf. Wakaf saham dilakukan dengan mewakafkan sejumlah saham yang dimiliki oleh individu atau perusahaan yang dividennya atau keuntungannya diperuntukan bagi tujuan wakaf. Adapun saham wakaf adalah wakaf yang dilakukan dengan cara membeli saham wakaf dengan harga tertentu misalnya Rp. 20.000, Rp.50.000 dan/atau Rp.100.000 yang diterbitkan oleh lembaga wakaf, lalu pembeli mewakafkan saham wakafnya kepada lembaga wakaf atau nazhir. Pembeli atau wakif memperoleh sertifikat wakaf sebagai bukti keikutsertaan wakaf untuk proyek wakaf tertentu. Uang yang dihimpun melalui saham wakaf ini digunakan untuk membangun proyek wakaf tertentu baik untuk tujuan sosial seperti masjid, sekolah, dan panti asuhan maupun untuk tujuan produktif seperti pembangunan pertokoan, hotel, dan rumah sakit yang keuntungannya disalurkan kepada penerima manfaat wakaf.

Saham wakaf ini dikenal juga dengan wakaf melalui uang, yang membedakannya adalah dalam saham wakaf memang ada penerbitan saham wakaf dengan nilai yang berbeda-beda sehingga dapat dibeli oleh masyarakat sesuai dengan kemampuannya. Saham yang dimaksud di sini lebih merupakan pengertian keikutsertaan masyarakat dalam proyek wakaf tertentu. Sementara wakaf melalui uang tidak ada penerbitan saham dan pembelian

saham, yang ada dalam wakaf melalui uang adalah wakif memberikan uang yang digunakan secara langsung untuk membeli harta benda wakaf tidak bergerak atau harta benda wakaf bergerak untuk kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum. Dalam praktik penghimpunan wakaf melalui uang ada juga yang menerbitkan kupon wakaf dengan nilai uang tertentu misalnya Rp.10.000, Rp.20.000, Rp.50.000 dan seterusnya.

Wakaf saham merupakan bagian dari praktik wakaf modern, contoh yang menarik perhatian dalam hal inovasi wakaf saham adalah yang dilakukan oleh Johor Corporation Berhad (JCorp). JCorp mewakafkan saham perusahaan yang dimilikinya sebagai permodalan utama dalam mengembangkan wakaf dengan nilai RM 200 juta atau senilai Rp.684.800.000.000 yang dikelola oleh Waqaf An-Nur Corporation Berhad (WANCorp) sebagai nazhir khas. Pada awalnya WANCorp bernama Pengurusan Klinik Waqaf An-Nur Berhad yang didirikan pada tahun 2000, kemudian tahun 2005 diganti namanya menjadi Kumpulan Waqaf An-Nur Berhad, dan tahun 2009 berubah lagi namanya menjadi WANCorp. Untuk mengelola dan mengembangkan wakaf WANCorp, didirikanlah perusahaan-perusahaan yang sebagiannya terdaftar di Bursa Malaysia seperti KPJ Healthcare Berhad, Al-'Aqar KPJ Reit dan Kulim (M) Berhad, dan sebagiannya lagi tidak terdaftar di Bursa Malaysia dengan jumlah total aset wakaf mencapai RM 528.350.683. Dana yang telah disalurkan kepada penerima manfaat wakaf pada tahun 2018 sebesar RM 4.564.533 (laporan WANCorp tahun 2018). Besarnya aset wakaf yang dikelola antara lain dapat diketahui dari KPJ Healthcare Berhad yang saat ini mengelola 25 rumah sakit di Malaysia dan 2 rumah sakit di Indonesia yaitu Rumah Sakit Medika Permata Hijau dan Rumah Sakit Medika BSD.

Untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat luas agar bisa berwakaf saham, pada tahun 2017 WANCorp menawarkan Waqaf Saham Larkin Sentral (WSLS). WSLS ini merupakan peluang

satu-satunya yang dibuka bagi masyarakat umum untuk berwakaf dalam bentuk wakaf saham. Larkin Sentral dibangun di atas tanah seluas 16,23 hektar yang terdiri dari terminal bus, pertokoan, *food court* dan pasar modern yang jumlah pengunjungnya setiap hari mencapai sekitar 26.000 orang atau 9 juta orang pertahun. Dana yang dibutuhkan untuk pembangunan Larkin Sentral sebanyak RM 85 juta. Untuk mencukupi jumlah dana tersebut, ditawarkan 850 juta unit saham dengan harga penawaran RM 100 untuk 1.000 unit saham. Saham yang sudah dibeli selanjutnya diwakafkan kepada WANCorp. Keuntungan yang diperoleh dari wakaf saham Larkin Sentral disalurkan untuk menutupi biaya sewa toko bagi pedagang perempuan (ibu tunggal) dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Di Indonesia baik wakaf saham maupun saham wakaf atau wakaf melalui uang sudah banyak dilaksanakan. Namun yang paling banyak dilaksanakan adalah saham wakaf atau wakaf melalui uang, sedangkan pelaksanaan wakaf saham masih sedikit. Namun, akhir-akhir ini mulai ada individu atau perusahaan yang mewakafkan saham yang dimilikinya, sebagai contoh Gaido Travel telah mewakafkan sahamnya senilai 1 milyar kepada nazhir Lembaga Wakaf Tazakka, ada juga perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh seorang pengusaha dari Subang yang sejumlah sahamnya diwakafkan untuk kepentingan pondok pesantren, dan beberapa perusahaan yang telah mewakafkan sahamnya kepada Global Wakaf. Bahkan, saat ini Bursa Efek Indonesia memfasilitasi wakaf saham atas saham yang dimiliki oleh individu di perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek. Sebagai pelaksanaannya, telah ditandatangani Nota Kesepahaman tentang wakaf saham antara MNC Sekuritas dengan BWI, dan BNI Sekuritas dengan Global Wakaf.

Inovasi wakaf saham dan saham wakaf atau wakaf melalui uang bagian dari ijtihad untuk memperluas atau menambah cakupan harta benda wakaf dan/atau instrumen wakaf. Para ulama

sepanjang masa memang berijtihad untuk menjelaskan harta benda yang boleh diwakafkan, dimulai dari harta benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, kemudian harta benda bergerak, uang, dan meluas sampai apa saja yang dimiliki yang bernilai secara syariah termasuk saham. Dalam melaksanakan wakaf saham dan saham wakaf atau wakaf melalui uang tetap harus memperhatikan prinsip syariah dalam wakaf yang telah ditetapkan oleh para ulama atau lembaga fatwa yang berwenang.

#31

PEMANFAATAN WAKAF OLEH NEGARA

Persoalan wakaf yang sedang banyak didiskusikan dan dicarikan solusinya saat ini antara lain adalah pemanfaatan tanah wakaf oleh negara untuk fasilitas pendidikan seperti sekolah atau madrasah, fasilitas perkantoran seperti Kantor Urusan Agama (KUA), dan kantor kelurahan. Dari data yang ada, sebanyak 1.326 bidang tanah wakaf dimanfaatkan untuk kantor KUA, sebanyak 360 bidang tanah wakaf digunakan untuk madrasah. Di Kota Depok ada 18 objek tanah wakaf yang dimanfaatkan untuk lembaga pendidikan dan 1 bidang tanah wakaf untuk Kantor Kelurahan. Data tersebut belum termasuk tanah wakaf yang digunakan oleh instansi lain atau pemerintah daerah lainnya. Sejauh ini yang dianggap menjadi pemicu persoalan adalah keluarnya Peraturan Menteri Keuangan yang menyatakan bahwa tanah wakaf bukan Barang Milik Negara (BMN) dan melarang bangunan pemerintah berdiri di atas tanah wakaf. Artinya, sebelum ada Peraturan Menteri Keuangan, pemanfaatan tanah wakaf oleh negara tidak dianggap sebagai persoalan. Benarkah tidak ada persoalan dalam hal negara memanfaatkan wakaf?

Diskusi tentang pemanfaatan wakaf oleh negara tidak hanya terjadi di Indonesia. Di Mesir terjadi juga diskusi atau pembahasan tentang rencana negara yang akan memanfaatkan wakaf. Agar negara dapat memanfaatkan wakaf, disusun rancangan undang-undang oleh Komisi Agama DPR Mesir yang dalam salah satu pasalnya menjelaskan bahwa syarat wakif dapat diubah dengan sesuatu yang lebih baik demi mewujudkan kemaslahatan umum sesuai yang dikehendaki oleh kondisi masyarakat. Rancangan undang-undang ini dibahas oleh Lembaga Tinggi Ulama Al-Azhar yang diketuai oleh Syekh Al Azhar Dr. Ahmad Thayyib dengan keputusan menolak rancangan undang-undang tersebut. Ditegaskan bahwa tidak boleh merubah syarat wakif atau melakukan tindakan pada harta benda wakaf yang tidak sesuai dengan syarat wakif. Penolakan Al Azhar terhadap perubahan syarat wakif karena akhir-akhir ini Pemerintah Mesir sedang berupaya keras untuk menguasai harta benda wakaf dan mengambil hasil pengelolaan wakaf yang jumlahnya mencapai milyaran pound Mesir. Di sisi lain, Al Azhar terus berupaya untuk mengambil kembali harta wakafnya yang dikuasai dan dikelola pemerintah agar sesuai dengan kondisi awalnya di mana Al Azhar menguasai dan mengelola sendiri seluruh harta wakafnya. Saat ini sesuai data yang ada, baru sekitar 35% harta wakaf Al Azhar yang bisa diambil kembali dan dikelola langsung oleh Al Azhar.

Dalam persoalan wakaf sebenarnya petunjuk Rasulullah sangat jelas yaitu wakaf dikelola dan dikembangkan atau dimanfaatkan untuk kepentingan penerima manfaat wakaf. Pertanyaannya bagaimana mengelola dan mengembangkan wakaf atau memanfaatkannya sehingga wakaf sebagai amal untuk tujuan ibadah, sosial, pendidikan, dakwah, dan ekonomi dapat terwujud dengan tersedianya fasilitas dan bantuan sosial, ibadah, pendidikan, kesehatan, dakwah, permodalan, penyediaan lapangan kerja, mengatasi kemiskinan dan peningkatan ekonomi umat.

Pengelolaan dan pengembangan wakaf atau pemanfaatannya harus berdasarkan syarat wakif yang ditetapkan pada saat ikrar wakaf. Syarat wakif adalah syarat-syarat yang dengannya wakif memberikan batasan atas wakafnya, yaitu yang terkait dengan harta benda wakaf, *mawquf 'alayh*, mekanisme pengelolaan wakaf, penyaluran hasilnya, nazhirnya apa yang boleh dilakukan nazhir dan yang tidak boleh dilakukan, mekanisme pengembangan wakaf, pemeliharannya dan sebagainya. Syarat wakif harus disebutkan pada saat dilaksanakannya ikrar wakaf. Jika ikrar wakaf telah dilaksanakan, wakif tidak berhak lagi untuk menetapkan syarat. Syarat wakif dalam wakaf seperti ketetapan nash syar'i yang kaidahnya adalah *sharṭ al-wāqif ka naṣṣ al-shāri'*. Maksud kaidah tersebut adalah syarat wakif yang sah wajib dilaksanakan dan tidak boleh dilanggar kecuali ada kondisi darurat atau maslahat yang lebih besar karena sebagai ungkapan keinginan wakif, tidak mengurangi aset wakaf, manfaatnya, kemaslahatan *mawquf 'alayh* dan tidak bertentangan dengan syariah. Para ahli fikih sepakat bahwa wakif boleh menetapkan syarat-syarat yang dipandang perlu pada saat ikrar wakaf asalkan syarat tersebut sesuai dengan syariah dan legal. Syarat wakif harus dilaksanakan oleh *mawquf 'alayh*, nazhir, hakim atau pemerintah dan yang lainnya selama tidak bertentangan dengan syariah atau merugikan kemaslahatan wakaf atau *mawquf 'alayh*.

Meskipun para ahli fikih menyatakan bahwa *sharṭ al-wāqif ka naṣṣ al-shāri'* dalam pemahaman dan maknanya, namun mereka membolehkan melanggar syarat wakif dalam kondisi:

1. apabila pelaksanaan syarat wakif tidak membawa kemaslahatan wakaf atau kemaslahatan *mawquf 'alayh*.
2. apabila pelaksanaannya menghilangkan tujuan yang dikehendaki wakif. Contohnya adalah wakif mensyaratkan imam shalat untuk orang tertentu, ternyata orang itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi imam shalat.

3. apabila ada masalah yang lebih besar. Contohnya adalah wakif mensyaratkan tanah wakafnya untuk pertanian, padahal tanah itu tidak cocok untuk pertanian tetapi cocoknya untuk bangunan. apabila pelanggarannya tidak menghilangkan tujuan wakif, seperti wakif mensyaratkan untuk membeli makanan tertentu dari hasil wakaf setiap hari untuk dibagikan kepada para murid di sekolah tertentu, tetapi murid-murid di sekolah tersebut meminta agar uang untuk membeli makanannya diberikan kepada mereka setiap hari. Dalam kondisi seperti itu, nazhir boleh mengabulkan permintaan tersebut karena pelanggarannya tidak menghilangkan tujuan wakif, yaitu membantu mereka dalam menuntut ilmu, bahkan terkadang memberikan uang lebih bermanfaat untuk mereka.
4. jika pelaksanaan syarat wakif berpengaruh pada manfaat wakaf atau manfaat *mawquf 'alayh* dengan melihat perubahan keadaan, seperti wakif mensyaratkan pemberian gaji sejumlah tertentu kepada pegawai sekolah, kemudian terjadi perubahan keadaan yang menyebabkan harga-harga kebutuhan mengalami kenaikan sehingga gaji tersebut tidak mencukupi lagi sehingga untuk kemaslahatan mereka perlu ada kenaikan gaji. Dalam kondisi seperti ini dibolehkan melanggar syarat wakif tetapi dengan meminta izin hakim atau pemerintah karena yang menentukan keadaan dan perubahannya adalah hakim atau pemerintah. Contoh yang lain adalah apabila wakif mensyaratkan bentuk bangunan wakaf tidak boleh diubah ketika dilakukan renovasi, kemudian tampak bahwa perubahan bentuk bangunan wakaf menambah hasil wakaf. Dalam kondisi seperti ini dibolehkan melanggar syarat wakif tetapi dengan meminta izin hakim atau pemerintah.

Peraturan perundang-undangan tentang wakaf tidak mengatur tentang syarat wakif, misalnya tentang kebebasan wakif menetapkan syarat ketika melaksanakan ikrar wakaf, apa saja syarat wakif

yang sah dan yang batal, kapan syarat wakif boleh dilanggar atau tidak dilaksanakan. Yang diatur hanya peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan oleh wakif pada saat pelaksanaan ikrar wakaf. Peruntukan harta benda wakaf yang telah ditetapkan oleh wakif, harus dilaksanakan oleh nazhir sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, yang menetapkan bahwa nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW. Namun demikian, peruntukan yang telah ditetapkan wakif itu boleh dilanggar atau diubah ketika harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf. Kemudian perubahan peruntukan juga diperbolehkan dalam Peraturan BWI apabila harta benda wakaf dipergunakan untuk kepentingan keagamaan dan kemasyarakatan umat yang lebih bermanfaat dan/atau produktif. Hanya saja, untuk merubah peruntukan harta benda wakaf harus mendapat izin tertulis dari BWI.

Berdasarkan pembahasan tentang syarat wakif di atas, maka pemanfaatan wakaf oleh negara harus dilihat dari ikrar wakafnya apakah ada yang dilanggar atau tidak, jika ada yang dilanggar bagaimana solusinya. Apakah pemanfaatan wakaf oleh negara dilakukan sudah sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan atau melanggar syariah dan peraturan perundang-undangan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu direspon segera karena faktanya seperti yang telah dijelaskan di atas ada banyak tanah wakaf yang dimanfaatkan oleh negara. Dalam hal untuk mendapatkan solusi atas persoalan pemanfaatan wakaf oleh negara, Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia telah membahasnya bersama yang di antara solusi yang muncul mengarah kepada dua hal yaitu pemerintah membayar uang sewa yang disalurkan untuk kesejahteraan umat sesuai dengan ikrar wakaf atau pemerintah memberikan penggantian atas harta benda

wakaf yang dimanfaatkannya dengan harta benda pengganti yang minimal nilainya sama (ruislagh atau istibdal wakaf). Semoga persoalan pemanfaatan wakaf oleh negara segera ada solusinya yang mengutamakan kepentingan wakaf.

#32

HUKUM WAKAF BAGI NON MUSLIM

Di antara ketentuan peraturan perundang-undangan tentang wakaf yang mengundang pertanyaan banyak pihak adalah ketentuan tentang wakif (pewakaf) dan nazhir (pengelola wakaf) yang berbeda dalam soal agama. Dalam ketentuan tentang wakif tidak disebutkan syarat harus beragama Islam, sedangkan dalam ketentuan tentang nazhir disebutkan syarat harus beragama Islam. Akibat adanya perbedaan syarat tersebut, banyak yang mempertanyakan mengapa untuk wakif tidak disyaratkan harus beragama Islam, sementara untuk nazhir disyaratkan harus beragama Islam. Apa dasar hukum yang menjadi landasannya?

Para ulama dari empat mazhab berpendapat sahnya wakaf dari non muslim dzimmi yaitu non muslim yang hidup di sebuah wilayah atau negara muslim yang mendapat perlindungan dan keamanan atas dirinya dan hartanya sebagai balasan dari pembayaran jizyah atau pajak perorangan. Keabsahan wakaf dari non muslim dzimmi berdasarkan dua alasan berikut: Pertama, non muslim dzimmi bersekutu dengan muslim dalam kecakapan hukum untuk memberikan sumbangan di mana kecakapan hukum ini menjadi syarat yang harus ada pada wakif, yaitu berakal, dewasa, dan tidak

terhalang melakukan perbuatan hukum. Kedua, kaidah umum dalam muamalat dan transaksi keuangan menyebutkan bahwa hukum-hukum Islam diberlakukan kepada non muslim dzimmi kecuali hal-hal yang menjadi pengecualian seperti dalam hal khmar dan babi.

Dalam bab muamalat, ulama telah secara tegas menyebutkan bahwa non muslim dzimmi dalam kegiatan muamalahnya mengikuti hukum Islam seperti yang disebutkan oleh Imam al-Jashshash bahwa ahlu dzimmah dalam jual beli, warisan, dan akad muamalah lainnya berlaku hukum Islam sama halnya dengan kaum muslimin kecuali dalam jual beli, khmar, dan babi. Keabsahan muamalah ahlu dzimmah diperkuat dengan sebuah hadis yang menyebutkan bahwa wakaf pertama dalam Islam adalah kebun Mukhairiq yang diwasiatkan kepada Rasulullah yang kemudian diwakafkan oleh Rasulullah. Mukhairiq adalah seorang Yahudi yang berperang bersama Rasulullah dalam perang Uhud. Ia berwasiat kepada Rasulullah apabila terbunuh maka kebun itu diserahkan kepada Rasulullah yang digunakan sesuai dengan kehendak Allah.

Kesimpulan dari pembahasan ulama mengenai wakaf dari non muslim dzimmi menyebutkan bahwa wakafnya tidak berbeda dengan wakaf dari kaum muslimin kecuali apa yang disebutkan oleh ulama Malikiyyah yaitu Qadhi Iyadh yang berpendapat tidak mengikatnya wakaf non muslim dzimmi dan boleh membatalkannya. Alasannya karena wakaf sebagai *qurbah* (mendekatkan diri kepada Allah) dan *qurbah* tidak sah dari non muslim dzimmi serta akad mereka tidak mengikat.

Meskipun demikian, pendapat yang kuat dalam mazhab Maliki adalah wakaf non muslim dzimmi mengikat sebagaimana pendapat mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali dan mazhab Hanafi. Keempat mazhab tersebut menganggap bahwa wakaf termasuk tindakan keuangan sehingga tidak ada perbedaan apakah dari seorang muslim atau non muslim.

Pembahasan mengenai wakaf non muslim harus dilihat juga dari aspek penerima manfaat wakaf (*maukuf alaih*). Memang, untuk menghukumi wakaf itu sah atau tidak, harus dilihat kesesuaiannya dengan syariah dari semua aspek. Keabsahan wakaf tidak cukup hanya dilihat dari kelayakan wakif dan kepemilikannya atas harta benda yang akan diwakafkan, namun harus dilihat juga dari aspek lainnya antara lain pihak yang menerima manfaat wakaf (*maukuf alaih*). Berikut ini penjelasan mengenai hukum wakaf non muslim berdasarkan penerima manfaat wakaf:

1. Hukum wakaf non muslim yang penerima manfaatnya dianggap sebagai kemaksiatan menurut agama Islam dan agama yang dianut oleh wakif. Misalnya ada non muslim berwakaf, penerima manfaat wakafnya adalah perampok atau pencuri yang merupakan perbuatan maksiat atau terlarang menurut agama Islam dan agama yang dianut oleh wakif. Wakaf seperti ini tidak sah hukumnya menurut mayoritas ulama karena termasuk memberikan bantuan untuk melakukan perbuatan dosa dan permusuhan yang dilarang dalam agama Islam dan dilarang dalam agama selain Islam.
2. Hukum wakaf non muslim yang penerima manfaat wakafnya dianggap sebagai *qurbah* (mendekatkan diri kepada Tuhan) menurut agama Islam dan agama yang dianut oleh wakif. Misalnya ada non muslim berwakaf yang penerima manfaat wakafnya adalah fakir miskin, keluarga, dan tetangga. Wakaf seperti ini hukumnya sah menurut pendapat mayoritas ulama karena wakaf sebagai tindakan keuangan yang disyariatkan untuk kebajikan.
3. Hukum wakaf non muslim yang penerima manfaat wakafnya dianggap sebagai *qurbah* (mendekatkan diri kepada Tuhan) menurut agamanya, akan tetapi dianggap sebagai kemaksiatan menurut agama Islam. Misalnya wakaf yang diberikan untuk syiar keagamaan yang bertentangan dengan akidah Islam.

Pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah wakafnya tidak sah karena beberapa alasan

- a) Wakaf meskipun sebagai tindakan keuangan namun disyaratkan tidak untuk kemaksiatan.
 - b) Islam melarang untuk membantu dalam kemaksiatan, tidak ada kemaksiatan yang lebih besar dari syirik dan ibadah kepada selain Allah.
 - c) Menetapkan sahnya wakaf seperti itu bertentangan dengan prinsip syariat Islam yaitu bahwa hukum ditetapkan oleh Allah, dan Allah telah menetapkan batalnya ibadah dan akidah non muslim
4. Hukum wakaf non muslim yang penerima manfaatnya dianggap sebagai *qurbah* (mendekatkan diri kepada Tuhan) menurut agama Islam, akan tetapi tidak dianggap sebagai *qurbah* (mendekatkan diri kepada Tuhan) menurut agama yang dianut wakif. Misalnya ada non muslim berwakaf untuk masjid, para jamaah haji dan sebagainya yang termasuk ibadah dan ketaatan menurut agama Islam bukan menurut agama yang dianut oleh wakif.

Dalam persoalan ini, ada dua pendapat. Pendapat pertama menurut ulama Hanafi, Maliki, dan sebagian ulama Syafi'i wakafnya tidak sah sebab menurut mereka harta non muslim tidak boleh disalurkan untuk hal-hal yang dianggap sebagai *qurbah* (mendekatkan diri kepada Allah). Pendapat kedua menurut ulama Syafi'i dan Hanbali wakafnya sah sebab menurut mereka wakaf dari non muslim sah hukumnya dan penyaluran wakaf untuk kepentingan umat Islam secara khusus seperti untuk masjid tidak bertentangan dengan hukum syara'. Hanya saja yang menjadi nashir untuk mengelola dan mengembangkan serta membagikan hasil wakaf dari non muslim harus beragama Islam karena urusan ibadah umat Islam harus diatur oleh umat Islam, dan tidak boleh ada simbol agama lain di masjid yang menjadi penerima manfaat wakaf yang diperoleh dari non muslim.

Selanjutnya para ulama membahas hukum wakaf dari muslim untuk non muslim dzimmi. Menurut pendapat yang kuat bahwa empat mazhab bersepakat sahnya wakaf dari muslim untuk non muslim dzimmi. Namun, ada satu pendapat dalam mazhab Syafi'i yang menyatakan wakafnya tidak sah. Keabsahan wakaf dari muslim untuk non muslim dzimmi berdasarkan alasan bahwa syarat-syarat umum untuk keabsahan wakaf berlaku juga bagi non muslim dzimmi sebab mereka layak untuk memiliki dan kepemilikan mereka dilindungi sehingga wakaf yang peruntukannya non muslim dzimmi hukumnya sah. Selain itu, wakaf untuk non muslim dzimmi dan menyambung hubungan baik dengan mereka merupakan sebuah kebajikan (QS. al-Mumtahanah: 8).

Ibnul Qayyim dalam bukunya *Hukum Ahli Dzimmi* menyatakan bahwa sahnya wakaf untuk non muslim dzimmi sebagaimana dilakukan oleh Shafiyah binti Huyay istri Rasulullah yang berwakaf untuk saudaranya yang beragama Yahudi. Adapun pendapat sebagian ulama mazhab Syafi'i bahwa wakaf non muslim dzimmi tidak sah sebab tidak ada *qurbah* (mendekatkan diri kepada Allah) dalam wakafnya. Sebagian ulama ketika membahas wakaf dari muslim untuk non muslim menetapkan batasan agar wakafnya sesuai dengan syarat-syarat wakaf yang lain. Di antara batasannya adalah: (1) tidak sahnya wakaf al-Qur'an untuk non muslim dzimmi. Hal ini karena di antara syarat penerima manfaat wakaf (*maukuf alaih*) adalah yang boleh memiliki. (2) tidak sahnya wakaf untuk non muslim dzimmi jika tujuannya maksiat. (3) wakaf untuk non muslim dzimmi hukumnya makruh jika mereka bukan keluarga wakif atau bukan fakir miskin. Hal ini untuk memastikan terwujudnya *qurbah* (mendekatkan diri kepada Allah) pada penerima manfaat wakaf (*maukuf alaih*).

Hukum wakaf bagi non muslim sebagaimana dijelaskan di atas, menunjukkan bahwa Islam memperhatikan kepentingan bersama bagi kemanusiaan dan berusaha mewujudkannya melalui hukum-

hukumnya yang praktis dan realistis. Kebolehan wakaf bagi non muslim akan menguatkan kerja sama kemanusiaan antara muslim dan non muslim, dan sejarah wakaf telah mencatat kerja sama kemanusiaan melalui wakaf menghasilkan peradaban yang maju seperti yang pernah terjadi di Andalusia di mana penduduk muslim dan non muslim berwakaf untuk pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Saat ini di Johor Malaysia melalui program wakaf untuk pembangunan Terminal Larkin (Larkin Sentral) telah dibuka kesempatan untuk berwakaf bagi muslim dan non muslim, hasilnya terbangun terminal luas, megah dan modern yang dilengkapi dengan pasar, pertokoan, dan tempat parkir mobil yang modern.

#33

WAKAF KESEHATAN

Syariat Islam memberikan perhatian pada aspek kesehatan dan menjadikannya sebagai *dharuriyyat* (kebutuhan penting), di mana menjaga jiwa dan tidak menjatuhkannya ke dalam kebinasaan termasuk *dharuriyyatul khams* (lima kebutuhan penting) yang harus dijaga oleh umat Islam. Sebagai respon atas pentingnya kesehatan, umat Islam pada masa kejayaan peradaban Islam memberikan perhatian yang besar pada bidang kesehatan, yaitu dengan mewakafkan harta benda untuk pembangunan rumah sakit dan klinik untuk mengobati dan merawat pasien serta lembaga pendidikan kedokteran untuk mencetak tenaga medis.

Bahkan wakaf kesehatan pada masa itu tidak hanya untuk kesehatan manusia, ada juga yang diberikan untuk mengobati dan merawat hewan. Selain pembangunan fasilitas kesehatan dan perlengkapannya dengan wakaf, diwakafkan juga aset-aset produktif dalam jumlah yang banyak, sehingga hasilnya mencukupi untuk keperluan biaya operasional dan untuk memberikan pelayanan atau bantuan kesehatan secara gratis kepada pasien.

Menurut cendekiawan muslim Muhammad Soleh Sulthan, pembagian bidang kesehatan dengan wakaf bertujuan untuk:

1. Menjaga agama. Menjaga agama merupakan tujuan syariah yang tertinggi. Dalam wakaf kesehatan tujuan menjaga agama sangat jelas di mana kesehatan yang baik akan berkontribusi secara langsung dalam menjaga ibadah, dan hanya badan yang sehat yang mampu melaksanakan ibadah dengan baik dan sempurna khususnya ibadah fisik seperti shalat, haji, puasa. Ditambah lagi kesehatan yang buruk akan mengganggu dalam memahami dan mempelajari akidah.
2. Menjaga jiwa manusia. Termasuk tujuan syariah yang mulia adalah menjaga jiwa dan melarang pembunuhan. Oleh karena itu, Allah menyebutkan bahwa siapa yang menjaga kehidupan seorang manusia maka seolah-olah ia telah menjaga kehidupan manusia semuanya (QS. Al-Maidah:32). Untuk menjaga jiwa agar tetap sehat, maka kita diperintahkan untuk berobat. Selain diperintahkan untuk berobat, kita juga diperintahkan untuk menjaga, melindungi dan mencegah masyarakat dari penyakit. Pengobatan, perlindungan dan pencegahan penyakit antara lain dapat diwujudkan melalui wakaf untuk kesehatan.
3. Menjaga akal. Tujuan menjaga akal diwujudkan dengan melindunginya dari hal-hal yang dapat menghilangkannya seperti mengkonsumsi alkohol, narkoba, dan minuman keras. Penelitian kedokteran modern telah menyebutkan adanya bahaya yang besar bagi anggota tubuh akibat mengkonsumsi minuman beralkohol dan narkoba. Wakaf kesehatan dapat berperan misalnya membangun klinik atau rumah sakit khusus untuk pengobatan dan penyembuhan pecandu narkoba.

4. Menjaga keturunan. Syariat Islam mengharamkan pembunuhan terhadap janin dan menganjurkan kelahiran bayi untuk mempertahankan eksistensi manusia. Wakaf kesehatan berupa rumah sakit ibu dan anak misalnya akan membantu menjaga keturunan melalui pemeriksaan dan pengobatan kepada anak dan ibu, demikian juga pemeriksaan untuk ibu hamil.
5. Menjaga harta. Syariat Islam memberikan perlindungan terhadap harta, menjelaskan cara mendapatkannya dan membelanjakannya. Islam memerintahkan untuk menjaga kesehatan dan kekuatan badan serta berobat jika mengalami sakit, sebab kegiatan memproduksi harta dan menjaganya dapat dilakukan oleh orang yang sehat dan kuat. Wakaf kesehatan dapat berperan untuk memenuhi kebutuhan akan kesehatan.
6. Kehidupan yang lebih baik. Banyaknya rumah sakit dan dokter-dokter spesialis menunjukkan kondisi kesehatan yang maju yang berdampak pada kesehatan manusia dan kehidupan yang lebih baik. Wakaf kesehatan dapat berperan dalam pembangunan manusia yang sehat, produktif, bermanfaat, dan peduli, sehingga kehidupan yang lebih baik terwujud.

Tingkat kesehatan yang baik menjadi salah satu tanda kemajuan sebuah negara. Negara yang maju memiliki fasilitas kesehatan yang sangat baik seperti rumah sakit, klinik, universitas kedokteran, pusat penelitian kedokteran, apotek, dan sarana olahraga, memiliki sumber daya manusia di bidang kesehatan yang unggul seperti dokter, perawat, apoteker, peneliti kedokteran, dan memiliki industri obat-obatan yang maju.

Selain itu, masyarakatnya pun memiliki pola hidup yang sehat, bersih, peduli pada kesehatan dan kebersihan serta memiliki kesadaran dan pemahaman yang baik terhadap pencegahan

penyakit (*preventif*) dan pengobatannya (*kuratif*). Setiap negara pasti akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan kesehatan agar warganya sehat, kemampuannya berkembang, bisa bekerja dan berkarya dengan baik untuk kemajuan negara. Hanya saja, pembangunan bidang kesehatan ternyata membutuhkan anggaran yang besar sehingga banyak negara yang belum mampu mencukupi semua kebutuhan kesehatan.

Di sinilah perlu keterlibatan dan kontribusi masyarakat dalam bidang kesehatan agar meringankan beban keuangan negara antara lain melalui optimalisasi lembaga filantropi Islam untuk kesehatan. Tentu saja empat jenis filantropi Islam yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf bisa dimanfaatkan untuk kesehatan sesuai dengan ketentuannya masing-masing. Hanya saja sejarah telah mencatat bahwa wakaf merupakan sumber utama dan penopang kuat majunya peradaban Islam di masa lalu termasuk kemajuan dalam bidang kesehatan karena karakteristik wakaf yang kekal dan berkesinambungan. Oleh karena itu, kontribusi masyarakat dalam bidang kesehatan dapat diberikan melalui wakaf kesehatan.

Wakaf kesehatan adalah harta benda yang diwakafkan oleh wakif (perseorangan, organisasi, atau badan hukum) untuk bidang kesehatan. Misalnya membangun klinik, rumah sakit dan menyediakan perlengkapannya, menyediakan alat-alat kesehatan yang diperlukan ketika terjadi penyebaran penyakit atau wabah, memberikan perawatan dan pengobatan medis kepada orang sakit, dan memberikan bantuan biayanya. Selain dengan harta benda, wakaf kesehatan dapat juga dilakukan oleh tenaga medis, dokter, perawat, bidan, dan yang lainnya yaitu dengan mewakafkan waktunya atau pekerjaannya, misalnya satu hari dalam satu minggu membuka praktik dengan melayani pemeriksaan dan perawatan kepada pasien yang miskin secara gratis.

Dengan wakaf kesehatan, maka tujuan wakaf untuk mewujudkan dan memajukan kesejahteraan masyarakat akan dapat di-

wujudkan. Mengingat pentingnya wakaf kesehatan, Undang-Undang wakaf menetapkan kesehatan merupakan salah satu peruntukan wakaf. Dalam Pasal 22 disebutkan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan salah satunya untuk sarana dan kegiatan kesehatan. Memang fungsi wakaf tidak hanya untuk kesehatan, fungsi wakaf bisa untuk keagamaan, pendidikan, ekonomi, dan kemajuan kesejahteraan lainnya. Namun demikian, salah satu kebesaran dan kehebatan wakaf pada masa lalu adalah wakaf kesehatan.

#34

PRAKTIK WAKAF KESEHATAN

Mustafa Assiba'i dalam bukunya *Min Rawai' Hadharatina* menyebutkan bahwa salah satu jenis wakaf yang utama pada masa kejayaan peradaban Islam adalah wakaf kesehatan yaitu rumah sakit yang disebut dengan Bimaristan dan lembaga pendidikan kedokteran. Bimaristan tidak hanya berfungsi untuk mengobati pasien tetapi berfungsi juga sebagai lembaga pendidikan kedokteran.

Bimaristan wakaf pertama dibangun oleh Khalifah Umayyah al-Walid bin Abdul Malik di Damaskus tahun 88 H yang mempekerjakan para dokter dan perawat untuk memberikan pengobatan dan perawatan kepada pasien. Selanjutnya Ahmad bin Thulun membangun Bimaristan wakaf di Mesir yang menghabiskan dana 60 ribu dinar. Setiap hari Jumat ia mendatangi Bimaristan yang dibangunnya untuk memeriksa kondisi pasien.

Berikutnya Nuruddin Zanki membangun Bimaristan wakaf di Damaskus. Ibnu Jabir sang penjelajah berkata Nuruddin Zanki memiliki daftar pasien dan memberikan biaya yang diperlukan untuk obat-obatan, makanan dan lain-lain, setiap hari dokter

memeriksa pasien dan menyiapkan obat-obatan. Ibnu Katsir menambahkan bahwa Nuruddin Zanki mewakafkan Bimaristan hanya untuk fakir miskin, tidak termasuk orang kaya kecuali tidak ditemukan obat yang menyembuhkan penyakit yang diderita oleh orang kaya, maka orang kaya itu boleh berobat dan dirawat di Bimaristan tersebut.

Bimaristan wakaf lainnya adalah Bimaristan al-Mansyuri yang disebut dengan Bimaristan Qalawun yang dibangun oleh Raja al-Mansyur Saefuddin Qalawun di Cairo tahun 673 H. Untuk biaya operasionalnya, ia mewakafkan properti yang menghasilkan seribu dirham setiap tahunnya. Bimaristan ini dilengkapi dengan masjid, sekolah, dan perpustakaan, semua orang dilayani secara gratis bahkan pasien yang sembuh dan pulang diberikan pakaian dan uang yang cukup sampai mampu bekerja, yang meninggal diberikan pelayanan secara gratis dari mulai memandikan, mengkafani, dan menguburkan.

Bimaristan Qalawun mempekerjakan dokter dengan beragam spesialisasi, perawat dan tenaga non medis untuk melayani pasien, membersihkan kamar pasien, dan mencuci pakaian-pakaiannya. Bahkan pelayanan yang diberikan tidak hanya untuk pasien yang dirawat di Bimaristan, namun mereka yang sakit di rumah diberikan juga pelayanan kesehatan, obat dan makanan.

Ada juga Bimaristan Adhudi yang dibangun oleh Daulah bin Buwaih Tahun 371 H di Baghdad yang menghabiskan dana yang sangat banyak. Bimaristan ini mempekerjakan 24 dokter, memiliki fasilitas pendukung seperti perpustakaan, apotek, dapur, dan gudang. Bimaristan wakaf lainnya dibangun oleh Harun al-Rasyid di Baghdad. Perhatiannya yang besar pada kesehatan dan fasilitas pelayanannya, mendorongnya untuk mewakafkan harta bendanya untuk membangun kota terpadu. Ibnu Jabir menyebutkan bahwa di Baghdad terdapat kota terpadu yang megah, di dalamnya ada rumah sakit, pasar, rumah-rumah, taman-taman yang indah sebagai

wakaf produktif yang hasilnya untuk membiayai operasional atau kebutuhan rumah sakit, pasien, dokter, apoteker, dan mahasiswa kedokteran.

Di Marrakesh Maroko, Yakub al-Mansyur membangun Bimaristan wakaf di lokasi yang sangat strategis, semua keperluan pasien disediakan seperti dokter, apotek, obat-obatan, makanan, pakaian, dan sebagainya. Masih banyak Bimaristan wakaf yang ada di negeri-negeri Islam lainnya seperti di Andalusia, Turki Utsmani yang memiliki peran besar dalam kesehatan khususnya kesehatan fakir miskin. Setiap Bimaristan memiliki aula yang besar untuk perkuliahan kedokteran yang mengajarkan ilmu kedokteran, perpustakaan yang memiliki banyak koleksi buku kedokteran dan buku-buku lainnya yang diperlukan para dokter dan mahasiswa. Sebagai contoh di Bimaristan Ibnu Thulun di Cairo memiliki perpustakaan dengan koleksi buku lebih dari 100 ribu buku.

Kejayaan Bimaristan wakaf pada masa lalu, mendorong banyak pihak di berbagai negara untuk menggerakkan kembali pengembangan dan pengelolaan wakaf kesehatan termasuk di Indonesia. Di Kuwait, untuk mewujudkan peran wakaf dalam bidang kesehatan, antara lain dibangun Pusat Kuwait untuk Penderita Autis oleh Kuwait Awqaf Public Foundation (KAPF). Para penderita autis selain diberikan perawatan dan pengobatan, diberikan juga pendidikan dan pengajaran. Masyarakat juga diedukasi tentang pentingnya memberikan perhatian terhadap penyakit autis sebagai salah satu penyakit yang tersebar luas di dunia.

Di Saudi Arabia beberapa lembaga filantropi membangun wakaf kesehatan, bahkan ada lembaga filantropi yang kegiatannya khusus wakaf kesehatan. Sebagai contoh *Jamiyyatul Iman Liri'ayati Mardha Sarathan al-Khairiyyah* (Lembaga Kebajikan al-Iman untuk Perawatan Penderita Kanker) di Jeddah yang membangun umah Sakit Wakaf untuk Pengobatan Kanker di atas tanah wakaf seluas

4.700 M2 dengan bangunan 14 lantai. Rumah Sakit wakaf ini selain memberikan layanan kesehatan, juga sebagai tempat rehabilitasi sosial dan psikologi bagi penderita kanker. Yang menarik dari Rumah Sakit ini, ada area komersial sebagai wakaf produktif yang hasilnya untuk membiayai operasional rumah sakit yang memberikan layanan secara gratis.

Di Mesir, wakaf kesehatan dipraktikkan secara baik antara lain melalui pembangunan Rumah Sakit Wakaf Kanker untuk Anak di Kairo. Donatur wakaf dapat memilih paket wakaf yang ditawarkan dengan nilai tertentu yang bisa dibayarkan secara tunai atau dicicil selama dua tahun, atau berwakaf dengan nilai berapapun di mana pokok wakaf jenis ini diinvestasikan pada produk bank syariah. Hasil dari investasi wakaf uang tersebut dimanfaatkan untuk biaya operasional rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan secara gratis untuk anak-anak Mesir dan negara-negara Arab.

Di Pakistan, lembaga filantropi Hamdard Foundation yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan filantropi dari perusahaan wakaf Hamdard telah membangun kota yang diberi nama Madinat al-Hikmah. Kota ini dibangun di atas lahan seluas 350 hektar di dekat Karachi, di mana di dalam kota ini antara lain terdapat rumah sakit yang memberikan layanan kesehatan secara gratis kepada penduduk di 38 desa di sekitar Madinat al-Hikmah. Sebelum ada rumah sakit tersebut, penduduk desa-desa tersebut mengalami kekurangan fasilitas kesehatan.

Di Turki, wakaf kesehatan diwujudkan antara lain dalam bentuk pendidikan seperti Bezmialem Universitas Wakaf. Universitas ini didirikan tahun 2010 oleh Direktorat Jenderal Wakaf Turki, dan merupakan peralihan dari Rumah Sakit Wakaf Gureba yang dibangun oleh Sultan Bezmialem untuk memberikan layanan kesehatan kepada fakir miskin. Universitas ini memiliki Fakultas Kedokteran, Farmasi, Ilmu Kesehatan, dan Rumah Sakit. Visinya antara lain menjadi Universitas terkemuka dalam

pelayanan pendidikan dan kesehatan. Universitas ini memberikan beasiswa kepada mahasiswanya, dengan tiga kategori yaitu beasiswa 100%, beasiswa 50%, dan beasiswa 25%.

Di Malaysia tepatnya di Johor, wakaf kesehatan dikelola oleh perusahaan wakaf yaitu Waqaf An-Nur Corporation Berhad (WANCorp) yang salah satu usahanya di bidang kesehatan. Usahanya ada yang berbentuk sosial dan ada yang berbentuk bisnis. Untuk yang sosial dijalankan oleh Klinik Waqaf An-Nur dengan biaya berobat yang murah, dan untuk yang bisnis dijalankan oleh KPJ Healthcare Berhad.

Klinik Waqaf An-Nur didirikan tahun 1998 di Johor. Sampai tahun 2018 telah berdiri 24 Klinik Waqaf An-Nur di seluruh Malaysia, yang memberikan pelayanan kesehatan kepada semua masyarakat dari berbagai negara dan agama. Pasien yang berobat dilayani oleh dokter spesialis dan hanya dikenakan biaya RM5 (Lima Ringgit Malaysia) sudah termasuk dengan obat-obatan. Sampai 31 Desember 2018, pasien yang telah mendapat pelayanan kesehatan sebanyak 1.728.587 pasien, dan dari jumlah tersebut sebanyak 150.282 pasien bukan beragama Islam.

KPJ Healthcare Berhad mulai beroperasi tahun 1981, sampai tahun 2018 telah memiliki 26 rumah sakit, 4 rumah sakit berda di luar negeri yaitu 2 Rumah Sakit di Indonesia yaitu Rumah Sakit Medika BSD dan Rumah Sakit Media Permata Hijau, 1 Rumah Sakit di Bangladesh, dan 1 Rumah Sakit di Thailand. Tahun 2018 memperoleh pendapatan sebanyak RM3,3 miliar dengan keuntungan sebelum zakat dan pajak sebanyak RM266,5 juta, dan keuntungan bersih sebanyak RM186,2 juta. Hasil keuntungan tersebut, sebagiannya digunakan untuk membiayai Klinik Waqaf An-Nur, dan beasiswa-beasiswa pendidikan di KPJ Healthcare University College dan Malaysian College of Hospitality and Management, sebagai anak perusahaan yang dimiliki penuh oleh KPJ Healthcare Berhad.

Di Indonesia, sebagaimana negara-negara lain, wakaf kesehatan telah dilaksanakan dan terus berkembang sampai sekarang. Di Semarang berdiri Rumah Sakit Islam Sultan Agung yang berada di bawah Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Bermula dari Health Centre lalu Medical Centre dengan lingkup layanan kecil poliklinik umum, poliklinik kesehatan ibu dan anak dan keluarga berencana di tahun 1971, kemudian diresmikan sebagai Rumah Sakit Umum pada tanggal 23 Oktober 1975, dan di tahun 2011 ditetapkan menjadi rumah sakit kelas B serta menjadi Rumah Sakit Pendidikan tempat mendidik calon dokter umum mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung yang juga berada di bawah Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran filantropi, gerakan wakaf kesehatan semakin berkembang baik. Tahun 2001 Dompot Dhuafa mendirikan balai pengobatan gratis yang bernama Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC-DD). Dalam perkembangannya, untuk memberikan pelayanan kesehatan lanjutan seperti konsultasi dokter spesialis, rawat inap dan tindakan operasi, maka pada tahun 2012 melalui semangat zakat dan wakaf didirikan Rumah Sakit Rumah Sehat Terpadu Dompot Dhuafa (RST) di Parung Bogor. Berawal dari RST ini, Dompot Dhuafa mengembangkan rumah sakit wakaf lainnya antara lain Rumah Sakit AKA MEDIKA Sri Bwahono, Rumah Sakit Lancang Kuning Riau, Rumah Sakit Sayyidah Jakarta Timur, dan Rumah Sakit Mata Achmad Wardi BWI-DD di Serang.

Banyak lembaga filantropi lain yang kemudian mengembangkan wakaf kesehatan dengan kombinasi dana zakat dan wakaf. Pada umumnya, untuk gedung dan alat kesehatan berasal dari wakaf, sedangkan untuk biaya operasionalnya menggunakan dana zakat khususnya bagi pasien dhuafa. Selain melayani pasien dhuafa yang digratiskan, melayani juga pasien umum yang membayar atau memiliki asuransi atau jaminan kesehatan seperti BPJS Kesehatan.

Namun tetap ada yang mengkhususkan pelayanannya bagi dhuafa seperti Dompot Dhuafa dengan Klinik Gratis untuk Dhuafa dan Sinergi Foundation dengan Rumah Bersalin Cuma-Cuma (RBC).

Perkembangan wakaf kesehatan memang sudah baik, tapi tetap perlu ditingkatkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama yang murni berbasis wakaf. Sosialisasi atau literasi wakaf kesehatan mutlak dilakukan untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya wakaf kesehatan, sebagaimana pentingnya wakaf dalam bidang lainnya. Jika pun pengembangan wakaf kesehatan memiliki tujuan bisnis seperti yang dilakukan oleh KPJ Healthcare Berhad, maka hasil keuntungannya disalurkan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat dhuafa dan untuk tujuan wakaf lainnya. Wakaf hebat, masyarakat sehat, negara kuat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Dokumen

- Abdul Qodir, bin Adil. *Waqf al-Ashum wa al-Shukuk wa al-Manafi' wa al-Huquq al-Ma'nawiyah al-Ta'shil al-Tathbiq al-Ahkam*. Jeddah: Jami'ah al-Malik Abdul Aziz, 2015.
- Abdurrahman. *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Bandung: Alumni, 1979.
- Abū Zayd, Aḥmad. *Nizām al-Waqf al-Islāmī. Taṭwīr Asālīb al-'Amaal wa Tahlīl Natā'ij Ba'ḍ al-Dirāsah al-Hadīthah*. Kuwait: al-Amānah al-'Āmmah li al-Awqāf, 2000.
- al-Alabij, Adijani. *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Anas, Mālik bin, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- 'Ashūb, 'Abdal-Jalīl 'Abd al-Raḥmān. *Kitāb al-Waqf*. Makkah: Maktabah al-Makkiyah, 2009.
- Awang, Mohd Ridzuan. "Konsep *Istibdāl*: Sejauhmana Amalannya di Malaysia", *Jurnal Pengurusan Jawhar*, Vol. IV, No. 1 (2010) : 193-212.
- Azhary, Tahir. *Bunga Rampai Hukum Islam*. Jakarta: Ind-Hill-Co, 2003.
- Bāshā, Muḥammad Qadrī. *Qānūn al-'Adl wa al-Inṣāf fī al-Qaḍā 'alā Mushkilāt al-Awqāf*. Cairo: Dār al-Salām, 2006.
- al-Bukhari, Muhammad Ibn Ismail, Beirut: *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Dār Ibn Kathīr, 2002

- Daud Ali, Mohammad, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.
- Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1992.
- Dokumen penukaran tanah wakaf di Jalan Kebon Melati V RT. 02 RW. 08 Kelurahan Kebon Melati Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta.
- Dokumen penukaran tanah wakaf di Jalan Ir. Soekarno Kelurahan Bendo Gerit Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Provinsi Jawa Timur.
- Dokumen penukaran tanah wakaf di Jalan Pedurenan Masjid III RT. 003 RW. 04 Kelurahan Karet Kuningan Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta.
- Dokumen penukaran tanah wakaf di Kelurahan Duri Pulo Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta.
- Dokumen penukaran tanah wakaf di Blok Pajagan Desa Benda Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat
- Fadad, al-'Iyashi al-Shadiq. *Tathbiqot Waqf al-Nuqud As'ilah wa Isykalat Syar'iyah*. Muhadarat fi al-Iqtishad wa al-Tamwil al-Islami Qadhaya Tathbiqiyyah. Jeddah: Jami'ah al-Malik Abdul Aziz, 2015.
- Fayyad, 'Athiyyah al-Sayyid al-Sayyid. *Waqf al-Manafi'* fi al-Fiqh al-Islami. Mekah: Jami'ah Umm al-Qurran, 1427.
- Hanbal, Ahmad Ibn, *Musnad al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2008
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Wakaf*, Badan Wakaf Indonesia Tahun 2016.
- al-Jamal, Aḥmad Muḥammad 'Abd al-'Azīm. *Dawr al-Niẓām al-Waqf al-Islāmī fī al-Tanmiyah al-Iqtisādiyah al-Mu'āṣirah*. Cairo: Dār al-Salām, 2007.

- Aljunied, S. Zahra. *The Genealogy of the Hadhrami Arabs in Southeast Asia-The 'Alawi Family*. Singapore: IFLA WLIC, 2013.
- al-Kabīsī, Muḥammad 'Abīd Abd Allāh Aḥkām al-Waqf fi al-Sharī'ah al-Islāmiyah, Baghdad: Maṭba'ah al-Irshād, 1977.
- Kompilasi Hukum Islam, Buku III Hukum Perwakafan
- Mahamood, Siti Mashitoh. *Waqf in Malaysia Legal and Administrative Perspectives*. Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 2006.
- Mana'i, Fatimah. *Daur al-Waqf fi Taf'il al-Ri'ayah al-Sihiyyah*. Tesis Program Magister Univeristas al-Syahid Hama Lakhdar, al-Jazair: 2014.
- Manzūr, Ibn. *Lisān al-'Arab*. Beirut: Dār Ṣādr, 2005.
- Al-Maqdisī, 'Abd Allāh bin Aḥmad bin Qudāmah, al-Mughnī, Cairo: Hijr, 1992
- Al-Māwardī, Abū al-Ḥasan, al-Ḥāwī al-Kabīr, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah: 1999
- Mohammad, Mohammad Tahir Sabit Haji et al. *An Ideal Financial Mechanism for The Development of The Waqf Properties in Malaysia*. Johor: Pusat Pengurusan Penyelidikan University Teknologi Malaysia, 2005.
- Mubarok, Jaih. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Muhammad, Abu Su'ud, *Risālah fī Jawaz Waqf al-Nuqūd*, Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1997
- Al-Muqrin, Khālid bin Sa'ad bin Muḥammad, al-Usus al-Nazariyah Liliqtisād al-Islāmī, Riyadh: t.p., 2003
- Al-Nasā'ī, Abū 'Abdu al-Raḥmān Aḥmad bin Shu'ayb bin 'Alī, Sunan al-Nasā'ī, Dār al-Fikr: Beirut, 1995
- al-Nawāwī, Muḥyiddīn Abū Zakariya Yahyá.Ṣaḥīḥ Muslīm bi al-Sharḥ al-Nawāwī. Beirut: Dār al-Ma'rifah, tt.

- Al-Nawāwi, Abū Zakariyā Muhyiddīn bin Sharaf, al-Majmū' Sharh al-Muhadhdhab, tk. Dār al-Fikr, 1997
- Osman, Zaini. "Pengurusan Wakaf: Pengalaman Singapura". Seminar Wakaf Serantau 2012: Instrumen Wakaf: Menjana Pembangunan Ekonomi dan Tamadun Ummah", Hotel Sunway Putra, Kuala Lumpur, 4-5 September 2012.
- Qahf, Monzer. al-Waqf al-Islāmī Taṭawwuruḥu, Idāratuḥu, Tanmiyatuhu. Damaskus: Dār al-Fikr, 2006.
- _____. Financing The Development of Awqaf Property. Makalah Seminar Pengembangan Wakaf yang diseleng-garakan oleh IRTI, Kuala Lumpur, Malaysia, 2-4 Maret 1998.
- al-Qalyūbī, Aḥmad bin Salāmah. Ḥāshiyātān. Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- Qudāmah, 'Abd Allāh bin Aḥmad bin Maḥmūd bin. al-Mughnī ma'a Sharh al-Kabīr. Mesir: al-Manār, 1348.
- al-Ramlī, Shams al-Dīn. Nihāyah al-Muḥtāj ilā Sharh al-Minhāj, Beirut: Dār al-Kutub al-'ilmīyah. 1994.
- Ramli, Abdul Halim dan Kamarulzaman Sulaiman. "Pembangunan Harta Wakaf: Pengalaman di Negara-Negara Islam". Seminar Wakaf Kebangsaan Anjuran Jabatan Wakaf Zakat dan Haji, di Hotel Legend Kuala Lumpur, 12-14 September 2006.
- Al-Ramlī, Shams al-Dīn Muḥammad ibn Abū al-'Abbās ibn Hamzah ibn Shihāb al-Dīn, Nihāyah al-Muḥtāj ilā Sharh al-Minhāj, Beirut: Dār al-Fikr, 1984
- al-Shan'ānī, Muḥammad bin Ismā'īl. Subul al-Salām, Bandung: Maktabah Dahlan. 1926.
- Al-Sharbīnī, al-Khaṭīb, Mughnī al-Muḥtāj, Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- al-Siba'i Musthafa. *Min Rawai' Hadharatina*. Riyadh: Dar al-Warraaq, 1999.
- Silsilah al-Mu'tamarat wa al-Nadawat. *al-Istitsmarat al-Waqfiyah*. Dubai: Muassasah al-Awqaf wa Syuun al-Qushar, 2008.

Sulthan, Muhammad Soleh. *Al-Waqf al-Sihhi Ru'yah Maqashidiyyah Tathbiqiyyah*. Dubai: Dairah al-Syuun al-Islamiyyah wa al-'Amal al-Khairiy bi Dubai, 2017.

Tim penulis. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2008.

_____. *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.

al-Zuhaili Wahbah. *al-Waṣāyā wa al-Waqf fī al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1998

Jurnal dan Online

Abbas, Ahmad Nizam bin. "The Islamic Legal System In Singapore", *Pacific Rim Law and Policy Journal*, Vol 2 No. 1, (Januari 2012) : 163-187.

Abdullah, Luqman Haji. "*Istibdāl* Harta Wakaf dari Perspektif Mazhab Syafi'i", *Jurnal Fiqh University Malaya*, No. 7 (2010): 71-82.

Awang, Mohd Ridzuan. "Konsep *Istibdāl*: Sejauhmana Amalannya di Malaysia", *Jurnal Pengurusan Jawhar*, Vol. IV, No. 1(2010) : 193-212.

Borhami, Abd Shakor. "Pelaksanaan Pembangunan Wakaf Korporat Johor Corporation Berhad (JCorp): Satu Tinjauan". www.uthm.edu.my

Fauzie, Lywa S. "Membuat Tanah Wakaf Menjadi Aset Produktif Melalui Konsep Strata Title". <http://lywafauzie.weebly.com/article--property-news/membuat-tanah-wakaf-menjadi-aset-produktif-melalui-konsep-strata-title> (diakses tanggal 2 Januari 2015).

Hamat, Zahri, "Substitution of Special Waqf (*Istibdāl*): Case Study at the Religious and Malay Custom Council of Kelantan (MAIK)", *The Macrotheme Review a Multidisciplinary Journal of Global Macro Trends* 3 (4) (Spring 2014) : 64-71.

- Hanefah, Mustafa Mohd, dkk. "Financing the Development of Waqf Property: The Experience of Malaysia and Singapore". https://www.academia.edu/3016988/Financing_the_Developmentof_Waqf_Property_The_experience_of_Malaysia_and_Singapore (diakses tanggal 19 November 2014).
- Hasan, Tholhah. "*Istibdāl Harta Benda Wakaf*". Jurnal Al-Awqaf, Volume II, Nomor 03(Agustus 2009) : 1-16.
- Hasan, binti Hasan Qarut. *Wadzaif Nadzir al-Waqf fi al-Fiqh al-Islami*. Majalah al-Awqaf, Vol. 5 Tahun ke-3, 2003, hal. 135-178.
- Hasan, Zulkifli dan Muhammad Najib Abdullah. "*The Investment of Waqf Land in Malaysia: Issues and Challenges*". Makalah Seminar Internasional tentang Wakaf dan Peradaban Islam, diselenggarakan di Iran pada tanggal 11-13 Mei 2008.
- Hayat, Naeem & Ammara Naeem. "*Corporate Waqf: Case of Hamdard (Waqf) Pakistan*". www.ssrn.com
- Hasbullah, Nurul Adilah & Khairil Faizal Khairil. "*Corporate Waqf as an Instrument for Sustainability of Economic Well Being*". www.usim.edu.my
- Ibrahim, M. Anwar. "*Istibdāl Tanah Wakaf*", Jurnal Al-Awqaf, Volume II, Nomor 03(Agustus 2009) : 17-24.
- Jalil, Abdullah & Ashraf Mohd Ramli. "*Conceptualisation of Corporate Waqf*". www.usim.edu.my
- Aljunied, Syed Muhd Khairudin. "The Role of Hadramis in Post-Second World War Singapore- A Reinterpretation", Immigrants & Minorities, Vol. 25, No. 2, (July 2007) : 163-183.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. <http://kbbi.web.id/tukar> (diakses tanggal 4 April 2015).

- Karim, Shamsiah Bte Abdul. "Contemporary of Shari'a Compliance Structuring for the Development and Management of Waqf Asset in Singapore", *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 3-2 (March 2010) : 143-164.
- Khalil, Jafril. "Social Investment Bank Limited (SIBL) di Bangladesh," *Jurnal al-Awqaf*, Vol. II, Nomor 02, (April 2009)
- Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan Area Masjid untuk Kegiatan Sosial dan yang Bernilai Ekonomis". <http://mui.or.id/mui/produk-mui/fatwa-mui/fatwa-komisi-fatwa-mui/fatwa-pemanfaatan-area-masjid-untuk-kegiatan-sosial-dan-ekonomi.html> (diakses tanggal 6 April 2015).
- Mohsin, Magda Ismail A. What We Can Do with Waqf Properties? Slide Presentasi Diskusi Pengembangan Wakaf Properti di Malaysia tanggal 2 Mei 2014, INCEIF. <http://www.inceif.org/downloads-2/speeches-presentations/>. (diakses tanggal 16 Oktober 2014).
- Mubarak, Zaki Halim. "Peran Wakaf dalam Membangun Identitas Muslim Singapura", *Jurnal Al-Awqaf*, Vol. 7, No. 1, (Januari 2014) : 34-46.
- "MUIS Builds Villas to Unlock Value of Wakaf Land". <http://news.asiaone.com/news/singapore/muis-builds-villas-unlock-value-wakaf-land> (diakses tanggal 12 Februari 2015).
- Nafis, M. Cholil, "Wakaf Uang untuk Jaminan Sosial," *Jurnal al-Awqaf*, Vol. II, Nomor 02, (April 2009)
- Nagaoka, Shinsuke. "Revitalization of the Traditional Islamic Economic Institutions (Waqf and Zakat) in the Twenty-First Century: Resuscitation of the Antique Economic System or Novel Sustainable System?". <http://conference.qfis.edu.qa>. (diakses tanggal 19 November 2014).
- Noor, Afiffudin Mohammed dan Mohd Ridzuan Awang,, "The Implementation of Istibdāl Endowment in The State of

- Kedah Darul Aman”, *Islamiyyat The International Journal of Islamic Studies*, Vol. 35, No. 1 (2013) : 49-56.
- Nuh, Adam. “*Ahkam Ghayr al-Muslimin fi Nidzam al-Waqf al-Islami*”.
www.Al-iftaa.jo.
- Osman, Zaini. “Pengurusan Wakaf: Pengalaman Singapura”.
Seminar Wakaf Serantau 2012: Instrumen Wakaf: Menjana
Pembangunan Ekonomi dan Tamadun Ummah”, Hotel
Sunway Putra, Kuala Lumpur, 4-5 September 2012.
- Ramli, Abdul Halim dan Kamarulzaman Sulaiman. “Pembangunan
Harta Wakaf: Pengalaman di Negara-Negara Islam”. Seminar
Wakaf Kebangsaan Anjuran Jabatan Wakaf Zakat dan Haji,
di Hotel Legend Kuala Lumpur, 12-14 September 2006.
- Rani, Mohd Afendi Mat. “Mekanisme Istibdāl dalam Pembangunan
Tanah Wakaf: Kajian Terhadap Isu Pengambilan Tanah
Wakaf oleh Pihak Berkuasa Negeri Di Malaysia”, *Jurnal
Pengurusan Jawhar*, Vol. IV, No. 1(2010): 1-39.
- al-Rifa’i, Hasan Muhammad. *Waqf al-’Amal al-Muaqqat fi al-Fiqh al-
Islami*. Mekah: Jami’ah Umm al-Qurra, 1427.
- al-Ṣalāḥāt, Sāmī Muḥammad. “Wasā’il I’ mār A’yān al-Waqf”, *Majallah
al-Sharī’ah wa al-Qānun, Kulliyah al-Qānun Jāmi’ah al-
Imārat al-’Arabiyah al-Muttahidah, al-Sanah al-Sādisah wa
al-’Isrūn, al-’Adad al-Tsānī wa al-Khamsūn (Zulḥijjah 1433,
Oktober 2012) : 193-266.*
- Shamsiah Abdul Karim, “Contemporary Waqf Administration and
Development in Singapore: Challenges and Prospects”.
[http://www.muis.gov.sg/cms/uploadedFiles/MuisGovSG/
Wakaf/Contemporary%20Waqf%20In%20singapore.pdf](http://www.muis.gov.sg/cms/uploadedFiles/MuisGovSG/Wakaf/Contemporary%20Waqf%20In%20singapore.pdf)
(diakses tanggal 19 November 2014).
- Sulaiman, Syahnaz. “Isu Pembangunan Wakaf Menggunakan
Struktur Amanah Pelaburan Hartanah Islam di Malaysia:
Satu Tinjauan”, *Jurnal Kanun*, Jilid 24 Bil. 2 (Desember
2012): 149-177.

al-Sulamī, ‘Abd al-Raḥmān bin Nāfi’. “Istibdāl al-Waqf Alladhī Lam Tata’ṭal Manāfi’uhu bi Waqf Khayr Minhu fī Fiqh al-Islāmī wa Niẓām al-Murāfa’āt al-Sa’ūdī Ma’a Bayani ma Jarā ‘alayhi al-‘Amal fī Mahākīm Makkah al-Mukarramah”, Majallah al-Iqtiṣād al-Islāmī Jāmi’ah al-Malik ‘Abd al-‘Azīz, No. 24, Vol. I (1432/2011) : 3-30.

Sulong, Jasni bin, “Permissibility of Istibdāl in Islamic Law and the Practice in Malaysia”, Journal of US-China Public Administration, Vol. 10, No. 7 (July 2013) : 680-689.

www.wancorp.com.my

www.muis.gov.sg

www.warees.sg

www.saudiproject.net/cancer-patients-care-endowment

www.facebook.com/notes/egyptian-community-in-dubai

www.hamdard.com.pk

www.ybw-sa.org

www.rumahsehatperpadu.or.id

www.dompetdhuafa.org

www.en.wikipedia.org/wiki/Bezmi Alem_Foundation_University

www.bezmialem.edu.tr

www.awqaf.gov.ae *Waqf al-Sihhah*

www.almoslim.net *al-Waqf al-Sihhi*

www.maraje3.com *Daur al-Waqf fi al-Ri’ayah al-Sihhiyyah wa al-Tanmiyah al-Ijtima’iyyah*

www.hukumonline.com *strata-title*

www.straitstimes.com *First Islamic Endowment Villas Launched: 5 Things About Wakaf Properties in Singapore*

www.kompas.com *Singapura Kembangkan Vila Islami Pertama*

TENTANG PENULIS



FAHRUROJI, Lahir di Tangerang, 15 Juni 1977, alumni Pondok Modern Darussalam Gontor tahun 1996, Universitas Al Azhar Cairo tahun 2003 (S1 Fakultas Syariah dan Hukum), Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (S2 tahun 2009 dan S3 tahun 2015, konsentrasi ekonomi Islam). Saat ini sebagai dosen Program Magister Program Studi Kajian Wilayah Timur Tengah dan Islam Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia dan dosen di Universitas Indraprasta PGRI. Selain sebagai dosen, pengabdian lainnya adalah sebagai Wakil Sekretaris Badan Wakaf Indonesia (Periode 2017 – 2020), Anggota Pleno DSN-MUI, Pengurus Forum Pesantren Alumni Gontor, Dewan Pengawas Syariah pada Yayasan Mandiri Amal Insani, dan Yayasan Askar Kauny serta menjadi pembina, pengurus, atau pengawas di beberapa yayasan, seperti Pembina Yayasan Umat Mandiri Sejahtera yang mendirikan Pondok Pesantren Modern dan Tahfizh Darul Ummah di Cisoka Tangerang Banten, Sekretaris Yayasan Al Bayyinah Setiabudi, dan pengawas Yayasan Cinta Wakaf Indonesia. Penulis dapat dihubungi di alamat e-mail: fahruroji77@gmail.com.

